



P U T U S A N

Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si**
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 12 April 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati 6 No. 6 kelurahan Paropo Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
8. Surat Penetapan Pengalihan Tahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
Marhumah Majid, S.H., M.H., Zulkifli Hasanuddin, S.H., Mursalim Jalil, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., Murlianto, S.H., M.H., Abdul Gafur, S.H., Ratna Kahali, S.H. dan Muh. Zulhajar Syam, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan RS. Faisal IV No.19, Kel. Banta-bataeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor : 890/Pid.Tpt/2023/KB tanggal 29 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Mks tertanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tertanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tenri A.Palallo, S.Sos.,M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **Tenri A.Palallo, S.Sos.,M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tenri A.Palallo, S.Sos.,M.Si**, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

4. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa **Tenri A.Palallo, S.Sos.,M.Si** dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

PENETAPAN Nomor 37/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks

1. Gedung/ Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang beralamat di Jalan Kerung-kerung No. 68 Kota Makassar
2. 1 bundle fotocopy surat nomor : 94/ dinas pu/ 600/ v/ 2021 kepada kepala dinas perpustakaan kota makassar perihal bantuan tenaga teknis tanggal 21 mei 2021
3. 1 bundle fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 3744/ 010/dpus/spk/xii/2021 tanggal 22 desember 2021
4. 1 bundle fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 136/ 010/dpus/spk/ii/2022 tanggal 10 february 2022
5. 1 bundle fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 2451/ 010/dpus/spk/viii/2021 tanggal 30 agustus 2021
6. 1 bundle fotocopy dokumen surat nomor : 700.04r/ 066/ tl- bpk/v/2022, perihal : tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan bpk ri perwakilan provinsi sulawesi selatan, tanggal 30 mei 2022
7. 1 bundle fotocopy berita acara evaluasi terhadap volume akhir paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 273/ 041/ dpus/ iii/ n2022 tanggal 23 maret 2022.
8. 1 bundle fotocopy surat nomor : 043/ cv. Emg/ iii/ 2022, perihal : permohonan pho, tanggal 10 maret 2022
9. 1 bundle fotocopy surat perintah tugas kepla bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota makassar nomor : 696/ 027.05/bag.pbj/vii/ 2021, tanggal 13 juli 2021.

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 bundle fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan, nomor : 136/01.1/ pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 04 agustus 2021
- 11.1 lembar fotocopy penetapan pemenang tender nomor : 136/18/ pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/ viii/ 2021 tanggal 25 agustus 2021
- 12.1 bundle fotocopy sertifikat kompetensi no. 841153323000054812019 an. Romi phisco tanggal 19 desember 2019.
- 13.1 bundle fotocopy nomor : 405/ dpk/ 041/ v/ 2021, perihal : permohonan pendampingan percepatan pembangunan gedung layanan perpustakaan, tanggal 20 mei 2021.
- 14.1 bundle fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa (sppbj) nomor : 009/sppbj/dpk/ix/2021 tanggal 6 september 2022
- 15.1 lembar fotocopy screenshot website Ipse kode paket 6232234
- 16.1 bundle fotocopy berita acara hasil pemilihan nomor : 136/17/pokja gedung perpustakaan/ bpbj/mks/viii/ 2021 tanggal 25 agustus 2021
- 17.1 bundle fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan, nomor : 136/01/ pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 14 juli 2021
- 18.1 bundle fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi
- 19.1 bundle fotocopy kerangka acuan kerja kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pekerjaan belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan dinas perpustakaan kota makassar tahun anggaran 2021.
- 20.1 bundle fotocopy addendum dokumen pemilihan nomor 136/11/pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/viii/2021 tanggal 06 agustus 2021, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung perpustakaan ta. 2021
- 21.1 bundle fotocopy dokumen pemilihan nomor : 136/08/ pokja gedung perpustakaan bpbj.mks/viii/2021 tanggal 04 agustus 2021
- 22.1 bundle fotocopy sistem pengadaan secara elektronik id paket 10199234 tanggal 06 september 2021
- 23.1 lembar fotocopy hps kegiatan penyusunan perencanaan teknis pembangunan gedung pemerintah ta. 2019 tanggal 31 oktober 2019.
- 24.1 lembar screenshot paket pekerjaan konsultan perencana tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 lembar fotocopy surat perintah kerja nomor dan tanggal spk :
17/sp.dinas pu/kpa-bbt/xi/2019 tanggal 22 november 2019
- 26.1 bundle fotocopy petikan keputusan walikota makassar nomor :
821.22.1923-2021 tentang pengangkatan negeri sipil dalam jabatan
pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota makassar
tanggal 23 juli 2021
- 27.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
2778/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 september 2021 pelaksana pt.
Agung cipta celebes.
- 28.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
2773/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 september 2021 pelaksana pt
jis cipta sarana
- 29.1 bundle fotocopy surat perintah kerja (spk) nomor dan tanggal : 2536/
010/ dpus/ spk/ ix/ 2021 tanggal 6 september 2021
- 30.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
3683/010/dpus/bapp/xii/2021 tanggal 14 desember 2021
- 31.1 bundle fotocopy salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan
terbatas pt. Jis cipta sarana, akta notaris irma akil, sh., m.kn no. 06
tanggal 26 november 2007
- 32.1 lembar fotocopy surat dari dinas perpustakaan kepada ir. Mustakim
(direktur cv. Era mustika graha) nomor : 588/041/dpus/vi/2022, perihal :
penyetoran denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dan potensi
kelebihan pembayaran pada kas daerah, tanggal 27 juni 2022
- 33.1 lembar fotocopy surat dari dinas perpustakaan kepada ir. Mustakim
(direktur cv. Era mustika graha) nomor : 624/041/dpus/vi/2022, perihal :
penyampaian ke ii (dua) penyetoran denda keterlambatan, jaminan
pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah,
tanggal 05 juli 2022
- 34.1 bundle fotocopy klarifikasi sanggahan perselisihan bobot antara bobot
96,22% dan 91,85% tanggal 20 desember 2022, yang dibuat oleh cv.
Era mustika graha
- 35.1 bundle fotocopy keterangan bobot 91,85% tanggal 23 maret 2022
dilaporkan oleh pt. Jis cipta sarana.
- 36.1 bundle fotocopy keterangan bobot pengerjaan 96,22% dari
- 37.1 bundle fotocopy lembar konsultasi no. Register 36 perihal
pembayaran jasa konsultasi review arsitek ded gedung perpustakaan tgl
12 november 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 bundle fotocopy notulen rapat peninjauan dokumen perencanaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kota makassar tanggal 8 januari 2020
39. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 (Agustus- September)
40. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 2 (September-Oktober)
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 3 (November)
42. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 4 (November – Januari)
43. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 5 (Januari)
44. Laporan Kemajuan Bulan 6 (Januari – Februari)
45. Laporan Kemajuan Bulan 7 (Februari – Maret)
46. Detail Engineering Design 2019 Dinas Pekerjaan Umum
47. Review Detail Engineering 2019 Dinas Pekerjaan Umum
48. Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan
49. Dokumen RAB 2019
50. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat
51. Dokumen Laporan Penyusunan Keuangan dan Asset, dan Akhir Tahun Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021
52. Laporan Struktur 2019
53. Pencairan Termin 1 (Uang Muka 25%)
54. Pencairan Termin 2 (Bobot Fisik 75%)
55. Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Pembayaran Pertama
56. Dokumen Pembayaran Ke 2 Konsultan Pengawas
57. Dokumen Pembayaran Ke 3 Konsultan Pengawas
58. Dokumen Pembayaran Ke 4 Konsultan Pengawas
59. Dokumen H.P.S – R.A.B
60. Dokumen Final Report Soil Investigation
61. Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan
62. Dokumen CCO
63. Dokumen Ringkasan Pemutusan Kontrak
64. Dokumen nomor : 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 Perihal Penyampaian Teguran Tanggal 07 September 2021
65. Dokumen nomor : 019/JCS-Prpstk/P.IX/2021 Perihal Permohonan Tanggal 04 Oktober 2021
66. Dokumen nomor : 20/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 07 Oktober 2021
67. Dokumen nomor : 020/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Instruksi Atas besi Tanggal 05 Oktober 2021

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. okumen nomor : 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 Perihal Teguran III
Tanggal 12 Oktober 2021
69. Dokumen nomor : 27/JCS-Prpstk/P.X/X/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 21 Oktober 2021
70. Dokumen nomor : 028/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 25 Oktober 2021
71. Dokumen nomor : 031/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 29 Oktober 2021
72. Dokumen nomor : 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Penyampaian
Keterlambatan Progres Tanggal 01 November 2021
73. Dokumen nomor : 033/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 02 November 2021
74. Dokumen nomor : 034/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 04 November 2021
75. Dokumen nomor : 034A/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 06 November 2021
76. Dokumen nomor : 035/JCS-Prpstk/PHULM/XI/2021 Perihal Permintaan
Hasil Uji Lab Material Tanggal 08 November 2021
77. Dokumen nomor : 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Peringatan
Atas Keterlambatan Progres Tanggal 08 November 2021
78. Dokumen nomor : 037/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 12 November 2021
79. Dokumen nomor : 038/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan
Tanggal 16 November 2021
80. Dokumen nomor : 039/JCS-Prpstk/PAKP/2021 Perihal Peringatan II
Atas Keterlambatan Progres Tanggal 16 November 2021

PENETAPAN Nomor 41/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN MKS

- 1 (satu) lembar Asli surat Penyampaian Justifikasi Teknis Nomor :
010/Jcs/-Prpstk/P.IX/2021 Tanggal 20 November 2021 dari PT. Jis
Cipta Sarana
2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan
Merk ACP (Aluminium Composite Panel).
3. 1 (satu) lembar Asli Specification Of jiyu Aluminium Composite Panel
(ACP) dari Kreasi Marganda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli surat Jaminan Garansi Nomor : 101/KTG/XII/SG/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT.Kreasi Marganda.
5. 1 (satu) Bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor : 012/PP/CV.EMG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021.
6. 1 (satu) Bundel Surat Penggantian personil lapangan Nomor : 026/CV.EMG-MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
7. 1 (satu) Bundel Perubahan Merek Material ACP Nomor : 36/EMG/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
8. 1 (satu) Bundel Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.
9. 1 (satu) Bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA.2021 yang dikerjakan oleh CV.Era Mustika Graha Nomor : 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Februari 2021
- 10.1 (satu) Bundel Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022.
- 11.1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 Nomor SPM: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021
- 12.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021
- 13.1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank SulselBar Nomor Rekening 130-003-000018052-7 An.CV.Era Mustika.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Ir. Mustakim.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair. Atau;
2. Membebaskan Terdakwa **Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si.** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ataupun setidaknya tidaknya melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si.** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Dan/ataupun :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS – 11/P.4.10/Ft.1/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si.**, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA dan RIDHANA R selaku pelaksana Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah, pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar di Jalan Balaikota No. 11 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang***



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2019, Walikota Makassar menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/640/Tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor 041/981/DPUS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Penggunaan Lahan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 direalisasikan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang dilaksanakan oleh PT. Agung Cipta Celebes berupa dokumen DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), namun pekerjaan fisik pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi. Selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan review Gambar DED tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada tahun 2021 dianggarkan kembali untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN;
- Selanjutnya dilakukan proses tender untuk pemilihan penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang ditayangkan pada portal LPSE Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.984.343.507,11 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sebelas sen), yang mana dalam proses tender tersebut menggunakan review DED tahun 2020 yang dimasukkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Tender Nomor: 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 menetapkan CV ERA MUSTIKA GRAHA sebagai pemenang tender untuk paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan harga penawaran sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp. 9.984.343.507,11,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sebelas sen) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 010/SPPBJ/DPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menunjuk CV ERA MUSTIKA GRAHA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan, sementara dalam lelang tender paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan tersebut TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si mengajukan salah satu dokumen lelang berupa gambar DED review tahun 2020 sedangkan pada saat lelang tersebut belum ditetapkan konsultan perencana dalam Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan yang mana tender untuk pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung tersebut baru ditetapkan Konsultan Perencana yakni PT. Agung Cipta Celebes pada tanggal 6 September 2021 melalui SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 2536/010/DPUS/SPK/IX/2021 untuk melakukan revisi desain atas dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya, pasca penetapan PT. Agung Cipta Celebes selaku konsultan perencana Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan untuk melakukan revisi desain atas dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2019, kemudian diterbitkanlah gambar DED 2021 yang merupakan hasil review desain dari gambar DED tahun 2019, yang mana gambar DED tahun 2021 lah yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu dokumen lelang tender paket pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar c.q. Dinas Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/TAHUN 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menandatangani kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Ir.

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM selaku Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA sebagai pemenang tender Belanja Modal Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dan Ir. MUSTAKIM yang pada pokoknya TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan CV. ERA MUSTIKA GRAHA untuk mulai mengerjakan kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Ir. MUSTAKIM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada RIDHANA R untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, sehingga segala aktifitas pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dibawah kendali RIDHANA R;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut, CV ERA MUSTIKA GRAHA mengalami beberapa kali pergantian *site manager* yang mana pergantian tersebut dilakukan setelah CV ERA MUSTIKA GRAHA bersurat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan surat Nomor 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pergantian Site Manager dari NURHAYATI kepada saksi AGUS REMBA, yang oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si kemudian menyetujui pergantian tersebut dengan surat Nomor 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Pergantian Site Manager saksi AGUS REMBA, yang kemudian saksi AGUS REMBA mengundurkan diri pada tanggal 21 Oktober 2021 dan digantikan oleh saksi NURDIN berdasarkan surat persetujuan Nomor 917/DPK/041/X/2021 yang dikeluarkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, yang mana pergantian tersebut berdasarkan arahan dari RIDHANA R yang merupakan pelaksana dari Ir. MUSTAKIM sementara RIDHANA R sama sekali tidak terdaftar dalam akta kepengurusan CV. ERA MUSTIKA GRAHA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021, kemudian

Halaman 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si melakukan pembayaran tahap I (uang muka) kepada CV. ERA MUSTIKA GRAHA sebesar 25 % dari total nilai kontrak yakni sebesar Rp. 1.997.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah dana pencairan Termin I tersebut masuk ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kemudian Ir. MUSTAKIM menyerahkan dana tersebut kepada RIDHANA R;
- Bahwa hingga batas akhir kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, CV ERA MUSTIKA GRAHA dalam hal ini yang dilaksanakan oleh RIDHANA R tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut sehingga Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA mengirim surat Nomor 036/CV.EMG/XII/2021 kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si untuk bermohon Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja dikarenakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut akan berakhir tanggal 23 Desember 2021, yang mana dalam surat permohonan tersebut disertakan lampiran berupa Justifikasi Teknis dan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang ditanda tangani oleh Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA dan RIDHANA R yang mana RIDHANA R tidak terdaftar sebagai pengurus dalam akte pendirian perusahaan CV ERA MUSTIKA GRAHA, yang kemudian surat Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA tersebut ditindaklanjuti oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan memberikan persetujuan pemberian kesempatan waktu pelaksanaan kepada Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021, CV ERA MUSTIKA GRAHA kemudian mengirimkan surat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan Surat Nomor 35/EMG/XII/2021 perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang yang oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang yang

Halaman 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Konsultan Pengawas PT Jis CIPTA SARANA yang pada pokoknya meminta Konsultan Pengawas untuk melakukan Pekerjaan Tambah Kurang terhadap pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang hasilnya sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp.)	KONTRAK AKHIR (Rp.)	BOBOT AWAL (%)	BOBOT AKHIR (%)	SELISIH BOBOT (%)	SELISIH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 35.732,476,00	Rp.35,732,476.00	0.492	0.492	0.000	Rp. ----
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	Rp. 48.174,176,34	Rp.76,063,695.49	0.663	1.047	0.384	Rp.27,889,519.15
III	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp.4,113,222,479.37	Rp.3,827,114,433.30	56.639	52.699	3.94	Rp.266,108,046.07
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp.2.381,215,013.79	Rp.2,666,875,108.71	32.789	36.723	3.934	Rp.258,660,094.92
V	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, & PLUMBING	Rp.625.847,943,27	Rp.598,406,375.27	8.618	8.24	0.378	Rp.27,441,568.00
VI	BIAYA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI AKSI	Rp.58.005,000,00	Rp.58,005,000.00	0.799	0.799	0.000	Rp. -----
REAL COST		Rp.7,262,197,088.77	Rp.7,262,192,088.77	100.00	100.00	8.64	Rp. 0.00
PPN 10%		Rp. 726,219,708.88	Rp. 726,219,708.88				
JUMLAH		Rp.7,988,416,797.64	Rp.7,988,416,797.64				
DIBULATKAN		Rp.7,988,416,000.00	Rp.7,988,416,000.00				

Yang mana Perubahan volume pekerjaan/CCO sudah mulai terjadi sejak bulan Pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Perpustakaan Kota Makassar telah mencapai 75,01% sehingga dengan berdasarkan Berita acara tersebut dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 3.594.854.100,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang mana setelah potong pajak berjumlah Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 yang dilakukan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si. Sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah dibayarkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK kepada penyedia adalah sebesar Rp. 4.981.833.653,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah dana pencairan Termin II tersebut masuk ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) kemudian Ir. MUSTAKIM menyerahkan dana tersebut kepada RIDHANA R;
- Bahwa dikarenakan CV ERA MUSTIKA GRAHA dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan kemudian dilakukan teguran oleh konsultan pengawas melalui:
 - Surat Nomor 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Penyampaian Teguran;
 - Surat Nomor 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Teguran III;
 - Surat Nomor 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres;
 - Surat Nomor 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 08 November 2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres;
 - Surat Nomor 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres,

yang mana surat-surat tersebut juga ditembuskan kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA melalui surat Nomor 36/EMG/XI/2021 bersurat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK perihal Perubahan Merek Material ACP bersurat, yang mana Ir. MUSTAKIM dalam suratnya mengusulkan perubahan merek material pekerjaan Fasade (ACP) dari merek SEVEN ke Merek yang setara (JIYU) dikarenakan kurangnya stok material ACP merek SEVEN yang sesuai dengan warna dan spesifikasi, kemudian TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si menindaklanjuti surat Ir. MUSTAKIM tersebut dengan memerintahkan PT JIS CIPTA SARANA selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan peninjauan atas perubahan merek material ACP tersebut, dan oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 20 November 2021 menyampaikan

Halaman 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justifikasi teknisnya kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa material ACP Seven dan JIYU mempunyai spesifikasi yang setara, sehingga material merek JIYU-lah yang diaplikasikan pada bangunan Gedung perpustakaan tersebut yang semestinya di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat masih terdapat ACP yang setara dengan Seven yaitu Marks atau Alcopan, serta perubahan material ACP tersebut tanpa persetujuan tertulis dari TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2021, dibuat addendum I Nomor 3744/ 010/DPUS/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, pada pasal 1 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
 - Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender;
 - Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
 - Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Dalam addendum I pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022, kembali dilakukan addendum II Nomor 136/ 010/DPUS/SPK/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, berisikan antara lain:
- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - Diberikan kesempatan kedua paling lama 40 (empat puluh) hari kalender;
 - Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Yang mana addendum II pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA mengirim Surat Nomor 043/CV. EMG/III/2022 perihal Permohonan PHO kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menyampaikan bahwa progres kemajuan pekerjaan sampai dengan surat tersebut dikirim telah mencapai 96,22% dan berdasarkan hal tersebut Ir. MUSTAKIM mengajukan permohonan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pemeriksaan Pra-PHO yang melibatkan Konsultan Perencana PT. AGUNG CIPTA CELEBES, Konsultan Pengawas PT. JIS Cipta Sarana, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU, dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan, yang mana berdasarkan lampiran Berita Acara Pra PHO tanggal 16 Agustus 2022 direkomendasikan kepada CV ERA MUSTIKA GRAHA sebagai berikut :

- Basement elv. 0+00 M
 1. Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
 2. Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengan kapasitas yang akan dipasang;
 3. Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
 4. Pekerjaan RAM difable agar dikerja sesuai dengan gambar kerja;
 5. Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
 6. Acian kolom, balok segera dituntaskan;
 7. Segera memasang biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada di lokasi;
 8. Segera memasang daun jendela dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;

Halaman 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Segera memasang besi pegangan pada tangga depan;
- LT. 2 elv. 0-5 M
 1. Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju LT 2;
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 5. Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
 6. Segera memasang handel pintu kaca tempered;
 7. Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
 8. Segera melakukan perapihan kembali untuk pekerjaan lantai rabat beton;
 9. Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom;
- LT. 2 elv. 0-10 M
 1. Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling sandaran void;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat, dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT. 3;
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang lantai rabat beton;
 5. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 6. Segera melakukan perkuatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
 7. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
 8. Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
 9. Segera melakukan uji tes pipa plumbing;
- LT. 3 elv. 0-16 M
 1. Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan reling sandaran/batas;
 2. Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing void;

Halaman 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok
4. Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu;
5. Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
6. Untuk pekerjaan cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon segera secara keseluruhan;
7. Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang di lapangan;
8. Pekerjaan fire alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
9. Semua pekerjaan mekanikal dan elektrik dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
10. Pemasangan dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
11. Segera melakukan perapihan rabat untuk tangga pada tangga basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
12. Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
13. Segera melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran;
14. Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbing;
15. Segera melakukan pekerjaan meja beton, wasteful dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
16. Segera melakukan perbaikan dan perapihan pad akuda-kuda atap;
17. Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB

Yang mana Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti hasil dari Kegiatan Pra PHO tersebut berupa Teguran Percepatan Pekerjaan melalui Surat Nomor 248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyedia/kontraktor Pelaksana (CV ERA MUSTIKA GRAHA) tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85%, yang kemudian ditindakanjuti kembali oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 275/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. EVI APRIANTI, S.T.,Phd, ditemukan adanya kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai antara lain sebagai berikut :

- Pengurangan volume pada balok di basement;
- Anak tangga ukurannya tidak sesuai & berbeda-beda tingginya;
- Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
- Tangga retak dilantai 2;
- Kaca retak di lantai 1;
- Tangga untuk disabilitas rapuh & rawan hancur;
- Genangan air dilantai 3;
- Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

yang mana progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 59,03% (enam puluh lima persen);

- Bahwa rangkaian perbuatan TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM, dan RIDHANA R sebagaimana diatas bertentangan dengan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

b. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1) Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: *huruf a, menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.*

Halaman 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 27 ayat (5), *Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a) *Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;*
 - b) *Berorientasi kepada keluaran;*
 - c) *Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak*
 - c. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, BAB XI Syarat-Syarat Umum Kontrak, Huruf D Perubahan Kontrak angka:
 - 1) Angka 34.1 mengatur bahwa Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak;
 - 2) Angka 34.2 antara lain mengatur, adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan.
 - 3) Angka 34.6 antara lain mengatur, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - 4) Angka 34.7 antara lain mengatur, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM dan RIDHANA R secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 662.650.072,42 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-
454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Perbuatan **Terdakwa** TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, **bersama-sama saksi Ir. MUSTAKIM dan RIDHANA R** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **TENRI A.PALALLO, S.Sos., M.Si**, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA sebagai penyedia barang/jasa kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan RIDHANA R selaku Pelaksana pekerjaan kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah, pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar di Jalan Balaikota No. 11 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2019, Walikota Makassar menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/640/Tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor 041/981/DPUS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Penggunaan Lahan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 direalisasikan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang dilaksanakan oleh PT. Agung Cipta Celebes berupa dokumen DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), namun pekerjaan fisik pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi. Selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan review Gambar DED tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada tahun 2021 dianggarkan kembali untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN;
- Selanjutnya dilakukan proses tender untuk pemilihan penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang ditayangkan pada portal LPSE Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.984.343.507,11 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sebelas sen), yang mana dalam proses tender tersebut menggunakan review DED tahun 2020 yang dimasukkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 11 ayat (1) mengatur tugas dan tanggung jawab PPK sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Tender Nomor: 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 menetapkan CV ERA MUSTIKA GRAHA sebagai pemenang tender untuk paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan harga penawaran sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp. 9.984.343.507,11,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sebelas sen) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 010/SPPBJ/DPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menunjuk CV ERA MUSTIKA

Halaman 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



GRAHA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan, sementara dalam lelang tender paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan tersebut TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si mengajukan salah satu dokumen lelang berupa gambar DED review tahun 2020 sedangkan pada saat lelang tersebut belum ditetapkan konsultan perencana dalam Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan yang mana tender untuk pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung tersebut baru ditetapkan Konsultan Perencana yakni PT. Agung Cipta Celebes pada tanggal 6 September 2021 melalui SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 2536/010/DPUS/SPK/IX/2021 untuk melakukan revisi desain atas dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya, pasca penetapan PT. Agung Cipta Celebes selaku konsultan perencana Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan untuk melakukan revisi desain atas dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2019, kemudian diterbitkanlah gambar DED 2021 yang merupakan hasil review desain dari gambar DED tahun 2019, yang mana gambar DED tahun 2021 lah yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu dokumen lelang tender paket pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar c.q. Dinas Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/TAHUN 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menandatangani kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA sebagai pemenang tender Belanja Modal Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dan Ir. MUSTAKIM yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan CV. ERA MUSTIKA GRAHA untuk mulai mengerjakan kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Ir. MUSTAKIM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada RIDHANA R untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, sehingga segala aktifitas pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dibawah kendali Ridhana;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut, CV ERA MUSTIKA GRAHA mengalami beberapa kali pergantian *site manager* yang mana pergantian tersebut dilakukan setelah CV ERA MUSTIKA GRAHA bersurat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan surat Nomor 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pergantian Site Manager dari NURHAYATI kepada saksi AGUS REMBA, yang oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si kemudian menyetujui pergantian tersebut dengan surat Nomor 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Pergantian Site Manager saksi AGUS REMBA, yang kemudian saksi AGUS REMBA mengundurkan diri pada tanggal 21 Oktober 2021 dan digantikan oleh saksi NURDIN berdasarkan surat persetujuan Nomor 917/DPK/041/X/2021 yang dikeluarkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, yang mana pergantian tersebut berdasarkan arahan dari RIDHANA R yang merupakan pelaksana dari Ir. MUSTAKIM sementara RIDHANA R sama sekali tidak terdaftar dalam akta kepengurusan CV. ERA MUSTIKA GRAHA;
- Bahwa berdasarkan diktum ketiga Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Menyusun RKA SKPD;
 - b) Menyusun DPA SKPD;

Halaman 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- c) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menandatangani SPM;
 - i) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l) Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021, kemudian TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si melakukan pembayaran tahap I (uang muka) kepada CV. ERA MUSTIKA GRAHA sebesar 25 % dari total nilai kontrak yakni sebesar Rp. 1.997.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah dana pencairan Termin I tersebut masuk ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kemudian Ir. MUSTAKIM menyerahkan dana tersebut kepada RIDHANA R;
- Bahwa hingga batas akhir kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, CV ERA MUSTIKA GRAHA dalam hal ini yang dilaksanakan oleh RIDHANA R tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut sehingga Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA mengirim surat Nomor



036/CV.EMG/XII/2021 kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si untuk bermohon Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja dikarenakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut akan berakhir tanggal 23 Desember 2021, yang mana dalam surat permohonan tersebut disertakan lampiran berupa Justifikasi Teknis dan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang ditanda tangani oleh Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA dan RIDHANA R yang mana RIDHANA R tidak terdaftar sebagai pengurus dalam akte pendirian perusahaan CV ERA MUSTIKA GRAHA, yang kemudian surat Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA tersebut ditindaklanjuti oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan memberikan persetujuan pemberian kesempatan waktu pelaksanaan kepada Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021, CV ERA MUSTIKA GRAHA kemudian mengirimkan surat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si dengan Surat Nomor 35/EMG/XII/2021 perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang yang oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas PT Jis CIPTA SARANA yang pada pokoknya meminta Konsultan Pengawas untuk melakukan Pekerjaan Tambah Kurang terhadap pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang hasilnya sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp.)	KONTRAK AKHIR (Rp.)	BOBOT AWAL (%)	BOBOT AKHIR (%)	SELISIH BOBOT (%)	SELISIH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 35.732,476,00	Rp.35.732,476.00	0.492	0.492	0.000	Rp. ----
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	Rp. 48.174,176,34	Rp.76,063,695.49	0.663	1.047	0.384	Rp.27,889,519.15
III	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp.4,113,222,479.37	Rp.3,827,114,433.30	56.639	52.699	3.94	Rp.266,108,046.07
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp.2,381,215,013.79	Rp.2,666,875,108.71	32.789	36.723	3.934	Rp.258,660,094.92
V	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, & PLUMBING	Rp.625.847,943,27	Rp.598,406,375.27	8.618	8.24	0.378	Rp.27,441,568.00
VI	BIAYA SISTEM MANAJEMEN KESELAMAT	Rp.58.005,000,00	Rp.58,005,000.00	0.799	0.799	0.000	Rp. -----



	AN KONSTRUKT AKSI						
REAL COST	Rp. 7,262,197,088.77	Rp. 7,262,192,088.77					
PPN 10%	Rp. 726,219,708.88	Rp. 726,219,708.88					
JUMLAH	Rp. 7,988,416,797.64	Rp. 7,988,416,797.64	100.00	100.00	8.64	Rp. 0.00	
DIBULATKAN	Rp. 7,988,416,000.00	Rp. 7,988,416,000.00					

Yang mana Perubahan volume pekerjaan/CCO sudah mulai terjadi sejak bulan Pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Perpustakaan Kota Makassar telah mencapai 75,01% sehingga dengan berdasarkan Berita acara tersebut dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 3.594.854.100,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang mana setelah potong pajak berjumlah Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 yang dilakukan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si. Sehingga total dana yang telah dibayarkan oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK kepada penyedia adalah sebesar Rp. 4.981.833.653,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa setelah dana pencairan Termin II tersebut masuk ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) kemudian Ir. MUSTAKIM menyerahkan dana tersebut kepada RIDHANA R;
- Bahwa dikarenakan CV ERA MUSTIKA GRAHA dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan kemudian dilakukan teguran oleh konsultan pengawas melalui :
 - Surat Nomor 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Penyampaian Teguran;
 - Surat Nomor 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Teguran III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres;
- Surat Nomor 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 08 November 2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres;
- Surat Nomor 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres, yang mana surat-surat tersebut juga ditembuskan kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA melalui surat Nomor 36/EMG/XI/2021 bersurat kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK perihal Perubahan Merek Material ACP bersurat, yang mana Ir. MUSTAKIM dalam suratnya mengusulkan perubahan merek material pekerjaan Fasade (ACP) dari merek SEVEN ke Merek yang setara (JIYU) dikarenakan kurangnya stok material ACP merek SEVEN yang sesuai dengan warna dan spesifikasi, kemudian TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si menindaklanjuti surat Ir. MUSTAKIM tersebut dengan memerintahkan PT JIS CIPTA SARANA selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan peninjauan atas perubahan merek material ACP tersebut, dan oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 20 November 2021 menyampaikan justifikasi teknisnya kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa material ACP Seven dan JIYU mempunyai spesifikasi yang setara, sehingga material merek JIYU-lah yang diaplikasikan pada bangunan Gedung perpustakaan tersebut yang semestinya di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat masih terdapat ACP yang setara dengan Seven yaitu Marks atau Alcopan, serta perubahan material ACP tersebut tanpa persetujuan tertulis dari TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2021, dibuat addendum I Nomor 3744/ 010/DPUS/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, pada pasal 1 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;

Halaman 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender;
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Dalam addendum I pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022, kembali dilakukan addendum II Nomor 136/ 010/DPUS/SPK/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, berisikan antara lain:

- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- Diberikan kesempatan kedua paling lama 40 (empat puluh) hari kalender;
- Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender;
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Yang mana addendum II pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA mengirim Surat Nomor 043/CV. EMG/III/2022 perihal Permohonan PHO kepada TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menyampaikan bahwa progres kemajuan pekerjaan sampai dengan surat tersebut dikirim telah mencapai 96,22% dan berdasarkan hal tersebut Ir. MUSTAKIM mengajukan permohonan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

Halaman 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pemeriksaan Pra-PHO yang melibatkan Konsultan Perencana PT. AGUNG CIPTA CELEBES, Konsultan Pengawas PT. JIS Cipta Sarana, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU, dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan, yang mana berdasarkan lampiran Berita Acara Pra PHO tanggal 16 Agustus 2022 direkomendasikan kepada CV ERA MUSTIKA GRAHA sebagai berikut :

- Basement elv. 0+00 M
 1. Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
 2. Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengan kapasitas yang akan dipasang;
 3. Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
 4. Pekerjaan RAM difable agar dikerjakan sesuai dengan gambar kerja;
 5. Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
 6. Acian kolom, balok segera dituntaskan
 7. Segera memasang biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada di lokasi;
 8. Segera memasang daun jendela dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
 9. Segera memasang besi pegangan pada tangga depan;
- LT. 2 elv. 0-5 M
 1. Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju LT 2;
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 5. Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
 6. Segera memasang handel pintu kaca tempered;
 7. Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
 8. Segera melakukan perapihan kembali untuk pekerjaan lantai rabat beton;
 9. Segera melakukan perbaikan,perapihan finishing dinding dan kolom;

Halaman 32 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LT. 2 elv. 0-10 M
 1. Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling sandaran void;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat, dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT. 3
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang lantai rabat beton;
 5. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 6. Segera melakukan perkuatan terhadap pekerjaan pipa plumbing
 7. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
 8. Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
 9. Segera melakukan uji tes pipa plumbing;
- LT. 3 elv. 0-16 M
 1. Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan reling sandaran/batas;
 2. Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing void;
 3. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok
 4. Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu;
 5. Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
 6. Untuk pekerjaan cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon segera secara keseluruhan;
 7. Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang di lapangan;
 8. Pekerjaan fire alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 10. Semua pekerjaan mekanikal dan elektrik dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB
 11. Pemasangan dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 12. Segera melakukan perapihan rabat untuk tangga pada tangga basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
 13. Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
 14. Segera melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran;



15. Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbing;
16. Segera melakukan pekerjaan meja beton, wasteful dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
17. Segera melakukan perbaikan dan perapihan pad akuda-kuda atap;
18. Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB

Yang mana TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti hasil dari Kegiatan Pra PHO tersebut berupa Teguran Percepatan Pekerjaan melalui Surat Nomor 248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ir. MUSTAKIM selaku Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyedia/kontraktor Pelaksana (CV ERA MUSTIKA GRAHA) tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85%, yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 275/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. EVI APRIANTI, S.T.,Phd, ditemukan adanya kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai antara lain sebagai berikut :
 - Pengurangan volume pada balok di basement;
 - Anak tangga ukurannya tidak sesuai & berbeda-beda tingginya;
 - Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
 - Tangga retak dilantai 2;
 - Kaca retak di lantai 1;
 - Tangga untuk disabilitas rapuh & rawan hancur;
 - Genangan air dilantai 3;
 - Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;



- Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
yang mana progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 59,03% (enam puluh lima persen);
- Bahwa rangkaian perbuatan TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM, dan RIDHANA R sebagaimana diatas bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 1) Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: *huruf a, menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.*
 - 2) Pasal 27 ayat (5), *Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a) *Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;*
 - b) *Berorientasi kepada keluaran;*
 - c) *Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak*
 - c. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, BAB XI Syarat-Syarat Umum Kontrak, Huruf D Perubahan Kontrak angka:
 - 1) Angka 34.1 mengatur bahwa Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak;
 - 2) Angka 34.2 antara lain mengatur, adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:



- a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan.
- 3) Angka 34.6 antara lain mengatur, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 4) Angka 34.7 antara lain mengatur, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, bersama-sama dengan Ir. MUSTAKIM dan RIDHANA R telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 662.650.072,42 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Perbuatan Terdakwa TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si bersama-sama Ir. MUSTAKIM, dan RIDHANA R sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. MUH. AMRAN KUDUS, MM,

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar atas nama Drs. A. Siswanta Nomor : 0558/DPK/041/KEP/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan data-data dan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan
 - c. Membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan
 - d. Menyiapkan dokumen pencairan anggaran kegiatan
- Bahwa pagu Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), dimana sumber dana berasal dari Dana APBN berupa Dana DAK 2021;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2021 dan Peraturan Perpustakaan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021;
- Bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:

Untuk kegiatan Perencanaan:

- PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)
- Penyedia Jasa : PT. Agung Cipta Selebes (Direktur Hasrawati Harun, SH)

Untuk kegiatan Pelaksanaan:

Halaman 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)
- Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha (Direktur Ir. Mustakim)

Untuk kegiatan Pengawasan:

- PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)
- Penyedia Jasa : PT. JIS Cipta Sarana (Direktur Ir. Muh. Zachbidin Jis Habie)

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan menggunakan metode Penunjukan Langsung, sedangkan untuk kegiatan Pelaksanaan menggunakan metode lelang melalui ULP Kota Makassar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas meliputi laporan kemajuan pekerjaan yang Saksi komparasikan dengan hasil pengamatan Tim DAK Internal, Tim Ahli dan Tim Teknis serta masukan dari Konsultan Perencana;
- b. Bahwa Saksi mempersiapkan rapat evaluasi mingguan dan bulanan, serta rapat evaluasi teknis terkait Termin yang diajukan oleh pelaksana dan rapat show case meeting (SCM) terkait addendum yang dilakukan sebanyak tiga kali yaitu satu kali Addendum CCO dan dua kali Addendum Pemberian kesempatan;
- c. Menghimpun laporan terkait pelaksanaan meliputi laporan harian, mingguan dan bulanan baik dari Pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas, laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas, Back Up Data dan As Build Drawing dari pelaksana kegiatan, Data Dokumentasi dari pelaksana kegiatan dan Jaminan Pelaksanaan;
- d. Adapun pengajuan pencairan yang diajukan oleh pelaksana yaitu pencairan Termin I atau uang muka senilai 25 % dan pengajuan Termin II senilai 70%, sehingga Saksi ajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi tandatangani.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim DAK Internal: (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perpustakaan selaku PPK No. 1157/DPK/041/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021)

- Ketua : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si (Kadis Perpustakaan)
- Wakil : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Kabid Pengembangan Perpustakaan)
- Sekretaris : Andika Cahyadi (Kasie Pengembangan Perpustakaan)
- Koordinator Tim : Arya Purnabawa (Sekretaris Dinas)
- Tim 1 : Mursalim (Ketua Tim)
Andi Fadli, S.Kom
Thamrin
Rosyayu, S.Sos
Muhammad Fadli, SE
Hijrawati, SE
- Tim 2 : Fadly Nur, SE (Ketua)
Syarifuddin Warran, S.Pd
Tuty Fatmawaty, A.Md
Abd. Naris
Muhammad Qadafi Misman
Ramatiah, SE
- Tim 3 : Abd. Jalil, SE (Ketua)
Nur Hidayat Sukardin, ST
Andi Akbar Kamal, S.STP
Tulus Wulan Juni, S.Sos
Nur Rahman
Evianti

Tim Ahli : Dr. Eng. Ihsan (berdasarkan SK Walikota Makassar No. 1761/645.05/2021 tanggal 16 Agustus 2021)

Tim Teknis: (berdasarkan SK Walikota Makassar No. 1761/645.05/2021 tanggal 16 Agustus 2021)

- Asri Sarli, ST., MT (Dinas PU Kota Makassar)
- Askinah Jumiatty Syabri, ST (Dinas PU Kota Makassar)
- Aisyiyah, ST (Dinas PU Kota Makassar)

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Tim tersebut adalah:



- Tim DAK Internal:
 - Melakukan pemantauan Bersama Konsultan Pengawas
 - Menandatangani administrasi ceklist non teknis (hanya mengetahui)
 - Hasil penemuan pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dilaporkan kepada Konsultan Pengawas
 - Melaporkan hasil pemantauan kepada PPK dan PPTK
- Tim Ahli dan Tim Teknis:
 - Tim Teknis bertugas melaksanakan pengkajian teknis atas proses pembangunan Gedung dan kelaikan fungsi bangunan Gedung serta memberikan rekomendasi tertulis kepada PPK
 - Tim Ahli bertugas memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan professional pada pengesahan rencana teknis bangunan dan pelaksanaan pembangunan Gedung layanan perpustakaan untuk kepentingan umum.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Untuk kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan, Nilai Kontraknya sebesar Rp. 74.959.500,- (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 September 2021;
 - Untuk kegiatan pelaksanaan, Nilai Kontraknya sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 115 hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022;
 - Untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan, Nilai Kontraknya sebesar Rp. 99.890.065,- (Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 115 (serratus lima belas) hari kalender terhitung sejak 30 Agustus 2021, kemudian Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Februari 2022 s/d tanggal 22 Maret 2022.

- Bahwa terhadap lelang konstruksi telah dilaksanakan terlebih dahulu daripada lelang perencanaan, terhadap kontrakpun demikian dilihat dari dokumen maupun yang terjadi pada saat itu telah dilaksanakan kontrak pekerjaan dengan CV. Era Mustika Graha pada tanggal 30 Agustus 2021, sedangkan untuk Surat Perintah Kerja dengan PT. Agung Cipta Celebes baru dilaksanakan pada tanggal 06 September 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan, Saksi selaku PPTK hanya memberikan pertimbangan kepada PPK, dan juga melakukan evaluasi atas dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Pengadaan. Saksi selaku PPTK hanya memaraf pada dokumen kontrak, sedangkan yang bertandatangan pada dokumen tersebut adalah Kepala Dinas selaku PPK;
 - Untuk kegiatan pelaksanaan (pekerjaan fisik), Saksi selaku PPTK membantu dalam hal mempersiapkan Dokumen Rencana Umum Pengadaan yang meliputi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditetapkan oleh PPK, serta pada saat sudah pelaksanaan, Saksi selaku PPTK membantu PPK dalam hal pengendalian pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pengadministrasian dokumen pencairan.
- Bahwa yang bertandatangan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, sedangkan Saksi sendiri selaku PPTK hanya memaraf diatas dokumen tersebut.
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa sebenarnya rencana kegiatan ini telah ada sejak TA. 2019 yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk persyaratan pengajuan anggaran ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mana gambar DED tersebut dibuat oleh konsultan perencana PT. Agung Cipta Celbes. Selanjutnya pada tahun 2020 turun anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga dilakukan revisi gambar DED pada tahun 2020 oleh Dinas Perpustakaan melalui

Halaman 41 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes dengan mengacu kepada pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- namun karena pada saat itu pada tahun 2020 terjadi covid 19 sehingga pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran sehingga dana DAK yang telah diberikan kepada pemerintah daerah ditarik kembali untuk kepentingan penanganan Covid-19 kemudian pada tahun 2021 Anggaran 2021 pemerintah pusat kembali mengucurkan dana DAK untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan dan segera dilakukan proses tender pada bulan juli 2021 dan pada tanggal **30 Agustus 2021** dilakukan penandatanganan kontrak kepada CV. Era Mustika Graha yang sebelumnya dilakukan proses pelelangan oleh Pokja ULP sementara kontrak untuk jasa konsultan ditandatangani pada tanggal **6 September 2021** kerana untuk persyaratan dalam rangka persyaratan untuk melakukan pembayaran anggaran review DED (Detail Engineering Design) pembangunan gedung layanan perpustakaan yang terlebih dahulu dikonsultasikan oleh ibu kepala dinas perpustakaan kepada Inspektorat Kota Makassar untuk pembayaran anggaran review;

- Bahwa karena mengacu kepada nilai anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan yang sebesar Rp. 10.000.0000.000,- sehingga kepala dinas meminta kepada PT. Cipta Agung Celebes untuk melakukan Review DED;
- Bahwa sewaktu dilakukan rewiuw terhadap Gambar DED tahun 2021 belum dibuatkan surat perjanjian kontrak melainkan hanya permintaan secara lisan saja kepada pihak PT. Agung Cipata Celebes;
- Bahwa Dinas menyertakan gambar yang telah direviuw oleh dinas perpustakaan kota Makassar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan tersebut, pihak pelaksana pekerjaan fisik dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas akhir kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2021, pihak pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan. Kemudian dilakukan Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemb erian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi addendum 1 adalah:

- o Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 hari kalender
- o Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender
- o Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan setiap hari adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN)
- o Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d serah terima pertama (PHO).

Adapun isi addendum 2 adalah:

- o Diberikan kesempatan pertama paling lama 40 hari kalender
 - o Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender
 - o Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan setiap hari adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN)
 - o Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d serah terima pertama (PHO).
- Bahwa pada kegiatan tersebut, setelah tanggal 23 Maret 2022 ternyata pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, sehingga Kepala Dinas Perpustakaan selaku PPK melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat No. 280/DPUS/041/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pemutusan Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan. Dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan No. 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, bobot terakhir pada saat itu adalah 91,85 %;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. Era Mustika Graha mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 selama 50 hari hingga 11 Februari 2022 disebabkan oleh adanya penambahan item pekerjaan baru yang sampai saat ini masih berjalan dan intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga PPK yaitu Kepala Dinas Perpustakaan atas nama Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si mengeluarkan Surat Tugas Untuk Melakukan Penelitian Atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Nomor : 1120/041/DPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember termasuk Saksi selaku

Halaman 43 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Kegiatan kemudian kami selaku Tim Peninjauan Lapangan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana yakni CV. Era Mustika sehingga kami buat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 1126/041/DPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang hanya menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan "Peninjauan Lapangan" tanpa menuangkan hasil yang diperoleh dari peninjauan lapangan dimaksud, kemudian PPK menerbitkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan kepada CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya dan pada tanggal 17 Desember 2021 PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1131/DPK/041/XII/2021 perihal Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 lalu pada tanggal 20 Desember 2021 dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dengan Berita Acara Nomor : 1139/DPK/041/XII/2021, adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka kami dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV.Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender
- 2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :
Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :
- Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang;
- Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha selaku penyedia.
- ❖ Maka pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 3744/010/DPUS/SPK/XII/2021 antara Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 CV. Era Mustika mengajukan surat permohonan pekerjaan tambah kurang Nomor : 35/EMG/XII/2021, sehingga PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan dan PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO) kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor : 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan Rekapitulasi Laporan Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan selisih bobot sebesar 8,64 %, Jumlah Harga bertambah Rp. 904.599.633,- dan Jumlah Harga berkurang Rp. 572.467.322,-, namun tidak terdapat Surat Persetujuan terkait CCO tersebut maupun Surat Perjanjian terkait CCO.
- Bahwa terakhir pada tanggal 09 Februari 2022 CV. Era Mustika Graha mengirimkan Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 kepada PPK perihal Penyampaian (Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Terlampir) yang menunjukkan Bobot Pekerjaan telah mencapai 92,17 %, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan menerbitkan Surat Nomor : 141/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha lalu dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan TA. 2021 Nomor : 142/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil rapat sebagai berikut :

1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka kami dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV.Era Mustika Graha, Site Manager CV.Era Mustika Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan ke II (dua) kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender

2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :

Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;

Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 40 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :
Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 sampai dengan Minggu I (pertama) Bulan Februari Tahun 2022;

Akan Terus Memberikan Pengawasan Terhadap Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Sampai Kepada Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).

- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor : 144/041/DPUS/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan Tahap II (Dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya.

Maka pada tanggal 10 Februari 2022 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/010/DPUS/SPK/II/2022 antara Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha.

- Bahwa Saksi jelaskan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Untuk Addendum I, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 10 Desember 2021 posisi bobot fisik seingat Saksi sekitar 78 % karena dalam bundel dokumen Addendum I tidak terdapat surat maupun dokumen yang menerangkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - b. Untuk CCO, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 11 Desember 2021 posisi bobot fisik kemungkinan sekitar lebih dari 88 % walaupun dalam dokumen CCO tidak menyebutkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - c. Untuk Addendum II, sesuai dengan Laporan Mingguan Pelaksana yang merupakan lampiran dari Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 posisi bobot fisik sebesar 91,85%.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait bobot fisik 54,26 % (deviasi -27,23 %) pada tanggal 06 Desember 2021 dan bobot fisik 64,82 % (deviasi 26,54 %) tersebut diatas, karena Saksi hanya memeriksa bobot fisik sebesar 75,01 % (deviasi -28,32 %) pada tanggal 14 Desember 2021 karena berhubungan dengan pencairan Termin II untuk keuangan senilai 70 % dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04028/SP2D/LS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik di lapangan bersama Tim Teknis untuk memastikan bobot fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas, dan kami menganggap laporan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas sudah betul adanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bobot fisik per tanggal 10 Desember 2021 karena tidak terdapat lampiran kemajuan pekerjaan pada Dokumen Addendum I, namun dapat Saksi jelaskan pada tanggal 06 Desember 2021 dengan melihat Laporan Konsultan Pengawas bobot fisik mencapai 54,26 % (deviasi -27,23 %) dan pada tanggal 13 Desember 2021 bobot fisik mencapai 64,82 % (deviasi -26,54 %) serta pada tanggal 14 Desember 2021 bobot fisik mencapai 75,01 % (deviasi -28,32) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan IV (Bulan November s/d Januari) Periode Tanggal 29 November 2021 s/d 02 Januari 2022;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada tanggal 10 Maret 2022 pihak pelaksana mengajukan permohonan PHO dengan Surat Nomor : 043/CV.EMG/III/2022 dengan progres pekerjaan telah mencapai 96,22 % per tanggal 07 Maret 2022, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan Surat Nomor : 235/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan PRA PHO kepada CV. Era Mustika Graha dan Surat Nomor : 236/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan PRA PHO kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tik Tekhnis Dinas PU dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan dan Surat Perintah Nomor : 237/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa setelah itu kami bersama Tim Internal Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Tim Eksternal tersebut melakukan rapat pelaksanaan PRA PHO dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi PRA PHO sebagai berikut :
 - a. LT. BASEMENT elv. 0+00 M
 - 1) Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
 - 2) Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengankapasitas yang akan dipasang;
 - 3) Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
 - 4) Pekerjaan RAM Difiable agar dikerja sesuai dengan gambar kerja;
 - 5) Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
 - 6) Acian Kolom, Balok segera dituntaskan;
 - 7) Segera memasang Biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada dilokasi;
 - 8) Segera memasang daun Jendelad dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
 - 9) Segera memasang besi pegangan pada tangga depan.
 - b. LT. 1 elv. 0-5 M
 - 1) Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
 - 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT.2;
 - 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;

Halaman 48 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 - 5) Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
 - 6) Segera memasang handel pintu kaca tempered;
 - 7) Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
 - 8) Segera melakukan perapihan kembali untuk pekerjaan lantai Rabat beton;
 - 9) Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom.
- c. LT. 2 elc. 0-10M
- 1) Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan relling sandaran Void;
 - 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling tangga yang menuju ke LT.3;
 - 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 - 4) Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang Lantai Lantai rabat beton
 - 5) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 - 6) Segera melakukan penguatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
 - 7) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
 - 8) Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan Mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
 - 9) Segera melakukan Uji tes Pipa Plumbing.
- d. LT.3 elv. 0-16M
- 1) Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan relling sandaran/Batas;
 - 2) Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling Void;
 - 3) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok;
 - 4) Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu.
 - 5) Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
 - 6) Untuk pekerjaan Cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon secara keseluruhan;
 - 7) Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang dilapangan;
 - 8) Pekerjaan Fire Alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB

Halaman 49 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 9) Semua pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 10) Pemasangan Dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 11) Segera melakukan perapihan Rabat untuk tangga pada tangga Basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
- 12) Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
- 13) Segera melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran.
- 14) Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbung.
- 15) Segera melakukan pekerjaan meja beton, wastafel dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 16) Segera melakukan perbaikan dan perapihan pada kuda-kuda atap;
- 17) Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB;

Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi PRA PHO Nomor : 242/DPUS/041/III/2021 tanggal 16 Maret 2022.

- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor : 248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal **Teguran Percepatan Pekerjaan** kepada CV. Era Mustika Graha karena ditemukan masih banyaknya item pekerjaan yang membutuhkan penyempurnaan pekerjaan dan masih adanya item pekerjaan yaitu pembuatan Tangga RAM Difabel yang belum dikerjakan serta mengingat waktu pemberian kesempatan Tahap II (dua) sisa 7 (tujuh) hari kalender, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 dilakukan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan dengan kesimpulan hasil pembahasan sebagai berikut :
 - a. Volume akhir yang disepakati seperti data terlampir;
 - b. Bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85 % dan menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.

Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor : 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

- Bahwa akhirnya pada tanggal 25 Maret 2022 PPK mengeluarkan Surat Nomor : 285/DPUS/041/III/2022 perihal Pemutusan Kontrak CV. Era



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustika Graha terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa ada dilakukan teguran secara tertulis dari Dinas Perpustakaan dan juga dari Konsultan Pengawas kepada pihak pelaksana dalam hal ini CV. Era Mustika Graha terkait keterlambatan progress pekerjaan tersebut;
 - Bahwa terkait Denda Keterlambatan Addendum I (50 hari) dan Addendum II (40 hari) yang belum dibayarkan sampai dengan saat ini oleh CV. Era Mustika Graha, serta Jaminan Pelaksanaan Addendum II dari CV. Era Mustika Graha sejumlah Rp. 400.000.000,- yang belum diserahkan sampai dengan saat ini dan jujur Saksi katakan bahwa finishing lantai berupa floor hardener yang sesuai dengan perencanaan kelihatan hanya seperti floor biasa, namun kemungkinan berubah pada saat CCO terkait finishing lantai tersebut;
 - Bahwa benar Menggunakan bor pile sebanyak 20 titik dengan kedalaman kurang lebih 20 meter;
 - Bahwa benar yang pertama adalah laporan harian mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas yang kedua adalah pengamatan dari tim DAK internal dinas perpustakaan kota Makassar yang setiap saat berada dilapangan.
 - Bahwa Gambar yang dijadikan dasar adalah gambar review DED (Detail Engineering Design) yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang dibuat oleh konsultan perencana PT Agug Cipta Selebes.
 - Bahwa Tenaga ahlinya yaitu Ir. Muh. Nurdin Hartih dan Awaluddin dari CV. Era Mustika Graha;
 - Bahwa sejak awal pembangunan Gedung perpustakaan sudah ada kendala dimulai dari pekerjaan persiapan yang mana di lokasi lahan yang akan dibangun tersebut masih ada kontainer dari PD. Pasar yang sampai dengan akhir pekerjaan baru dipindahkan karena pihak pelaksana CV. Era Mustika Graha tidak berhasil melakukan upaya pemindahan kontainer tersebut dan keberadaan kontainer tersebut cukup mengganggu jalannya pembangunan dan pada dasarnya di sekitar kontainer tersebut di rencanakan dibangun tangga disabilitas yang pada akhirnya tangga tersebut tidak jadi dibangun karena dibuat oleh pihak pelaksana CV. Era Mustika Graha tidak sesuai dengan gambar DED;
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal namun menurut pengakuan saudara Alfin adalah penyandang dana dari pembangunan gedung perpustakaan

Halaman 51 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Ridana awalnya mengaku sebagai bendahara CV. Era Mustika Graha.\

- Bahwa benar pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;
 - Detail Engineering Desain 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan;
 - Pencairan Termin 1 (uang muka 25%);
 - Pencairan Termin 2 (Bobot fisik 75%);
 - 1 (satu) bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha Nomor : 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021;
 - 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor : 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Pergantian Personil lapangan Nomor : 26/CV.EMG/XI/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- atas barang bukti tersebut saksi telah membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TULUS WULAN JUNI, S.Sos,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk memberikan keterangan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Tahun Anggaran 2021, terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Saksi sebagai PPTK Sekertariat Dinas perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK sekertariat pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar atas nama Drs. A. Siswanta Nomor : 012/DPK/041/KEP/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 - a. PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang
 - b. PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan tekbis kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen pencairan anggaran kegiatan.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa untuk pagu Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), dimana sumber dana berasal dari Dana APBN berupa Dana DAK 2021;
 - a. Bahwa benar pengadaan ini harusnya mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021;
 - b. Bahwa benar struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:

Untuk kegiatan Perencanaan:

 - PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
 - PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
 - Penyedia Jasa : PT. Agung Cipta Selebes (H. Agus)

Untuk kegiatan Pelaksanaan:

 - PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si

Halaman 53 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
- Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha (Direktur Ir. Mustakim)

Untuk kegiatan Pengawasan:

- PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)
- Penyedia Jasa : PT. JIS Cipta Sarana
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat alokasi DAK dari perpustakaan nasional untuk pembangunan fisik pada tahun 2019, kemudian Saksi ditugaskan oleh pimpinan dalam hal ini H. Muhidin sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk membuat proposal permohonan bantuan gedung perpustakaan melalui dana DAK dengan syarat harus ada gambar dan lahan, selanjutnya Saksi membuat proposal dan pak muhiddin mencari lahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari orang yang bisa membuat gambar pra rencana design dan waktu itu Saksi ingat dengan pak agus pernah menggambar gedung perpustakaan Makassar pada tahun 2014 selanjutnya Saksi menghadapkan Pak Agus kepada Pak Muhiddin. Dan akhirnya Pak Agus bersedia menggambar, namun waktu menggambar pra design belum ada anggarannya namun pak Agus bersedia untuk membantu membuat gambar pra design. Dan setelah gambar selesai dan juga sudah mendapat lahan di Jl. Kerung-kerung selanjutnya Saksi membuat proposal tersebut dan setelah proposal tersebut selesai Saksi bersama Sekertaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar Ibu Indra Artati membawa proposal tersebut ke Perpustakaan Nasional pada tanggal 26 April 2019 dan pada bulan Oktober 2019 propsal tersebut disetujui dengan nilai Rp. 10.000.000.000,-;
- Bahwa b Nilai proposal senilai Rp. 18.075.303.000,- adapun dasar penentuan nilai tersebut berdasarkan nilai RAB yang dibuat oleh pak Agus berdasarkan penyampaian dari Saksi karena sebelumnya Saksi mendengar dari pusat bahwa besaran dana yang akan dibiayai sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Saksi namun gambar dan RAB yang terdapat dalam Proposal tersebut berasal dari Pak Agus yang merupakan perencana dalam pembangunan gedung perpustakaan;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dana DAK tersebut masuk ke dalam DIPA Dinas perpustakaan termasuk dana pendamping dari APBD, namun pada

Halaman 54 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu terjadi Covid 19 sehingga dilakukan refocusing dan dana DAK tersebut ditarik kembali ke Pusat;

- Bahwa DED pernah dibuat pada tahun 2019 yang mana waktu itu kami bermohon ke Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk permohonan biaya jasa konsultan perencana pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Makassar sehingga sekretaris daerah mengarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar untuk membuat gambar perencanaan. Sehingga Saksi mengarahkan Pak Agus untuk ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mengikuti mekanisme perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum. DED tersebut dibuat untuk perencanaan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa gambar Gedung Perpustakaan tersebut dikerjakan oleh Pak Agus dengan perusahaan PT. Agung Cipta Selebes dan Berdasarkan RAB senilai Rp. 10.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi menerima pada akhir Desember tahun 2019, yang Saksi terima yaitu:
 - Gambar Detail Engineering Design (DED) Tahun 2019
 - Laporan Struktur Tahun 2019
 - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tahun 2019,
 - Laporan Penyelidikan Tanah tahun 2019
 - Dokumen Rencana Anggaran Biaya tahun 2019
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen tersebut kemudian pada awal tahun 2020 pada bulan Januari Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar yaitu Drs. Andi Siswanta yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta pendampingan Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan Tenaga Ahli dari UNHAS, selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2020 dilakukan pertemuan dengan tenaga ahli dari UNHAS atas nama Dr. Ihsan dan Tim Perencana dari PT. Agung Cipta Selebes beserta Kepala Dinas dan Sekertaris Dinas atas nama H. Muhidin yang mana dalam rapat tersebut Tenaga Ahli dari UNHAS memberikan masukan terkait gambar Detail Engineering Design (DED) Tahun 2019 yang telah dibuat oleh PT. Agung Cipta Selebes. Yang mana masukan dari Tenaga Ahli Dari UNHAS yaitu Posisi tangga depan dan tangga di lantai 3 ke lantai 4 dan tangga Disabilitas serta Jarak antara Jalan dan Bangunan, setelah itu Saksi mempersiapkan untuk tender konsultan, namun pada tahap persiapan tersebut terjadi Covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran sehingga tidak jadi dilakukan tender. Dan pada akhir bulan Juni tahun 2021 dokumen

Halaman 55 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi serahkan ke pak Amran karena Saksi sebagai Fungsional Pustakawan tidak diperbolehkan lagi menjadi PPTK sehingga Saksi Serahkan ke Pak Amran yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak menjabat lagi sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2019 tersebut; Bahwa Saksi tidak pernah melihat Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. Detail Engineering Desain 2019 Dinas Pekerjaan Umum, atas barang bukti tersebut saksi telah membenarkan pernah melihat sewaktu perencana yaitu PT. Agung Cipta Selebes membuat gambar tersebut di tahun 2019 akan tetapi terhadap review gambar DED yang keluar tahun 2020 saksi tidak pernah melihatnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ROSYAYU, S.Sos, dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dalam pemeriksaan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saya sebagai Bendahara Pengeluaran / Rutin pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran sebagaimana DPA Dinas Perpustakaan TA.2021 untuk kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan Nilai Anggaran sebagaimana didalam Kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah Walikota atas

Halaman 56 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usul Kepala SKPD (Dinas Perpustakaan) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar namun nomor dan tanggalnya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan antara lain:
 - o Menerbitkan SPM;
 - o Melakukan verifikasi terhadap SPP/LS yang diajukan Bendahara yang telah disetujui oleh PPTK;
 - o Melakukan tatausaha keuangan;
 - Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 masuk pada item belanja langsung (LS), saya selaku Kasubag Perencanaan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menerima SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran) dari PPTK dan Bendaharan kemudian saya selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) melakukan verifikasi dengan meneliti dokumen-dokumen yang menjadi lampiran SPP-LS tersebut dan setelah sesuai PPK menerbitkan SPM, kemudian SPM diajukan ke PA/KPA untuk ditandatangani, dan kemudian diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk proses pencairan dan terbitnya SP2D;
 - Bahwa sebelum menerbitkan SPM tersebut, terlebih dahulu saya menerima SPP-LS yang disertai Dokumen Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Kwitansi Proyek dari pihak ketiga yang dibawa oleh PPTK, setelah dokumen tersebut lengkap baru Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk selanjutnya Bendahara serahkan ke saya selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah saat melakukan proses pencairan adalah sebagai berikut :
 - dokumen kontrak;
 - berita acara pemeriksaan;
 - berita acara kemajuan pekerjaan;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara pembayaran;

Halaman 57 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- surat jaminan bank;
- surat referensi/keterangan bank;
- jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah sdr. TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sdr. TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si juga, sedangkan Pejabat PPTK dalam proyek tersebut adalah sdr. Drs. MUH. AMRAN KUDUS, MM;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Pencairan Dana pada kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut masih 70%, dimana dicairkan dalam 2 (dua) tahapan/termin sesuai SP2D yaitu:
 - Berdasarkan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau sebesar Rp. 1.997.000.000,
 - Berdasarkan Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar 70% atau sebesar Rp. 3.594.854.100,-
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut tidak selesai 100%, dimana dilakukan Pemutusan Kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Pencairan Termin 1 (uang muka 25%);
 - Pencairan Termin 2 (Bobot fisik 75%),atas barang bukti tersebut saksi telah membenarkan bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SUSILAWATI, SAP,

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saya sebagai Bendahara Pengeluaran / Rutin pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Pagu Anggaran sebagaimana DPA Dinas Perpustakaan TA.2021 untuk kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan Nilai Anggaran sebagaimana didalam Kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK;
- Bahwa yang mengangkat saya sebagai Bendahara Rutin/Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah Walikota atas usul Kepala SKPD (Dinas Perpustakaan) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar namun nomor dan tanggalnya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Bendahara yaitu Menerima, Menyimpan, Membayar, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Uang untuk Keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja. Hal tersebut diatur didalam SK Walikota terkait pengangkatan saya sebagai Bendahara dan juga diatur didalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 masuk pada item belanja langsung (LS), saya selaku bendahara menerima SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran) dari PPTK kemudian SPP-LS tersebut diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan melampirkan Dokumen-dokumen terkait, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa sebelum menerbitkan SPP-LS, terlebih dahulu saya menerima Dokumen Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Kwitansi Proyek dari pihak ketiga yang dibawa oleh PPTK, setelah dokumen tersebut lengkap baru saya membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk selanjutnya saya serahkan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);

Halaman 59 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - dokumen kontrak;
 - berita acara pemeriksaan;
 - berita acara kemajuan pekerjaan;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara pembayaran;
 - surat jaminan bank;
 - surat referensi/keterangan bank;
 - jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah sdr. TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sdr. TENRI A. PALALLO, S.Sos., M.Si juga, sedangkan Pejabat PPTK dalam proyek tersebut adalah sdr. Drs. MUH. AMRAN KUDUS, MM..
- Bahwa Pencairan Dana pada kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut masih 70%, dimana dicairkan dalam 2 (dua) tahapan/termin sesuai SP2D yaitu:
 - Berdasarkan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau sebesar Rp. 1.997.000.000,-
 - Berdasarkan Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar 70% atau sebesar Rp. 3.594.854.100,-
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut tidak selesai 100%, dimana dilakukan Pemutusan Kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Pencairan Termin 1 (uang muka 25%);
 - Pencairan Termin 2 (Bobot fisik 75%),

Halaman 60 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas barang bukti tersebut saksi telah membenarkan bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DARMAN SIOGA, ST,

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan Sekarang saksi sebagai Staf Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di Sekertariat Daerah Makassar;
- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dimana Saksi menjabat sebagai Pokja Pemilihan dalam kegiatan tersebut dan Saksi menjabat sebagai Anggota POKJA dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa adapun Dasar Penunjukan saksi sebagai Sekretaris Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Nomor : 696/027.05/Bag.PBJ/VII/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa saksi telah Lulus dalam Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh LKPP dan telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - Sertifikat Dasar Tahun 2014.
 - Sertifikat Kompetensi Tahun 2018.
- Bahwa Sertifikat Kompetensi Okupansi Pokja Pemilihan tersebut dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Bahwa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi syarat untuk menjadi Ketua/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi jelaskan dimana Tender untuk Proses Pemilihan Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dibuat dan ditayangkan pada Portal LPSE Pemerintah Kota Makassar pada 4



Agustus 2021. Adapun nama Paket Pekerjaan sesuai dengan yang ditayangkan pada Portal LPSE tersebut adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan Nilai Pagu Paket Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.9.984.343.507,11 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah poin satu satu);

- Bahwa adapun Peraturan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
- Bahwa adapun Sumber Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang termasuk sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pokja Pemilihan
5. Agen Pengadaan
6. Penyelenggara Swakelola
7. Penyedia

Dari Kriteria tersebut di atas, dima Saksi sendiri termasuk ke dalam Pokja Pemilihan.

- Bahwa Tupoksi Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, kecuali *E-Purchsing* dan Pengadaan Langsung (Menetapkan Dokumen Pengadaan, Mengumumkan Tender serta melakukan Evaluasi, Kualifikasi Teknis, Harga dan Biaya)
- b. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk Metode Pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan dimana Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam **Jenis Pekerjaan KONSTRUKSI** dan adapun Output Kegiatan secara Umum yang Saksi ketahui adalah untuk membangun Gedung Perpustakaan yang diperuntukan bagi Pelayanan Publik kepada Masyarakat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
 1. Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari Aspek Kualitas, Kuantitas, Waktu, Biaya, Lokasi, dan Penyedia
 2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 3. Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
 4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional.
Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian.
 5. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif.
 6. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha.
 7. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Bahwa adapun Anggota Pokja berdasarkan Surat Perintah Nomor : 696/027.05/Bag.PBJ/VII/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja

Halaman 63 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, sebagai berikut :

- a. Sdri. Nooer Anggia Enietasari, SP. M.Si selaku Ketua.
- b. Sdr. Romi Phisco, S.Kom selaku Sekertaris.
- c. Sdr. Darman Sioga, ST (Saksi Sendiri) selaku Anggota.
- Bahwa adapun Para Pihak yang terkait yang Saksi ketahui dalam Proses Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :
 - a. Sdr. M. Fuad Aziz selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan.
 - b. Sdri. Tenri A. Palallo, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa adapun Metode Pelaksanaan Tender pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi melalui Portal LPSE Kota Makassar dilaman *website www.lpse-makassar.info*;
- Bahwa adapun Tahapan Pelaksanaan Tender dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi, yaitu :
 - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi
 - b. Download Dokumen Pemilihan
 - c. Pemberian Penjelasan
 - d. Upload Dokumen Penawaran
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran
 - f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga
 - g. Pembuktian Kualifikasi
 - h. Penetapan Pemenang
 - i. Pengumuman Pemenang
 - j. Masa Sanggah
 - k. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
 - l. Penandatanganan Kontrak.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang diterima dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang saudara gunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 - a. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

Halaman 64 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dokumen Detail Engineering Design (DED).
- c. Dokumen HPS.
- d. Dokumen Rancangan Kontrak.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- f. Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- Bahwa semua dokumen tersebut di atas, kami Peroleh dari SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Bahwa kami selaku Pokja Pengadaan terlebih dahulu melakukan Pengkajian atau Review terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah diberikan oleh Dinas Terkait yaitu Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk dijadikan bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan untuk Proses Lelang dan Hasil Kajian Pokja dimana Dokumen yang diserahkan setelah dilakukan beberapa perbaikan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka dokumen-dokumen sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Proses Lelang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Review Dokumen Persiapan Pengadaan adalah Proses Tingkat Kesesuaian Dokumen sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
- Bahwa dalam Proses Review tersebut, dimana dokumen-dokumen yang kami periksa serta dilakukan review, antara lain :
 - a. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tenaga, Waktu Pelaksanaan, RAB, HPS ,dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan Perpres 12 Tahun 2021.
 - b. Dokumen Detail Engineering Design (DED), dimana kami hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Design itu ada, akan tetapi kami tidak memahami Isi Gambar karena bukan bidang kami serta bukan merupakan ranah kewenangan kami. Bahwa Pokja hanya sebatas untuk memastikan bahwa Detail Engineering Design (DED) itu ada dan telah ditanda tangani oleh Konsultan Perencana.
 - c. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tanggal Masa Berlaku dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggal tidak melebihi 28 Hari Kerja.
 - d. Dokumen Rancangan Kontrak dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Penetapan Rancangan Kontrak sudah sesuai atau tidak, tujuannya untuk memastikan bahwa PPK telah menetapkan Rancangan Kontrak.



- e. Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan melakukan Pemeriksaan terkait dengan penyesuaian Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggarannya tersedia.
- Bahwa dari Hasil Review yang dilakukan oleh Tim Pokja tersebut sudah kami tuangkan ke dalam Berita Acara Review Dokumen Pesiapan Pengadaan Nomor : 136/01.1/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan Hasil Analisa dimana Tim Pokja Pemilihan berkesimpulan bahwa dari dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 **"TELAH SESUAI"** sehingga dapat dilanjutkan Proses Tendernya dengan Metode Pasca Kualifikasi dan/atau Metode Pemilihan Penyedia;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan dimana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu mempergunakan Metode Harga Terendah dengan Sistem Gugur sebagaimana yang ditampilkan di dalam Kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar.
Metode Pasca Kualifikasi adalah Metode Satu File dimana Peserta cukup 1 (satu) Kali melakukan Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - Bahwa adapun alasan Tim Pokja dalam Pelaksanaan Proses Tender tersebut mempergunakan Metode Pasca Kualifikasi karena metodenya sangat sederhana dan tidak rumit.
 - Bahwa Informasi baik Proses hingga Tahapan Pelaksanaan Tender dan/atau Pemilihan Penyedia bagi masyarakat hanya ada pada Kanal **www.lpse.makassar.go.id** dan tidak tersedia selain dari Kanal tersebut;
 - Bahwa atas Informasi Tender pada Kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar yang diperlihatkan Jaksa Penyidik, dimana Saksi menyatakan bahwa atas informasi terkait Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang ditampilkan dalam Situs tersebut adalah **BENAR**
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (Pass and Fail) adalah Metode yang Penetapan Pemenangnya dilakukan untuk menentukan Pemenang dengan 1 (satu) Harga Terendah dengan Ketentuan semua Persyaratan baik dari Kualifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, Teknis dan Harga sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang/Pemilihan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kami tidak melakukan Penilaian Kemampuan Dasar dan Kompetensi Perusahaan yang menjadi Peserta dalam Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 karena kami selaku Tim Pokja sudah tidak mengatur dalam Dokumen Pengadaan dalam Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi pada Bagian 29.12 Evaluasi Teknis Point b.2.b angka 6 *"Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti Kepemilikan Peralatan, tidak terhadap Fisik Peralatan"*.

Aspek yang kami nilai berdasarkan dokumen-dokumen yang disajikan oleh Peserta Proses Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, antara lain meliputi :

- Dokumen Administrasi
- Dokumen Kualifikasi Administrasi
- Dokumen Evaluasi Teknis.
- Bahwa adapun Tahapan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Tim Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 - Tahap I Evaluasi Kualifikasi
 - Tahap II Evaluasi Administrasi
 - Tahap III Evaluasi Teknis
 - Tahap IV Evaluasi Harga.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pendaftar dan Peserta dalam sebuah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, adalah :
 1. Pendaftar adalah yang baru Download Dokumen Pemilihan.
 2. Peserta adalah ketika sudah memasukan Dokumen Penawaran.
- Bahwa berdasarkan data yang ada dalam Portal LPSE Kota Makassar dimana dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dimana terdapat 164 (seratus enam puluh empat) Perusahaan yang melakukan Pendaftaran dan hanya 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu :

Halaman 67 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. Era Mustika Graha dengan Penawaran sebesar Rp.7.988.363.358,74,-
 - 2) CV. Citra Celebes Mandiri dengan Penawaran sebesar Rp.8.250.026.771,86,-
 - 3) CV. Rahmat Utama dengan Penawaran sebesar Rp.8.985.335.645,04,-
 - 4) CV. Syawal Perdana dengan Penawaran sebesar Rp.9.853.497.719,57,-
 - 5) CV. Lima Jaya Perkasa dengan Penawaran sebesar Rp.8.972.442.903,19,-
 - 6) CV. Lima Lima dengan Penawaran sebesar Rp.8.124.962.878,35,-
 - 7) CV. Mifta Jaya Utama dengan Penawaran sebesar Rp.7.987.526.618,39,-
 - 8) CV. Alma Karya Sejati dengan Penawaran sebesar Rp.9.044.511.848,64,-
 - 9) CV. Cahaya Mulya dengan Penawaran sebesar Rp.1.496.660.830,50,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja terhadap 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran di atas, maka yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah CV. ERA MUSTIKA GRAHA dengan Penawaran sebesar Rp.7.988.363.358,74,- berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor : 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
 - Bahwa Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis Dokumen Lelang yaitu selama **130 (seratus tiga puluh) Hari Kalender**.
 - Bahwa Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 hanya dilakukan 1 (satu) Kali sampai ditetapkan **CV. ERA MUSTIKA GRAHA** sebagai Pemenang Tender dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa tidak dipersyaratkan harus Direktur Utama yang mengikuti Pembuktian Kualifikasi, selama masih terdaftar dalam Akte Pendirian Perusahaan atau sebagai Tenaga Tetap Perusahaan dengan membawa

Halaman 68 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari Direktur Utama dan Bukti Pembayaran Pajak dari Tenaga Tetap Perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dan dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri adalah Acuan Dasar Penetapan Harga untuk Pelaksanaan Tender yang dibuat oleh PPK berdasarkan Pantauan Langsung dari Pasar dan bersumber dari RAB dan DPA.
- Bahwa adapun Komponen Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia harus mencakup antara lain :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 2. Pagu Anggaran
 3. Hasil Review Lapangan dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sendiri menjadi Penting dalam Proses Tender karena menjadi acuan dalam melakukan Evaluasi Harga Penawaran dari Peserta Tender.
- Bahwa Dokumen Detail Engineering Design (DED) yang diserahkan oleh Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar dibuat pada Tahun 2019 berdasarkan dokumen yang ada pada Tim Pokja, sehingga dokumen tersebut yang kami jadikan Acuan dalam Proses Tender dan menjadi Acuan oleh Penyedia termasuk CV. Era Mustika Graha sebagai Pemenang.
- Bahwa terkait dengan Reviuw Dokumen Detail Engineering Design (DED) dimana Pokja hanya melihat apakah Dokumen Detail Engineering Design (DED) sudah tersedia dan mengingatkan PPK untuk melengkapi Dokumen Detail Engineering Design (DED) tersebut untuk disesuaikan dengan RAB yang tersedia.
- Bahwa Dokumen Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak pernah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar kepada Tim Pokja sebagai Dokumen Pendukung Pelaksanaan Tender.
- Bahwa Saksi selaku Pokja tidak mengetahui apa Kegunaan atau Fungsi dari Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 dibuat dalam

Halaman 69 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa etelah Pokja menyampaikan Hasil Pemilihan kepada PPK, maka Kewenangan Pokja telah selesai dan selanjutnya dalam Pelaksanaan Kontrak, apabila terjadi adanya perubahan-perubahan maka hal tersebut adalah merupakan Kewenangan sepenuhnya Pihak PPK.
- Bahwa dokumen yang akan digunakan oleh Pemenang Tender dalam melaksanakan Kegiatannya setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan yaitu Dokumen Penawaran dan mengikuti Dokumen Spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK yang telah diajukan kepada Pokja sebagai Bagian dari Dokumen Pemilihan termasuk didalamnya terkait Spesifikasi Teknis, DED dan Rancangan Kontrak.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Dokumen DED dari PPK yang input langsung ke SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) saat Pembuatan Paket Tender dan dokumen tersebut adalah Dokumen Tahun 2019 yang seingat Saksi Pembuatan Gambar (DED) dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Makasssar pada Gambar di Tahun 2019 sedangkan dokumen Perencanaan DED, RAB 2021 Saksi tidak tahu;
- Bahwa kami sebagai Tim POKJA sebelum melanjutkan Ke Tahap Pemilihan Penyedia, kami sudah tahu bahwa Dokumen Gambar tersebut adalah Dokumen 2019 sehingga kami tetap melanjutkan Ke Proses Pemilihan Penyedia karena menganggap Rencana Gambar yang ada masih sesuai dengan RAB yang tersedia;
- Bahwa hal tersebut tidak jadi masalah karena DED dan Gambar yang tersedia ditahun sebelumnya, akan dipergunakan dalam Pengusulan Anggaran di tahun berikutnya.
- Bahwa hal tersebut dimungkinkan, tergantung dari Tujuan atau Justifikasi sehingga dilakukan Perencanaan Ulang dalam suatu Kegiatan tersebut.
- Bahwa menurut tanggapan Saksi secara pribadi, bahwa Perencanaan yang sudah dibuat dengan baik belum tentu akan mendapatkan hasil yang baik terhadap Pelaksanaan Kegiatan tersebut, apalagi dengan Perencanaan yang belum siap, namun dipaksakan untuk dilaksanakan tentunya akan menghasilkan kegiatan yang tidak baik pula.
- Bahwa Status Pekerjaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh CV. ERA MUSTIKA GRAHA saat ini yaitu dalam Keadaan **PUTUS KONTRAK** dan **TIDAK SELESAI**.

Halaman 70 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi tidak sesuai dengan Pasal 4 (huruf a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk MENGHASILKAN BARANG/JASA YANG TEPAT DARI SETIAP UANG YANG DIBELANJAKAN, DIUKUR DARI ASPEK KUALITAS, KUANTITAS, WAKTU, BIAYA, LOKASI DAN PENYEDIA;
- Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy berita acara hasil pemilihan Nomor : 136/17/pokjagedung perpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang tender nomor : 136/18/pokjagedungperpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021

Dan saksi telah membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi ROMI PHISCO, S.Kom**, dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dalam pemeriksaan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Sekarang saksi sebagai Staf Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di Sekertariat Daerah Makassar;
- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dimana Saksi menjabat sebagai Pokja Pemilihan dalam kegiatan tersebut dan Saksi menjabat sebagai Sekretaris POKJA dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
- Adapun Dasar Penunjukan Saksi sebagai Sekretaris Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Nomor : 696/027.05/Bag.PBJ/VII/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja

Halaman 71 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021.

- Bahwa saksi telah Lulus dalam Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh LKPP dan telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - Sertifikat Dasar Tahun 2015.
 - Sertifikat Kompetensi Tahun 2019.
- Bahwa Sertifikat Kompetensi Okupansi Pokja Pemilihan tersebut dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Sehingga Saksi sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi syarat untuk menjadi Ketua/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa adapun ketentuan yang mengatur yaitu:
 1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
 2. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomro 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa saksi jelaskan dimana Tender untuk Proses Pemilihan Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dibuat dan ditayangkan pada Portal LPSE Pemerintah Kota Makassar pada **4 Agustus 2021**. Adapun nama Paket Pekerjaan sesuai dengan yang ditayangkan pada Portal LPSE tersebut adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan Nilai Pagu Paket Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.9.984.343.507,11 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah poin satu satu).
- Bahwa adapun Peraturan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan

Halaman 72 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah.

- Bahwa adapun Sumber Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Bahwa yang termasuk sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 1. Pengguna Anggaran (PA)
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Pokja Pemilihan
 5. Agen Pengadaan
 6. Penyelenggara Swakelola
 7. Penyedia

Dari Kriteria tersebut di atas, dimana Saksi sendiri termasuk ke dalam Pokja Pemilihan.

- Bahwa adapun Tupoksi Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, kecuali *E-Purchsing* dan Pengadaan Langsung (Menetapkan Dokumen Pengadaan, Mengumumkan Tender serta melakukan Evaluasi, Kualifikasi Teknis, Harga dan Biaya)
 - b. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk Metode Pemilihan :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 73 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam **Jenis Pekerjaan KONSTRUKSI** dan adapun Output Kegiatan secara Umum yang Saksi ketahui adalah untuk membangun Gedung Perpustakaan yang diperuntukan bagi Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
- Bahwa Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam **Pasal 4** Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
 1. Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari Aspek Kualitas, Kuantitas, Waktu, Biaya, Lokasi, dan Penyedia
 2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 3. Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
 4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional.
 5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian.
 6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif.
 7. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha.
 8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Bahwa adapun Anggota Pokja berdasarkan Surat Perintah Nomor : 696/027.05/Bag.PBJ/VII/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, sebagai berikut :
 - a. Sdri. Nooer Anggia Enietasari, SP. M.Si selaku Ketua.
 - b. Sdr. Romi Phisco, S.Com (Saksi Sendiri selaku Sekertaris.
 - c. Sdr. Darman Sioga, ST selaku Anggota.
- Bahwa adapun Para Pihak yang terkait yang Saksi ketahui dalam Proses Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :
 - a. Sdr. M. Fuad Aziz selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan.
 - b. Sdri. Tenri A. Palallo, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 74 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Metode Pelaksanaan Tender pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi melalui Portal LPSE Kota Makassar dilaman *website* www.lpse-makassar.info;
- Bahwa adapun Tahapan Pelaksanaan Tender dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi, yaitu :
 - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi
 - b. Download Dokumen Pemilihan
 - c. Pemberian Penjelasan
 - d. Upload Dokumen Penawaran
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran
 - f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga
 - g. Pembuktian Kualifikasi
 - h. Penetapan Pemenang
 - i. Pengumuman Pemenang
 - j. Masa Sanggah
 - k. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
 - l. Penandatanganan Kontrak.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang diterima dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang saudara gunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 - a. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK
 - b. Dokumen Detail Engineering Design (DED).
 - c. Dokumen HPS.
 - d. Riwayat Penyusunan HPS
 - e. Dokumen Rancangan Kontrak.
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak.
 - g. Syarat-syarat Khusus Kontrak.
 - h. Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).
 - i. Rencana Umum Pengadaan (RUB).
- Bahwa semua dokumen tersebut di atas, kami Peroleh dari SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Halaman 75 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Pokja Pengadaan terlebih dahulu melakukan Pengkajian atau Review terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah diberikan oleh Dinas Terkait yaitu Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk dijadikan bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan untuk Proses Lelang dan Hasil Kajian Pokja dimana Dokumen yang diserahkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Proses Lelang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Review Dokumen Persiapan Pengadaan adalah Proses Tingkat Kesesuaian Dokumen sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021.
- Bahwa dalam Proses Review tersebut, dimana dokumen-dokumen yang kami periksa serta dilakukan review, antara lain :
 1. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tenaga, Waktu Pelaksanaan, RAB, HPS ,dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan Perpres 12 Tahun 2021.
 2. Dokumen Detail Engineering Design (DED), dimana kami hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Design itu ada, akan tetapi kami tidak memahami Isi Gambar karena bukan bidang kami serta bukan merupakan ranah kewenangan kami. Bahwa Pokja hanya sebatas untuk memastikan bahwa Detail Engineering Design (DED) itu ada dan telah ditanda tangani oleh Konsultan Perencana.
 3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tanggal Masa Berlaku dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggal tidak melebihi 28 Hari Kerja.
 4. Dokumen Rancangan Kontrak dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Penetapan Rancangan Kontrak sudah sesuai atau tidak, tujuannya untuk memastikan bahwa PPK telah menetapkan Rancangan Kontrak.
 5. Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan melakukan Pemeriksaa terkait dengan penyesuaian Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggarannya tersedia.
- Bahwa dari Hasil Review yang dilakukan oleh Tim Pokja tersebut sudah kami tuangkan ke dalam Berita Acara Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 136/01.1/POKJA GEDUNG

Halaman 76 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan Hasil Analisa dimana Tim Pokja Pemilihan berkesimpulan bahwa dari dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 **"TELAH SESUAI"** sehingga dapat dilanjutkan Proses Tendernya dengan Metode Pasca Kualifikasi dan/atau Metode Pemilihan Penyedia.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dimana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu mempergunakan Metode Harga Terendah dengan Sistem Gugur sebagaimana yang ditampilkan di dalam Kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar.

Metode Pasca Kualifikasi adalah Metode Satu File dimana Peserta cukup 1 (satu) Kali melakukan Pemasukan Dokumen Penawaran

- Bahwa adapun alasan Tim Pokja dalam Pelaksanaan Proses Tender tersebut mempergunakan Metode Pasca Kualifikasi karena metodenya sangat sederhana dan tidak rumit.

Bahwa Informasi baik Proses hingga Tahapan Pelaksanaan Tender dan/atau Pemilihan Penyedia bagi masyarakat hanya ada pada Kanal **www.lpse.makassar.go.id** dan tidak tersedia selain dari Kanal tersebut.

- Bahwa atas Informasi Tender pada Kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik, dimana Saksi menyatakan bahwa atas informasi terkait Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang ditampilkan dalam Situs tersebut adalah **BENAR**.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (Pass and Fail) adalah Metode yang Penetapan Pemenangnya dilakukan untuk menentukan Pemenang dengan 1 (satu) Harga Terendah dengan Ketentuan semua Persyaratan baik dari Kualifikasi, Administrasi, Teknis dan Harga sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang/Pemilihan.

- Bahwa kami POKJA tidak melakukan Penilaian Kemampuan Dasar dan Kompetensi Perusahaan yang menjadi Peserta dalam Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 karena kami selaku Tim Pokja sudah tidak mengatur dalam Dokumen Pengadaan dalam Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi pada Bagian



29.12 Evaluasi Teknis Point b.2.b angka 6 “Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti Kepemilikan Peralatan, tidak terhadap Fisik Peralatan”.

Aspek yang kami nilai berdasarkan dokumen-dokumen yang disajikan oleh Peserta Proses Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, antara lain meliputi :

- Dokumen Administrasi
- Dokumen Kualifikasi Administrasi
- Dokumen Evaluasi Teknis.
- Dokumen Harga Penawaran .
- Bahwa yang termasuk dalam dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah :
 - a. Dokumen Adminsitration yaitu:
 - Surat penawaran yang ada tanggal
 - b. Dokumen Kualifikasi Administrasi yaitu:
 - Ijin-ijin Perusahaan
 - Sertifikat Badan Usaha
 - Pengalaman perusahaan
 - Akte-akte PendirianPerusahaan
 - c. Dokumen Evaluasi Teknis
 - Tenaga manajerial (termasuk pendidikan terakhir tenaga Ahli dan Surat Keterangan Keterampilan)
 - Peralatan
 - d. Dokumen harga penawaran
 - Rincian harga penawaran
- Bahwa dapat dilakukan penggantian namun harus ada persetujuan oleh PPK tetapi hal tersebut sudah tidak masuk dalam ranah ULP;
- Bahwa harus mengacu kepada harga perkiraan sendiri yang telah diajukan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar khususnya mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi dan volume.
- Bahwa adapun Tahapan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Tim Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 - Tahap I Evaluasi Kualifikasi
 - Tahap II Evaluasi Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III Evaluasi Teknis
- Tahap IV Evaluasi Harga.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pendaftar dan Peserta dalam sebuah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, adalah :
 1. Pendaftar adalah yang baru Download Dokumen Pemilihan.
 2. Peserta adalah ketika sudah memasukan Dokumen Penawaran.
- Bahwa berdasarkan data yang ada dalam Portal LPSE Kota Makassar dimana dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dimana terdapat 164 (seratus enam puluh empat) Perusahaan yang melakukan Pendaftaran dan hanya 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Panawaran, yaitu :
 - 1) CV. Era Mustika Graha dengan Penawaran sebesar Rp.7.988.363.358,74,-
 - 2) CV. Citra Celebes Mandiri dengan Penawaran sebesar Rp.8.250.026..771,86,-
 - 3) CV.Rahmat Utama dengan Penawaran sebesar Rp.8.985.335.645,04,-
 - 4) CV. Syawal Perdanana dengan Penawaran sebesar Rp.9.853.497.719,57,-
 - 5) CV. Lima Jaya Perkasa dengan Penawaran sebesar Rp.8.972.442.903,19,-
 - 6) CV. Lima Lima dengan Penawaran sebesar Rp.8.124.962.878,35,-
 - 7) CV. Mifta Jaya Utama dengan Penawaran sebesar Rp.7.987.526.618,39,-
 - 8) CV. Alma Karya Sejati dengan Penawaran sebesar Rp.9.044.511.848,64,-
 - 9) CV. Cahaya Mulya dengan Penawaran sebesar Rp.1..496.660.830,50,-.
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja terhadap 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Panawaran di atas, maka yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah **CV. ERA MUSTIKA GRAHA** dengan Penawaran sebesar **Rp.7.988.363.358,74,-** berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor : 136/18/POKJA

Halaman 79 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

- Bahwa Proses Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 hanya dilakukan 1 (satu) Kali sampai ditetapkan **CV. ERA MUSTIKA GRAHA** sebagai Pemenang Tender dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa tidak dipersyaratkan harus Direktur Utama yang mengikuti Evaluasi Penawaran, selama masih terdaftar dalam Akte Pendirian Perusahaan atau sebagai Tenaga Tetap Perusahaan dengan membawa Surat Kuasa dari Direktur Utama dan Bukti Pembayaran Pajak dari Tenaga Tetap Perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dan dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri adalah Acuan Dasar Penetapan Harga untuk Pelaksanaan Tender yang dibuat oleh PPK berdasarkan Pantauan Langsung dari Pasar dan bersumber dari RAB dan DPA.

Adapun Komponen Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia harus mencakup antara lain :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Pagu Anggaran
3. Hasil Review Lapangan dan Rencana Anggaran Biaya.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sendiri menjadi Penting dalam Proses Tender karena menjadi acuan dalam melakukan Evaluasi Harga Penawaran dari Peserta Tender.
- Bahwa Dokumen Review Detail Engineering Design (DED) yang diserahkan oleh Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar dibuat pada Tahun 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan dokumen yang ada pada Tim Pokja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HPS yang dibuat oleh PPK masih Relevan dengan Dokumen Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana karena Saksi tidak melakukan Review secara menyeluruh terkait hal itu dan Pokja hanya sebatas untuk memastikan

Halaman 80 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Review Detail Engineering Design (DED) itu ada dan telah ditandatangani oleh Konsultan Perencana.

- Bahwa Dokumen Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah diserahkan oleh Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar kepada Tim Pokja sebagai Dokumen Pendukung Pelaksanaan Tender.
- Bahwa Saksi selaku Pokja tidak mengetahui apa Kegunaan atau Fungsi dari Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 dibuat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Status Pekerjaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh CV. ERA MUSTIKA GRAHA saat ini yaitu dalam Keadaan **PUTUS KONTRAK** dan **TIDAK SELESAI**.
- Bahwa menurut Saksi tidak sesuai dengan Pasal 4 (huruf a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk MENGHASILKAN BARANG/JASA YANG TEPAT DARI SETIAP UANG YANG DIBELANJAKAN, DIUKUR DARI ASPEK KUALITAS, KUANTITAS, WAKTU, BIAYA, LOKASI DAN PENYEDIA; \
- Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy berita acara hasil pemilihan Nomor : 136/17/pokjagedung perpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang tender nomor : 136/18/pokjagedungperpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021

Dan saksi telah membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



7. **NOER ANGGIA ENIETASARI**, dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dalam pemeriksaan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terkait Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pada saat itu saya bertindak selaku Pokja Pemilihan, tugas saya melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, menetapkan pemenang untuk pelaksanaan tender seleksi tau penunjukkan langsung.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota makassar No. 696/027.05 / BAG. PBJ /VII/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa kami melakukan tender atas dasar Surat Perintah, kami melakukan review untuk persiapan pemilihan, setelah ada perbaikan dokumen SKPT, lalu dilakukan pelaksanaan tender, kemudian pelaksanaan tender nya itu mulai dari pengumuman tender download dokumen lalu pemberian penjelasan upload dokumen penawaran kemudian pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang pengumuman pemenang, masa sanggah dan pemberian laporan hasil tender kepada PPK. Terkait dugaan penyimpangan saya sebagai pokja ada di proses pemilihan sesuai dengan aturan saja.
- Bahwa Susunan Pokja Pengadaan Barang tersebut yaitu:
 - Saksi selaku ketua,
 - Bapak Romi Phisco S.Kom, selaku sekretaris,
 - Darman Sioga ST, selaku anggota
- Bahwa saksi pernah mengikuti ujian pada Tahun 2014 dibuktikan dengan sertifikat Kalau sertifikat pengadaan barang dan jasa masa berlakunya 3-5 tahun. untuk sekarang aturannya sertifikatnya berlaku seumur hidup;
- Bahwa Tugas dan wewenang Pokja melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia tender, seleksi, dan penunjukkan langsung, untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan pagu anggaran diatas (duaratus juta rupiah) menetapkan pemenang untuk tender dan penunjukkan langsung paling banyak Rp. 100 Milyar . Untuk seleksi paling banyak sepuluh milyar, diatur didalam Perpres16 Tahun 2018 dan perubahannya dan aturan perubahan Perpres 12 Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses lelang pekerjaan sudah sesuai, Sudah kita laksanakan semua, karena dalam ketentuan tidak dipisahkan antara tugas Ketua Pokja maupun Anggota, jadi didalam Pokja Pengadaan Barang kami melaksanakan tugas tersebut bersama-sama dan mengambil keputusan secara bersama-sama/kolektif. Kami tidak melakukan pembagian tugas, namun lebih kepada semua anggota Pokja melaksanakan tugas tersebut bersama-sama;
- Bahwa metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi system gugur;
- Bahwa adapun dokumen yang harus diupload adalah Kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan gambar semua masuk melalui by system;
- Bahwa semua HPS dan KAK ada di system Namanya Sipabaji
- Bahwa penting untuk kami sebagai Pokja dasar untuk menentukan jenis pemilihan penyediaanya kalau untuk peserta jadi Dasar mereka untuk melakukan penawaran;
- Bahwa tidak bisa harus ada karena didalam KAK itu menjelaskan tentang pekerjaan yang akan ditender waktu pelaksanaanya, sumber anggarannya persyaratan peserta. Kalau HPS untuk batas atas penawaran;
- Bahwa dokumen yang kami terima dari Sipabaji dilakukan Riview bersama dengan SKPdd hasil review itu jika ada perbaikan berarti harus diperbaiki dulu sebelum tayang;
- Bahwa Tidak bisa, kami hanya melakukan usulan perbaikan oleh dokumen apabila ada perubahan maka ditetapkan kembali oleh PPK;
- Bahwa kami melakukan review dokumen persiapan pengadaan;
- Bahwa penyampaian hasil pemilihan berita acara hasil pemilihan penetapan pemenang tender yang disampaikan ke PPK;
- Bahwa Evaluasi administrasi terhadap surat penawaran dan kelengkapan dokumen kemudian yang lulus administrasi lanjut ke evalkluasi teknis yang lulus evaluasi teknis lanjut ke evaluasi harga yang administrasi bersamaan dengan evalluasi kualifikasi kalau yang lulus harga lanjut ke pembuktian kualifikasi. Evaluasi Administrasi bersamaan dengan yang evaluasi kualifikasi;
- Bahwa ada 9 penawaran harusnya 10 tetapi 1 peserta tidak lulus administrasi, pesertanya.

1. Cv. Era Mustika Graha

Halaman 83 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cv Citra Celebes Mandiri
3. CV Lima Lima
4. Miftah jaya utama
5. CV. Rahmat Utama
6. CV. Cahaya Mulia
7. CV. Lima Jaya perkasa
8. CV. Syawal Perdan
9. PT. Alma karya Sejati

peserta yang tidak lulus administrasi yaitu PT. Hen jaya

- Bahwa benar kami melakukan evaluasi;
- Bahwa Tidak pernah dan itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa CV Era Mustika Graha, pemenang cadangan 1 CV Citra Celebes Mandiri Pemenang Cadangan 2 CV Rahmat Utama;
- Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy berita acara hasil pemilihan Nomor : 136/17/pokjagedung perpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang tender nomor : 136/18/pokjagedungperpustakaan/bpbj.mks/viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021

Dan saksi telah membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Ir. UMURTHULLAH DINI HARDY, MT

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Umum Kota Makassar saksi selaku Konsultan Perencana atas nama perusahaan PT. Agung Cipta Celebes dengan Kontrak Konsultansi Nomor: 2536/010/DPUS/SPK/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 dengan masa pelaksanaan sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan 06 Oktober 2021 selama 30 (tiga puluh) hari kalender, namun saya lihat pada kontrak tertuang waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang besar kemungkinannya merupakan kesalahan pengetikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saya pada PT. Agung Cipta Selebes adalah selaku Direktur dan tugas pokok dan fungsi saya selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut :
 - Menyiapkan konsep perencanaan meliputi denah tampak potongan (pra design);
 - Membuat Gambar DED setelah asistensi pra design disetujui oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh satker terkait;
 - Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atau spesifikasi teknis;
 - Membuat finalisasi dokumen perencanaan setelah disetujui kembali oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh satker terkait meliputi DED, RAB dan RKS.
- Bahwa awalnya kami PT. Agung Cipta Selebes diundang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Makassar pada tahun 2019 untuk mengikuti pengadaan Perencanaan Kantor Perpustakaan, setelah itu kami menyusun dokumen dan memasukkan dokumen kualifikasi yang telah kami siapkan ke sistem SPSE, kami memasukkan dokumen kualifikasi yang isinya meliputi penawaran, administrasi dan teknis, setelah itu POKJA melakukan seleksi dan setelah diterima oleh ULP kemudian pengumumannya melalui sistem SPSE juga, setelah pengumuman diterbitkan SPPBJ dan 7 (tujuh) hari kemudian penandatanganan kontrak. Nilai kontrak kami pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 99.651.200,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana nilai kontrak tersebut telah kami terima dari Dinas Pekerjaan Umum 100% sedangkan untuk tahun 2021 kurang lebih proses penunjukannya sama menggunakan jenis kontrak lumpsum atau penunjukan langsung yang mana kami PT. Agung Cipta Selebes diundang juga oleh ULP untuk mengikuti pengadaan Perencanaan Kantor Perpustakaan, setelah itu kami menyusun dokumen dan memasukkan dokumen kualifikasi tersebut ke sistem SPSE, kami memasukkan dokumen kualifikasi yang isinya meliputi penawaran, administrasi dan teknis, setelah itu POKJA melakukan seleksi dan setelah diterima oleh ULP kemudian pengumumannya juga melalui SPSE, setelah pengumuman diterbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak. Nilai kontrak kami pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 74.959.500,- (tujuh puluh

Halaman 85 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana nilai kontrak tersebut **belum** kami terima secara full melainkan kami baru dibayar oleh pihak Dinas Perpustakaan baru sebesar Rp. 69.427.132,- (enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) namun kenyataannya dalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pembayaran untuk kontrak tersebut akan dilakukan secara **sekaligus** namun pada kenyataannya kami tidak dibayar secara full oleh pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

- Bahwa setelah kami menandatangani kontrak pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, kami konsultan peencana menyusun konsep perencanaan yang akan didesain setelah kosep perencanaan kami diterima oleh tim teknis dan pihak Dinas (PPK, PPTK), kami melakukan pengambilan data-data untuk penyusunan DED (Detail Engineering Desain) yang mana terlampir di dalamnya Laporan Struktur setelah DED kami di setujui oleh Dinas Perpustakaan kemudian kami menyusun RAB dan setelah RAB di setujui oleh pihak Dinas Perpustakaan, kami membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan setelah RKS disetujui pihak Dinas Perpustakaan tugas kami selaku Konsultan Perencana telah selesai namun kami juga masih membantu pihak Dinas Perpustakaan sebagai narasumber dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja). Bahwa dokumen yang kami buat adalah DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat);
- Bahwa sepengetahuan kami terjadi 2 (dua) kali kontrak terhadap 1 (satu) Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang sama dikarenakan dokumen yang kami buat pada tahun 2019 berupa DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) tidak jadi digunakan untuk pembangunan gedung Perpustakaan dikarenakan perkiraan saya karena dana alokasi khusus tersebut di alihkan untuk penanggulangan covid-19 sehingga pembangunan gedung perpustakaan tersebut tidak jadi direalisasikan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 kami diundang oleh pihak ULP untuk terkait penunjukan langsung penyedia pelaksanaan paket pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang mana paket tersebut merupakan review paket tahun 2019 terkait pembangunan gedung perpustakaan sehingga kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi pada saat dokumen kami diterima dan penandatanganan kontrak pada tanggal 06 September 2021, sementara pada bulan Agustus 2021 telah dilakukan lelang oleh pihak LPSE terhadap pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut sehingga menurut kami dokumen yang kami buat pada tahun 2021 baik itu dokumen DED (Detail Engineering Desain), RAB maupun RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) tidak dipergunakan dalam tahap perencanaan karena lelang pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sebelum kami menandatangani kontak Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dengan pihak Dinas Perpustakaan, kemungkinan besar untuk lelang konstruksi pada bulan Agustus 2021 menggunakan produk perencanaan tahun 2019 beserta revisinya karena lelang konstruksinya dilakukan sebelum penunjukan jasa konsultan perencana kami, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi menggunakan produk review perencanaan pada tahun 2021.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah kami berkontrak, selanjutnya kami menyiapkan dokumen pra design gedung perpustakaan meliputi denah tampak depan, samping dan belakang serta potongan X dan Y, lalu kami melakukan asistensi dokumen pra design tersebut sebanyak satu kali kepada Tim Teknis, Tim Ahli, PPK dan PPTK dengan revisi sebanyak satu kali berupa perbaikan posisi layout ruang dan tangga depan yang bersifat minor sehingga kami perbaiki sesuai dengan permintaan dari Dinas Perpustakaan dan disetujui dalam rapat bersama;
 - Bahwa selanjutnya kami melanjutkan melakukan penyusunan Gambar DED, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja & Syarat (RKS) karena pihak Dinas Perpustakaan meminta untuk dilakukan percepatan pembuatan perencanaan Gedung Perpustakaan karena proses tender sudah harus segera dilakukan, kemudian kami melakukan asistensi kembali kepada Tim Teknis, Tim Ahli, PPK dan PPTK dengan revisi sebanyak satu kali pada dokumen RAB terkait penyesuaian harga pasar/toko bahan utama (Besi, Semen, Bata Ringan) dan upah pekerja (Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Tukang Setengah Terampil, Buruh) minimum yang mengakibatkan kenaikan jumlah harga RAB kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

Halaman 87 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami perbaiki sesuai dengan permintaan dari Dinas Perpustakaan dan disetujui dalam rapat bersama;

- Setelah keseluruhan Dokumen Perencanaan disetujui secara bersama dengan PPK, PPTK, Tim Teknis dan Tim Ahli, kami membuat Dokumen DED, RAB dan RKS finalisasi lalu menyerahkannya kepada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pagu Anggaran DAK untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar namun saya baru mengetahuinya sekarang untuk Nilai Kontrak yakni sekitar Rp. 7.988.363.458,74 dengan masa pelaksanaan selama 115 hari kalender sejak tanggal SPMK yakni tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa dapat saya jelaskan perencanaan yang kami buat berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan tolak ukur pagu anggaran senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dengan masa pelaksanaan awal yang kami ajukan selama 6 (enam) bulan, sehingga keluarlah nilai HPS Dinas Perpustakaan Rp. 9.984.343.517,11 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas koma sebelas rupiah) yang merupakan real cost dan pembulatan Rp. 9.984.343.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tercantum dalam HPS Dinas Perpustakaan perhitungkan overhead 8 % (delapan persen) untuk semua item;
- Bahwa sehubungan dengan masa pelaksanaan yang kami ajukan selama 6 (enam) bulan untuk masa kerja ideal bangunan 4 (empat) lantai, namun terdapat diskusi yang alot antara kami dari Konsultan Perencana dengan pihak Dinas Perpustakaan yaitu PPK atas nama Sdri. Tenri, PPTK atas nama Sdr. Amran, Tim Ahli atas nama Sdr. Ichsan dan Tim Teknis yang saya ingat namanya Sdr. Asri saja terkait negosiasi masa pelaksanaan mulai turun menjadi 5 (lima) bulan, 4 (empat) bulan dan akhirnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh hari) yakni 130 hari Kalender sesuai Dokumen KAK dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Menggunakan sistem kerja sebanyak 3 (tiga) shift;
 - Ditunjang dengan Tenaga Ahli Madya Teknik untuk pelaksana dan Tenaga Ahli Muda K3 untuk Ahli K3, serta Tenaga Pendukung Teknis

Halaman 88 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terampil untuk juru gambar dan mandor yang masing-masing tenaga sudah berpengalaman;

- Ditunjang dengan Peralatan Utama meliputi truk mixer 3 (tiga) unit, generator set 1 (satu) unit, borepiled 1 (satu) unit, mobile crane 1 (satu) unit, concrete pump 1 (satu) unit dan batching plan 1 (satu) unit, serta Peralatan Penunjang mobil pick up 2 (dua) unit, dump truck 9 (sembilan) unit, concrete vibrator 4 (empat) unit, Beton Molen 4 (empat) unit, scaffolding 5.000 (lima ribu) set, water pump 5 (lima) unit, excavator 1 (satu) unit, rebar cutter 3 (tiga) unit dan bar bender 3 (tiga) unit.
- Bahwa jujur saksi katakan untuk Masa Pelaksanaan sebenarnya kami dari perencanaan tidak setuju namun didesak dari pihak Dinas Perpustakaan untuk memanfaatkan saja waktu yang tersisa pada Tahun 2021 untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk addendum I dan II kami pihak konsultan perencana tidak terlibat, melainkan hanya terlibat pada proses CCO karena kami diminta oleh pihak Dinas Perpustakaan untuk menjadi narasumber dengan memberikan pendapat yang seingat saya terkait pekerjaan kurang pada borepiled karena kedalaman tidak mencapai 20 meter tetapi hanya pada kedalaman 17 meter sehingga yang dibayarkan hanya untuk kedalaman 17 meter dan pekerjaan floor hardener yang tidak di kerjakan, sedangkan untuk pekerjaan tambah pada pekerjaan timbunan di basement agar level lantai basement terpenuhi.
- Bahwa jujur saksi katakan pada saat rapat pembahasan CCO (Kontrak Change Order) tersebut lebih vokal pihak konsultan pengawas yang sevisi dengan kontraktor pelaksana.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan penyelidikan tanah kedalaman Borepiled yang tercantum dalam gambar Review Detail Engineering Design sedalam 20 meter.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak CV. Era Mustika selaku kontraktor dan Konsultan Pengawas pada saat rapat CCO yang mana kami diundang sebagai narasumber.
- Bahwa kami tetap mengacu kedata tanah dikedalaman 20 meter untuk penguatan struktur dan apabila kontraktor merasa dikedalam 17 meter sudah cukup harus menyertakan juga hasil laporan penyelidikan tanah.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kontrak pelaksanaan dimulai pada 31 Agustus 2021, sedangkan kontrak kami selaku konsultan perencana mulai

Halaman 89 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkontrak pada 06 September 2021 dan juga pada Harga Perkiraan Sendiri Belanja Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar selaku PPK yakni Sdri. Tenri tanggal 06 Agustus 2021 yang menurut saya bukan nominal untuk perencanaan bangunan tidak sederhana atau kelas menengah dengan pagu anggaran 10 milyar, sedangkan Juknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk bangunan lantai 3 sampai lantai 7 minimal 5 % dari pagu anggaran atau DIPA.

- Bahwa Detail Engineering Design pada tahun 2019 merupakan gambar desain untuk pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan RAB senilai Rp. 10.000.000.000,- yang dibuat pada tanggal 22 November 2019 berdasarkan kontrak No. 222.17/SP.Dinas PU/KPA-BBT/XI/2019 tanggal 22 November 2019, sedangkan Review Detail Engineering Design dibuat pada tahun 2020 dan selesai tahun 2021 atas permintaan dari pihak dinas perpustakaan yang pada waktu itu kepala dinas untuk menyesuaikan dana DAK yang rencana akan disetujui;
- Bahwa yang kami buat yaitu :
 - Gambar Detail Engineering Design (DED) Tahun 2019
 - Laporan Struktur Tahun 2019
 - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tahun 2019,
 - Laporan Penyelidikan Tanah tahun 2019
 - Dokumen Rencana Anggaran Biaya tahun 2019
 - Gambar Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021
 - Dokumen Rencana Anggaran Biaya tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perbedaan gambar dan RAB antara Detail Engineering Design (DED) tahun 2019 dengan Review Detail Engineering Design DED tahun 2019 namun saya tidak mengetahui secara detail perubahan tersebut yang lebih mengetahui adalah pak Fitrah Ashari, ST dan pak Ir. H. A. Agussalim sebagai tenaga Ahli pada PT. Agung Cipta Celebes.
- Bahwa Review Detail Engineering Design DED tahun 2019 dibuat sebelum ada kontrak Konsultan Perencana dengan Dinas perpustakaan sementara Review Detail Engineering Design (DED) tahun 2021 Dinas Perpustakaan dibuat setelah ada kontrak dengan Dinas



Perpustakaan namun secara umum gambar sama antara Review Detail Engineering Design DED tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dengan Review Detail Engineering Design (DED) tahun 2021 Dinas Perpustakaan.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan fisik proyek yang terbangun menggunakan prodak perencanaan Review Detail Engineering Design DED tahun 2021 Dinas Perpustakaan.
- Bahwa masih terdapat sisa pembayaran kontrak kami yang dibayarkan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan menunggu retensi (pemeliharaan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi A. AGUSSALIM. P. IR,

- Bahwa secara umum saksi dan Pak Fitrah ditunjuk oleh Direktur Perusahaan PT. AGUNG CIPTA CELEBES an. UMURTULLAH DINIHARDY sebagai Tenaga Ahli untuk melaksanakan perencanaan gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Makassar TA 2021. Yang secara khusus saksi dan Pak Fitrah ditugaskan untuk menyiapkan dokumen perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa berkaitan dengan jabatan, bahwa saksi dan Pak Fitrah hanya sebagai Tenaga Ahli lepas yang dimana kami tidak terikat oleh perusahaan, nanti ada proyek barulah saksi dan Pak Fitrah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Tenaga Ahli, ialah Pak Fitrah menyiapkan semua dokumen perencanaan arsitektur terkait perencanaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk saksi dari segi perencanaan struktur dikarenakan saksi lulusan jurusan Teknik Sipil;
- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2019, saksi mendapatkan panggilan telepon dari Pak Tulus yang merupakan staf dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang meminta saksi untuk datang ke Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar, selanjutnya keesokan harinya saksi bersama Pak Fitrah datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan pada saat itu Pak Tulus langsung mempertemukan saksi beserta tim dengan Pak MUHIDIN (Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar saat itu) yang dalam pertemuan tersebut Pak MUHIDIN meminta kepada saksi untuk



- membuat proposal/usulan pembangunan gedung perpustakaan yang mana saksi dan Pak Fitrah sepakat untuk membuat RAB yang pada akhirnya saksi, Pak Fitrah bersama Pak MUHIDIN menandatangani RAB & gambar awal (Proposal) dengan nilai pagu awal ± Rp 18.000.000.000,- (Delapan belas miliar) yang dalam perjalanannya proposal tersebut akhirnya disetujui namun hanya ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar);
- Berkaitan dengan PT. Agung Cipta Celebes ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dikarenakan pada saat itu dikarenakan rencana pembangunan gedung perpustakaan tersebut telah disetujui maka selanjutnya harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu, sehingga kemudian saksi dan Pak Fitrah serta Pak MUHIDIN di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar bertemu dengan pihak Dinas PU Makassar untuk membicarakan keberlanjutan perencanaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut hingga akhirnya saksi memberitahukan pihak Dinas PU mengenai PT Agung Cipta Celebes yang merupakan perusahaan yang menaungi saksi dan Pak Fitrah hingga pada akhirnya oleh Dinas PU menunjuk perusahaan tersebut;
 - Bahwa sesuai kontrak, Saksi melakukan perencanaan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2019 dengan anggaran ± Rp. 90.000.000,- dan 2021 ± Rp. 70.000.000,-. Saksi jelaskan, untuk perencanaan 2019 anggarannya telah cair 100% sedangkan perencanaan 2021 baru cair ± 85% yang mana berdasarkan informasi yang Saksi dengar akan dibayarkan full setelah pekerjaan fisik pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut selesai;
 - Bahwa berkaitan dengan perencanaan di tahun 2019 rencananya akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan di awal tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2020 terhambat pandemi covid sehingga proses pembangunan tersebut ditunda, setelah itu barulah di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kota Makassar mengundang kami untuk melakukan review desain (gambar dan RAB) untuk pembangunan Gedung Perpustakaan tahun 2021;
 - Bahwa Review desain ialah perubahan atau penyesuaian desain berdasarkan arahan dari DR IKSAN selaku Tim Ahli & Pak SISWANTA selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, yang mana sekitar bulan awal Januari - Maret tahun 2020 kami diundang oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk melakukan review desain yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami buat pada tahun 2019 akan tetapi proses review terhenti disaat PPKM hingga akhirnya review desain dipending dan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2021 yang mana hasil review desain tahun 2021 merupakan review final yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan yang digunakan untuk persiapan pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) gambar, yakni 2019 dan 2021. Saksi jelaskan untuk gambar 2021 merupakan gambar final. Adapun yang hadir dalam beberapa kali kegiatan review desain di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar tersebut seingat Saksi ialah Ibu A.Tenri Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar & Pak AMRAN selaku PPK, Tim Ahli dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam hal ini DR. IKSAN, Tim Teknis dari Dinas PU Kota Makassar dalam hal ini Pak ASRI dan beberapa temannya yang nama-namanya sudah tidak Saksi ingat, dan Tenaga Ahli dari PT AGUNG CIPTA CELEBES;
- Bahwa ada perbedaan dari segi arsitektur akan tetapi dari segi sipil tidak perubahan & perbedaan akan tetapi anggarannya sama yakni Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk bulan dan tanggalnya Saksi lupa, tapi semuanya di tahun 2021, setau Saksi yang awal dilakukan ialah penandatanganan kontrak pekerjaan fisik barulah belakangan penandatanganan kontrak perencana;
- Bahwa setahu Saksi ada perubahan tambah kurang atau CCO terhadap pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut, yang mana saksi dan Pak H Andi Agus selaku tim teknis perusahaan perencana diundang oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar ke ruang rapat Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang mana pada saat juga dihadiri oleh CV. Era Mustika selaku Kontraktor, DIDI JIS HABIE Konsultan Pengawas, Dinas Perpustakaan dalam Hal ini Ibu Tenri selaku Kepala Dinas & Pak Amran selaku PPTK dan pada saat itu saksi dan Pak Fitrah diundang untuk mendengarkan penjelasan pekerjaan tambah kurang dari Kontraktor & Konsultan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku tim perencana, pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut belum selesai;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali yakni pada saat visitasi pekerjaan struktur berjalan, saksi dan Pak Fitrah beserta Ibu Tenri dan Pak Amran datang ke lokasi berdasarkan undangan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, dari pengamatan saksi secara visual/pengamatan pekerjaan struktur

Halaman 93 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sesuai dengan perencanaan pada saat itu , tidak termasuk pekerjaan pondasi;

- Bahwa kedua yakni pada pra PHO yang juga dihadiri oleh Pak Amran, dan Tim Teknis PU (Pak Asri).
- Bahwa sebelum melakukan perencanaan pada pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut, pada tahun 2019 Saksi pernah terlibat perencanaan pembangunan Kawasan Industri di Kota Bandung bersama Pak Fitrah;
- Bahwa adapun yang kami serahkan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar terkait Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 ialah Dokumen Review Desain Perencanaan dengan Kop Dinas PU (sebelum kontrak perencanaan) dan Dokumen Review Desain Perencanaan dengan Kop Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang kami serahkan setelah adanya kontrak perencanaan;
- Bahwa yang melaksanakan pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Untuk Pelaksana pekerjaan adalah CV. ERA MUSTIKA;

Untuk Konsultan pengawas DIDI JIS HABIE

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saudari TENRI A. PALALLO (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);

Untuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Saudara Amran Kuddus (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);

Selain unsur-unsur proyek diatas terdapat juga tim teknis yaitu Saudara ASRI, dan 2 orang perempuan yang namanya Saksi lupa.

Tim Ahli DR. IKSAN.

Untuk anggaran sendiri Saksi tidak tahu pasti namun seingat Saksi Nilai RAB nya sekitar 10 miliar rupiah yang dibangun di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar.

- Bahwa tidak ada kendala dikeranakan saksi dan tim hanya mengikuti arahan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Tim Ahli;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi FITRAH AZHARI HAFID, ST,

- Bahwa saksi dan Pak H. Andi Agus Salim ditunjuk oleh Direktur Perusahaan PT. AGUNG CIPTA CELEBES an. UMURTULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINIHARDY sebagai Tenaga Ahli untuk melaksanakan perencanaan gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Makassar TA 2021. Yang secara khusus saksi dan Pak H. Andi Agus Salim ditugaskan untuk menyiapkan dokumen perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi dan Pak H. Andi Agus Salim hanya sebagai Tenaga Ahli lepas oleh perusahaan, dimana nanti ada proyek barulah saksi dan Pak Agus ditugaskan. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Tenaga Ahli, ialah saksi menyiapkan semua dokumen perencanaan arsitektur terkait perencanaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, sedang untuk Pak Agus dari segi perencanaan struktur;
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan untuk hal tersebut merupakan domain management perusahaan;
- Bahwa sesuai kontrak Saksi melakukan perencanaan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2019 dengan anggaran ± Rp. 90.000.000,- dan 2021 ± Rp. 70.000.000,-. Saksi jelaskan, untuk perencanaan 2019 anggarannya telah cair 100% sedangkan perencanaan 2021 baru cair ± 85% yang mana berdasarkan informasi yang Saksi dengar akan dibayarkan full setelah pekerjaan fisik pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut selesai;
- Bahwa berkaitan dengan perencanaan di tahun 2019 rencananya akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan di awal tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2020 terhambat pandemi covid sehingga proses pembangunan tersebut ditunda, setelah itu barulah di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kota Makassar mengundang kami untuk melakukan review desain (gambar DED dan RAB) untuk pembangunan Gedung Perpustakaan tahun 2021;
- Bahwa Review desain ialah perubahan atau penyesuaian desain berdasarkan arahan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, yang mana sekitar bulan awal Januari - Maret tahun 2020 kami diundang oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk melakukan review desain yang telah kami buat pada tahun 2019 akan tetapi proses review terhenti disaat PPKM hingga akhirnya review desain dipending dan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2021 yang mana hasil review desain tahun 2021 merupakan review final yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan yang digunakan untuk persiapan pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut;

Halaman 95 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) gambar, yakni 2019 dan 2021. Saksi jelaskan untuk gambar 2021 merupakan gambar final. Adapun yang hadir dalam beberapa kali kegiatan review desain di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar tersebut seingat Saksi ialah Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar beserta jajaran, Tim Ahli dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam hal ini DR. IKSAN, Tim Teknis dari Dinas PU Kota Makassar dalam hal ini Pak ASRI dan beberapa temannya yang namanya sudah tidak Saksi ingat, dan Tenaga Ahli dari PT. AGUNG CIPTA CELEBES;
- Bahwa perbedaannya secara umum yaitu dari segi perencanaan arsitektur terkait perubahan & penyesuaian layout denah, perubahan & penyesuaian gambar tampak, penambahan gambar detail. Terkait RAB juga terdapat perbedaan, yakni dari item pekerjaan persiapan, pekerjaan site development, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing (MEP), pekerjaan struktur, dan penambahan item system manajemen keselamatan konstruksi akan tetapi anggarannya sama yakni Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Secara garis besar persentase perbedaan antara gambar 2019 dan 2021 \pm 40% (empat puluh persen) dikarenakan perencanaan arsitektur mengalami banyak perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak untuk konstruksi dilakukan sekitar bulan Agustus 2021 sedangkan kontrak perencanaan dilakukan setelah bulan September 2021. Terkait perbedaan tersebut saksi dan tim sempat melakukan diskusi terkait masalah pembayaran perencanaan 2021 dikarenakan kontraktor sudah berkontrak akan tetapi konsultan perencanaan belum berkontrak akan tetapi diskusi tersebut hanya secara internal perusahaan. Saksi menambahkan bahwa setelah bulan Agustus atau setelah kontraktor berkontrak Dinas Perpustakaan Kota Makassar, saksi dan tim diundang ke Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang mana pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada intinya menyampaikan permohonan maaf dikarenakan belum ada kontrak ataupun pembayaran yang dilakukan oleh Dinas kepada Konsultan Perencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perubahan tambah kurang atau CCO terhadap pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut, yang mana saksi dan Pak H Andi Agus selaku tim teknis perusahaan perencana diundang oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar ke ruang rapat Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang mana pada saat juga dihadiri oleh

Halaman 96 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor, Konsultan Pengawas, Dinas Perpustakaan dalam Hal ini Kepala Dinas & PPTK beserta jajarannya dan pada saat itu saksi dan Pak H Andi Agus diundang untuk mendengarkan penjelasan pekerjaan tambah kurang dari Kontraktor & Konsultan Pengawas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku tim perencana, pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali turun ke lokasi pembangunan gedung perpustakaan kota makassar yakni pada saat visitasi pekerjaan struktur berjalan, saksi dan Pak Fitrah beserta Ibu Tenri dan Pak Amran datang ke lokasi berdasarkan undangan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, dari pengamatan saksi secara visual/pengamatan penataan ruang masih sesuai dengan perencanaan pada saat itu;
- Bahwa yang kedua kali saksi turun ke lokasi pembangunan yakni pada saat pra PHO yang juga dihadiri oleh Pak Amran dan Tim Teknis PU (Pak Asri);
- Bahwa adapun dokumen yang kami serahkan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar terkait Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 ialah Dokumen Review Desain Perencanaan dengan Kop Dinas PU (sebelum kontrak perencanaan) dan Dokumen Review Desain Perencanaan dengan Kop Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang kami serahkan setelah adanya kontrak perencanaan;
- Bahwa yang melaksanakan pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 - Untuk Pelaksana pekerjaan adalah CV. ERA MUSTIKA;
 - Untuk Konsultan pengawas Saksi lupa
 - Untuk Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saudari TENRI A. PALALLO (Dinas Perpustakaan Kota Makassar) Untuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Saudara Amran Kuddus (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);
 - Selain unsur-unsur proyek diatas terdapat juga tim teknis yaitu Saudara ASRI, dan 2 orang perempuan y Tim Ahli DR. IKSAN.

Untuk anggaran sendiri Saksi tidak tahu pasti namun seingat Saksi Anggaran bersumber dari Dana DAK yang dibangun di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar.

Halaman 97 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa dalam proses pembuatan gambar DED tidak ada kendala dikeranakan saksi dan tim hanya mengikuti arahan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Tim Ahli dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Ir. M. ZACHBIDIN JIS HABIE,

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT. JIS Cipta Sarana sejak 1981. Dasar pendiriannya berupa Akta Notaris (nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dalam kesempatan berikutnya akan Saksi serahkan kepada pemeriksa);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam Tahun Anggaran 2021, terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dalam kegiatan tersebut Perusahaan Saksi yaitu PT. JIS Cipta Sarana mendapatkan Pekerjaan Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa PT. JIS Cipta Sarana bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut berdasarkan Kontrak No. 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi
 - b. Membantu pelaksana dalam pelaksanaan teknis agar sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan konstruksi
 - d. Melakukan pelaporan rapat evaluasi bulanan kepada satker terkait
 - e. Membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan
 - f. Meminta laporan uji material beton dan uji Tarik besi dari kontraktor pelaksana.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa metode pemilihan Saksi selaku Konsultan Pengawas yaitu melalui metode penunjukan langsung, dimana biasanya diawal tahun kami akan mengirimkan pengenalan perusahaan kami permohonan dengan lampiran company profile ke beberapa SKPD untuk menawarkan perusahaan kami sebagai Konsultan Pengawas. Dan pada Dinas Perpustakaan kemudian menyetujui dan menunjuk perusahaan kami sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 88.824.000,-. Masa kerja Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak adalah selama 115 hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d 22 Desember 2021, kemudian Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai 12 Februari 2022, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
- PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
- Penyedia Jasa : PT. JIS Cipta Sarana (Direktur Ir. Muh.Zachbidin Jis Habie)

Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ir. M Zachbidin Jis Habie (Saksi sendiri)
- Site Manager : Ir. Nasrullah
- Inspector : Yusuf Bakri, ST
- Admin : Hasyim.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan tersebut, pihak pelaksana pekerjaan fisik dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas akhir kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2021, pihak pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan. Kemudian dilakukan Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022. Dimana Kontrak Pengawasan pada akhirnya mengikuti kontrak fisiknya, sehingga dalam kegiatan pengawasan tersebut juga dilakukan perpanjangan masa kerja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan tersebut, setelah tanggal 23 Maret 2022 ternyata pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, sehingga Kepala Dinas Perpustakaan selaku PPK melakukan keputusan

Halaman 99 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Pada saat dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, bobot terakhir pada saat itu adalah 91,85 %;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PPK yaitu Kepala Dinas Perpustakaan atas nama Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si mengeluarkan Surat Tugas Untuk Melakukan Penelitian Atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Nomor : 1120/041/DPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember termasuk Saksi selaku Konsultan Pengawas Kegiatan kemudian kami selaku Tim Peninjauan Lapangan melakukan peninjauan lapangan sehingga dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 1126/041/DPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 Saksi bertandatangan yang hanya menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan "Peninjauan Lapangan" tanpa menuangkan hasil yang diperoleh dari peninjauan lapangan dimaksud, kemudian PPK menerbitkan Surat Nomor : 1131/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 lalu pada tanggal 20 Desember 2021 dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dengan Berita Acara Nomor : 1139/DPK/041/XII/2021, adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka kami dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV.Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender, dengan saran secara lisan dari Saksi yaitu pelaksana wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan berakhir.
- 2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 - Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah



ditentukan;

- Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
- Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :

- Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang;
- Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha selaku penyedia.

Maka pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Nomor : 3775/010/DPUS/SPK/XII/2021 antara Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie selaku Direktur PT. Jis Cipta Sarana dengan waktu pelaksanaan 115 hari kalender menjadi 165 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan dan PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO) kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor : 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan Rekapitulasi Laporan Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan selisih bobot sebesar 8,64 %, Jumlah Harga bertambah Rp. 904.599.633,- dan Jumlah Harga berkurang Rp. 572.467.322,-, namun tidak terdapat Surat Persetujuan terkait CCO tersebut maupun Surat Perjanjian terkait CCO. Namun untuk penghitungannya yang lebih mengetahui adalah sdr. Nasrullah selaku site engineer.
- Bahwa terakhir PPK menerbitkan Surat Nomor : 141/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha lalu dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Nomor : 142/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka kami dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV.Era Mustika Graha, Site Manager CV.Era Mustika Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan ke II (dua) kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender.
- 2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 - Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 40 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
 - Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :
 - Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 sampai dengan Minggu I (pertama) Bulan Februari Tahun 2022;
 - Akan Terus Memberikan Pengawasan Terhadap Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Sampai Kepada Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).
- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor : 144/041/DPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan Tahap II (Dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya.

Halaman 102 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pada tanggal 11 Februari 2022 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Nomor : 135.1/010/DPUS/SPK/II/2022 antara Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie selaku Direktur PT. Jis Cipta Sarana dengan waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan 165 hari kalender menjadi 205 hari kalender.

Bahwa jujur Saksi katakana bahwa sampai saat ini kami belum dibayarkan Jasa Konsultansi Pengawasan untuk Addendum I dan II oleh Dinas Perpustakaan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Untuk Addendum I, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 10 Desember 2021 posisi bobot fisik seingat Saksi sekitar 78 % karena dalam bundel dokumen Addendum I tidak terdapat surat maupun dokumen yang menerangkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - b. Untuk CCO, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 11 Desember 2021 posisi bobot fisik kemungkinan sekitar lebih dari 88 % walaupun dalam dokumen CCO tidak menyebutkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - c. Untuk Addendum II, sesuai dengan Laporan Mingguan Pelaksana yang merupakan lampiran dari Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 posisi bobot fisik sebesar 91,85%.
- Bahwa Terkait hal tersebut sebelumnya Saksi sudah mengetahui terkait bobot fisik 54,26% (deviasi -27,23%) pada tanggal 06 Desember 2021, kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 bobot fisik mencapai 64,82 % (deviasi -26,54 %) serta pada tanggal 14 Desember 2021 bobot fisik mencapai 75,01 % (deviasi -28,32), bahwa Adapun bobot 75,01% tersebut kemungkinan ada kesalahan pengetikan tanggal pada lembar penandatanganan laporan untuk minggu XVI periode tanggal 13 s/d 19 Desember 2021 yang seharusnya tanggal 19 Desember 2021 tetapi tertulis 14 Desember 2021.
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2022 pihak pelaksana mengajukan permohonan PHO dengan Surat Nomor : 043/CV.EMG/III/2022 berdasarkan laporan kemejuan pekerjaan sementara dari konsultan pengawas sebesar 96,22 % per tanggal 07 Maret 2022, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan Surat Nomor : 235/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan PRA PHO kepada CV. Era Mustika Graha dan Surat Nomor : 236/DPUS/041/III/2022 tanggal

Halaman 103 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan PRA PHO kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tik Tekhnis Dinas PU dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan dan Surat Perintah Nomor : 237/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

- Bahwa setelah itu Konsultan Pengawas bersama Tim Internal Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan Tim Eksternal tersebut melakukan rapat pelaksanaan PRA PHO dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi PRA PHO sebagai berikut :

a. LT. BASEMENT elv. 0+00 M

- 1) Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
- 2) Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengankapasitas yang akan dipasang;
- 3) Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
- 4) Pekerjaan RAM Difiable agar dikerjakan sesuai dengan gambar kerja;
- 5) Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
- 6) Acian Kolom, Balok segera dituntaskan;
- 7) Segera memasang Biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada dilokasi;
- 8) Segera memasang daun Jendelad dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
- 9) Segera memasang besi pegangan pada tangga depan.

b. LT. 1 elv. 0-5 M

- 1) Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
- 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT.2;
- 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
- 4) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
- 5) Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
- 6) Segera memasang handel pintu kaca tempered;
- 7) Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
- 8) Segera melakukan perapian kembali untuk pekerjaan lantai

Halaman 104 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabat beton;

- 9) Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom.

c. LT. 2 elc. 0-10M

- 1) Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan relling sandaran Void;
- 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling tangga yang menuju ke LT.3;
- 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
- 4) Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang Lantai rabat beton
- 5) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
- 6) Segera melakukan penguatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
- 7) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
- 8) Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan Mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
- 9) segera melakukan Uji tes Pipa Plumbing.

d. LT.3 elv. 0-16M

- 1) Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan relling sandaran/Batas;
- 2) Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling Void;
- 3) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok;
- 4) Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu.
- 5) Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
- 6) Untuk pekerjaan Cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon secara keseluruhan;
- 7) Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang dilapangan;
- 8) Pekerjaan Fire Alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 9) Semua pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 10) Pemasangan Dinding harus sesuai dengan gambar kerja



dan RAB;

- 11) Segera melakukan perapihan Rabat untuk tangga pada tangga Basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
- 12) Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
- 13) Segera melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran.
- 14) Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbing.
- 15) Segera melakukan pekerjaan meja beton, wastafel dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- 16) Segera melakukan perbaikan dan perapihan pada kuda-kuda atap;
- 17) Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB;

Sesuai dengan Berita Acara PRA PHO Nomor : 242/DPUS/041/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 yang menghasilkan rekomendasi percepatan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor :248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Teguran Percepatan Pekerjaan kepada CV. Era Mustika Graha karena ditemukan masih banyaknya item pekerjaan yang membutuhkan penyempurnaan pekerjaan dan masih adanya item pekerjaan yaitu pembuatan Tangga RAM Difabel yang belum dikerjakan serta mengingat waktu pemberian kesempatan Tahap II (dua) sisa 7 (tujuh) hari kalender, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 dilakukan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan dengan kesimpulan hasil pembahasan sebagai berikut :
 - a. Volume akhir yang disepakati seperti data terlampir;
 - b. Bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85 % dan menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor : 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada tanggal 25 Maret 2022 PPK mengeluarkan Surat Nomor : 285/DPUS/041/III/2022 perihal Pemutusan Kontrak CV. Era Mustika Graha terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - penyangga untuk balok beton lantai 1 secara keseluruhan menggunakan bambu, padahal seharusnya untuk standar pekerjaan pembetonan berupa balok beton harus menggunakan excafoling, sehingga Saksi melakukan peneguran secara lisan dan tertulis serta dilaporkan kepada pihak Dinas dan kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Monitoring Evaluasi ;
 - terdapat perubahan penyuplai ready mix dari pihak CARTON mulai bulan September s/d oktober, kemudian diganti oleh BOSOWA sebanyak 2 mobil ready mix, dan kemudian diganti lagi ke CARTON sampai dengan seterusnya;
 - site manager atau tenaga ahli dari CV. Era Mustika Garaha sering berganti-ganti, yang tidak mempunyai kejelasan terkait Sertifikat Keahlian dan tidak terverifikasi keaslian Sertifikat Keahlian oleh pihak dinas sendiri. Yang mana pada dokumen penawaran dari CV. Era Mustika tenaga Ahlinya perempuan yang telah diverifikasi oleh pokja sehingga CV. Ra Mustika ditetapkan sebagai pemenang namun pada saat dilakukan MC 0 tenaga Ahli dari CV. Era Mustika atas nama Bangsawan (Laki-Laki) dan pada saat ditanyakan Sertifikat Keahliannya tidak dapat menunjukkan kemudian setelah minggu ke 2 atau minggu ketiga September tenaga ahli dari CV. Era Mustika berganti lagi ke atasnama Agus yang mana Sertifikat Keahliannya tidak diverifikasi keasliannya, dan terakhir tenaga Ahli nya bergant ke atas nama Nurdin namun Saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat keahliannya;
- Bahwa ada dilakukan teguran secara tertulis dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan terkait keterlambatan progress pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu ketebalan kaca dan jalan Disabilitas sehingga item yang tidak sesuai dengan RAB kami tidak memasukkan dalam Bobot progress pekerjaan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa progress pekerjaan sejak diberikan penambahan masa pelaksanaan addendum II sejak hari pertama sampai hari terakhir tidak

Halaman 107 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat progress pekerjaan dilapangan dan juga hasil rekomendasi perbaikan oleh Tim PHO tidak dilaksanakan oleh pihak penyedia, sehingga menyebabkan dilakukannya pemutusan kontrak.

Kemudian, terkait alat utama yang tercantum dalam dokumen penawaran CV. Era Mustika Graha yang terdiri dari :

- Bor Pile Crane + Operator
- Excavator + Operator
- Mobile Crane + Operator

Berdasarkan fakta yang Saksi lihat, tidak terdapat adanya *mobile crane* selama pekerjaan berlangsung. Kemudian *Bor Pile Crane* sering berganti-ganti sesuai dengan operator yang mengerjakan, sedangkan *Excavator* terkadang hanya aktif bekerja selama 2 minggu kemudian keluar dari lokasi dan diangkut pergi kemudian datang lagi sehingga tidak pernah standby dan mengakibatkan lambatnya progress pekerjaan;

- b. Selanjutnya tidak pernah dilakukan Pre Award Meeting (PAM) sesaat setelah dilakukan penetapan pemenang, dan pada saat itu Saksi sempat mau mengundurkan diri sebagai Konsultan Pengawas, namun diminta oleh Ibu Kadis selaku PPK untuk tetap membantu melakukan pengawasan, dan akhirnya Saksi menyetujui dengan syarat agar CV. Era Mustika Graha selaku pelaksana membuat surat pernyataan untuk tidak memindahtangankan pekerjaan ini kepada pihak ketiga.
 - c. Dapat Saksi tambahkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan dalam pekerjaan tersebut, kami selalu rutin melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak Pelaksana maupun pihak PPK ataupun Dinas Perpustakaan, dan setiap rapat tersebut selalu dituangkan dalam Notulen rapat dan bahkan ada rekaman audio visualnya, jadi mungkin dapat juga diminta kepada pihak Dinas untuk dapat menunjukkan seluruh dokumen rapat tersebut.
- Bahwa saksi hanya bertemu direktur CV. Era Mustika pada tanggal 30 Agustus 2021 pada saat penandatanganan kontrak dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi di lokasi pembangunan gedung perpustakaan. Yang sering ditemui dilapangan hanya saudara Bangsawan, agus dan Nurdin selaku Tenaga Ahli dari CV. Era Mustika dan atas nama Ikram



namun Saksi tidak mengetahui posisi didalam CV. Era Mustika namun aktif dilapangan pada saat pembangunan gedung perpustakaan

- Bahwa yang mewakili yaitu saudara Ikram juga kadang diwakli oleh Bangsawan kemudian Ir. Agus dan selanjutnya Ir. Nurdin;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut pihak pelaksana telah menyerahkan hasil uji lab beton dan uji Tarik besi dari laboratorium Politeknik makassar kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa hasilnya dibuat dalam bentuk tertulis secara periodik pada saat dilakukan pekerjaan pembetonan dan pembesian. Untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Site Manager sdr. Nasrullah;
- Bahwa sejak awal Saksi selaku Konsultan Pengawas telah menyarankan kepada Kadis Perpustakaan selaku PPK, untuk melakukan Pre Award Meeting (PAM) dengan tujuan mengevaluasi Perusahaan Pemenang sesuai yang ditetapkan Pokja ULP, karena sebenarnya PPK masih berhak untuk membatalkan hasil penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja berdasarkan pertimbangan tertentu. Namun saat itu PPK tetap tidak melaksanakan saran untuk melaksanakan Pre Award Meeting tersebut.

Kemudian Saksi memberikan syarat agar CV. Era Mustika Graha selaku pelaksana membuat surat pernyataan untuk tidak memindahtangankan pekerjaan ini kepada pihak ketiga. Dan hal tersebut telah dilakukan secara tertulis.

Bahwa dihadapan persidangan diperlihatkan:

- 1 (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan



dokumentasi yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;

- 1 (satu) bundel Laporan Bulan I progres pembangunan yang di dalamnya ada terlampir Surat Pernyataan yang dibuat oleh CV. Era Mustika Graha yang dibuat diawal kontrak dengan menjamin beberapa hal termasuk di dalamnya menjamin bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha sendiri;
- Detail Engineering Desain 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- Review Detail Engineering 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan;

- Bahwa dapat Saksi tambahkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan dalam pekerjaan tersebut, kami selalu rutin melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak Pelaksanaa maupun pihak PPK ataupun Dinas Perpustakaan, dan setiap rapat tersebut selalu dituangkan dalam Notulen rapat dan bahkan ada rekaman audio visualnya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- **12. Saksi Ir. NASRULLAH PATAHUDDIN**

- Bahwa Saksi bergabung di CV. Cipta Sarana pada tahun 2002 yang mana pada saat itu Saksi masih posisi inspektur yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan, kemudian sekitar tahun 2008 CV. Cipta Sarana berubah menjadi PT. JIS Cipta Sarana dan pada saat itu juga posisi Saksi menjadi Site Engineer atau pelaksana teknis. Bahwa Saksi bergabung di CV. Cipta Sarana maupun di PT. JIS Cipta Sarana tanpa Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja melainkan dipanggil secara lisan oleh Direkturnnya yaitu Muhammad Sahbidin Jis Habie karena Direktur dari Cv. Cipta Sarana atau PT. JIS Cipta Sarana merupakan senior Saksi di Kampus UMI sehingga beliau memberikan Saksi pekerjaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, jabatan Saksi selaku Site Engineer dari PT. JIS Cipta Sarana pada Proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, karena pada saat memasukkan dokumen peserta lelang untuk Proyek Belanja Modal Bangunan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Direktur PT. JIS Cipta Sarana memasukkan nama Saksi selaku Site Enginer atau Tim Leader perusahaan. Saksi melaksanakan tugas Saksi selaku Site Engineer berdasarkan Surat Tugas dari PT. JIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Sarana. Untuk setiap Proyek yang dilaksanakan oleh PT. JIS Cipta Sarana hasilnya kami bagi dengan Sistem Bagi Hasil kepada Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie selaku Direktur Utama dengan prosentasi 40% untuk Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie dan 60% untuk Saksi dari nilai kontrak sebagai konsultan pengawas;

Secara pembagian pola kerja dengan prosentase tersebut sebagai berikut :

- Untuk Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie selaku Direktur Utama PT JIS Cipta Sarana bertanggung jawab pada saat proses tender baik administrasi dan sebagainya.
- Untuk Saksi sendiri bertanggung jawab pada saat proses di lapangan termasuk tenaga pendukung di lapangan.
- - Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Makassar lulus pada tahun 1992.
 - Pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Muslim Indonesia lulus pada tahun 1998.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar pelaksanaan PT. JIS Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Nilai Kontrak sebesar : Rp. 99.890.065,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah) dengan kontrak Pengawasan untuk 115 (seratus lima belas) hari kalender sejak 30 Agustus sampai dengan 23 Desember 2021;
 2. Adendum I Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3775/010/DPUS/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dengan Nilai Kontrak sebesar : Rp. 18.732.010,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) dengan kontrak Pengawasan untuk 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 22 Desember sampai dengan 11 Februari 2022;
 3. Adendum II Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 135.1/010/DPUS/SPK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 dengan Nilai Kontrak sebesar : Rp. 14.985.608,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah) dengan kontrak Pengawasan untuk 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022.

Halaman 111 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kontrak Pengawasan seluruhnya baik Kontrak Awal termasuk Adendum I dan Adendum II adalah Rp. 133.607.683,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa dari Kontrak Kerja Pengawasan termasuk Adendum I dan Adendum II untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 baru terealisasi untuk Surat Perintah Kerja Nomor : 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Nilai Kontrak sebesar : Rp. 99.890.065,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak sebesar : Rp. 99.890.065,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah)
 - Dibayarkan selama 4 (empat) kali Invoice dan/atau Lembar Penagihan
 - Potongan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Jasa Konsultan sebesar Rp. 19.140.740,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

Sehingga Pembayaran Konsultan Pengawas PT. JIS Cipta Sarana yang diterima adalah sebesar Rp. 80.749.325,- (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan ke Bank SULSELBAR Rekening Nomor : 1300030000140701 atas nama Penyedia : Jis Cipta Sarana, PT

Dari Jumlah Pembayaran atas Kegiatan Pengawasan PT JIS Cipta Sarana yang telah diterima:

Sebesar Rp. 32.299.730,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan/atau sebesar 40% untuk Muhammad Sabidin Jis Habie selaku Direktur PT. JIS Cipta Sarana.

Sebesar Rp. 48.449.595,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan/atau sebesar 60% untuk Saksi pribadi.

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi terkait para pihak di dalam Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pihak Dinas Perpustakaan

- Sdri. TENRI A. PALALLO selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Sdr. AMRAN selaku Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan
- Sdr. MURSALIM selaku Tim Pengawas Dinas Perpustakaan
- Sdr. ANDIKA selaku Bendahara Dinas Perpustakaan
- Sdr. TULUS selaku Pihak Dinas Perpustakaan

Dari Pihak Pelaksana

- Sdr. MUSTAKIM selaku Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA
- Sdr. AGUS REMBA KASIM selaku Pelaksana
- Sdr. NURDIN selaku Site Manager
- Sdr. IKRAM selaku Administrasi CV. ERA MUSTIKA GRAHA
- Sdr. RIDIANA selaku Bendahara CV. ERA MUSTIKA GRAHA

Dari Pihak Perencana

- Sdr. AGUS SALIM selaku Direktur PT. AGUNG CIPTA CELEBES

Dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum selaku Tim Teknis yaitu :

- Sdr. ASRI
- Sdri. KIKI
- Sdri. ICA

Dari Pihak Tenaga Ahli Walikota yaitu Sdr. Dr. Eng. IHSAN

- - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tupoksi sebagai berikut :
 - Mengawasi Pekerjaan Berdasarkan Spesifikasi dan Gambar Kerja;
 - Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yaitu Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Laporan Pekerjaan Bulanan;
 - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal rapat-rapat terkait progres pekerjaan.

Terkait jalannya pelaksanaan pekerjaan secara umum dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Kontrak Pelaksanaan dan Kontrak Pengawasan ditandatangani sama-sama tanggal 30 Agustus 2021, tetapi Pelaksana yaitu CV. ERA MUSTIKA GRAHA kira-kira seminggu setelahnya baru mengadakan MC 0 yang dihadari oleh Pihak Dinas Perpustakaan, Konsultan Pengawas (Saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Sahbidin (Direktur PT. JIS Cipta Sarana, Sdr. Yusuf Bakri (Inspektur PT. JIS Cipta Sarana), Konsultan Perencana dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Pekerjaan dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Desember 2021,

Halaman 113 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan perpanjangan waktu melalui Adendum I dan Adendum II dengan total pemberian kesempatan perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

c. Untuk Pekerjaan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pekerjaan Pendahuluan;
2. Pekerjaan Struktur;
3. Pekerjaan Arsitektur;
4. Pekerjaan Utilitas;
5. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal.

Terkait Item Pekerjaan Pokok dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi : Asbuild Drawing, Air Kerja, Pembersihan Lahan termasuk Lahan Kerja (Penimbunan dan Penggalan).
 2. Pekerjaan Struktur yang meliputi : Pemasangan Bor Pile, Pondasi, Kolom Beton, Kolom Baja, Balok Beton, Balok Baja dan Plat Beton. Untuk Gedung Perpustakaan sendiri sesuai Gambar Rencana dan/atau Detail Engineering Design merupakan bangunan 4 (empat) lantai.
 3. Pekerjaan Arsitektur yang meliputi : Pemasangan Dinding, Plesteran, Lantai, Reling Tangga, Alcopan dan/atau Fasade dan Acian.
 4. Pekerjaan Utilitas yang meliputi : Pemasangan Closet Duduk, Urinoir, Keran Air dan Floor Drain (saluran pembuangan air).
 5. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal yang meliputi : Kelistrikan, Perpipaan, Air Bersih, IPAL dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
 6. Pekerjaan SMKK yang meliputi : Pekerjaan Keselamatan Kerja.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang menjadi dasar Saksi dalam melakukan Pengawasan Kegiatan Proyek antara lain :
 - Kontrak Kerja Konsultan
 - Gambar Kerja dan/atau Detail Engineering Design
 - Spesifikasi Teknis
 - Bahwa secara konsep visual Gambar Perencanaan tergambar secara Design 2 Dimensi tetapi untuk detailnya sendiri tidak tergambar jelas tetapi kami selaku Konsultan Pengawas pernah menyarankan ke Konsultan Perencana dalam setiap rapat terkait progres pekerjaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terkait KEKUATAN KONSTRUKSI namun dari Pihak Perencana tidak berkomentar dan menginstruksikan untuk mengikuti saja Gambar Kerja;

- Bahwa terdapat beberapa permasalahan di Gambar DED antara lain sebagai berikut :
 - a. Terkait Design dari Kuda-kuda Atap dimana dengan Design Atap Melengkung seharusnya pembesian kuda-kuda atap mempergunakan Besi Hollow bukan ke Baja Ringan. Alasannya secara teknis Besi Hollow kuat secara struktur dan mudah dibentuk dan/atau dilakukan penguncian dengan Sistem Las sedangkan Baja Ringan sifatnya kaku, dan untuk penguncian hanya mempergunakan Baut Dinabol sehingga ketika terjadi pembebanan angin menjadi tidak kuat dan/atau kendur.
 - b. Terkait Detail dari Curtain Wall atau Pengancing Dinding Kaca khususnya pada lantai 3 tidak terdapat detail jelas. Sehingga Pelaksana hanya melakukan pengancingan dengan besi hollow diameter 4x4 langsung ke kuda-kuda atap. Bahwa beban dinding kaca lantai 3 dengan struktur almunium dan kaca adalah sangat berat dan tidak kuat khususnya dengan terpaan angin.
 - c. Terkait jaringan perpipaan baik air kotor dan air bersih dengan bentangan yang panjang serta posisi tata letak untuk penggantungan pipa tidak terdapat dalam detail gambar kerja sehingga Pelaksana hanya menafsirkan sendiri selain itu dengan bentangan pipa yang panjang dan tidak terpusat (titik turun pipa lantai 4 di titik a, di lantai 3 titik turun pipa di titik b, dilantai 2 titik turun di titik b, dilantai 1 di titik c. Dengan kondisi seperti itu secara teknis memiliki resiko terjadinya mampet dan/atau penyumbatan). Atas anomali tersebut kami mengambil inisiatif untuk menyatukan aliran pembuangan di satu titik terdekat dengan pembuangan lantai 1. Inisiatif kami telah disaksikan oleh Konsultan Perencana dan tidak terdapat komentar dari Pihak Konsultan Perencana tersebut.
 - d. Terkait Relling Tangga berdasarkan Gambar Kerja dari Konsultan Perencana mempergunakan besi hollow 2x4 dan besi hollow tiangnya 4x4, kami telah menyarankan agar dirubah seluruhnya menjadi 4x4 dengan pertimbangan kekuatan struktur tangga untuk menahan beban tekanan dari orang yang naik. Kira-kira 2 (dua) kali dalam rapat kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menyampaikan tetapi Pelaksana dan Perencana hanya meminta untuk mengikuti gambar kerja;

e. Bahwa dapat Saksi berikan keterangan sejujurnya bahwa CV. ERA MUSTIKA GRAHA selaku Pelaksana untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang akan Saksi ricikan sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diminta kontrak pekerjaan;
- Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya;
- Tidak mempergunakan metode kerja yang tepat;
- Atas kualitas bangunan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Sejak dari awal pelaksana tidak mengikuti arahan konsultan pengawas;
- Terdapat berbagai permasalahan seperti pembayaran bahan material, upah kerja tukang, dan hutang kepada para pihak penyedia.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan antara lain :

1. Dari Pekerjaan Penimbunan Lahan bahwa seharusnya dilakukan penimbunan terlebih dahulu sebelum dilakukan pekerjaan struktur dan/atau bor pile, termasuk juga Container yang harusnya dibersihkan dari lokasi, tetapi CV. ERA MUSTIKA GRAHA tidak melakukan penimbunan tetapi langsung mengerjakan pekerjaan struktur diatasnya sehingga di beberapa titik terdapat Ring Ball yang melengkung dan pada suatu waktu ketika dilakukan pengecoran, dikarenakan timbunan tanah dasar belum sepenuhnya keras dan rata sehingga ketika dilakukan pengecoran terjadi penurunan yang mengakibatkan struktur balok bengkok.
2. Dari struktur lantai 1, pada saat pengecoran dan/atau vibra terjadi ledakan pada bekisting tetapi pekerjaan tetap dilanjutkan ke pekerjaan struktur lantai 2 sementara membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari untuk beton menjadi keras. Hal ini mengakibatkan beberapa titik pondasi kolom di lantai 1 melengkung dikarenakan tidak mampu menahan beban lantai-lantai diatasnya.
3. Kaca sesuai Rencana Anggaran Biaya seharusnya dengan tebal 8



mm, tetapi Pelaksana memasang dengan Kaca ukuran 5 mm untuk lantai 3 serta belum dipasang Seal sebagian.

4. Tiang Balok Struktur dari Pengecoran Lantai 2 dan Lantai 3 melengkung sehingga dinding kaca memiliki spasi dikarenakan struktur beton dibawahnya belum keras sempurna.
 5. Pada saat awal kerja mempergunakan bambu sementara di rencana Anggaran Biaya seharusnya mempergunakan Scaffolding dikarenakan beban struktur yang akan terbangun, setelah kami tegur Pelaksana baru menggantikan dengan scaffolding sebagian dan sebagian lagi masih menggunakan bambu.
 6. Untuk Bor Pile di Perencanaan seharusnya ditanam dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter tetapi pada saat pengeboran terdapat tanah keras berupa batu cadas di kedalam 17 (tujuh belas) meter sehingga Bor Pile selisih 3 (tiga) meter dari Rencana Anggaran Biaya. Bor Pile sendiri dipergunakan sebagai tiang pancang.
 7. Bahwa terdapat 3 (tiga) kali penggantian tukang tetapi tanpa alasan yang diketahui dan dikemudian hari alasannya tukang berganti karena tidak dibayar oleh Pelaksana.
 8. Untuk tangga difabel dibangun oleh Pelaksana tidak sesuai dengan Perencanaan dan dari kami semua telah melakukan teguran tetapi tidak digubris oleh Pelaksana dan tetap melanjutkan pembangunan tangga difabel tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada waktu itu mendengar dari Sdri. ANDI PALALLO selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pada waktu Penandatanganan Kontrak Perjanjian dengan Pelaksana CV ERA MUSTIKA GRAHA, Sdr. MUSTAKIM selaku Direktur datang didampingi oleh Sdri. RIDHANA serta menyerahkan struktur organisasi perusahaan dimana Sdri. RIDHANA selaku Bendahara CV. ERA MUSTIKA GARAHA
 - Bahwa di lokasi pembangunan (dilapangan) juga Sdri. RIDHANA yang selalu membayarkan upah pekerja baik buruh dan tukang. Biasanya 2 (dua) hari sekali sudah melewati waktu maghrib muncul di lokasi;
 - Terdapat juga beban hutang Kusen yang Saksi dengar bahwa Sdri. RIDIANA mengambil dengan atas nama Sdr. RAHMAN DAMMAR tetapi hingga saat ini belum terbayarkan, terdapat juga hutang dari pihak ReadyMix terkait pelaksanaan pekerjaannya di Kabupaten Gowa tahun 2018, Terdapat juga hutang bahan material berupa Besi berdasarkan informasi Sdr. AMRAN sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta



rupiah) dan informasi dari Pihak Polwiltabes Kota Makassar yang hutang tersebut ditagihkan kepada Dinas Perpustakaan.

- Bahwa saksi katakan sejujurnya bahwa terkait Laporan Bulan IV untuk Periode Tanggal 29 November sampai dengan 23 Desember 2021 khususnya laporan tanggal 14 Desember 2021 adalah untuk mengejar bobot yang diajukan oleh CV. ERA MUSTIKA GRAHA terkait penagihan termin II;
- Bahwa posisi terakhir bobot pekerjaan yang dilaksanakan CV. ERA MUSTIKA GRAHA pada tanggal 12 Desember 2021 adalah 64,82% dan bobot 19 Desember 2021 adalah 75,01% berdasarkan jatuh tempo laporan. Saksi jelaskan bahwa pada waktu itu tanggal 14 Desember 2021 pihak CV. ERA MUSTIKA GRAHA melalui Sdr. IKRAM mengajukan Termin II dengan Bobot 78% tetapi pada waktu itu kemajuan tanggal 14 Desember 2021 baru 68,22% (Surat Pembayaran Termin untuk 70% sehingga terdapat selisih 1,78%), sehingga Saksi melakukan pembobotan ulang dan agar dapat menyamakan data dengan CV. ERA MUSTIKA GRAHA, Saksi menghitung sebesar 64,82% untuk bobot terpasang di struktur pada tanggal 12 Desember 2021. Dengan membagi bobot pada 19 Desember 2021 sebesar 75,01% (dibagi 6 hari) sehingga dengan asumsi perhari struktur bertambah sebesar 1,7%. Dari tanggal 13 Desember ke 14 Desember 2021 Saksi kalikan 2(dua) hari sehingga menjadi 3,4%. Jumlah 3,4% tersebut Saksi tambahkan dengan laporan tanggal 12 Desember 2021 sebesar 64,82% sehingga menjadi 68,22% dan atas material dilapangan seperti ACP dan bahan material lainnya Saksi masukkan pembobotan sebesar 6,79% sehingga menjadi 75,01% dan angka tersebut Saksi masukkan untuk tanggal 14 Desember 2021 untuk pencairan Termin I CV ERA MUSTIKA GRAHA.

Sehingga dapat Saksi sampaikan sebagai berikut :

Bahwa bobot Fisik Gedung Perpustakaan pada tanggal 14 Desember 2021 seharusnya 68,22%;Bahwa bobot atas material on site yang telah disediakan CV ERA MUSTIKA GRAHA pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar 6,79%.

- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton terlebih dahulu, kami konsultan pengawas meminta kepada pihak pelaksana untuk melakukan uji tarik material besi dan pada saat



pelaksanaan beton, kami konsultan pengawas mengambil beberapa sample beton di lapangan dan melakukan uji tekan mutu beton mulai dari 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari dan 28 (dua puluh delapan) hari.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Laporan Uji Material Beton dan Uji Tarik Besi tersebut dibuat dalam bentuk tertulis secara periodik pada saat dilakukan pekerjaan pembetonan, namun untuk pengujian pembesian hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada saat sebelum dilakukan pekerjaan pembesian dimulai. Bahwa Laporan Uji Material Beton dan Uji Tarik Besi Saksi bawa hari ini untuk diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor harus berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang mana pada KAK sendiri kebutuhan tenaga harus sesuai dengan dokumen tender sementara dalam proses pelaksanaannya telah dilakukan pergantian tenaga ahli dan tenaga terampil (pekerja) bahkan sampai terjadi 3 (tiga) kali pergantian pekerja oleh kontraktor pelaksana yang disebabkan karena masalah upah pekerja sehingga membuat lambat proses pekerjaan di lapangan;
- Bahwa untuk Laporan Uji Material Beton dan Uji Tarik Besi telah dilaporkan oleh pelaksana atau kontraktor kepada PPK dan PPTK yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari group WA pihak pelaksana pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, dari group WA tersebut kami dapat memonitor perkembangan pembangunan gedung, konsultasi, laporan maupun komunikasi terkait progres pekerjaan pembangunan gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa seharusnya kontraktor pelaksana melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, bahwa untuk ketebalan kaca yang dipasang oleh kontraktor pelaksana pada bangunan gedung perpustakaan kota Makassar sebahagian pada lantai 3 untuk pekerjaan dinding kaca tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak terlebih lagi sebelum dilaksanakan pekerjaan telah dilakukan pengusulan (Moch Up Material) oleh pihak pelaksana terhadap material yang akan digunakan dan pada saat itu disepakati oleh pihak konsultan pengawas, PPTK maupun pihak pelaksana bahwa dinding kaca yang akan dipasang pada keseluruhan pekerjaan dinding kaca adalah ketebalan kaca 8 mm dengan merk Panasap, sehingga menurut kami konsultan pengawas pihak kontraktor tidak melaksanakan apa yang telah diajukan oleh pihak kontraktor sendiri. Dan diakhir laporan progres pekerjaan yang kami buat,



kami konsultan pengawas tidak melakukan pembobotan terhadap dinding kaca yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut;

- Bahwa Saksi telah melakukan tindakan berupa mengeluarkan Surat Teguran kepada pihak pelaksana yaitu CV. Era Mustika Graha yang mana Surat Teguran tersebut Saksi sudah buat lebih dari 5 (lima) kali dan setelah Saksi menyerahkan surat teguran kepada CV. Era Mustika Graha, surat teguran tersebut juga Saksi tembuskan kepada PPK. Dan biasanya setelah surat teguran Saksi tembuskan kepada PPK, PPK mengundang kami (pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Perpustakaan) untuk mengikuti rapat dan membahas permasalahan terkait pembangunan Gedung Perpustakaan dan pastinya point-point teguran yang Saksi sampaikan ke Pihak CV. Era Mustika Graha juga dibahas dalam rapat tersebut dan selalu ada hasil rapat yang merekomendasikan penyelesaian permasalahan pembangunan gedung, akan tetapi terkadang oleh pihak penyedia (CV. Era Mustika Graha) tidak melaksanakan rekomendasi atau hasil keputusan rapat tersebut;
- Bahwa Sdri. TENRI A. PALALLO selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah meminta saran dari Konsultan Pengawas yang mana biasanya dalam pengalaman Saksi selaku konsultan Pengawas dalam proyek pekerjaan PPK semestinya meminta kepada Konsultan Pengawas untuk membuatkan Justifikasi/saran terkait perpanjangan kontrak pekerjaan, dimana biasanya isi dari Justifikasi yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bisa saja berisi layak atau tidak layaknya pelaksana untuk dapat melanjutkan pekerjaan. Namun dalam hal pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar PPK Sdri. TENRI A. PALALLO tidak pernah meminta Justifikasi dari kami, kami diberitahukan oleh PPK bahwa ada adendum setelah dilakukan adendum terhadap kontrak baik itu adendum pertama maupun adendum kedua;
- Bahwa jabatan saksi selaku Site Engineer dari PT. JIS Cipta Sarana pada Proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, karena pada saat memasukkan dokumen peserta lelang untuk Proyek Belanja Modal Bangunan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Direktur PT. JIS Cipta Sarana memasukkan nama saya selaku Site Engineer atau Tim Leader perusahaan. Saya melaksanakan tugas saya selaku Site Engineer berdasarkan Surat Tugas dari PT. JIS Cipta Sarana. Untuk setiap Proyek yang dilaksanakan oleh PT. JIS Cipta Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya kami bagi dengan Sistem Bagi Hasil kepada Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie selaku Direktur Utama dengan prosentasi 40% untuk Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie dan 60% untuk Saya dari nilai kontrak sebagai konsultan pengawas.

Secara pembagian pola kerja dengan prosentase tersebut sebagai berikut:

- Untuk Sdr. Muhammad Sahbidin Jis Habie selaku Direktur Utama PT JIS Cipta Sarana bertanggung jawab pada saat proses tender baik administrasi dan sebagainya.
- Untuk Saya sendiri bertanggung jawab pada saat proses di lapangan termasuk tenaga pendukung di lapangan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pembobotan kalau tidak salah 1 atau 2 minggu sebelum jatuh tempo (addendum 2), yang mana saya melakukan pembobotan tersebut bersama Tim Teknis (Dinas PU Kota Makassar), PPTK & Tim Teknis (Perpustakaan), dan Pelaksana (Pak Ikram & RIDHANA). Yang mana kami melakukan pembobotan terhadap bangunan gedung dan material on site siap untuk dipasang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan RAB dan gambar kerja yang mana berdasarkan hasil pembobotan diperoleh angka sebesar >96%. Akan tetapi pada saat jatuh tempo (addendum 2) saya, Tim Teknis (Dinas PU Kota Makassar), PPTK & Tim Teknis (Perpustakaan), dan Pelaksana melakukan kunjungan ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan dan ternyata pekerjaan yang dikerjakan atau material yang terpasang setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan maka diperoleh bobot relaisasi berdasarkan lapangan ialah 91,85%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa item pekerjaan yang dipasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sehingga terhadap yang tidak sesuai tersebut tidak dilakukan pembobotan.
- Bahwa ketika pembobotan sebesar 96% tersebut ialah material on site yang saya lihat dan saya bobot berupa kaca dengan ketebalan 8mm, akan tetapi ketika dilakukan kunjungan berikutnya (pada saat jatuh tempo) kaca yang terpasang ternyata hanya ketebalannya 5mm, selain itu terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang sama sekali sekali seperti gagang pintu dan kaca tempred lantai 3, yang mana pada saat



pembobotan 96% material tersebut ada tetapi tidak dipasang sama sekali hingga jatuh tempo.

- Bahwa terkait addendum I maupun addendum II tersebut, seharusnya PPK menyurat kepada konsultan pengawas untuk meminta justifikasi terkait pemberian perpanjangan waktu dan juga dapat meminta keterangan terkait perpanjangan waktu kepada Tim Teknis dan Tim Ahi yang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi dalam hal ini PPK tidak melakukan hal tersebut yang dilakukan hanya rapat setelah ia menerima surat permohonan perpanjangan dari pelaksana yang mana dalam rapat PPK tanpa meminta pertimbangan dari konsultan pengawas, tim teknis, maupun tim ahli kemudian langsung menyimpulkan akan melakukan perpanjangan waktu dengan pertimbangan ingin melihat gedung tersebut selesai 100% yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari pelaksana untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama saksi bertugas selaku site manager atau pelaksana teknis lapangan dari konsultan pengawas pernah beberapa kali mengembalikan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan standar yang ada di dalam kontrak, yang mana saksi melaporkan hal tersebut ke group pembangunan gedung perpustakaan dan menyuruh pelaksana yaitu CV. Era Mustika Graha untuk mengganti material yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut;
- Bahwa dihadapan persidangan diperlihatkan:
 - 1 (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan



dokumentasi yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;

- 1 (satu) bundel Laporan Bulan I progres pembangunan yang di dalamnya ada terlampir Surat Pernyataan yang dibuat oleh CV. Era Mustika Graha yang dibuat diawal kontrak dengan menjamin beberapa hal termasuk di dalamnya menjamin bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha sendiri;
 - Detail Engineering Desain 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan;
- Atas barang bukti tersebut saksi telah membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

13. ASKINAH JUMIATY SYABRI, ST,

- Bahwa terkait Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pada saat itu Saksi bertindak selaku Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Bantuan Tenaga Medis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor : 94/Dinas PU/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dimana Saksi diperbantukan untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.yang sifatnya insidentil misalnya kalau ada rapat Saksi disurati oleh dinas perpustakaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Bantuan Tenaga Medis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor : 94/Dinas PU/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. M. Hamka, M. Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu Saksi, Saudara ASRI, S.T, M.T, dan Saudari AISYIYAH, S.T.
- Bahwa penunjukan Tim Teknis diawali surat permintaan Tim Teknis dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, selanjutnya surat tersebut di disposisi oleh Kepala Dinas dan dilakukan penunjukan Tim Teknis;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi tim teknis pendampingan untuk rumah sakit Daya pada tahun 2017 istilah dulu adalah tim pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pendampingan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Tim Teknis namun pernah ditunjuk sebagai Tim Pengawas untuk membantu Pembangunan Rumah Sakit Daya pada tahun 2017. Selain itu, dikantor sendiri Denpom, penunjukan dari kantor sebagai pengawas;

- Bahwa berdasarkan Surat Bantuan Tenaga Teknis Nomor 94/Dinas PU/600/V/2021 kami diperbantukan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar bersifat insidental dan hanya memberikan saran dan pertimbangan Teknis, tidak bertindak selaku perencana dan/atau pengawas pelaksana fisik pekerjaan, tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab konsultan perencana, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas;
- Bahwa beberapa kali Saksi juga mengikuti rapat perihal Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, dimana rapat tersebut biasa dihadiri oleh Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK, PPTK, Tim Teknis dan Tim Ahli. Kami selaku tim teknis melakukan kunjungan lapangan ke lokasi untuk memberikan saran terhadap kekurangan-kekurangan apa saja yang ada. Adapun saran yang Saksi beri terkait Penambahan tenaga kerja, pemasukan material yang ada. Termasuk penambahan lembur jam kerja. Untuk laporan tim teknis dalam hal ini tidak dibuat secara rutin secara harian, mingguan atau bulanan melainkan dibuat diakhir pekerjaan, sehingga hanya dibuat sekali itu saja pada akhir tahun 2021. Lapornya dalam bentuk foto kegiatan pada saat rapat dan kunjungan lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dokumen apapun termasuk surat tugas dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi Bersama dengan Tim Teknis melakukan kunjungan pada lokasi Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) kali kunjungan namun bulan berapa saja Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang melaksanakan pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu :
Untuk Pelaksana pekerjaan adalah CV ERA MUSTIKA;
Untuk Konsultan pengawas adalah JIS Celebes Saudara DIDIK;

Halaman 124 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saudari TENRI (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);

Untuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Saudari Amran (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);

Selain unsur-unsur proyek terdapat juga Saksi dan tim teknis Saksi yang anggotanya juga ada Saudara ASRI SARLI, ST. MT, dan Saudari AISYIYAH, ST (Tenaga Teknis Dinas PU) dan Tim Ahli Saudara Ikhsan (Dosen Arsitek UNHAS);

Untuk anggaran sendiri Saksi tidak tahu pasti namun seingat Saksi sekitar Rp.7,9 miliar yang bersumber dari Dana DAK yang dibangun di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar.

- Bahwa kendala dalam Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu adanya keterlambatan pengerjaan, kurangnya tenaga kerja dari CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa terkait keterlambatan pengerjaan kami dari Tim Teknis tidak memberikan saran mengenai permasalahan keterlambatan kerja, namun sebelum penentuan pemberian kesempatan dilakukan rapat bersama dengan Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPTK, PPK, Inspektorat, serta Tim Teknis dimana rapat tersebut membahas masalah keterlambatan pengerjaan dimana pada forum tersebut diberikan solusi agar dilakukan pemberian kesempatan 50 (lima puluh hari), penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja, kemudian materialnya disiapkan sesuai dengan target pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat berdasarkan hasil rapat kendala yang dihadapi sehingga pengerjaan yang dilakukan mengalami keterlambatan yaitu material yang kedatangannya tidak menentu, dan kadang ketika material sudah masuk lokasi pembangunan mendadak ditarik Kembali oleh suplayer karena mungkin karena kondisi internalnya pelaksana;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa proses pengawasan secara transparan, beberapa kali Saksi melihat progres pekerjaan mengenai deviasi yang terjadi pada Gedung fasilitas perpustakaan. Beberapa kali juga Saksi memberikan saran sesuai tupoksi Saksi mengenai tambahan jam kerja serta mengatur bahan material sesuai dengan kontrak Item-Item yang Saksi liat tidak semua hanya di rapatkan saja, namun ada laporan yang diupload di group whatsapp mengenai progress bangunan tersebut.

Halaman 125 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalua menuurut Saksi sesuai prosedur, karena pengawasan melaporkan progress pekerjaan di rapat kemudian di group itu dilaporkan foto kegiatan pada hari itu.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak selesai, presentasi pekerjaanya adalah 91,86 % itu berdasarkan perhitungan konsultan pengawas. Saksi ketahui material sudah masuk lokasi dan sementara ingin dipasang, namun mendadak ditarik kembali lagi oleh suplayer;
- Bahwa kami Tim Teknis tidak melakukan perhitungan bobot pekerjaan, kami Tim Teknis hanya mendapatkan informasi dari konsultan pengawas bahwa bobot pekerjaan yang sebelumnya 96% setelah dibobot kembali oleh konsultan pengawas hasilnya 91,88%. Menurut Saksi terjadi sedemikian karena perhitungan material sudah masuk lokasi dan sementara ingin dipasang, namun mendadak ditarik kembali lagi oleh suplayer, hal itu memungkinkan terjadi perbedaan perhitungan;
- Bahwa kontrak Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berakhir pada bulan Maret 2022 dengan Pemutusan Kontrak karena Keterlambatan Pengerjaan yang melewati Pemberian Kesempatan dan Addendum, dan setelah itu kami dari Tim Teknis sudah tidak lagi mengunjungi lokasi Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa belum dilakukan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021, dikarena banyak factor antara lain masalah penganan denda;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan setiap kegiatan ataupun pemantauan, Saksi membuat laporan hanya pada bulan Desember 2021 berupa foto kegiatan yang dilaporkan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar karena hanya pada saat itu juga kami selaku Tim Teknis diminta untuk melaporkan kegiatan, sedangkan untuk rekomendasi ataupun saran kepada Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPTK, dan PPK hanya secara lisan dan tidak pernah mebuat rekomendasi secara tertulis;
- Bahwa Tim teknis hanya dilibatkan di addendum 1 , addendum 2 tidak dilibatkan;



- Bahwa ada dibuat justifikasi tapi Saksi tidak pernah baca justifikasi tersebut terkait apa;
- Bahwa Tim teknis bukan ranahnya untuk mengajukan saran untuk menanggapi pelaksana tetapi hal tersebut merupakan tugas dari PPK; Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

14. Saksi ASRI SARLI, ST., MT,

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Tahun 2010 bertugas di Dinas PU Kota Makassar sebagai Staf Bidang Drainase;
 - Tahun 2015 di Mutasi ke Dinas Perumahan Pemukiman Kota Makassar
 - Tahun 2017 dimutasi lagi ke Kantor Dinas PU Kota Makassar s/d sekarang, pada tahun 2022 Saksi ditunjuk sebagai PPTK Pemeliharaan Gedung Dinas PU Kota Makassar yang mana SK PPTK Saksi tersebut hanya berlaku 1 (satu) tahun
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir Satgas (Satuan Tugas) bangunan, melaksanakan kegiatan renovasi Gedung Kantor dan Kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor;
- Bahwa Saksi menerima surat Tugas dari Plt Kepala Dinas PU pada Hari surat tersebut dibuat, dengan akumulatif nama tiga orang yang ditugaskan untuk menjadi tim teknis pada Pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar Tahun 2021;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Tim Teknis pendamping dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yakni surat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar Nomor: 94/DinasPu/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dimana didalam surat tugas tersebut ditujukan kepada Saksi sendiri, serta kepada Ibu Aisyiyah ST, dan Ibu Askinah Jumiatty Syabri sebagai tim Teknis pada Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun 2021.
- Bahwa Saksi sebagai tim teknis dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan adalah membantu PPK dalam hal memberikan saran dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat dan saran kami sebagai tim teknis berikan pada saat Rapat terkait progress pembangunan Gedung Perpustakaan pada dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021 sebanyak kurang lebih 7 sampai 8 kali rapat pada Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa setiap kali rapat tersebut dihadiri oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana, Perencana, dan Tim Teknis dan rapat pernah dihadiri sekali Tim Ahli Teknik Arsitek oleh Dr. ICHSAN;
- Bahwa pengerjaan pembangunan dimulai pada Bulan Agustus 2021 dengan Saksi sebagai tim teknis memberikan bantuan penyusunan dokumen pelelangan pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021 pada PPK Dinas Perpustakaan kepada unit Layanan Pengadaan seperti Dokumen Berita Acara Reviu, Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan sendiri, Gambar Perencanaan;
- Bahwa saksi sebagai tim Teknis hanya mengikuti rapat-rapat terkait progress pembangunan, terkadang Saksi turun ke lapangan bersama tim teknis lainnya untuk melihat secara langsung progress pengerjaan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar dan saat berada dilapangan terkadang kami bertemu dengan Tim Pelaksana yang kerap berganti yang berjumlah kurang lebih 3 orang dan Kami juga bertemu dengan Tim Konsultan Pengawas yang berjumlah 2 orang tapi Saksi lupa namanya. Pada saat turun dilapangan kami sering menyampaikan terkait percepatan penyelesaian pekerjaan kepada tim pelaksana dan kami juga kerap menanyakan kendala-kendala yang didapat pada proses pengerjaan serta kami juga mengisi buku Tamu pada Lokasi Pekerjaan yang kami isi terkait percepatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Pelaksana pekerjaan dari pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar adalah CV. ERA MUSTIKA GRAHA dengan direktur Sdr. Mustakim dan Konsultan Pengawas oleh PT. JIS CIPTA SARANA direkturnya Saksi lupa tapi anggotanya Saksi hanya mengenal Sdr. ULLA sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah IBu Andi Tenri Palallo serta PPTK dijabat oleh Pak Amran;
- Bahwa selain dari unsur utama tersebut Saksi bertiga termasuk tim Teknis dan DR. ICHSAN sebagai Tim Ahli dan saat DR. ICHSAN sebagai Tim Ahli Walikota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan apa yang sampaikan sebelumnya Saksi dan tim teknis lainnya ikut melakukan pendampingan atas dasar Surat Tugas Plt

Halaman 128 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor : 94/DinasPu/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 untuk melakukan pendampingan pada Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 bahwa kami ditugaskan sebelum pembangunan gedung perpustakaan tersebut berjalan. Bahwa saat kami turun dilapangan kami sering mengontrol Time Schedule pada lokasi terhadap progress pengerjaan, terkadang kami melihat kemajuan progress tidak terlaksana sesuai dengan rencana sehingga kami menyampaikan kepada Pelaksana untuk mempercepat proses pengerjaan, selain itu kami juga menyampaikan pada grup media sosial Whatsaap yang beranggotakan PPK, PPTK, Tim Pelaksana, Konsultan, Perencana, Tim Ahli dan Tim Kami sendiri yakni tim teknis terkait keterlambatan progress Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA 2021. Bahwa terkadang Saksi juga menghubungi pihak pemborong menanyakan kenapa pekerjaan tidak dikerjakan secepatnya, dan penyampaian dari pemborong kadang mengatakan tidak ada bahan atau peralatan yang kurang memadai dan tenaga kerja kurang.

- Bahwa menurut Saksi dan tim teknis bahwa pembanguan fisik bangunan Gedung perpustakaan Kota Makassar tersebut tidak selesai tepat waktu sesuai Kontrak Kerja;
- Bahwa saksi jelaskan karena tidak selesai tepat waktu, maka terbit Adendum Pertama sebanyak 50 Hari Kelender yang dimulai pada Desember 2021 sampai dengan minggu pertama Bulan februari 2022 dalam posisi progress bangunan saat rapat SCM (show Cost Meeting) tersebut pada angka 75%;
- Bahwa selanjutnya terbit adendum kedua dengan perpanjangan masa kerja 40 hari kelder yang dimulai bulan Pebruari minggu kedua dalam posisi progres bangunan saat rapat SCM (show Cost Meeting) tersebut pada angka 75%.
- Bahwa syarat terbit addendum adalah karena pengerjaan belum selesai, pelaksana meminta penambahan waktu kerja serta telah terbit surat teguran dari Konsultan Pengawas kepada Pelaksana sebanyak 3 Kali yang disampaikan pada rapat Show Cost Meeting atau Rapat Keterlambatan Pekerjaan diatas 10% di Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada Bulan November 2021.

Halaman 129 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tim Teknis mengikuti rapat SCM tersebut dengan pertimbangan Pelaksana masih berniat untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kami juga memberikan masukan untuk Pelaksana agar membuat time schedule kembali selama 50 hari tersebut agar dapat diketahui kemajuan progress dalam addendum;
- Bahwa saat Progres pengerjaan kami sebagai tim teknis pernah turun lapangan untuk melakukan survey dan hanya sebatas memastikan dan mendata kesesuaian laporan dengan progress di lapangan. -Bahwa benar Kami tim teknis turun kelapangan sekitar 4 sampai 5 kali mensurvei. Kami tim teknis hanya melihat pelaksanaan pekerjaan per item, dan kami tim teknis melihat berdasarkan RAB bahwa item pekerjaan tersebut sudah terlaksana, dan kami tim teknis hanya melihat item pekerjaan bukan menghitung volume pekerjaan dan mutu pekerjaan, kami tidak melihat itu karena sudah ada Konsultan pengawas pekerjaan yang lebih ahli dibidang tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Tim Konsultan Pengawas bekerja sesuai dengan Kontrak Kerja dan sesuai prosedur karena tim tersebut sering melaporkan progress pekerjaan melalui rapat dan kadang melalui group media sosial Whatsapp. Bahwa Saksi dan tim tidak pernah melihat bentuk Laporan Harian Mingguan dan Bulanan dari Tim konsultan Pengawas PT JIS CIPTA SARANA yang Saksi ketahui salah satunya bernama Sdr ULLA;
- Bahwa Saksi sampaikan Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 belum selesai 100% karena beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai Kontrak Awal, Adendum Pertama dan Adendum Kedua. Bahwa menurut Saksi pribadi yang memiliki latar belakang pendidikan tehnik Saksi berpendapat bahwa Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar hanya sampai progress 90 %;
- Bahwa benar saksi dan Tim teknis lainnya tidak melakukan perhitungan sendiri terkait dengan progress pekerjaan, akan tetapi dari hitungan awal Konsultan Pengawas meyakini bahwa progress telah mencapai 91% yang sebelumnya adalah 96%, yang menyebabkan sehingga turun menjadi 91% adalah pekerjaan sesuai dengan addendum kedua beberapa pekerjaan tidak selesaikan dengan baik dan banyak item yang telah terpasang tapi setelah dicek kembali item pekerjaan tidak terpasang lagi contoh : stop kontak telah terpasang pada saat penilain progress 96%, bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Konsultan

Halaman 130 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, Konsultan Perencana, Pelaksana, dan Tim Tehnis sehingga disimpulkan oleh konsultan bahwa bangunan ini tidak bisa dikategorikan sebagai bangunan progress 96% sehingga menyebabkan susut menjadi 91% sehingga dilakukan pemutusan Kontrak;

- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan PHO atas bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan kota Makassar tahun Anggaran 2021 karena belum selesai secara 100% progress pembangunan;
- Bahwa Saksi dan tim teknis lainnya turun langsung ke lapangan mengecek item pekerjaan dan dari pihak dinas perpustakaan, bersama dengan Konsultan pengawas, konsultan perencana apa saja yang telah dikerjakan dengan metode pengamatan secara langsung dan menchecklist RAB uraian kegiatan pekerjaan;
- Bahwa pada saat rapat biasanya kami tim teknis menyampaikan bahwa perlu perbaikan, contohnya:
 1. Rabat lantai dilapis ulang dan dirapikan
 2. Kusen dan daun pintu di cat / didico
 3. Realing tangga harus sesuai gambar dan RKS
 4. Plafon kamar mandi harus diganti karena basah, dll.

Selanjutnya, tim teknis tidak mengetahui lagi apakah perbaikan tersebut dilaksanakan karena kami tim teknis tidak turun lagi ke lapangan karena sudah dilakukan pemutusan kontrak

- Bahwa pada saat Saksi membantu PPK menyusun dokumen untuk lelang, saksi selaku tim teknis tidak memperhatikan secara seksama gambar perencanaan yang digunakan untuk dokumen lelang, Saksi hanya menchecklist dokumen-dokumen yang sudah ada, adapun isi dari dokumen tersebut Saksi tidak membaca atau membukanya lagi, Saksi hanya memperhatikan secara fisik dokumen saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilihan Konsultan Perencana dalam proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar dilakukan secara Penunjukan Langsung, namun dalam hal pemilihan konsultan perencana tersebut Saksi tidak dilibatkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar (PPK maupun PPTK);
- Bahwa sebelum dilaksanakan adendum baik yang pertama maupun yang kedua dilakukan rapat antara pihak Dinas Perpustakaan (PPK, PPTK, Pengawas Internal Dinas Perpustakaan), Konsultan Pengawas, Konsultan

Halaman 131 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Perencana, tim teknis, dan Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk dilakukan adendum, yang mana pada saat itu Saksi memberikan saran untuk membuat time schedule untuk perpanjangan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan, dan pada saat itu PPTK yaitu Sdr. Amran meminta kepada pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan, namun untuk memastikan kembali apakah perpanjangan jaminan tersebut telah dilakukan oleh pihak pelaksana atau tidak, kami tim teknis sudah tidak mengecek lagi. Selain itu seharusnya ada justifikasi dari pihak konsultan pengawas yang mana isinya berupa kesimpulan perpanjangan penyelesaian pelaksanaan, dalam hal pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, Saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada Justifikasi dari Konsultan Pengawas atau tidak ada;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

15. Saksi AISYIYAH,

- Bahwa peran Saksi sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 94/Dinas PU/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 selaku Tim Teknis yang menunjuk surat Nomor 405/DPK/041/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Permohonan tenaga Teknis sebagai pendamping dalam kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan. Dimana tugasnya hanya bersifat Insidental dan hanya memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis. Ada surat permohonan tenaga teknis dari dinas perpustakaan dari Ibu Kepala Dinas Ibu Andi Tenri. Selanjutnya ada surat tugas menunjuk langsung dari Bapak Kepala Dinas bapak H. Hamka. Yang pada awalnya ketika Surat Permohonan datang Bapak Kepala Dinas Hj. Hamka sempat menolak karena terbatasnya Tenaga Teknis di Dinas Pekerjaan Umum, namun karena Surat Penugasan Langsung dan memang diharuskan karena tidak adanya tenaga teknis di Dinas Perpustakaan. Pada dasarnya tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan kegiatan belanja modal bangunan gedung perpustakaan pada dinas perpustakaan kota makassar tahun anggaran 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan pada dinas perpustakaan kota makassar tahun anggaran 2021 adalah :
 - PPK : TENRI A, PALALLO, S.Sos, M.Si
(Kadis Perpustakaan)
 - PPTK : Drs. MUHAMMAD AMRAN KUDUS, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor : CV. ERA MUSTIKA GRAHA (Ir. MUSTAKIM selaku direktur)
- Konsultan Pengawas : PT. JIS Cipta Sarana (Didik selaku Direktur)
- Tim Teknis : AISYIAH, ST
ASKINAH JUMIATY SYABRI, ST
ASRI SARLI, ST, MT
- TIM AHLI : 1. IKHSAN LATIF
- Konsultan Perencana: AGUS

- Bahwa tupoksi Saksi selaku tim teknis sebagai berikut :

Tupoksi Saksi hanya memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan kegiatan belanja modal bangunan gedung perpustakaan pada dinas perpustakaan kota makassar tahun anggaran 2021.

Jadi mulai dari tahap revisi perencanaan pembangunan Gedung Perpustakaan kami tim teknis sudah ikut terlibat seperti memberi saran merevisi harga bahan bangunan dan analisa harga satuan yang berlaku dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) karena pada saat penyusunan dokumen pada tahap perencanaan sebelumnya kami tim teknis belum dilibatkan. Selain itu Saksi selaku Tim Teknis pun sesekali turun ke lapangan untuk melihat progress pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan dan selebihnya memantau kemajuan laporan progress yang diupdate dari grup whatsapp setiap harinya, dan setiap bulannya ada rapat yang dilaksanakan terkait pembahasan progress Pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan. Saksi mengetahui adanya laporan fisik setiap harinya ke bagian konsultas pengawas dan pengawas intern saja. Namun Saksi hanya mengetahui laporan yang diperlihatkan hanya pada saat rapat saja setiap bulannya tanpa memiliki fisik laporan tersebut;

- Bahwa saksi ketahui terkait kegiatan tersebut adalah anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021 untuk tender senilai 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan ketika ada penetapan pemenang lelang yang Saksi ketahui adalah sekitar Rp. 7.988.416.000 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Bahwa pada tahun 2020 Saksi bersama-sama dengan Sdr. Asri Sarli dan Sdri. Askinah Jumiatiy Syabri, ST sudah

Halaman 133 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk memberikan Bantuan Tenaga Teknis kepada Dinas Perpustakaan Kota Makassar terkait dengan Persiapan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan yang mana yang kami lakukan selaku tim teknis pada saat itu adalah membantu PPTK (Sdr. Tulus) dalam hal persiapan lelang yaitu termasuk di dalamnya dokumen konsultasi yang isinya adalah Pengawasan Gedung Perpustakaan (proses pengadaannya);

- Bahwa kewenangan Saksi sebagai tim teknis adalah untuk melakukan pendampingan dalam hal :
 - a. Kewenangan Saksi hanya saran dan pertimbangan. Jadi selama di lokasi Saksi melihat dan memantau kondisi dan memberikan saran secara langsung ke penyedia pelaksana di lapangan untuk pekerjaan apa saja yang diberikan untuk menambahkan progress pembangunan Gedung Perpustakaan. Setiap ke lapangan ada Berita Acara yang isinya masukan untuk progress yang akan dilakukan 1 bulan berikutnya di waktu rapat bulanan di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan. Rapat tersebut dilakukan minimal 1 bulan sekali dan peserta rapatnya, PPK, PPTK, Pelaksana atau Penyedia, Konsultan Pengawas, Perencana, Tim teknis, Tim Ahli, tim pengawas intern dari Dinas Perpustakaan.
 - b. Lebih mengamati kebagian pekerja karena ketika ke lapangan selalu terlihat kurangnya pekerja. Ada juga masalah lokasi lapangan terkait kontainer di lokasi yang tidak dapat dikerjakan sedangkan harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan di bagian tersebut.
- Bahwa adapun untuk pekerjaan fisik dilapangan item-item pekerjaan yang Saksi dan tim amati antara lain :
 - a. Lebih mengamati kebagian pekerja karena ketika ke lapangan selalu terlihat kurangnya pekerja. Ada juga masalah lokasi lapangan terkait kontainer di lokasi yang tidak dapat dikerjakan sedangkan harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan di bagian tersebut.
 - b. Ketika di lapangan adanya penarikan bahan kembali karena laporan pembayarannya belum ada, sehingga membuat progress pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan melambat. Akibat progress yang melambat sehingga progress kedepannya menjadi lebih lama.
- Bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat dala pembangunan gedung perpustakaan adalah sebagai berikut:

Halaman 134 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pelaksana pekerjaan adalah CV. ERA MUSTIKA GRAHA (PAK MUSTAKIM)

Untuk Konsultan pengawas adalah PT. JIES CIPTA SARANA (PAK DIDI DAN PAK ULA)

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen adalah Ibu Kepala Dinas Tenri A. Palallo

Untuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pak Amran

Selain unsur-unsur proyek diatas terdapat juga Saksi dan tim selaku Tim Teknis Pendamping an Tim Ahli adalah Pak Ikhsan. Namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Ikhsan.

- Bahwa ketika rapat laporan yang disajikan sama dengan di lapangan. Sejauh ini semua laporan Saksi lihat berjalan dengan baik sesuai dengan laporan dari Konsultan pengawas. Saksi hanya melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah ada, hanya melihat fisik saat dilapangan sesuai laporan. Saksi tidak menghitung bobot progress pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut.
- Bahwa Konsultan pengawas sering memberikan surat teguran ke penyedia ditembuskan kebagian tim teknis dan bagian lainnya. Selanjutnya diadakan Surat Pemberitahuan rapat dari Dinas Perpustakaan perihal progressnya pembangunan Gedung perpustakaan. Pada saat Rapat membicarakan perihal apa saja penemuannya selama di lapangan, apa saja progressnya dari konsultan pengawas lapangan. Setelah rapat kami memberikan masukan agar progressnya bisa bertambah, kemudian kami memberikan saran agar pekerja dari kontraktor dapat ditambah agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam kontrak namun terkadang saran dari tim teknis tidak diindahkan oleh kontraktor meskipun kontraktor telah ditegur oleh PPK yaitu Sdri. Tenri A Palallo.
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut tidak sesuai dengan waktu yg ditentukan karena kurangnya pekerja dan bahan. Dan pernah dilakukan adendum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Desember 2021 terkait dengan penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dan yang kedua kalinya pada awal bulan Pebruari tahun 2022 yang mana adendurnya jga terkait dengan

Halaman 135 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penambahan waktu pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari. Pemberian adendum diberikan karena adanya kendala sebelumnya sehingga diberikan perpanjangan waktu. Saksi kurang tahu selebihnya karena tim teknis tidak dilibatkan dalam penentuan pemberian adendum tersebut. Yg terlibat dalam pemutusan adendum adalah pelaksana, konsultan pengawas dan PPK (Pejabat Pembuat komitmen). Setahu Saksi pemberian adendum sekitar 90 hari kalender. Dan setelah waktu yang diberikan kenyataannya pekerjaan masih belum selesai dan akhirnya Putus Kontrak. Setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangan Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut karena surat tugasnya hanya untuk Anggaran 2021. Kami sudah sampaikan untuk perpajakan Tugas tetapi tidak dibuatkan dari Dinas PU maupun dari Dinas Perpustakaan. Tim teknis melakukan investigasi pekerjaan di lapangan terakhir Maret 2022;

- Bahwa tim teknis melakukan survey ke lapangan hanya terkait pekerjaan yang sudah jadi dan yang terlihat langsung pada saat turun ke lapangan tersebut. Yang sering terlihat kurangnya para pekerja pada saat di lapangan namun kami tim teknis tidak melakukan pengecekan terhadap bangunan apakah sudah sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi Konsultan Pengawas sudah sesuai prosedur dan bagus dalam melakukan pengawasan dilihat dari pekerjaannya yang biasa memeriksa besi yang sesuai spesifikasi atau tidak karena laporan dari konsultan pengawas tersebut kadang di bagi di group Whatsapp yaitu group DAK Perpustakaan yang mana kami biasa melihat konsultan pengawas melaporkan ke group bahwa besi yang di sediakan oleh kontraktor tidak sesuai spesifikasi sehingga dikembalikan kepada kontraktor.
- Bahwa sejauh ini progres pembangunan gedung perpustakaan baru 90% berjalan. Selama ini tim teknis tidak pernah melakukan pencatatan terkait progress Pembangunan gedung Perpustakaan dikarenakan bukan tugas kami sebagai Tim Teknis Sesuai dengan Surat Tugas;
- Bahwa dari Tim PRA PHO tidak ada hitungan progress. Yang Saksi tahu terakhir dari pelaksana sampaikan progress bobotnya 96% lebih dan dia ajukan ke Dinas Perpustakaan tetapi masih ada material yg masih belum dipasang. Terakhir Saksi dengar beritanya, bobotnya turun menjadi bobot 91% karena material yang belum dipasang ditarik kembali karena kendala



pembayaran. Sejauh ini Saksi tidak menemukan penyimpangan terkait Pembangunan Gedung Perpustakaan.

- Bahwa belum dilakukan PHO karena **belum selesai** 100% pengerjaan;
- Bahwa pada saat MC - 0 bulan Agustus 2021 Saksi ikut turun bersama PPTK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Pengawas Intern untuk melakukan pengukuran beberapa titik, dan mendengarkan penjelasan dari Konsultan Perencana yaitu PT. Agung Cipta Celebes, kemudian selanjutnya Saksi turun ke lapangan setidaknya 2 (dua) kali dalam sebulan, biasanya kami turun ke lapangan pada saat selesai rapat di Dinas Perpustakaan yang mana biasanya kami tim teknis turun ke area pembangunan gedung perpustakaan bersama-sama dengan konsultan pengawas, PPK dan kontraktor atau penyedia;
- Bahwa kami tidak pernah membuat Berita Acara setelah melakukan kunjungan ke area pembangunan Gedung Perpustakaan begitu pula Berita Acara setelah dilaksanakan rapat bersama tim pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021, kami tim teknis tidak pernah juga membuat Berita Acaranya;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari penugasan Saksi selaku tim teknis yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3 kali sehingga yang Saksi terima total honor selaku tim teknis adalah sebesar 3 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pencairannya langsung masuk ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 pernah dilaksanakan pra PHO atau pra serah terima sementara pekerjaan yang mana seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung perpustakaan ini turun mengecek hasil pembangunan dan saat itu Saksi melihat ada kekurangan pekerjaan yaitu pembenahan kerapian di beberapa tempat seperti rabat / lantai beton yang kurang rapih, kemudian lantai 1 dinding kamar mandi yang pemasanganya kurang rapih, lantai 2 bagian kamar mandi plafonnya rusak karena ada air yang merembes, pengecatan kusen dan pintu yang belum rapih, railing tangga yang kurang kuat dan butuh di cat ulang, kemudian di lantai 3 pemasangan kacanya belum keseluruhan selesai dan meja beton dan wastafel yang belum dikerja, dan juga finishing cat yang masih belum selesai. Terkait dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ada dikontrak,



kami tidak mengecek karena bukan tugas kami melainkan tugas kosultan pengawas, tugas kami tim teknis hanya mengecek apakah item-item pekerjaan dari kontraktor telah dikerjakan atau tidak. Namun jika dilihat dari item pekerjaan masih ada yang kurang atau belum dikerjakan oleh kontraktor atau penyedia seperti pekerjaan di lantai 3 yaitu pemasangan kacanya belum keseluruhan selesai, meja beton dan wastafel yang belum dikerjakan oleh kontraktor;

- Bahwa saksi mulai aktif dilibatkan sebelum dilaksanakan lelang fisik gedung Perpustakaan Kota Makassar. Sebelum lelang fisik Pembangunan Gedung Perpustakaan pernah dilaksanakan rapat di Kantor Dinas Perpustakaan lama, dimana pada saat rapat dibahas terkait persiapan lelang, pada waktu itu juga diperlihatkan gambar 3 Dimensi dari Gedung Perpustakaan yang akan dibangun. Pada saat rapat Kepala Dinas Perpustakaan banyak berkonsultasi terkait dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan lelang kepada rekan kami yang bernama Sdr. Asri Sarli karena beliau banyak pengalaman terkait pengadaan, terlebih lagi Sdr. Asri Sarli merupakan salah satu pejabat pengadaan di Dinas PU Kota Makassar. Adapun pertimbangan teknis yang kami kemukakan pada saat rapat tahap persiapan lelang adalah kami sarankan kepada pihak konsultan perencana untuk melakukan survei harga pasar sebelum menetapkan HPS, termasuk didalamnya upah pekerja tidak boleh dibawah UMR atau melebihi UMR. Selain itu saran yang kami berikan pada saat tahap pembangunan gedung adalah terkait progres pekerjaan agar tidak terjadi defiasi atau selisih progres pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana;
- Bahwa pada saat MC-0 dilakukan pengukuran kembali perletakan bangunan pada lokasi termasuk titik-titik perletakan bor pile atau kolom, namun pada saat MC-0 Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai dengan selesai karena ada kepentingan pribadi;
- Bahwa pada gambar 3 Dimensi tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk pondasi dari Gedung Perpustakaan Kota Makassar, jenis pondasi dari gedung dijelaskan terperinci dalam RAB yangmana dalam RAB menjelaskan bahwa jenis pondasi yang akan digunakan adalah borpile, RAB tersebut juga ditayangkan pada saat rapat bersamaan dengan gambar 3 Dimensi Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa jenis pondasi borpile ini digunakan untuk struktur tanah yang lembek atau berair seperti bekas rawa, tehnik borpile ini dilakukan dengan



cara melakukan penggalian pondasi sampai dengan mencari tanah keras dari lokasi tanah yang akan dibangun apabila telah sampai dengan tanah keras dari lokasi tanah tersebut maka pengeboran untuk pondasi sudah cukup dan akan dibuatkan sumur yang disusun dari besi berbentuk silinder yang kemudian akan diisi dengan bahan campuran beton. Untuk struktur tanah dapat diketahui dari hasil sondir atau pengujian struktur tanah di laboratorium, kalau struktur tanah yang akan dibangun keras biasanya bisa menggunakan tiang pancang atau poer plat (cakar ayam). Bahwa penggunaan jenis pondasi borpile lebih di sarankan dalam pembangunan gedung perpustakaan karena hasil sondir berdasarkan keterangan konsultan perencana lebih baik digunakan untuk lokasi tanah yang akan dibangun Gedung Perpustakaan tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

16. Saksi Dr. IHSAN, ST., MT

- Bahwa terkait Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pada saat itu saksi bertindak selaku Tim Ahli berdasarkan Surat Bantuan Tugas Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor: 701/041/DPUS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TENRI A. PALALLO, S. Sos., M. Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Pak Tulus pada awal bulan Januari tahun 2020 untuk membantu Dinas Perpustakaan untuk mereview desain Perputakaan yang telah diselesaikan oleh Konsultan Perencana melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 Pak Amran Kuddus (Kabid) meminta saya untuk masuk sebagai Tim Ahli pada Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada awal tahun 2020 saya terlibat dalam beberapa rapat di Dinas Perpustakaan yang pada saat itu Kepala Dinasnya adalah Sdr. Siswanta, dalam beberapa rapat tersebut konsultan perencana memaparkan design awal dan kemudian saya diminta untuk memberikan review terhadap design tersebut diantara review tersebut terkait dengan konsep bangunan;
- Bahwa saksi menghadiri rapat tersebut atas permintaan Pak tulus memlalui undangan secara pribadi dan meminta ke saya secara pribadi untuk mendampingi Dinas Perpustakaan terkait dengan review Design.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam melakukan review tersebut saya tidak memiliki surat tugas dari Universitas Hasanuddin;

- Bahwa sebelum pendampingan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 saksi pernah melakukan pendampingan terkait Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di beberapa bangunan seperti Makassar New Mall, Wisma Kalla, Nipah Mall, dan Daya Grand Square;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Dinas Perpustakaan 701/041/DPUS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kami diperbantukan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar memberikan pertimbangan Teknis berupa Nasehat, pendapat dan Pertimbangan Profesional pada pengesahan rencana Teknis Bangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dokumen apapun termasuk surat tugas dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi selaku Tim Ahli tidak pernah melakukan kunjungan ke lokasi Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 namun hanya mengikuti rapat terkait progress pembangunan Gedung Perpustakaan;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa kali saksi mengikuti rapat Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang melaksanakan pengerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 - Untuk Pelaksana pekerjaan adalah CV. ERA MUSTIKA;
 - Untuk Konsultan pengawas adalah JIS Celebes Saudara DIDIK;
 - Untuk Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saudari TENRI A. PALALLO (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);
 - Untuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Saudara Amran Kuddus (Dinas Perpustakaan Kota Makassar);
 - Selain unsur-unsur proyek diatas terdapat juga tim teknis yaitu Saudara ASRI SARLI, ST. MT, Saudari ASKINAH JUMIATY SYABRI, dan Saudari AISYIYAH, ST; dan
 - Tim Ahli Saksi Sendiri (Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UNHAS)

Halaman 140 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk anggaran sendiri saksi tidak tahu pasti namun seingat saksi Nilai HPS nya sekitar 10 miliar rupiah yang bersumber dari Dana DAK yang dibangun di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar.

- Bahwa kendala dalam Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu adanya keterlambatan Progres Pembangunan karena kualitas material tidak sesuai spesifikasi dalam hal ini yang seharusnya menggunakan besi ulir namun yang masuk ke lokasi hanya besi polos sehingga pada saat rapat pembahasan progress kami menyarankan agar besi polos tersebut segera diganti dengan besi ulir, selanjutnya terkait kebutuhan Perancah tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai hasil Analisis dan hanya menggunakan Perancah Kayu pada saat itu, sehingga kami juga menyarankan agar Perancah harus sesuai jumlah dan menggunakan Perancah Besi.
- Bahwa ada grup whatsapp perpustakaan sehingga setiap waktu muncul informasi progress pembangunan sehingga dari informasi tersebut kami memberikan penguatan kepada dinas perpustakaan bawah material atau metode yang tidak sesuai dengan spesifikasi agar dikeluarkan dari lokasi pembangunan;
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas saya tidak tahu apakah Konsultan Pengawas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur karena saya tidak pernah melakukan kunjungan pada lokasi Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan konsultan pengawasnya yaitu Zachbidin alias pak didik bersama Nasrulah alias pak Ulla. Saya kenal pada saat mengikuti rapat terkait pembangunan gedung perpustakaan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak selesai, presentasi pekerjaannya adalah 91,86 % itu berdasarkan perhitungan konsultan pengawas. Pada saat itu saya tidak melakukan pencatatan;
- Bahwa perhitungan oleh Tim Pendamping berbeda dengan Laporan Konsultan Pengawas dan Pelaksana di lapangan. Tim Pendamping mengklaim pekerjaannya adalah 91,86 %, sedangkan konsultan pengawas mengklaim pekerjaan 96 %. Menurut saya terjadi sedemikian karena perhitungan material sudah masuk lokasi dan sementara ingin dipasang,

Halaman 141 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mendadak ditarik kembali lagi oleh suplayer, hal itu memungkinkan terjadi perbedaan perhitungan.

- Bahwa kontrak Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berakhir pada awal tahun 2022 dengan Pemutusan Kontrak karena Keterlambatan Pengerjaan yang melewati Pemberian Kesempatan dan Addendum;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tersebut belum dilakukan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021 karena pembangunan Gedung Perpustakaan tidak selesai 100% serta menunggu hasil audit dari BPK;
- Bahwa saksi memberikan saran atau pertimbangan secara lisan mengenai Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 hal tersebut telah saya sampaikan di awal pekerjaan gedung perpustakaan kota Makassar.
- Bahwa Sebelum penetapan pemenang diadakan pertemuan klarifikasi terhadap kandidat kontraktor (penawar terendah) dalam hal ini CV. Era Mustika dimana CV. Era Mustika dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait usulan pekerjaan konstruksi Pembangunan Perpustakaan. Maksud dari klarifikasi tersebut adalah untuk mengetahui metodologi konstruksi yang ditawarkan oleh kontraktor CV. Era Mustika, mengingat waktu pekerjaan (periode konstruksi) yang sangat terbatas.
- Bahwa pada pertemuan perdana waktunya saksi lupa, wakil dari CV Era Mustika (bukan direktur) menyampaikan teknis pekerjaan, namun diskusi berkembang karena peserta rapat meminta yang hadir adalah Direktur CV Era Mustika, hal ini terkait dengan jaminan teknis pekerjaan yang harus disampaikan langsung oleh Direktur. Ibu TENRI A. PALALLO saat itu menelpon direktur CV Era Mustika, pak Mustakim, yang nomor kontakanya diberikan dari wakil CV Era Mustika. Diskusi berkembang dan kemudian diidentifikasi bahwa kontraktor CV Era Mustika bukan merupakan orang langsung dari perusahaan untuk mengikuti tender, namun melalui mekanisme sewa menyewa perusahaan. Pertemuan kemudian berlanjut dengan kehadiran Pak Mustakim sebagai Direktur CV Era Mustika, yang mana pak Mustakim menyatakan bahwa dia penanggungjawab penuh dari kegiatan konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan verifikasi dilakukan kembali setelah CV. Era Mustika memberikan surat pernyataan kesanggupan, melengkapi dokumen-dokumen teknis,

Halaman 142 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



diantaranya ketersediaan beaching plant, ketersediaan alat berat, ketersediaan scaffolding (perancah besi), dan memberikan jaminan penawaran. Sebelum melanjutkan diskusi terkait dengan proses penetapan pemenang, TENRI A. PALALLO melakukan konfirmasi pembicaraan dengan pemberi DAK (Perpustakaan Nasional) terkait hasil seleksi kontraktor, yang diberikan jawaban oleh Perpustakaan Nasional untuk melanjutkan proses penetapan kontraktor.

- Bahwa Indikasi kekhawatiran peserta rapat pada saat itu adalah, penawar terendah adalah PT Era Mustika, dengan nilai 80% dari pagu anggaran yang tersedia, yang kemudian jika dikalkulasi dengan potongan pajak, serta biaya sewa perusahaan maka kontraktor CV Era memiliki peluang yang sangat tipis jika menjadi pelaksana untuk konstruksi senilai 10M. Namun karena adanya jaminan dari Direktur CV Era Mustika sebagai penanggungjawab proyek dan kemudian permintaan Perpustakaan Nasional untuk melanjutkan pada penetapan lelang sehingga proses verifikasi diputuskan dilimpahkan ke pokja ULP untuk penetapannya. Awal pelaksanaan kegiatan, telah mengindikasikan bahwa kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, diperlihatkan dengan:

1. Masuknya besi yang tidak sesuai spesifikasi (spesifikasi teknis besi ulir), yang masuk ke lokasi besi polos, diputuskan utk penggantian.
 2. Perancah bangunan yang tidak sesuai pembicaraan, volume tidak mencukupi dan penggantian alternatif dengan menggunakan balok kayu, sehingga rapat memerintahkan ke kontraktor utk menambah perancah, dan tidak membongkar perancah pada lantai satu sebelum usia beton tercapai.
 3. Karena beaching plant tidak terselesaikan, maka pekerjaan pekerjaan pengecoran seringkali terhambat dan bahkan pernah terjadi pengecoran tengah malam, yang mana konsultan pengawas dan tim perpustakaan sudah tidak berada di lokasi.
- Bahwa Rapat-rapat dilakukan saat pembahasan progress, yang menghadirkan konsultan pengawas, tim teknis, tenaga ahli, para pejabat Dinas Perpustakaan, dan kontraktor. Lambatnya progress capaian kontraktor menjadi bahan diskusi dari setiap rapat, solusi-solusi penambahan tukang, order material yang tidak terganggu dengan konstruksi yang berjalan menjadi pilihan percepatan pencapaian progress, termasuk surat teguran dari konsultan ke kontraktor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan addendum perpanjangan waktu pekerjaan juga menjadi pilihan ketika waktu konstruksi tidak tercapai hingga akhir tahun 2021. Setelah masa konstruksi berpindah ke tahun 2022, saya sebagai tenaga ahli sudah tidak pernah mengikuti rapat secara luring, namun terus memberikan. Support kepada Dinas Perpustakaan melalui Whatsapp Grup Perpustakaan.
- Bahwa Rapat klarifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dari calon pemenang dalam hal ini CV. Era Mustika terkait dengan kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga Akhir tahun anggaran sesuai dengan penawaran dan yang hadir pada saat itu adalah Ibu Kadis perpustakaan A. Tenri, Amran Kuddus selaku PPTK, Aminullah selaku konsultan Pengawas, saya sendiri, dan dari CV. Era Mustika yang diwakili oleh A. Bangsawan dan syahrir, namun awalnya yang mewakili dari CV. Era Mustika adalah bukan direktur namun mengaku sebagai orang yang menyusun dokumen tender dan kemudian setelah kami telusuri dan ternyata berdasarkan pengakuan A. Bangsawan dan syahrir bahwa mereka hanya meminjam perusahaan CV. Era Mustika, sehingga pada saat itu Ibu Kadis Perpustakaan A. Tenri menelpon direktur CV. Era Mustika saudara Ir. Mustakim untuk hadir dalam rapat tersebut dan setelah ditunggu Ir. Mustakim hadir langsung dalam rapat tersebut.
- Bahwa atas pengakuan dari A. Bangsawan dan Syahrir ketika kami menanyakan terkait kesiapan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan membutuhkan direktur hadir dalam rapat klarifikasi sehingga A. Bangsawan menyerahkan nomor telpon direktur CV. Era Mustika saudara Ir. Mustakim dan selanjutnya Ibu Kadis langsung menghubungi Ir. Mustakim dan tidak lama kemudian Ir. Mustakim Hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa PPK yaitu Ibu Tenri Andi Palallo Mengetahui pada waktu itu bahwa CV. Era Mustika Graha dipinjam perusahaannya melalui penyampaian dari A. Bangsawan dan Syahrir. Sehingga ibu A. Tenri meminta Direktur CV. Era Mustika Graha Mustakim untuk hadir dalam rapat klarifikasi calon pemenang. Rapat tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan pemenang tender dari ULP untuk memastikan calon kandidat pemenang memiliki kapasitas mengerjakan proyek tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang mereka tawarkan.
- Bahwa karena adanya tekanan waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak bisa ditunda ke tahun depan sehingga dari pihak dinas meminta komitmen

Halaman 144 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernyataan dukungan dari CV. Era Mustika Graha dalam hal ini Ir. Mustakim selaku Direktur terkait dengan ketersediaan Baching plan, alat berat dan scaffolding dan CV. Era Mustika Graha menyanggupi sehingga diserahkan kembali ke ULP untuk penetapan pemenang;

- Bahwa pada awal pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan sudah mengindikasikan pelanggaran komitmen dan ketidaktaatan pada spesifikasi pekerjaan. Hal tersebut telah saya kemukakan pada rapat di Bulan pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar
- Bahwa pada saat rapat klarifikasi berlangsung ditanyakan kepada Ir. Mustakim dan Ir. Mustakim pada saat itu mengakui bahwa perusahaannya CV. Era Mustika dipinjamkan;
- Bahwa Sepengatahuan saksi pada saat rapat klarifikasi A. Bangsawan dan Syahrir tidak terdaftar dalam perusahaan CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa menurut pengakuan A. Bangsawan dan Syahrir bahwa yang meminta untuk hadir dalam rapat tersebut adalah ibu Ridhana dan pada saat kami meminta kepada A. Bangsawan dan Syahrir untuk menjelaskan siapa penanggungjawab pekerjaan tersebut mereka menyebut nama ibu Ana dan ibu Ridana juga tidak termasuk dalam struktur CV. Era Mustika. Sehingga kami meminta kontak person pemilik perusahaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Ridhana dan saya tidak pernah bertemu;
- Bahwa sewaktu kami melakukan klarifikasi terhadap Syahrir dan A. Bangsawan terlihat bahwa dokumen penawaran mereka yang menyusun karena A. Syahrir dan Bangsawan dapat menjelaskan secara detail mengenai dokumen teknis sehingga kami berkesimpulan bahwa mereka yang menyusun dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa secara kasat mata untuk bangunan struktur utama kolom, balok, dan lantai sudah memenuhi spesifikasi, namun untuk dinding kaca, tangga disabilitas, tangga dari lantai 2 ke lantai 3, sistem sanitasi tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa dihadapan persidangan diperlihatkan kepada barang bukti berupa:

Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 1 (Agustus- September) Yang mana di dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 didalamnya terlampir Notulen Rapat Evaluasi Progres Pembangunan Gedung Layanan perpustakaan T.A 2021 hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dimana dalam Notulen Rapat tersebut saksi telah berpendapat 2 point yaitu :



- Keterlambatan proses konstruksi ini sudah nyata sehingga Inspektorat Kota Makassar sudah harus mengetahui apa yang akan terjadi pada akhirnya sehingga diharapkan perhatian tentang hal tersebut ataupun mengambil langkah terakhir pemutusan kontrak;
- Instrument pelaksana tidak ada di lapangan, yang ada hanya mandor saja sehingga konsultan mengalami komunikasi ke Site Manager seharusnya komunikasi mandor ke Site Manager

Dari saran dan pendapat saksi tersebut, saksi tidak mengetahui apa tindakan dari PPK.

Selain itu dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 juga terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang dibuat diawal kontrak dengan menjamin beberapa hal termasuk di dalamnya menjamin bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha sendiri;

- Bahwa selama Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 saya menerima pembayaran honor kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang di transfer pada rekening BPD;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

17. Saksi AWAL MAULANA ARIF

- Bahwa Saksi sebagai tim perbantuan pelaksanaan di lini kontraktor.
- Bahwa sudah ada tim utama yaitu pak nurdin, bangsawan, agus sebagai project manager di CV. Era Mustika jadi saya hanya membantu mengisi kekurangan pokok pekerjaan yang belum dicover oleh tim utama;
- Bahwa Saksi masuk sekitar bulan Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan termasuk mengarahkan mandor untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan RAB, melini laporan administrasi membantu membuat progress bobot pekerjaan, membuat laporan harian, request seat;
- Bahwa ada rekanan saksi atas nama Muh. Ikram dan Burhanuddin;
- Bahwa Kami tidak terdaftar baik sebagai tenaga ahli maupun karyawan pada CV. Era Mustika.
- Bahwa Pak Bangsawan sudah tidak bekerja sementara yang masih bekerja yaitu pak agus dan pak nurdin namun dua minggu kemudian setelah saya masuk pak agus mengundurkan diri sebagai project manager dan digantikan oleh Nurdin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang meminta saya untuk masuk bekerja pada proyek pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tahun 2021 adalah ibu Ridana.\
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang konstruksi
- Bahwa Kalau dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tahun 2021 ibu Ridana sebagai bendahara CV. Era Mustika sekaligus yang mempunyai peranan utama dalam pengendalian proyek gedung perpustakaan kota Makassar tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ibu Rhidana tercantum dalam struktur bagan proyek di direksi kontraktor. Sementara ibu Ridana mempunyai peranan utama dalam pengendalian proyek gedung perpustakaan kota Makassar tahun 2021 saya ketahui karena ada Surat Kuasa dari direktur CV Era Mustika atas nama pak Mustakim selaku direktur kepada ibu Ridana untuk peminjaman perusahaan dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa tersebut namun saya tidak membacanya dan berdasarkan penyampaian ibu Ridana dan juga pak mustakim bahwa perusahaan tersebut dipinjamkan dari pak mustakim ke Ridana untuk kegiatan pembangunan proyek gedung perpustakaan kota Makassar.
- Bahwa Saksi pernah melihat RAB tersebut karena RAB tersebut saya jadikan dasar dalam membuat progress pekerjaan.
- Bahwa Progres pekerjaan yang dibuat oleh saya dengan konsultan pengawas berbeda karena konsultan pegawai mempunyai versi yang berbeda dalam membobot suatu pekerjaan.
- Bahwa Bobot yang terakhir yang saya buat adalah 98% sedangkan bobot/progress yang dibuat oleh konsultan pengawas di angka 96 %.
- Bahwa Saksi menerima upah dari ibu Ridana karena saya berkontrak dengan ibu Ridana.
- Bahwa Kontrak tersebut masih tersimpan dalam bentuk soft file dan belum di tandatangani namun sudah dibaca oleh ibu Ridana dan sudah disepakati sehingga karena saya sudah percaya dengan ibu Ridana sehingga saya tetap bekerja meskipun kontrak tersebut tidak ditandatangani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa honor saksi sudah dibayarkan sesuai yang diperjanjikan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Yang dibayarkan melalui transfer rekening saksi secara bertahap setiap bulan.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

18. Saksi Ir. AGUS REMBA KASIM

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saya pernah ditunjuk sebagai Site Manager CV. Era Mustika Graha untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Nilai anggaran sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi seorang teman yang memperkenalkan saya dengan Ibu Ridhana (Penanggung Jawab CV. Era Mustika Graha), kemudian Ibu Ridhana meminta saya untuk masuk dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut sebagai Site Manager. Dan setelah disepakati terkait dengan honorinya, maka mulai tanggal 20 September 2021 saya masuk menjadi Site Manager CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tugas saksi, pada waktu itu hanya disampaikan secara lisan saja oleh Ibu Ridhana;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mulai masuk bekerja sebagai Site Manager pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut saya menganggap bahwa yang menjadi Direktur CV. Era Mustika Graha adalah Ibu Ridhana, namun beberapa waktu kemudian pada saat ada dilakukan Rapat Bersama dengan pihak Dinas Perpustakaan saya baru mengetahui bahwa yang menjadi Direktur CV. Era Mustika Graha adalah Ir. Mustakim, sedangkan Ibu Ridhana adalah sebagai Penanggung Jawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ir. Mustakim mengetahui jika saksi bekerja sebagai site manager CV. Era Mustika Graha, yang jelas pada saat saya sudah bekerja Ir. Mustakim pernah melihat saya pada saat rapat;
- Bahwa saksi bukan tenaga tetap di CV. Era Mustika Graha karena saksi hanya pekerja lepas saja. Saksi bergabung dengan CV. Era Mustika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha hanya dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut;

- Bahwa tugas saks selaku Site Manager adalah secara umum sebagai penanggung jawab lapangan atas pekerjaan konstruksi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Site Manager dalam kegiatan tersebut hanya selama 1 (satu) Bulan saja terhitung sejak tanggal 20 September 2021 s/d tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa saat saksi mulai masuk bekerja, pada saat itu di dalam lokasi sudah ada pekerjaan yang sementara berjalan antara lain Bor pile dan pekerjaan pembesian sudah berjalan, jadi saya hanya melanjutkannya. Dan saat saya tidak lagi menjabat sebagai Site Manager pada saat itu masih dalam pekerjaan struktur dasar dan baru separuh bangunan yang dikerjakan. Pada saat itu belum ada pekerjaan pengecoran lantai, pekerjaan masih terfokus pada pekerjaan kolom;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilaksanakan pernah Ibu Kepala Dinas Perpustakaan datang melakukan pemantauan di Lokasi pekerjaan. Dan juga pada saat dilakukan Rapat, saya juga diperkenalkan kepada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan sebagai Site Manager. Namun sepengetahuan saksi tidak ada persetujuan tertulis dari Dinas Perpustakaan;
- Bahwa selama pelaksanaan tugas saksi tersebut, saksi hanya berhubungan dan melaporkan segala sesuatunya kepada Ibu Ridhana, sedangkan kepada Ir. Mustakim saya tidak pernah berhubungan langsung.
- Bahwa saksi hanya bekerja selama 1 (satu) bulan pada proyek pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar, karena saksi diberhentikan oleh Ibu Ridhana melalui pesan Whatsapp, dimana Ibu Ridhana meminta saksi untuk tidak bekerja lagi di kegiatan tersebut. sehingga pada tanggal 21 Oktober 2021, saksi mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait pengunduran diri saksi pertanggal 21 Oktober 2021, dan tidak bertanggungjawab lagi atas pekerjaan setelah tanggal 21 Oktober 2021 tersebut.
- Bahwa Gaji saksi selama pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 7.500.000,- dan yang membayarkannya adalah Ibu Ridhana melalui transfer ke Rekening pribadi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memperlihatkan percakapan antara saksi dengan Sdri. Ridhana melalui aplikasi Whatsapp yang mana isinya Sdri. Ridhana mengirim teks agar saksi berhenti dulu dari pekerjaan sebagai Site Manager Cv. Era Mustika Graha tanpa memberitahukan apa alasan pemberhentiannya;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

19. Saksi IR. MUH.NURDIN HARTIH

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saya sebagai Rekanan Penyedia Jasa untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 adalah saya sebagai pengganti Site Manager CV. Era Mustika Graha yang mana sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, Site Manager yang saya gantikan adalah Sdr. Ir. Agus Remba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi adalah site manager CV. Era Mustika Graha yang ketiga:
- Bahwa saksi bukan personel inti dari CV. Era Mustika Graha, melainkan saya di tugaskan untuk membantu CV. Era Mustika Graha atas permintaan dari Sdri. Ridhana untuk menjadi Site Manager pengganti dari Sdr. Agus Remba yang mana saksi turun membantu sebagai Site Manager selama 5 (lima) bulan, akan tetapi tenaga saksi sebagai Site Manager hanya dibayarkan sebanyak 2 (dua) bulan saja dengan cara dicicil, sementara 3 (tiga) bulan selebihnya tenaga saksi sebagai Site Manager belum dibayarkan sampai dengan sekarang. Untuk dasar penugasan saya sebagai Site Manager adalah Surat Pergantian Personel yang diajukan oleh CV. Era Mustika Graha ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar, saksi tidak pernah melihat surat tersebut akan tetapi saya mengetahuinya dari penyampaian Sdri. Ridhana pada saat saksi diminta untuk mengganti Sdr. Agus Remba sebagai Site Manager, untuk kontrak dengan pihak CV. Era Mustika Graha dilakukan dibawah tangan atau secara lisan saja;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Ridhana dari Sdr. Ir. Agus Remba yang merupakan Site Manager dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar. Sekitar bulan September 2021 Sdr. Ir. Agus Remba meminta saya untuk membantu di dalam proyek kegiatan



Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar karena sebelumnya saya sudah mengenal Sdr. Ir. Agus Remba setahun sebelum proyek kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Sdr. Ir. Agus Remba adalah rekan kerja saya, dimana apabila ada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Sdr. Ir. Agus Remba biasanya beliau (Ir. Agus Remba) meminta saya untuk membantu di lapangan. Sehingga sejak bulan September 2021 saya mengenal Sdri. Ridhana melalui Sdr. Ir. Agus Remba karena ikut menjadi pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar. Untuk jabatan dari Sdri. Ridhana sendiri di dalam perusahaan atau CV. Era Mustika Graha saya tidak mengetahuinya, yang saya kenal sebagai Direktur dari perusahaan CV. Era Mustika Graha adalah Sdr. Ir. Mustakim. Sementara untuk wewenang dari Sdri. Ridhana saya tidak mengetahuinya berdasarkan apa dan sebagai apa di perusahaan, yang saya tahu Sdri. Ridhana adalah orang yang menyiapkan tenaga pekerja seperti tukang, menyiapkan bahan bangunan dan juga pergantian personel di lapangan;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Site Manager adalah :
 - Mengontrol semua kualitas dan kuantitas bangunan terkait material bangunan;
 - Memeriksa administrasi progress pekerjaan;
 - Mengawasi semua pelaksanaan pekerjaan.

Oleh karena saksi adalah Site Manager pengganti yang mana saat saksi masuk di dalam proyek tersebut pekerjaan sudah berjalan, saat saksi masuk telah dilakukan pekerjaan kolom dan prioritas utama saksi bekerja untuk percepatan pambangunan.

- Bahwa nilai anggaran sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK.
- Bahwa sewaktu saksi membantu Sdr. Ir. Agus Remba gambar yang dijadikan acuan adalah Gambar Review DED Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019 kemudian ada permasalahan terkait tangga masuk gedung tersebut, apabila diukur maka tangga akan sampai di bahu jalan (Jl. Kerung-kerung) sehingga waktu itu



saya bersama-sama dengan Ir. Agus Remba mengusulkan di Rapat bersama KPA dan konsultan perencana terkait permasalahan tersebut dan waktu itu sudah ada keputusan untuk mengganti model tangga masuk dari arah samping sehingga bentuk tangga yang tadinya lurus ke depan berubah menjadi betuk “L”. Kemudian saat saya masuk mengganti Sdr. Ir. Agus Remba pada tanggal 02 November 2021 sudah ada gambar yang baru yaitu Gambar Review DED Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar yang bersumber dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021. Gambar itulah yang saksi jadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa pada saat dilakukan revisi gambar terkait tangga masuk dari yang bentuknya lurus mengarah ke Jalan Kerung-kerung menjadi berbentuk “L” tidak pernah dilakukan adendum pekerjaan oleh pihak penyedia maupun pihak Dinas Perpustakaan dalam hal ini PPK atau PA;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaa pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut berakhir pada Bulan Desember namun untuk pastinya saksi tidak tahu tanggal berapa. Untuk pekerjaan tersebut ada 2 (dua) kali adendum, namun saksi bekerja sebagai Site Manager hanya sampai akhir bulan Pebruari 2022 karena ada permasalahan gaji Site Manager yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022, sehingga saksi memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar tersebut progress pekerjaan sekitar 75% sampai dengan 80%;
- Bahwa adapun pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar adalah sebagai berikut:
 - Ir. Agus Remba sebagai Site Manager/Pelaksana Lapangan
 - Andi Bangsawan saya tidak kenal
 - Resan Anugrah, ST saya tidak kenal
 - M. Iqram, R sebagai tenaga administras
 - A. Khaerul Amri sebagai tenaga administrasi.
- Bahwa untuk Sdr. Andi Khaerul Amri saksi kenal sebagai administrasi CV. Era Mustika Graha pada saat di lapangan atau lokasi pembangunan



Gedung Perpustakaan Kota Makassar sewaktu saksi masih baru masuk di pekerjaan tersebut sementara Sdr. Ir. Agus Remba saksi sudah kenal selama 1 (satu) tahun sebelum proyek pembangunan Gedung Perpustakaan sebagai rekan kerja saksi dan untuk Sdr. M. Iqram saksi kenal di lokasi sebagai tenaga administrasi CV. Era Mustika Graha; Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

20. Saksi Ir. MUSTAKIM

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut Saksi sebagai Rekanan Penyedia Jasa untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa nilai anggaran sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK;
- Bahwa CV. Era Mustika Graha berdiri sejak tanggal 12 April 1999, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 pada Notaris Lola Rosalina, SH. Dan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 07 September 2019 oleh Notaris Lola Rosalina, SH. Perusahaan kami bergerak di bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general contractor);
- Bahwa Tugas Saksi selaku Direktur adalah memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut dari info di laman website www.lpse.makassar.go.id.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Era Mustika Graha bersama tim mengajukan penawaran kepada Pokja ULP Kota Makassar dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana didalam pengumuman di website;
- Bahwa saat mengajukan penawaran CV. Era Mustika Graha tidak mempunyai modal sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada A. Kherul Amri untuk dicarikan orang yang bisa meminjamkan dana (modal) dan saat itu A. Khaerul Amri mengajukan Ridhana dan terjadilah kesepakatan antara saksi dengan Ridhana bahwa akan meminjamkan



dana sebanyak 4 (empat) milyar untuk digunakan dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

- Bahwa saksi meminjam dana dari Ridhana ketika CV. Era Mustika Graha telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ULP, karena tidak mempunyai modal sehingga saksi mencari orang yang bisa dipinjam dananya untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan Ridhana yang mana apabila pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan oleh pihak Dinas maka keuntungannya akan dibagi 70:30 yang mana saksi akan mendapat keuntungan sebesar 70% dan Ridhana sebesar 30%;
- Bahwa didalam surat penawaran tersebut kami mengikutsertakan antara lain:
 1. daftar kuantitas harga
 2. dokumen penawaran teknis, yang terdiri dari :
 - metode pelaksanaan
 - jangka waktu pelaksanaan
 - daftar personil inti
 - jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan
 - spesifikasi teknis
 3. dokumen kualifikasi.
- Bahwa yang menjadi rujukan kami sebagai penyedia yang menjadi pemenang pada kegiatan tersebut adalah Gambar yang kami download pada saat pengajuan penawaran;
- Bahwa asar pelaksanaannya adalah berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 115 hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa proses lelang untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh Pokja ULP sebanyak 1 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku pihak pelaksana pekerjaan fisik dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas akhir kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2021, kami pihak pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan. Kemudian dilakukan Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022.

Adapun isi addendum 1 adalah :

- Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 hari kalender
- Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan setiap hari adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN)
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d serah terima pertama (PHO).

Adapun isi addendum 2 adalah :

- Diberikan kesempatan pertama paling lama 40 hari kalender
- Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan setiap hari adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN)
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d serah terima pertama (PHO).
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar selain meminjamkan dana miliknya Ridhana juga yang biasa di lapangan membayar upah tukang, membayar material bangunan yang datang, selain itu Ridhana juga yang mencari site manager dan tenaga tukang dalam pekerjaan tersebut atas permintaan saksi;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada pekerjaan tambah kurang (CCO);
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti item-item pekerjaan apa saja yang masuk dalam pekerjaan tambah kurang (CCO) karena yang lebih banyak dilapangan adalah site manager atas nama Awal Maulana;

Halaman 155 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan penyebab sehingga kami tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kami karena kami terhambat adanya Kontainer yang berada didalam lokasi pekerjaan dan itu mengganggu dan menghambat proses pengecoran, serta adanya beberapa bahan material yang hilang dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat akhir masa addendum 2, bobot pekerjaan kami sebesar 98%, namun oleh Konsultan Pengawas pekerjaan kami dibobot dengan prestasi sebesar 96%, dan kemudian oleh Dinas Perpustakaan dan Konsultan Pengawas memberikan bobot akhir sebesar 91,85%;
- Bahwa sampai saat ini belum ada serah terima pekerjaan ke Dinas Perpustakaan;
- Bahwa Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat No. 280/DPUS/041/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pemutusan Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, bobot terakhir pada saat itu adalah 91,85 %;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 70% dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 5.591.654.100,- (lima milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu serratus rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:
 - PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
 - PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
 - Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha (Direktur Ir. Mustakim
 - Konsultan Perencana : PT. Agung Cipta Selebes
 - Konsultan Pengawas : PT. JIS Cipta Sarana.
- Bahwa dari CV. Era Mustika Graha yang terlibat dalam pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar adalah sebagai berikut :
 - Direktur : Ir. Mustakim
 - Bendahara : Ridana
 - Site Manager : Nurdin
 - Wakil Site Manager : Awal Maulana

Halaman 156 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandor : tidak ingat namanya.

Sebagaimana didalam Surat Penawaran kami, Dapat Saksi jelaskan Daftar Personel Manajerial sebagai berikut:

- Pelaksana : Nurhayati
- Ahli K3 Konstruksi : Ismail, ST.

- Bahwa khususnya pada Site Manager dilakukan penggantian personal sebanyak 3 (tiga) kali yang mana site manager pertama Nurhayati adalah staf saksi sendiri di CV. Era Mustika Graha, sementara untuk Site Manager Ir. Agus Remba dan saksi Ir. Muh. Nurdin Hartih adalah site manager yang direkomendasikan oleh Sdri. Ridhana karena saksi meminta untuk dicarikan site manager saat itu. Untuk pergantian Site Manager tersebut kami sudah bermohon secara tertulis ke Kepala Dinas Perpustakaan selaku PPK terkait pergantian tersebut, dan PPK juga menyetujuinya;
- Bahwa khususnya pada Site Manager dilakukan penggantian personal, dan kami sudah bermohon secara tertulis ke Kepala Dinas Perpustakaan selaku PPK terkait pergantian tersebut, dan PPK juga menyetujuinya;

- Direktur : Ir. Mustakim
- Bendahara : Ridhana
- Site Manager/Pelaksana: Nurhayati
Ir. Agus Remba
Nurdin Hartih
- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- Tim Lainnya : Bangsawan
Syahrir.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Ir. Agus Remba sebagai Site Manager/Pelaksana Lapangan
- Andi Bangsawan sebagai Site Manager
- Resan Anugrah, ST Saksi tidak ingat posisinya
- Ir. Nurdin sebagai Site Manager.
- M. Iqram, R sebagai tenaga administrasi
- A. Khaerul Amri sebagai tenaga administrasi.
- Direktur : Ir. Mustakim
- Bendahara : Ridhana
- Site Manager/Pelaksana : Nurhayati
Ir. Agus Remba
Nurdin Hartih

Halaman 157 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- Tim Lainnya : Bangsawan Syahrir.

- Bahwa Ir. Agus Remba, Andi Bangsawan, Resan Anugrah, ST, dan Ir. Nurdin hanya bergabung dalam pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan ini saja, rekrutmennya dengan system kontrak;
- Bahwa pencairan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening perusahaan an. CV. Dalam hal ini pembayaran baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - pembayaran uang muka 25 % atau senilai Rp. 1.997.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) termasuk pajak;
 - pembayaran termin I senilai 70%, dengan bobot pekerjaan sebesar 75% atau senilai Rp. 3.594.654.100,- (tiga milyar lima ratus sembiulan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu serratus rupiah).
- Bahwa semua pencairan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar masuk ke rekening an. CV. Era Mustika Graha di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulselbar Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 an. CV. Era Mustika Graha yang di dalamnya terdapat rincian transaksi pada tanggal :
 - 12 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi 130 I 02475/SP2D/LS/X/2021/CV. ERA MUST berupa transaksi kredit (uang masuk) sebesar Rp. 1,779,145,455,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran uang muka 25% dari kegiatan pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar setelah dipotong pajak;
 - 13 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi RIDHANA 081241115555 berupa transaksi debet (uang keluar) sebesar Rp. 1,479,000,000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang mana saksi menerangkan bahwa dana tersebut saksi serahkan kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman saksi kepada Ridhana karena Ridhana merupakan

Halaman 158 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

- 15 desember 2021 dengan keterangan 130 I 04028/SP2D/LS/XII/2021 I Direktur berupa transaksi kredit (uang masuk) sebesar Rp. 3,202,688,198,00 (tiga milyar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang merupakan pembayaran termin I senilai 70% dari kegiatan pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar setelah dipotong pajak;
- 17 Desember 2021 dengan keterangan RTGS Ke SITI MUMINAH/RIDHANA/0812411 berupa transaksi debit sebesar Rp. 1,322,000,000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), yang mana saksi menerangkan bahwa dana tersebut saksi serahkan kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman saksi kepada Ridhana karena Ridhana merupakan penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar; Pencairan dana yang berasal dari rekening CV. Era Mustika Graha dilakukan oleh Ridhana dengan menggunakan cek yang diberikan oleh saksi yang mana dalam cek tersebut telah ada nilai nominal yang ditulis oleh saksi, cek tersebut saksi serahkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman saksi kepada Ridhana.

- 1 (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi

Halaman 159 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;

- 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor : 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Pergantian Personil lapangan Nomor : 26/CV.EMG/XI/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
 - Bahwa seluruh dokumen tersebut Saksi sendiri yang menandatangani selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
 - Bahwa Ridhana adalah penyandang dana atau tempat meminjam modal dari CV. Era Mustika Graha
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

22. Saksi RIDHANA R

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saya sebagai penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa nilai anggaran sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana DAK;
- Bahwa CV. Era Mustika Graha bergerak di bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general contractor);
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah :
 - Melakukan pemesanan barang material
 - Melakukan Pembayaran barang material;
 - Mencari tenaga pekerja (tukang) untuk CV. Era Mustika Graha;
 - Mencari site manager untuk CV. Era Mustika Graha;
 - Membayar upah tenaga kerja;
 - Membayar honor site manager;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut dari saudara Ir. Mustakim selaku Direktur CV.Era Mustika Graha dimana sebelumnya saya suda kenal dengan saudara Ir.Mustakim melalui teman saya An. Khairul yang bekerja di CV.Era Mustika Graha sebagai Staf Administrasi;
- Bahwa saksi memodali di CV.Era saat CV.Era Mustika Graha sudah menang tender;
- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan Ir. Mustakim yang mana apabila pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan oleh pihak Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keuntungannya akan dibagi 70:30 yang mana Ir. Mustakim akan mendapat keuntungan sebesar 70% dan saksi sebesar 30%;

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi selaku penyandang dana CV.Era Mustika Graha bersama dengan Tim saya :

- Sdr. Awal (Koordinator pelaksana pekerjaan)
- Sdr.Ikram (Anggota Koordinator pelaksana pekerjaan)
- Sdr. Bur (Anggota Koordinator pelaksana pekerjaan)

Dimana dalam pelaksanaan pekerjaan saksi selaku orang yang melaksanakan pekerjaan tetap memakai bendera CV.Era MustikaGraha, namun saya tetap bekerja sama dengan CV. Era Mustika Graha (Direktur An. Ir.Mustakim), dan saksi sendiri yang mencari orang-orang yang akan bekerja dalam pembanguann gedung perpustakaan tersebut. Saksi memiliki CV. Putri Mandiri yang bergerak dibidang kontraktor (Direktur An. Rika Ramadani) namun dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan saksi tidak memakai bendera CV.Puri Mandiri, namun saksi dalam pelaksanaan pekerjaan saksi tetap memakai bendera CV.Era Mustika dan tetap bekerjasama direktur CV.Era Mustika Graha (sdr. Ir.Mustakim)

- Bahwa dasar pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar adalah berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 115 hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan) selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa kami selaku pihak pelaksana pekerjaan fisik dalam hal ini CV. Era Mustika Graha tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas akhir kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2021, pihak pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan. Kemudian dilakukan Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali (pemberian kesempatan)

Halaman 161 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022, saya tidak tahu bahwa ada addendum II;

- Adapun alasan sehingga saya dalam hal ini CV.Era Mustika Graha meminta addendum ke pihak Dinas Perpustakaan dengan alasan :
 - Karena Direktur PD.Pasar meminta ganti rugi dimana halaman kantor PD. Pasar berseblaan dengan gedung perpustakaan yang akan dibangun akan merusak veving blok halaman kantor PD.Pasar
 - Hujan terus menerus sehingga pekerjaan terhambat
 - Kontainer milik PD.Pasar Pasar yang berada di dalam lokasi pembangunan gedung perpustakaan dilarang untuk dikeluarkan sehingga menghambat pekerjaan.
 - serta adanya beberapa bahan material yang hilang dari lokasi pekerjaan.

Adapun isi addendum 1 adalah:

- Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 hari kalender
- Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan setiap hari adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN)
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d serah terima pertama (PHO).

Addendum II, saya tidak tahu. Karena menurut konsultan tidak usah ada addendum II karena tinggal perapihan dan pembersihan;

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada pekerjaan tambah kurang (CCO).
- Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan pasti item-item pekerjaan apa saja yang masuk dalam pekerjaan tambah kurang (CCO), karena yang lebih banyak dilapangan adalah site manager atas nama Sdr.Nurdin dan Koordinator pelaksana sdr. Awal Maulana dan tim;
- Bahwa pada saat akhir masa addendum , bobot pekerjaan kami sebesar 98%, namun oleh Konsultan Pengawas pekerjaan kami dibobot dengan prestasi sebesar 96%, dan kemudian oleh Dinas Perpustakaan dan Konsultan Pengawas memberikan bobot akhir sebesar 91,85%. Bahwa benar dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar belum ada serah terima pekerjaan.
- Bahwa Nilai Kontrak sebesar Rp. 7.988.363.458,74 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 162 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pencairan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebanyak 2 kali yaitu :

- Percairan I dengan bobot pekerjaan 30% dan terbayar 25 % sebesar Rp. 1.779.145.455,0 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- Pencairan II dengan bobot 75 % dibayar 70 %, sebesar Rp. 3.202.688.100,- (tiga milyar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah)

Yang melakukan pencairan adalah saya sendiri selaku bendahara setelah cek di tandatangani oleh direktur CV. Era Mustika.

- Bahwa dana pencairan pembangunan gedung perpustakaan tersebut masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar;
- Bahwa dana masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor rekening 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar selanjutnya ditarik tunai kemudian di transfer lagi ke rekening saya an. Ridhana Bank BNI No.Rekening 871155555;
- Bahwa pencairan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan gedung perpustakaan antara lain :
 - Belanja Material bangunan;
 - Gaji Site Manajer;
 - Gaji tukang.
- Bahwa Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat No. 280/DPUS/041/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pemutusan Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, bobot terakhir pada saat itu adalah 98 %;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 70% dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 5.591.654.100,- (lima milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu serratus rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:
 - PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
 - PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.

Halaman 163 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha (Direktur Ir. Mustakim)
- Konsultan Perencana : PT. Agung Cipta Selebes
- Konsultan Pengawas : PT. JIS Cipta Sarana
- Bahwa Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Direktur : Ir. Mustakim
 - Bendahara : Ridhana
 - Site Manager : Nurdin
 - Wakil Site Manager : Awal Maulana
 - Mandor : Suwonso
- Bahwa awalnya saksi ketemu Direktur CV.Era Mustika Graha Ir. Mustakim Kopitiam dalam pembicaraan membahas masalah pembangunan gedung, lalu saya menawarkan diri untuk bekerjasama dan mengatakan nanti saya yang modali akhirnya saudara Ir. Mustakim mengiyakan, dengan modal awal dari saya sebesar ± 1 M (satu milyar), mengenai bagi hasil untuk CV. Era Mustika Graha kalau ada keuntungan akan mendapat 70% dan saya sendiri sebagai pelaksana pekerjaan yang memodali dari awal akan mendapat 30%.
- Bahwa Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Direktur : Ir. Mustakim
 - Bendahara : Ridhana
 - Site Manager/Pelaksana: Nurhayati
Ir. Agus Remba
Nurdin Hartih
 - Wakil Site Manager : Awal Maulana
 - Tim Lainnya : Bangsawan
Syahrir.
- Bahwa Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Ir. Agus Remba : sebagai Site Manager/Pelaksana Lapangan
 - Andi Bangsawan : sebagai Site Manager
 - Resan Anugrah, ST : saya tidak ingat posisinya
 - Ir. Nurdin : sebagai Site Manager.
 - M. Iqram, R : sebagai tenaga administrasi
 - A. Khaerul Amri : sebagai tenaga administrasi

Halaman 164 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka (site manager Ir. Agus Remba, Ir. Nurdin Hartih dan Andi Bangsawan) hanya bergabung dalam pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan ini saja, rekrutmennya dengan system kontrak;
- Bahwa seluruh dokumen atas nama CV. Era Mustika Graha ditandatangani oleh Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa awalnya saksi ketemu Direktur Cv.Era saudara Ir. Mustakim dalam pembicaraan membahas masalah pembangunan gedung, lalu saya **ditawari oleh sdr. Ir. Mustakim** untuk bekerjasama dan mengatakan nanti saya yang modali sehingga pada akhirnya saudara Ir.Mustakim mengiyakan, dengan modal awal dari saya sebesar \pm 1 M (satu milyar), mengenai bagi hasil untuk CV. Era Mustika Graha kalau ada keuntungan akan mendapat 70% dan saya sendiri sebagai pelaksana pekerjaan yang memodali dari awal akan mendapat 30%;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara pada CV. Era Mustika Graha sejak Bulan Agustus 2021, awalnya saya ditunjuk sebagai Bendahara pada saat ada kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, namun setelah kegiatan tersebut selesai saksi masih menjadi Bendahara pada CV. Era Mustika Graha sampai dengan sekarang. Penunjukan sebagai Bendahara tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis, hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Direktur CV. Era Mustika Graha (Ir. Mustakim) dibuat secara lisan saja;
- Bahwa secara operasional yang menjalankan pekerjaan tersebut tetap Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa saksi beberapa kali ikut hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan di Dinas Perpustakaan yang membahas tentang pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan tapi yang lebih sering hadir mewakili CV. Era Mustika Graha adalah sdr. Ir. Mustakim;
- Bahwa awalnya CV. Era Mustika Graha yang memenangkan tender pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 tersebut tidak punya dana yang cukup untuk memulai melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian Ir. Mustakim menawari saya untuk melakukan kerjasama dimana saya akan menyertakan dana atau modal awal pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya saya yang akan

Halaman 165 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai bendahara dan pelaksana pekerjaan dengan menggunakan bendera CV. Era Mustika Graha;

- Bahwa yang melakukan pencairan cek yang diberikan oleh Ir. Mustakim adalah saksi sendiri selaku bendahara setelah cek di tandatangani oleh Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa pencairan dana pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha pada Bank BPD Sulsel dengan No. Rekening 130-003-000018052-7;
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor rekening Bank BPD Sulselbar 130-003-0000180527 selanjutnya ditarik tunai kemudian di setorkan lagi ke rekening saya an. Ridhana di Bank BNI No.Rekening 871155555;
- Bahwa dana tersebut yang saksi Tarik dari Rekening milik CV. Era Mustika Graha di Bank BPD Sulsel adalah sejumlah nilai pencairan sebanyak 2 tahap yaitu Pencairan Tahap I sebesar 25% atau sebesar Rp. 1.779.145.455,0 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dan Pencairan Tahap II sebesar 75% atau sebesar Rp. 3.202.688.100,- (tiga milyar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa penggunaannya dana yang saksi cairkan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan belanja barang material, membayar tenaga pekerja baik tukang maupun site manager dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 serta untuk pembayaran gaji tukang;
- Bahwa saksi tidak merasa mempunyai tanggung jawab moral atas tidak terselesaikannya pembangunan gedung perpustakaan kota makassar meskipun saksi adalah orang yang mencari tenaga site manager, tenaga tukang untuk CV. Era Mustika Graha;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulselbar Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 an. CV. Era Mustika Graha yang di dalamnya terdapat rincian transaksi pada tanggal :
 - 12 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi 130 I 02475/SP2D/LS/X/2021/CV. ERA MUST berupa transaksi kredit (uang masuk) sebesar Rp. 1,779,145,455,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu

Halaman 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran uang muka 25% dari kegiatan pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar setelah dipotong pajak;

- 13 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi RIDHANA 081241115555 berupa transaksi debit (uang keluar) sebesar Rp. 1,479,000,000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang mana dana tersebut Ir. Mustakim serahkan kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman Ir. Mustakim kepada Ridhana karena Ridhana merupakan penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- 15 desember 2021 dengan keterangan 130 I 04028/SP2D/LS/XII/2021 I Direktur berupa transaksi kredit (uang masuk) sebesar Rp. 3,202,688,198,00 (tiga milyar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang merupakan pembayaran termin I senilai 70% dari kegiatan pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar setelah dipotong pajak;
- 17 Desember 2021 dengan keterangan RTGS Ke SITI MUMINAH/RIDHANA/0812411 berupa transaksi debit sebesar Rp. 1,322,000,000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), yang mana saksi menerangkan bahwa dana tersebut Ir. Mustakim serahkan kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman saksi kepada Ridhana karena Ridhana merupakan penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

Pencairan dana yang berasal dari rekening CV. Era Mustika Graha dilakukan oleh Ridhana dengan menggunakan cek yang diberikan oleh Ir. Mustakim yang mana dalam cek tersebut telah ada nilai nominal yang ditulis oleh saksi, cek tersebut saksi serahkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjaman saksi kepada Ridhana.

- 1 (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;

- 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor : 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021
- 1 (satu) bundel Surat Pergantian Personil lapangan Nomor : 26/CV.EMG/XI/2021 tanggal 21 Oktober 2021

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yaitu :

1. Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, MT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terhadap dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- Ahli mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai Ahli pada saat ini di Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021;
- Bahwa Riwayat Singkat Pendidikan saya, adalah :
 - S1 Fakultas Teknik Jurusan Sipil UMI Makassar Tamat Th.1994
 - S2 Fakultas Teknik Sipil Rekayasa Struktur ITB Tamat Tahun 2004
- Riwayat Pekerjaan Ahli, yaitu :
 - Tahun 1997 s.d. 1998 sebagai PNS Kanwil Dept. Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jabatan Pembantu Pengawas Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999 s.d.2000 sebagai Asisten Teknik Pimbagpro Pembangunan Jembatan I Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2000 s.d.2001 sebagai Kepala Staf Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2002 s.d. 2008 sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Makassar pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2008 s.d. Maret 2014 sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2014 s.d. Agustus 2016 sebagai Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2016 bulan September s.d. maret 2018 sebagai Kepala UPTD Wilayah IV Makassar pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Maret 2018 s.d. Juli 2018 sebagai Kabid Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2020 sebagai Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 30 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2020 Sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel
 - 01 September s.d 01 November 2020 Sebagai Kepala UPT Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sulsel;
 - 02 Nov s.d 28 Desember 2020 sebagai Kepala Bina Teknik dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sulsel
 - 28 Desember 2020 s.d sekarang sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Prov.Sulsel;
 - Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP RI.
- Bahwa Spesifikasi keahlian Ahli adalah pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa selaku pemberi keterangan ahli terkait bidang keahlian saya tersebut, saya telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan dan telah memperoleh sertifikasi atas keahlian, antara lain:
- Diklat PBJ Pemerintah, tahun 2005 Dept. PU
 - TOT Sosialisator Bidang PBJ Pemerintah Tahun 2008 Dept. PU
 - Diklat PBJP, tahun 2013 LKPP-RI

Halaman 169 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat PKA LKPP, tahun 2011 LKPP-RI
- Bahwa Pengalaman saya dalam memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi maupun perkara lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam perkara Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pembangunan fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBNP-P Tahun 2015;
 - b. Sebagai Pemberi keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Kab. Banggai (Segmen Simpong) dengan anggaran sebesar Rp. 669.801.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kab. Banggai T.A. 2014 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai;
 - c. Sebagai Ahli pada Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Lembang Jaya – Lopi Lopi di Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2014;
 - d. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Pelaksanaan kegiatan Diklat PIM IV pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 - e. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kendaraan operasional di Dinas Pekerjaan Umum kota Balikpapan TA 2012;
 - f. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasadalam perkara dugaan tindakpidanakorupsiperbuatan melawan hukum danpenyalahgunaan kewenangan sehubungan dengan pemberian bantuan pembangunan gelanggang pemuda Kota Manado Tahun Anggaran 2011;
 - g. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Keuangan Negara / Daerah (Korupsi) pada pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Tahun Anggaran 2011;

Halaman 170 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada proyek pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Sejahtera Tapak di Kab. Pinrang (PKPSU11-22) TA 2011;
- i. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Sepeda Melai One Longa-Bandara Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2011;
- j. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana TA. 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- k. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara tindak korupsi penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak dan Kendaraan Dinas Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010;
- l. Sebagai pemberi keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Pengadaan Proyek pengadaan 1 (satu) unit Bus Bandara pada Dinas Perhubungan Kota Ternate TA.2007;
- m. Sebagai pemberi keterangan Ahli sehubungan dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2004/2005 pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan kolam renang dilokasi EX. STQ Bukit Jabal Nur Kota Palu;
- n. Sebagai Ahli untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Jalan APBD I Paket II dan IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA. 2018.
- o. Sebagai Ahli untuk dalam Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan jalan ruas Kalosi-Malua di Kabupaten Enrekang dan Pekerjaan Jalan Poros Palopo-Toraja (APBN).;
- p. Sebagai Ahli dalam melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan jalan ruas Kalosi-Malua di Kabupaten Enrekang dan Pekerjaan Jalan Poros Palopo-Toraja (APBN);
- q. Sebagai Ahli dalam Pemeriksaan Fisik Pekerjaan paket III dan V kota Makassar (Pembangunan Jalan Beton) TA. 2014;

Halaman 171 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Sebagai Ahli pada Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Kabupaten Toraja Utara;
- s. Sebagai pemberi keterangan ahli terkait dugaan Mal Administrasi dalam proses lelang PBJ pada paket pekerjaan pembangunan fisik pasar rakyat baruga Tahun 2016;
- t. Sebagai Ahli dalam pemeriksaan berkaitannya dengan dugaan adanya korupsi pada kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix ruas Bulete-Belawae Kabupaten Wajo TA.2011;
- u. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
- v. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.566.800.000,- (Empat miliar Lima ratus Enam puluh Enam juta Delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD (DAK+) Kab. Enrekang Tahun anggaran 2015;
- w. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel TA. 2015 yang terletak di Desa Bela Punranga Kec. Parang Loe Kab. Gowa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 8.230.000.000;
- x. Sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan STAIN Watampone yang bersumber dari SBSN T.A 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.188.212.000;
- y. Sebagai Pemberi Keterangan ahli Pemeriksaan Fisik sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), di Desa Bonto Cinde, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng, Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- z. Sebagai Pemberi Keterangan ahli perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya Penyalagunaan Dana Penyeretaan Modal Pemerintah

Halaman 172 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur ke PDAM Kabupaten Luwu Timur TA. 2018 dan TA. 2019 untuk program hibah air minum perkotaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

- Bahwa benar dasar hukum saya memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah :

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: B2947/P.4.10/Fd.1/05/2023 Tanggal 11 Mei 2023 Perihal Bantuan penunjukan dan Permintaan Keterangan Ahli.
- Surat Penugasan dari Lembaga kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12298/D.4.3/05/2023 Tertanggal 15 Mei 2023 yang menugaskan untuk memenuhi Panggilan dari Kejaksaan Negeri Makassar guna memberikan Keterangan Ahli.

- Bahwa tugas dan kewenangan Ahli selaku Pemberi Keterangan Ahli LKPP-RI adalah memberikan pendapat serta keterangan sesuai keahlian saya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada persidangan atas permintaan APH baik dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK, KPPU dan PUTN setelah ada penugasan dari LKPP.

- Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007** tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Tugas LKPP adalah :

- Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fungsi LKPP :

- Melakukan Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Halaman 173 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
 - Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
 - Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum.
 - Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP.
 - Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai yang diatur dalam Perpres 12 Pasal 1 no. 1 adalah bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakuka pada tahun 2021 tunduk sesuai aturan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 Tahun 2018, serta Peraturan LKPP RI No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 bentuk PBJP meliputi Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. Adapun metode pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan cara Swakelola; dan/atau melalui Penyedia; \
 - Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai pasal 25 Perpres 16 Tahun 2018 dilakukan oleh PPK dengan kegiatan yang meliputi menetapkan HPS; menetapkan rancangan kontrak; menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga;
 - Bahwa benar tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui metode Lelang/Tender dilakukan dengan cara sbb :
 - Tender ini dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dengan metode:
 - a. E-purchasing
 - b. Pengadaan langsung
 - c. Penunjukan langsung



d. Tender cepat

Tahapan pelaksanaan pemilihan melalui tender secara umum mencakup Pelaksanaan kualifikasi;

1. Pengumuman dan/atau undangan;
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
3. Pemberian penjelasan;
4. Penyampaian dokumen penawaran;
5. Evaluasi dokumen penawaran;
6. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
7. Sanggah, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambahkan sanggah banding.

- Bahwa Proses tender melalui SPSE dilakukan dengan urutan dan cara sbb:
 - a. Penyedia jasa harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan user dan password.
 - b. Pada saat Pendaftaran, akan di verifikasi langsung oleh LPSE apakah berkas - berkas data sesuai dengan perusahaan,
 - c. Penyedia jasa dapat langsung melihat dan mencari Paket- paket pekerjaan tender yang tayang di website LPSE.
 - d. Penyedia jasa mendaftar sebagai peserta lelang pada website LPSE.
 - e. Penyedia jasa dapat mendownload dokumen lelang pada website LPSE.
 - f. Setelah lolos prakualifikasi, panitia tender/lelang mengadakan aanwijzing dengan peserta lelang.
 - g. penyedia jasa mengumpulkan dokumen penawaran dengan cara upload ke website LPSE. Biasanya panitia akan memberikan batasan waktu pengumpulan dokumen penawaran. Semua jadwal pelaksanaan proses tender ada di website LPSE. Panitia pengadaan mengevaluasi dokumen penawaran yang sudah masuk. Panitia mengumumkan hasil evaluasi di website LPSE dan Masa sanggah pertama dilakukan di website LPSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses lelang melalui LPSE adalah sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang diterbitkan oleh LKPP sesuai ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018;
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran pada portal LPSE adalah syarat-syarat yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dan diminta dalam dokumen pengadaan yang diunduh melalui portal LPSE;
- Bahwa Pokja Pemilihan tidak melakukan pembuktian secara factual, melainkan berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan penyedia melalui portal LPSE, sedangkan kebenaran dan bukti otentik dari apa yang ditawarkan penyedia dalam dokumen penawaran dapat dilakukan verifikasi oleh PPK sebelum melakukan penandatanganan kontrak kerja;
- Bahwa PPK tidak serta merta menyetujui hasil penetapan yang dilakukan oleh Pokja ULP, tetapi berdasarkan evaluasi dan verifikasi mendetail yang diperoleh oleh PPK baik melalui informasi dan lain lain, ketika terbukti ada kesalahan/ kekeliruan dalam dokumen penyedia maka PPK berhak untuk menolak hasil penetapan dari Pokja ULP;
- Bahwa PPK dalam meyakini bahwa kualifikasi penyedia yang ditetapkan oleh Pokja sudah sesuai dan mampu melaksanakan paket pekerjaan dengan baik adalah dengan cara melakukan pembuktian langsung atas keberadaan personil inti dan peralatan utama yang diajukan penyedia dalam dokumen penawaran. Umumnya dilakukan pada saat sebelum penandatanganan kontrak dilakukan;
- Bahwa Dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Kontrak Pelaksanaan fisik tidak dapat mendahului Kontrak Perencanaan, karena pelaksanaan kontrak fisik dilakukan setelah adanya penetapan pemenang tender dari pokja pemilihan dan pemilihan dapat dilakukan atau dimulai setelah adanya dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh PPK antara lain gambar design, HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis.
 2. Gambar yang menjadi patokan adalah gambar yang ada didalam dokumen pemilihan yang telah ditetapkan oleh PPK dan dilelangkan oleh Pokja pemilihan. Kecuali dalam perjalanannya dilakukan addendum gambar design pada saat pelelangan masih berlangsung,



maka gambar design setelah dilakukan addendum yang menjadi panduan penyedia dalam melakukan penawaran.

3. Ketika addendum dokumen pemilihan tidak dilakukan, maka hal ini tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Kontrak Pelaksanaan fisik tidak dapat mendahului Kontrak Perencanaan, karena pelaksanaan kontrak fisik dilakukan setelah adanya penetapan pemenang tender dari pokja pemilihan dan pemilihan dapat dilakukan atau dimulai setelah adanya dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh PPK.
 - Gambar yang menjadi pedoman adalah gambar yang ada dalam dokumen pemilihan yang diupload oleh pokja pemilihan demikian pula hal nya untuk daftar kuantitas dan harga, ketika penyedia memasukkan penawaran diluar dari gambar dan daftar kuantitas dan harga yang ada dalam dokumen pemilihan yang ada pada portal pengadaan, maka otomatis terjadi kesalahan penawaran dalam hal ini penyedia dapat digugurkan.
 - Konsekuensi yang timbul adalah penawaran penyedia tidak sesuai dengan dokumen yang ditawarkan dan ketika addendum dokumen pemilihan tidak dilakukan, maka hal ini tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perubahan personil inti diperbolehkan dalam pelaksanaan kontrak, namun demikian penggantian personil inti tersebut harus melalui justifikasi dan alasan penggantian serta memenuhi kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia atas penggantian tersebut minimal pengalaman dan kualifikasi personil pengganti sama dengan atau melebihi kualifikasi personil inti yang diganti, selanjutnya diadakan addendum kontrak atas penggantian personil inti.
- Bahwa keterlibatan, kesepakatan dan kerjasama terkait dengan finansial dengan pihak lain tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sepanjang untuk menunjang kelancaran progress kemajuan pekerjaan. Namun demikian tanggung jawab pelaksanaan teknis lapangan tetap pada personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran antara lain General Superintendent bersama dengan Site Manajer dan Quality Control serta Pelaksana Lapangan.
- Bahwa tanggungjawab atas pelaksanaan fisik lapangan menjadi tugas dari General Superintendent bersama dengan Site Manajer dan Quality Control



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pelaksana Lapangan, bukan tanggungjawab bendahara secara kontraktual.

- Bahwa perubahan spesifikasi harus melalui persetujuan Perencana dan PPK, adapun usulan dapat diajukan oleh penyedia dengan melampirkan justifikasi dan alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan atas usulan perubahan tersebut. setelah melalui proses administrasi tersebut maka dibuatkan addendum kontrak atas perubahan yang terjadi sebagai dasar pembayaran kontrak.
- Bahwa tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada prinsipnya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan antara lain :
 - Pengajuan usulan CCO dari Penyedia/PPK/Konsultan Pengawas
 - Justifikasi Teknis atas usulan pengajuan CCO
 - Addendum Kontrak dibuat setelah usulan pekerjaan tambah kurang/ CCO disetujui oleh para pihak yang berkontrak.
- Bahwa seharusnya persetujuan addendum kontrak atas usulan CCO yang telah disetujui baru dapat dilaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Addendum dapat dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak yang disepakati oleh para pihak berkontrak. Syarat-syaratnya tertuang dalam dokumen kontrak.
 - PPK dalam hal ini tidak tegas, seharusnya ketika terjadi kontrak kritis dan setelah melalui SCM 1, 2 dan 3 penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik maka seharusnya dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK dengan konsekuensi mem black list penyedia, mencairkan jaminan pelaksanaan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah, serta mencairkan jaminan uang muka ketika uang muka belum dilunasi oleh penyedia setelah memperhitungkan bobot fisik pekerjaan yang telah diselesaikan dan sesuai spesifikasi secara bersama-sama dengan Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK.
- Bahwa terkait dengan adanya adendum perpanjangan waktu pekerjaan namun tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan hal ini tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen kontrak, hal ini dapat merugikan Pemilik pekerjaan ketika pelaksanaan kontrak tidak selesai karena PPK tidak dapat mengklaim

Halaman 178 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pelaksanaan yang tidak berlaku/ telah lewat masa berlakunya sebesar 5%.

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan ini antara lain :
 - Ketentuan yang dilanggar dalam hal ini adalah Dokumen Kontrak yang diperjanjikan yang dibuat berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021.
 - PPK lalai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan dalam dokumen kontrak antara lain tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, Tidak melakukan Addendum atas perubahan kontrak yang terjadi baik perubahan Personil inti maupun item pekerjaan yang ada.
 - PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan tanpa didasari alasan/justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Penyedia bekerja tidak profesional sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan mutu kontrak sehingga azas manfaat kegiatan tidak tercapai.

Keterangan Ahli dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Ahli Ir.Evi Aprianti., ST., PhD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Riwayat Singkat Pendidikan saya, adalah :
 - SD Negeri 2 Pangkajene Sidrap 1994 -2000;
 - SMP Negeri 2 Pangkajene Sidrap 2000 - 2003;
 - SMA Negeri 1 Pangkajene Sidrap 2003 – 2006;
 - S1 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin 2006 – 2010;
 - S2 Akselerasi ke S3;
 - S3 Teknik Sipil University of Malaya 2012 - 2016 .
- Riwayat Pekerjaan saya, yaitu :
 - Surveyor di JICA Tahun 2010 - 2012;
 - Dosen Universitas Hasanuddin Tahun 2017 - sekarang.
- Bahwa Spesifikasi keahlian saya adalah pada bidang Struktur
Terkait bidang keahlian ahli tersebut, ahli telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan dan telah memperoleh sertifikasi atas keahlian, antara lain, antara lain:
 - Diklat SMK3 , tahun 2018;

Halaman 179 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Sertifikasi Keahlian Madya , tahun 2019;
- Diklat Asesor Kompetensi bidang Struktur BNSP, tahun 2022.
- Bahwa pengalaman saya dalam memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi maupun perkara lainnya adalah sebagai berikut :
 - Pembangunan Drainase KOTAKU di Malimongan Tua tahun 2021;
 - Pembangunan IPAL Toraja Utara di Rantepao tahun 2022;
 - Pembangunan Saluran Irigasi di Turucinnae, Lapri Bone tahun 2022;
 - Pembangunan Smart Toilet di Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah, tahun 2022;
 - Pembangunan Pedestrian dan Pusat Kuliner di Malino, tahun 2023
 - Pembangunan Kawasan Kuliner dan Jembatan Bungkok di Tarakan tahun 2022 - 2023;
- Bahwa dasar Hukum saya memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: B-1513/P.4.10/Fd.1/03/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal Bantuan Permintaan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Unhas.
 - Surat Penugasan dari Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Nomor : 2114/UN4.5/KP.09.00/2023 Tertanggal 13 Maret 2023 yang menugaskan saya untuk memenuhi Panggilan dari Kejaksaan Negeri Makassar guna memberikan Keterangan Ahli.
- Bahwa benar dapat ahli terangkan:
 - Pemeriksaan lapangan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 yang dihadiri oleh PPTK atas nama MUH. AMRAN KUDUS, Konsultan Pengawas dari PT JIS Cipta Sarana atas nama NASRULLAH, yang mengaku sebagai bendahara CV ERA MUSTIKA GRAHA sekaligus sebagai pelaksana konstruksi atas nama RIDHANA, *Site Engginer* CV ERA MUSTIKA GRAHA atas nama AWAL MAULANA, Direktur CV ERA MUSTIKA GRAHA atas nama Ir. MUSTAKIM, dan didampingi oleh Tim Penyidik dari Kejari Makassar.
 - Sedangkan pada pemeriksaan fisik gedung perpustakaan pada tanggal 24 Februari 2023 dihadiri oleh Tim SUCOFINDO untuk melakukan uji mutu beton dengan menggunakan *hammer*, dan didampingi oleh Tim Penyidik dari Kejari Makassar.

Halaman 180 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Berdasarkan surat permohonan bantuan tenaga ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: B-55 /P.4.10/Fl.1/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan berdasarkan surat tugas dari Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Nomor: 00246/UN4.20.2/RT.01.00/2023 Tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa temuan Ahli pada bangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar adalah Terdapat pengurangan volume pada balok di basement, anak tangga ukurannya tidak sesuai & berbeda-beda tingginya, tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1, tangga retak dilantai 2, kaca retak di lantai 1, tangga untuk disabilitas rapuh & rawan hancur, genangan air dilantai 3, spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana terlampir dalam laporan.
- Bahwa dapat ahli terangkan:
 - Untuk pekerjaan persiapan diperoleh hasil hitung ahli Rp. 19.857.476,00,-;
 - Untuk pekerjaan struktur diperoleh hasil hitung ahli Rp. 3.302.423.850,75,-;
 - Untuk pekerjaan arsitektur diperoleh hasil hitung ahli Rp. 692.764.074,19,-;
 - Untuk pekerjaan mekanikal, elektrik, dan plumbing diperoleh hasil hitung ahli Rp. 304.138.179,60,-;Dengan jumlah total Rp. 4.319.183.580,53, diluar pajak.
Kemudian jumlah kontrak diluar pajak Rp.7.262.198.836,25 - Rp. 4.319.183.580,53 = Rp. 2.943.015.255,72 (Dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh lima koma tujuh dua ribu). Dengan jumlah yang ditemukan, dianggap progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 59,03%.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk pekerjaan persiapan diperoleh perbedaan pada tidak ditemukannya item pengadaan tenaga listrik dan IMB pada laporan bulanan bulan pertama;
 - Pada pekerjaan *site development* tidak dilakukan pekerjaan rabat dengan volume 28,89m², tidak ditemukan pekerjaan floor hardener, paving block, paving jalur difable sesuai spesifikasi yang tertuang pada kontrak dan perencanaan. Sedangkan pada pekerjaan struktur

Halaman 181 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat perbedaan volume pada beberapa item seperti pekerjaan beton untuk plat lantai, pekerjaan tangga, pekerjaan railing, pekerjaan ramp, dan tidak ditemukan pekerjaan balok B4, B5, B6 yang sesuai spesifikasi.

- Pada pekerjaan atap tidak ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan perencanaan;
 - Pada pekerjaan arsitektur, pekerjaan fasade tidak dilaksanakan pekerjaan ACP yang sesuai dengan metode seharusnya termasuk spesifikasi railing untuk tangga dan ramp;
 - Pada pekerjaan mekanikal, elektrik, dan plumbing, tidak ditemukan beberapa bagian pekerjaan seperti panel AC, pemasangan penangkal petir, dan beberapa item instalasi pipa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli dan berdasarkan laporan pemeriksaan Ahli Konstruksi pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar tahun Anggaran 2021, pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi atau RAB;
- Bahwa hasil uji betonnya menunjukkan untuk basement dan lantai 1 sesuai mutu betonnya namun lantai 2 dan 3 tidak sesuai;
 - Bahwa dalam Pekerjaan Site Development diperoleh ketidaksesuaian pada kondisi aktual tidak ditemukan adanya pekerjaan paving block dan jalur difabel. Yang ada elevasi dari jalur basement menuju tangga utama justru tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di tuangkan dalam kontrak dan gambar. Untuk item pekerjaan yang ditambahkan, dibutuhkan justifikasi dari pihak pelaksana dan pengawas terkait beberapa perubahan dan penambahan item pekerjaan sebab tidak ditemukan didalam dokumen justifikasi perubahan yang dilakukan. sehingga keabsahan dokumen perubahan BELUM dapat diterima pemeriksaan.
 - Pada Pekerjaan Struktur ditemukan ketidak sesaian mutu beton pada Lantai 2, yang seharusnya K 350 setelah pengujian diperoleh hanya K 250. Kemudian ditemukan ukuran kaca yang tidak sesuai spesifikasi serta ACP yang tidak sesuai spesifikasi dan aturan CCO seharusnya.
- Bahwa Pemasangan Kaca dan ACP, floor hardener, paving block, pekerjaan paving jalur divable dan beberapa item lain sebagaimana tercantum dalam laporan saya.



- Bahwa sebagaimana terlampir dalam dokumen pemeriksaan ahli terlihat bahwa Kaca yang dipasang tidak sesuai dengan ukuran spesifikasi yang tertera pada kontrak. Selanjutnya terlihat pemasangan yang tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yang baik, aman dan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Kenapa kaca harus aman pemasangannya, karena pada bangunan ini, kaca menjadi partisi arsitektural yang bisa saja membahayakan bagi pengunjung dengan spesifikasi yang bukan kaca tempered;
- Bahwa terkait ACP bahwa spesifikasi merek yang tertera adalah Seven namun yang terpasang adalah Merek JIYU tanpa adanya notulensi rapat dan surat resmi persetujuan dari PPK terkait perubahan spesifikasi tersebut. Tentu dalam mengubah spesifikasi dan merek ACP yang akan dipasang seharusnya dilakukan uji perbandingan terlebih dahulu. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bangunan. Mungkin saja dalam brosur dilampirkan bahwa spesifikasi JIYU mendekati SEVEN tapi apakah dalam pembuktian sampel material nya telah terbukti? Sebelum melakukan penggantian spesifikasi dilakukan rapat rembuk bersama PPK, Pengawas lapangan, tim teknis, dan pihak berwenang dengan melampirkan bukti kondisi yang URGEN DAN AWAS (dalam hal ini semisal merek yang disetujui tidak tersedia dalam jumlah besar). Bukti ini tertulis resmi dan dibuktikan dengan lampiran pernyataan bahwa dari supplier atau distributor memang tidak tersedia. Hal ini tidak dilengkapi oleh kontraktor, belum mendapat persetujuan ppk tapi mengganti merek pemasangan ACP;
- Bahwa banyak item-item pekerjaan yang dilakukan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir. Pekerjaan tambah kurang tidak singkat dan sesuai keinginan kontraktor. Dalam proses penggantian, penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan dengan syarat utama.

Urutan Langkah-Langkah Proses Cco Kontrak Proyek

- o Surat Permohonan dari Kontraktor Perihal Permohonan CCO.
- o PPK menyurati Konsultan pengawas perihal Peninjauan Lapangan
- o Konsultan membuat undangan rapat kepada PPK, PPTK dan Kontraktor.
- o Atas hasil rapat dibuat Berita Acara Peninjauan Lapangan;



- o Dibuatkan Daftar Hadir Rapat;
- o Persetujuan resmi dari PPK memerintahkan dan menyetujui perubahan yang ingin dilakukan

Contract Changes Order (CCO) adalah perintah perubahan pekerjaan yang dikeluarkan oleh PPK/ Konsultan Pengawas/ MK/ Engineer kepada Penyedia (pelaksana pekerjaan).

Sementara CCO pada pekerjaan Gedung perpustakaan ini dibuat paling AKHIR dengan mengumpulkan semua pekerjaan tambah kurang di akhir pekerjaan.

Hal ini harus dilengkapi berita acara perubahan pada masing masing item yang dirubah beserta kapan perubahan dilakukan. Karena dalam CCO dokumen kontraktor, tidak jelas tertera justifikasinya.

- Bahwa Review Detail Engineering Design (DED) Tahun 2021 dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kondisi saat ini menunjukkan struktur utama layak digunakan sebagai perkantoran akan tetapi terdapat ruangan yang tergenang air apabila musim hujan, lantai yang tidak terpasang floor hardener dengan baik sehingga menimbulkan debu yang tidak baik untuk kesehatan, railing yang tidak terpasang dengan kuat sehingga menimbulkan kondisi yang tidak aman bagi pengguna terutama dalam kondisi tidak awas, kondisi pipa yang bocor serta kaca yang mudah pecah ketika terjadi angin dan hujan membuat kondisi perkantoran tidak aman bag penggunaanya oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan atau rekonstruksi level major;

Keterangan ahli dibenarkan oleh terdakwa.

3. Ahli Arum Nur Sukwan,SE, (BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Negeri Makassar yang ditujukan ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, untuk diperiksa sebagai Ahli dalam perkara dugaan penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021.
- Bahwa Latar belakang Pendidikan saya sebagai berikut :
 - SD tamat tahun 1981
 - SMP tamat tahun 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMU tamat tahun 1987
- D3 STAN Jakarta tamat tahun 1990
- S1 Universitas Hasanuddin tamat tahun 2000

Sedangkan Riwayat pekerjaan saya sebagai berikut :

- Tahun 1989 saya diangkat selaku CPNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Tahun 1990 – 2013 sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tahun 2013 - 2019 sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Auditor dan ditempatkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Spesifikasi keahlian saksi adalah pada bidang akuntansi dan auditing.
- Terkait bidang keahlian saksi tersebut, saksi telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan dan telah memperoleh sertifikasi atas keahlian, antara lain:
 - Sertifikat Audit Operasional, tahun 1990
 - Sertifikat Audit Perbankan dan Lembaga Keuangan, tahun 1991
 - Sertifikat Penyidikan, tahun 1995
 - Sertifikat Auditor Terampil, tahun 1997
 - Sertifikat Fraud Controll Plan, tahun 2011
 - Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2012
 - Sertifikat Audit Investigasi, tahun 2013
 - Sertifikat Pembentukan Auditor Investigatif, tahun 2013
 - Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, tahun 2020
 - Sertifikat Fundamental GCG, tahun 2021
- Bahwa sebelum dalam perkara ini saksi sudah pernah menjadi ahli dalam beberapa perkara, antara lain:
 - Ahli dalam persidangan perkara penyalahgunaan Proyek lanjutan Perintisan jalan Wisata Bungalo - Tampa pada tahun anggaran 2008, Penyidik Polres Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP di Kota Parepare Tahun Anggaran 2009, Penyidik Polres Pare-Pare
- Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pembebasan Lahan Area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Desa Meli Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011, Penyidik Polres Luwu Utara
- Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pengelolaan Stock Beras di Gudang Bulog Kabupaten Sinjai TA 2012, Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai
- Ahli dalam persidangan perkara penyimpangan Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih dan Teknologi Hidram Ram Pump Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang
- Ahli dalam persidangan perkara penyimpangan Penyalahgunaan Barang Jaminan dan Kredit Gadai Fiktif di PT (Persero) Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Baddoka Kantor Cabang Daya Makassar Tahun 2021 s.d. 2022, Penyidik Polrestabes Makassar
- Ahli dalam persidangan perkara penyimpangan Pengadaan Mobil Truk Sampah yang Bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019, Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa
- Ahli dalam persidangan perkara penyimpangan penyalahgunaan anggaran perencanaan pembangunan rumah sakit pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021, Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang
- Ahli dalam Persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Somba Opu Makassar Tahun 2017 s.d. 2018
- Ahli dalam Persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknologi dan Instalasi Software Sistem Keuangan Desa (SIKDES) Se Kabupaten Maros dengan Menggunakan Anggaran Alokasi Dana desa (ADD) TA 2013.
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, saya ada Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.04/ST-1532/PW21/5/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Halaman 186 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam Pasal 3 huruf (e) BPKP melaksanakan fungsi antara pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- Bahwa untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.02/S-1121/PW21/5/2023 tanggal 20 Juni 2023.
- Bahwa dasar penugasan saya melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, adalah sebagai berikut:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: R-254/P.4.10/Fd/01/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Halaman 187 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.02/S-1121/PW21/5/2023 tanggal 20 Juni 2023.
- Bahwa Langkah-langkah dan Prosedur Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Kami lakukan sebagai berikut :
 - 1) Pemaparan/ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
 - 2) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 3) identifikasi, analisis dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
 - 4) Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
 - 5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 7) Melakukan expose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
 - 8) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 9) Data/bukti yang diperoleh dan digunakan dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara pada kasus tersebut adalah:
 - 1) Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/640/Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kota Makassar Tahun Anggaran 2019;
 - 2) Keputusan Walikota Makassar Nomor Nomor 821.22.1923.2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
 - 3) Keputusan Walikota Makassar Nomor 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Nomor 0558/DPK/041/KEP/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021 tentang

Halaman 188 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan PPTK-SKPD pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

- 5) Keputusan Ketua Pokja Pengadaan Nomor 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan pemenang tender paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan;
 - 6) Surat Kepala Dinas Perpustakaan Nomor 010/SPPBJ/DPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa CV Era Mustika Graha;
 - 7) Surat perjanjian kontrak Nomor 2451/010/dpus/spk/viii/2021 tanggal 30 Agustus 2021, paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan;
 - 8) Addendum I surat perjanjian kontrak Nomor 3744/010/dpus/spk/xii/2021 tanggal 22 Desember 2021, paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan;
 - 9) Addendum II surat perjanjian kontrak Nomor 136/010/dpus/spk/ii/2022 tanggal 10 Februari 2022, paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan;
 - 10) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Bulan I sampai dengan Bulan VII;
 - 11) SP2D Nomor 02745/SP2D/LS/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021
 - 12) SP2D Nomor 01028/SP2D/LS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021
 - 13) BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar
 - 14) Berita Acara Klarifikasi Auditor
- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dan bukti-bukti yang ada dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 662.650.072,47 (*enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen*), sesuai dengan pengantar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, yang kami lakukan adalah:
 - Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan sesuai bukti SP2D (setelah dikurangi pajak-pajak);
 - Menghitung nilai fisik pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli konstruksi;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a – b).
- Bahwa cara perhitungan kami berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan, maka terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 662.650.072,47 (*enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen*).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Sisa dana atas nilai kontrak yang belum dicairkan dari kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.396.508.900,00 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah) secara otomatis akan Kembali ke rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Kontrak Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan oleh PPK kepada Penyedia pada Tahun Anggaran 2022, maka progress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut tidak dapat dibayarkan menggunakan sisa dana yang belum dicairkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.396.508.900,00 karena sisa dana tersebut otomatis Kembali ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021. Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar terlebih dahulu harus membuat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia Jasa senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menganggarkan pada DPA Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, baru dapat dibayarkan kepada Penyedia Jasa sepanjang fisik yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam kontrak
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Jika sisa dana atas nilai kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp. 2.396.508.900,00 tersebut dibayarkan kepada Penyedia Jasa pada Tahun Anggaran 2021, maka pembayaran tersebut termasuk lingkup

Halaman 190 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara karena uang negara yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan nilai fisik terpasang dan diterima menurut pendapat Ahli Konstruksi.

- b. Pada periode pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahun 2022, Penyedia Jasa telah melaksanakan sisa pekerjaan yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2021, dimana saat putus kontrak, Konsultan Pengawas telah membobot fisik pekerjaan 91,25% atau sebesar Rp. 7.289.381.237,50 ($91,25\% \times \text{Rp. } 7.988.363.000,00$). Jika sisa nilai pekerjaan yang belum dibayarkan kepada Penyedia Jasa yaitu sebesar Rp. 1.697.527.137,50 ($\text{Rp. } 7.289.381.237,50 - \text{Rp. } 5.591.854.100,00$) telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 dan jika dibayarkan kepada Penyedia Jasa sebesar Rp. 1.697.527.137,50 tersebut maka termasuk lingkup kerugian keuangan negara karena uang negara yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan nilai fisik terpasang dan diterima menurut pendapat Ahli Konstruksi.
- Bahwa Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar antara lain adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1)
 - b. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c. Peraturan LKPP Nomo 12 tahun 2021, BAB XI Syarat-Syarat Umum Kontrak, Huruf D.
- Bahwa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, secara lengkap tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan pengantar Nomor: PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA 2021.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar
TA. 2021, Nomor: PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi
Ade Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) yaitu :

1. Saksi **ANDIKA CAHYADI, SE** di bawah sumpah di persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021, dimana dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor 740/DPK/041/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang kemudian dibuatkan Surat Tugas Nomor : 951/DPK/041/XI/2021 tanggal 01 November 2021 dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi dalam melakukan tugasnya hanya membuat administrasi dan melakukan monitoring terhadap laporan yang dikirimkan oleh tim pengawas yang turun dilapangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman maupun keahlian sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan gedung sebelumnya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut biasa dilaksanakan rapat namun saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat dalam rapat namun saksi mengetahui dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi dan pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut tidak selesai karena putus kontrak setelah dilakukan pemberian kesempatan dengan memperpanjang waktu pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau pernah terlibat dalam suatu perkara pidana sebelumnya;
- Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - ❖ Keluarga
 - Suami saya bernama ANDI YUDHA YUNUS, umur 55 tahun;
 - Anak pertama bernama ANDI YURI, umur 25 tahun;
 - Anak kedua bernama ANDI NISA, umur 24 tahun;
 - Anak ketiga bernama ANDI YAUMIL, umur 19 tahun;
 - ❖ Pekerja
 - 23 Juli 2021 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - ❖ Terdakwa mempunyai rumah di:
 - 1 unit rumah di Perumnas Antang blok 8 no. 239 (warisan);
 - 1 unit rumah & bangunan di Jalan Melati 6 No. 6 Komplek Mazionette (kredit);
 - ❖ Terdakwa mempunyai tanah di:
 - 1 bidang tanah (kavling) di Patallasang Gowa
 - ❖ Terdakwa mempunyai kendaraan berupa:
 - Kijang Innova (yang digunakan oleh suami Terdakwa);
 - Honda Brio (digunakan ketiga anak Terdakwa);
 - Motor Yamaha Soul GT (atas nama Terdakwa sendiri);

Untuk lebih lengkapnya semua harta benda milik Terdakwa telah saya laporkan di LHKPN Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, saya selaku PA dan PPK pada pembangunan gedung perpustakaan tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perpustakaan sejak 23 Juli 2021 sampai dengan sekarang, selain itu Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :

Halaman 193 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa tugas Terdakwa adalah Merencanakan, mengawasi, dan ada beberapa item sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Seingat Terdakwa, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Terdakwa sendiri selaku PA sekaligus PPK;
 - Konsultan Perencana dari kegiatan ini adalah PT. Agung Cipta Celebes;
 - Pelaksana kegiatan ini adalah CV. ERA MUSTIKA GRAHA dan Konsultan Pengawas PT. JIS CIPTA SARANA;
 - Konsultan Pengawas ialah PT. Jis CIPTA SARANA an. Ir Nasrullah (pengawas dilapangan) dan an Didik (selaku Direktur PT. Jis CIPTA SARANA);
 - Tenaga Ahli dari PU dan dari Unhas an Dr. IKHSAN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pagu anggarannya ialah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang bersumber dari DAK APBN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 Anggarannya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik APBN PERPUSNAS RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) tahun 2021, kemudian tahapan kegiatan pembangunan tersebut dibagi dimulai dari tahap perencanaan kemudian lelang Jasa Kontruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan, lalu tahap pelaksanaan dan terakhir tahap evaluasi. Selain itu yang saya ketahui terkait kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Konsultan Perencana dari kegiatan ini adalah PT. Agung Cipta Celebes.
 - b. Pelaksana kegiatan ini adalah CV. ERA MUSTIKA GRAHA dan Konsultan Pengawas PT. JIS CIPTA SARANA.
 - c. Status Pekerjaan dilapangan saat ini adalah Putus Kontrak setelah pelaksana diberi 2 (dua) kali kesempatan perpanjangan (adendum).
 - d. Kontrak untuk pekerjaan sekitar Rp. 7,988,363,000,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - e. Jangka waktu pelaksanaan sesuai kontrak adalah selama 115 hari sejak tanggal 31 Agustus sd 23 Desember 2021.

Halaman 194 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Volume pekerjaan pada saat dilakukan pemutusan kontrak ke pelaksana adalah Kemajuan Fisik sebanyak 91,85% dan Realisasi Anggaran sebesar 70% atau sebesar Rp. 5.591.854.100,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)
- g. Terdapat Tim Ahli yang mendampingi kami selama pekerjaan yaitu Sdr. Dr. IKHSAN dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu Sdr. ASRI, Sdri. ICA dan Sdri. KIKI.
- Bahwa penunjukan Konsultan Perencana adalah pengadaan non tender yang mana dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung karena anggaran paket pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain arsitektural tersebut dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian untuk prosesnya sendiri pada saat itu pihak konsultan perencana dalam hal ini adalah PT. Agung Cipta Celebes diundang terlebih dahulu melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan Nomor : 748/DPK/041/IX/2021 tanggal 03 September 2021 kemudian ada proses teknis yang Terdakwa tidak begitu mengetahui alurnya kemudian yang Terdakwa tahu pada tanggal 06 September 2021 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 009/SPPBJ/DPK/IX/2021 dan Terdakwa yang bertanda tangan di Surat tersebut. Bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut dalam SPK Nomor : 2536/010/DPUS/SPK/IX/2021 tanggal 06 September 2021 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.959.500,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sumber dana dari APBD Kota Makassar pada DPA Dinas Perpustakaan Kota Makassar Anggaran 2021 yang mana realisasi pembayarannya baru sebesar 85% dari nilai kontrak dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bobot	Nilai dari Kontrak	Ket
1.	Penyusunan DED, RKS dan RAB	80%	Rp. 59.967.600,-	Tahapan telah dilaksanakan
2.	Tender Pelaksanaan Konstruksi	5%	Rp. 3.747.957,-	Tahapan telah dilaksanakan

- Bahwa kami dari pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar baru membayarkan 85% Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain



Arsitektural kepada PT. Agung Cipta Selebes karena sebelumnya kami sudah melakukan konsultansi kepada pihak Inspektorat Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 08 November 2021 terkait pembayaran jasa konsultansi tersebut dan saat itu kami di berikan rekomendasi atau hasil konsultasi yang bunyinya : "Pelaksanaan pembayaran biaya perencanaan teknis agar memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 meliputi :

1. Sampai dengan tahap penyusunan DED, RKS, dan RAB dibayar sebesar 80%
2. Tahap tender pelaksanaan konstruksi sebesar 5%;
3. Tahap pengawasan berkala sebesar 15%;
4. Rincian pembayaran personil dan nonpersonil sebaiknya dirinci sesuai dengan kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan review.

Sehingga berdasarkan Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 dan hasil konsultasi kami (Dinas Perpustakaan) dengan pihak Inspektorat Pemerintah Kota Makassar kami baru membayar jasa konsultansi sebesar 85% dan sisanya sebesar 15% akan dibayarkan setelah tahap pengawasan berkala selesai sehingga masih masuk dalam utang belanja perubahan DPA Dinas Perpustakaan tahun 2021

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa menjadi rujukan pada saat proses penawaran untuk lelang kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 di Pokja ULP Gambar Review DED Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar yang bersumber dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021 karena pada gambar tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang mana lelang tersebut tidak bisa tayang apabila tidak ada tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa pada saat tahapan lelang pemilihan penyedia Jasa Kontruksi ada dokumen yang disiapkan oleh Terdakwa yang diwakili oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan yaitu Sdr. Andi Fadli, S.Kom, dokumen tersebut adalah HPS (Harga Perkiraan Sendiri), KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pelaksanaan lelang pada bulan Agustus 2021 dan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 148/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang kemudian dibuatkan Surat Perjanjian yang kemudian disebut Kontrak dengan pihak pemenang lelang yaitu CV. ERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA GRAHA dengan Nomor : 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan pada tanggal 23 Juli 2021 sementara perencanaan pembangunan gedung tersebut adalah perencanaan tahun 2019 yang telah direview pada tahun 2020 sehingga Terdakwa hanya melaksanakan apa yang sudah berjalan pada saat itu, Terdakwa menganggap apa yang dikerjakan oleh pendahulu Terdakwa dalam hal ini mantan Kepala Dinas Perpustakaan sebelumnya yaitu Sdr. Drs. Andi Siswanto telah mempersiapkan lelang Jasa Konstruksi tersebut dengan sebaik-baiknya karena seingat Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan pihak POKJA terkait dokumen persiapan pengadaan selain itu Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, namun karena pada saat lelang akan dilakukan Terdakwa telah menjabat selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan sudah ada Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021 yang mana saya ditunjuk sbagai PA (Peguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga dokumen-dokumen persiapan lelang yang sudah dipersiapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan yang lama (Sdr. Andi Siswanto) tinggal saya tandatangani. Dokumen perencanaan yang digunakan pada saat dilakukan lelang Penyedia Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan setahu Terdakwa adalah dokumen review tahun 2020.
- Terkait hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena saya menjabat sebagai kepala dinas perpustakaan 23 Juli 2022, sedangkan review tersebut dilaksanakan sebelum Terdakwa menjabat.
- Hal tersebut Terdakwa mengetahuinya berdasarkan penjelasan dari perencana pada saat rapat, tapi Terdakwa tidak mengetahuinya secara detail. Yang Terdakwa ketahui mengalami perubahan ialah bentuk tangga di depan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdapat Uang Muka yaitu sebesar 25% atau sekitar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang direalisasikan kepada pelaksana CV. ERA MUSTIKA GRAHA yang Direktornya adalah Sdr. MUSTAKIM tetapi biasanya yang datang ke Kantor

Halaman 197 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perpustakaan dan ke Lapangan Sdri.RIDHANA alias ANA, Sdr. IKRAM, Sdri. RIRI yang merupakan staf dari CV. ERA MUSTIKA GRAHA. Bahwa untuk setiap minggu pekerjaan di lapangan, kami selalu mengadakan rapat evaluasi dan sejujurnya pelaksana yaitu CV ERA MUSTIKA GRAHA selalu memiliki poin Deviasi Negatif. Deviasi Negatif dikarenakan pelaksana tidak mampu memenuhi target progres pekerjaan mingguan berdasarkan laporan konsultan pengawas dalam hal ini PT. JiS CIPTA SARANA.

- Terkait mengenai perencanaan Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar perencanaan tersebut Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan pejabat sebelumnya yakni Andi Siswanta;
- Untuk jalannya lelang dan pemenang lelang Terdakwa tidak mengetahuinya karena itu merupakan domain lelang, Terdakwa tambahkan untuk pengajuan lelang diurus oleh Andi Fadli yang berurusan dengan ULP;
- Untuk kontrak ialah antara Terdakwa selaku Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan pihak CV ERA MUSTIKA GRAHA an. Ir. MUSTAKIM, yang mana kontrak tersebut setelah adanya penetapan pemenang dari ULP;
- Seingat Terdakwa yakni setelah tanda tangan kontrak, kemudian MC 0, kemudian mulai pembangunan, rapat koordinasi, yang mana membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari pegawai-pegawai di kantor yang juga ada Surat Tugas yang tugas dari pengaws internal yakni mengawasi jalannya pekerjaan (non teknis) yang dilaksanakan oleh CV ERA MUSTIKA GRAHA dengan, sedangkan untuk pengwasan dari aspek teknisnya Terdakwa delegasikan kepada Konsultan Pengawas yakni PT JIS CIPTA SARANA;
- Terkait pencairan kepada pelaksana yakni setelah adanya pembobotan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, setelah itu PPTK melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen pencairan yang setelah itu di paraf lalu Terdakwa tanda tangani;
- Terkait addendum dilakukan 2 kali yang mana sebelum diputuskan dilakukan addendum terlebih dahulu dilakukan rapat bersama tim yang dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, selain itu sebelum diputuskan addendum pertama terlebih dahulu kami melakukan konsultasi dengan LKPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait pemutusan kontrak terlebih dahulu kami melakukan rapat setelah melihat pelaksana sudah tidak mampu menyelesaikan pembangunan gedung perpustakaan tersebut, kemudian setelah itu kami memustakan untuk melakukan pemutusan kontrak pada masa-masa akhir addendum kedua.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengenal secara baik orang-orang tersebut tetapi yang Terdakwa ketahui, orang-orang itu merupakan tim Sdr. MUSTAKIM yang selalu datang ke lokasi pekerjaan sekaligus dalam kepengurusan administrasi.
- Bahwa terkait company profile CV ERA MUSTIKA GRAHA Terdakwa tidak pernah melihatnya, karena Terdakwa menerima hasil lelang ULP pada tanggal 29 Agustus 2021 dan harus berkontrak 30 Agustus 2021 dan apabila tidak dilaksanakan kontrak maka pembangunan gedung perpustakaan tersebut tidak dapat terbangun.
- Dasar Terdakwa memberikan perpanjangan waktu karena pada waktu itu CV. ERA MUSTIKA GRAHA mengajukan surat permohonan pemberian kesempatan dan pada waktu itu posisi kemajuan volume pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas adalah 88 %. Setelah itu Saya berinisiatif untuk melakukan rapat evaluasi kira-kira tanggal 22 Desember 2021 atau menjelang kontrak berakhir dengan mengundang seluruh pihak yang dihadiri oleh PPTK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Ahli, Inspektorat selaku APIP dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan. Dari hasil rapat tersebut, kami semua menilai bahwa pelaksana masih memiliki etika baik untuk menyelesaikan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sehingga pada akhirnya diberikan adendum I. Selain itu dengan melihat volume pekerjaan yang telah mencapai 88% dan terdapat material on site dilapangan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa posisi terakhir kemajuan pekerjaan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 91,85% dan pada waktu itu sejujurnya Pelaksana dan Konsultan Pengawas pernah mengajukan surat permohonan PHO dan laporan pengawasan dengan jumlah volume sebesar 96% tetapi kami pada akhirnya membuat Pra-PHO dengan turun lapangan bersama dengan tim dengan membuat catatan atau checklist. Setelah hasil checklist dilengkapi banyak item pekerjaan yang

Halaman 199 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direkomendasikan untuk dikerjakan oleh kami tetapi tidak dikerjakan sehingga dari bobot yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas dan Pelaksana sebesar 96% turun menjadi 91,85% atas hasil temuan pra-pho yang di usulkan oleh pengawas.

- Seingat saya salah satu yang paling mencolok dari temuan tersebut ialah bagian atas gedung. Terkait temuan tersebut ada banyak yang tidak bisa saya ingat lagi, namun terdapat catatan, dan untuk mengetahui mengenai hal tersebut dapat diketahui melalui PPTK an. AMRAN KUDUS.
- Bahwa yang Terdakwa maksud dalam hal ini ialah PT. JIS CIPTA SARANA. Dapat saya tambahkan bahwa PT JIS CIPTA SARANA jugalah yang ikut melakukan Pra-PHO sehingga ditemukan catatan atau checklist yang akhirnya diperolehlah bobot bangunan sebesar 91,85%.
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa terdapat 2 (dua) kali adendum dalam pelaksanaannya yaitu :
 - a. Adendum I pada tanggal 23 Desember 2021 sd 12 Februari 2022 untuk pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari.
 - b. Adendum II pada tanggal 12 Februari 2022 sd 23 Maret 2022 untuk pemberian kesempatan selama 40 (empat puluh) hari.
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan adendum dilaksanakan rapat di Kantor Dinas Perpustakaan yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana maupun pihak-pihak terkait yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan Gedung Perpustakaan, sewaktu itu pihak konsultan pengawas menyetujui dilaksanakannya adendum kontrak atau memberi kesempatan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya.
- Keputusan untuk memperpanjang tersebut diputuskan melalui rapat bersama Tim Ahli dari Perpustakaan dan Tim Teknis dari PU, Pengawas, dan Pelaksana. Yang mana berdasarkan rapat tersebut disetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan untuk kedua kalinya. Bahwa rapat tersebut juga dibuatkan notulen. Terdakwa tambahkan bahwa tidak ada keputusan yang Terdakwa ambil sendiri, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tim teknis dan tim ahli.
- Bahwa Terkait hal tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi ada notulensi rapat yang dibuat setiap kali dilakukan rapat.
- Bahwa Seingat Terdakwa yakni ialah pelaksana terlebih dahulu bertandatangan untuk memenuhi syarat-syarat addendum, kemudian juga pada rapat tersebut dilakukan pembahasan mengenai material, dan ada

Halaman 200 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



beberapa materi dalam rapat yang tidak terdakwa ingat lagi yang mungkin bisa ditanyakan kepada Konsultan Pengawas dan PPTK.

- Bahwa Yang bertindak sebagai site manajer yang pertama ialah NUR HAYATI kemudian diganti oleh AGUS REMBA, dan yang terakhir NURDIN RANTI. Yang mengajukan penggantian site manajer ialah CV. ERA MUSTIKA dalam hal ini MUSTAKIM. Terkait pengajuan penggantian site manajer ialah setiap site manajer akan mengalami penggantian MUSTAKIM selaku direktur CV. ERA MUSTIKA bersurat perihal penggantian site manajer, setelah itu kami melakukan pemanggilan terhadap CV ERA MUSTIKA untuk melakukan untuk klarifikasi terhadap calon pengganti site manejer, setelah dilakukan klarifikasi dan semua telah memenuhi syarat kemudian kami setuju penggantian tersebut. Terdakwa tambahkan bahwa terkait klarifikasi, yang kami lakukan ialah pemeriksaan terhadap latar belakang pendidikan dan keahliannya. Yang memberikan persetujuan penggantian site manajer ialah Terdakwa selaku KPA yang berdasarkan pertimbangan tim teknis dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
- Bahwa Terkait perpanjangan jaminan pelaksanaan, untuk addendum pertama dibarengi dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari CV ERA MUSTIKA. Sedangkan addendum kedua terdapat surat pernyataan dari CV ERA MUSTIKA untuk memenuhi semua syarat addendum termasuk surat jaminan perpanjangan pelaksanaan, maka dari itu Terdakwa tanda tangani untuk addendum yang kedua. Terdakwa tambahkan, terkait semua syarat addendum termasuk surat jaminan perpanjangan pelaksanaan yang belum penuhi, Terdakwa telah mengirim surat kepada MUSTAKIM selaku direktur CV ERA MUSTIKA agar segera memasukkan jaminan perpanjangan pelaksanaan akan tetapi sampai putus jaminan tersebut tidak dimasukan. Hingga menjadi temuan BPK dan direkomendasikan untuk di bayarkan pada pembayaran Termin ke Tiga dengan bobot 91,85%.
- Bahwa Terkait surat pada angka I s/d VI seingat Terdakwa ditembuskan kepada Terdakwa dikarenakan administrasi persuratan dari PT JIS CIPTA SARANA memang rapih. Terkait kapan Terdakwa membacanya Terdakwa tidak memastikan hal tersebut.
- Bahwa Terkait surat tersebut ialah merupakan hal teknis, akan tetapi pada saat rapat untuk addendum pertama dan kedua pengawas turut menyetujui addendum-addendum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada CCO, terkait sebab dan dasarnya saya sudah lupa namun terdapat dokumen dan yang bisa menjelaskan hal tersebut ialah PPTK an. AMRAN KUDUS.
- Bahwa Iya kami telah gunakan meskipun belum selesai karena Dinas Perpustakaan sebelumnya tidak mempunyai gedung perkantoran. Dan juga Karena gedung tersebut sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- Bahwa Dapat Terdakwa tambahkan bahwa sejujurnya kontraktor pelaksana ini termasuk pelaksana yang tidak konsisten menjalankan pekerjaan berdasarkan time schedule, dan pada waktu itu setelah tindak lanjut temuan Hasil Tim Pra-PHO, pelaksana pernah mengutus pengacara untuk mempertanyakan terkait bobot yang diturunkan dari 96% ke 91,85%, pada waktu itu Saya jawab bahwa hasil itu telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan perubahan terhadap bobot.
- Bahwa terdapat beberapa bagian bangunan yang belum diselesaikan oleh pelaksana khususnya ada bagian finishing, bagian tangga difabel yang belum selesai dan sebagainya.
- Bahwa Karena menurut kami setelah dilakukan addendum 2 kali kami menilai pelaksana sudah tidak bisa lagi menyelesaikan pembangunan gedung tersebut hingga habis masa addendum kedua.
- Bahwa Terdakwa biasa kesana karena Terdakwa mempercayai pengawasan pembangunan tersebut kepada konsultan pengawas.
- Bahwa Terdakwa biasa liat ialah MUSTAKIM, RIDHANA, AMAL, IKRAM, NURDIN, WONGSO, dan banyak lagi.
- Pembayaran sampai hari ini ialah 2 (dua) tahap (termin) dengan total pembayaran Rp. 5.591.854.100,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), untuk pertama Rp. 1.997.000.000,- (termasuk pajak) dan yang kedua Rp. 3.594.854.100,- (termasuk pajak).
- Bahwa Untuk dokumen Terdakwa sudah tidak ingat persis, untuk dokumen pembayaran yang bertandatangan ialah Trdakwa (terakhir), bendahara, PPTK, dan ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Iya konsultan selalu memberi laporan kepada Terdakwa terkait pembangunan yang dilakukan CV ERA MUSTIKA GRAHA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui hal tersebut dikarenakan hal teknis, mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tersebut ialah PPTK AMRAN KUDUS;
- Bahwa benar pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - (satu) bundle permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang mana dalam dokumen yang disita tersebut turut terlampir Surat Pernyataan dari CV. Era Mustika Graha yang isinya Sdr. Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha dan Sdri. Ridhana R, SE selaku bendahara CV. Era Mustika Graha menyatakan masing-masing bertindak untuk dan atas nama CV. Era Mustika Graha pelaksana pembangunan Gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada proyek termaksud sebesar 14% dengan item kerja 1. ACP 11,11% dan pekerjaan dinding curtain wall 2,89% selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2021, selain itu di dalam dokumen tersebut turut terlampir Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi yang di dalam foto dokumentasi turut hadir dalam rapat Sdri. Ridhana;
 - Detail Engineering Desain 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
 - Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan;
 - Pencairan Termin 1 (uang muka 25%);
 - Pencairan Termin 2 (Bobot fisik 75%);
 - 1 (satu) bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha Nomor : 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 Atas barang bukti tersebut terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

PENETAPAN Nomor 37/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks

1. Gedung/ Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang beralamat di Jalan Kerung-kerung No. 68 Kota Makassar
2. 1 bundle fotocopy surat nomor : 94/ dinas pu/ 600/ v/ 2021 kepada kepala dinas perpustakaan kota makassar perihal bantuan tenaga teknis tanggal 21 mei 2021

Halaman 203 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. 1 bundle fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 3744/ 010/dpus/spk/xii/2021 tanggal 22 desember 2021
4. 1 bundle fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 136/ 010/dpus/spk/ii/2022 tanggal 10 februari 2022
5. 1 bundle fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 2451/ 010/dpus/spk/viii/2021 tanggal 30 agustus 2021
6. 1 bundle fotocopy dokumen surat nomor : 700.04r/ 066/ tl- bpk/v/2022, perihal : tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan bpk ri perwakilan provinsi sulawesi selatan, tanggal 30 mei 2022
7. 1 bundle fotocopy berita acara evaluasi terhadap volume akhir paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan nomor : 273/ 041/ dpus/ iii/ n2022 tanggal 23 maret 2022.
8. 1 bundle fotocopy surat nomor : 043/ cv. Emg/ iii/ 2022, perihal : permohonan pho, tanggal 10 maret 2022
9. 1 bundle fotocopy surat perintah tugas kepla bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota makassar nomor : 696/ 027.05/bag.pbj/vii/ 2021, tanggal 13 juli 2021.
- 10.1 bundle fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan, nomor : 136/01.1/ pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 04 agustus 2021
- 11.1 lembar fotocopy penetapan pemenang tender nomor : 136/18/ pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/ viii/ 2021 tanggal 25 agustus 2021
- 12.1 bundle fotocopy sertifikat kompetensi no. 841153323000054812019 an. Romi phisco tanggal 19 desember 2019.
- 13.1 bundle fotocopy nomor : 405/ dpk/ 041/ v/ 2021, perihal : permohonan pendampingan percepatan pembangunan gedung layanan perpustakaan, tanggal 20 mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 bundle fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa (sppbj)
nomor : 009/sppbj/dpk/ix/2021 tanggal 6 september 2022
- 15.1 lembar fotocopy screenshot website Ipse kode paket 6232234
- 16.1 bundle fotocopy berita acara hasil pemilihan nomor :
136/17/pokja gedung perpustakaan/ bpbj/mks/viii/ 2021 tanggal 25
agustus 2021
- 17.1 bundle fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan
pengadaan, nomor : 136/01/ pokja gedung perpustakaan/
bpbj.mks/viii/ 2021. Tanggal 14 juli 2021
- 18.1 bundle fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan
konstruksi
- 19.1 bundle fotocopy kerangka acuan kerja kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pekerjaan
belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan dinas
perpustakaan kota makassar tahun anggaran 2021.
- 20.1 bundle fotocopy adendum dokumen pemilihan nomor
136/11/pokja gedung perpustakaan/ bpbj.mks/viii/2021 tanggal 06
agustus 2021, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi belanja
modal bangunan gedung perpustakaan ta. 2021
- 21.1 bundle fotocopy dokumen pemilihan nomor : 136/08/ pokja
gedung perpustakaan bpbj.mks/viii/2021 tanggal 04 agustus 2021
- 22.1 bundle fotocopy sistem pengadaan secara elektronik id paket
10199234 tanggal 06 september 2021
23. 1 lembar fotocopy hps kegiatan penyusunan perencanaan teknis
pembangunan gedung pemerintah ta. 2019 tanggal 31 oktober
2019.
- 24.1 lembar screenshot paket pekerjaan konsultan perencanaan tahun
2019
- 25.1 lembar fotocopy surat perintah kerja nomor dan tanggal spk :
222.17/sp.dinas pu/kpa-bbt/xi/2019 tanggal 22 november 2019
- 26.1 bundle fotocopy petikan keputusan walikota makassar nomor :
821.22.1923-2021 tentang pengangkatan negeri sipil dalam
jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota
makassar tanggal 23 juli 2021

Halaman 205 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
2778/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 september 2021
pelaksana pt. Agung cipta celebes.
- 28.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
2773/010/dpus/bapp/ix/2021 tanggal 27 september 2021
pelaksana pt jis cipta sarana
- 29.1 bundle fotocopy surat perintah kerja (spk) nomor dan tanggal :
2536/ 010/ dpus/ spk/ ix/ 2021 tanggal 6 september 2021
- 30.1 bundle fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
3683/010/dpus/bapp/xii/2021 tanggal 14 desember 2021
- 31.1 bundle fotocopy salinan akta perubahan anggaran dasar
perseroan terbatas pt. Jis cipta sarana, akta notaris irma akil, sh.,
m.kn no. 06 tanggal 26 november 2007
- 32.1 lembar fotocopy surat dari dinas perpustakaan kepada ir.
Mustakim (direktur cv. Era mustika graha) nomor :
588/041/dpus/vi/2022, perihal : penyetoran denda keterlambatan,
jaminan pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas
daerah, tanggal 27 juni 2022
- 33.1 lembar fotocopy surat dari dinas perpustakaan kepada ir.
Mustakim (direktur cv. Era mustika graha) nomor :
624/041/dpus/vi/2022, perihal : penyampaian ke ii (dua)
penyetoran denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dan
potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah, tanggal 05 juli
2022
- 34.1 bundle fotocopy klarifikasi sanggahan perselisihan bobot antara
bobot 96,22% dan 91,85% tanggal 20 desember 2022, yang dibuat
oleh cv. Era mustika graha
- 35.1 bundle fotocopy keterangan bobot 91,85% tanggal 23 maret
2022 dilaporkan oleh pt. Jis cipta sarana.
- 36.1 bundle fotocopy keterangan bobot pengerjaan 96,22% dari
- 37.1 bundle fotocopy lembar konsultasi no. Register 36 perihal
pembayaran jasa konsultasi review arsitek ded gedung
perpustakaan tgl 12 november 2021
- 38.1 bundle fotocopy notulen rapat peninjauan dokumen perencanaan
pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kota
makassar tanggal 8 januari 2020
39. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 (Agustus- September)

Halaman 206 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 2 (September-Oktober)
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 3 (November)
42. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 4 (November – Januari)
43. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 5 (Januari)
44. Laporan Kemajuan Bulan 6 (Januari – Februari)
45. Laporan Kemajuan Bulan 7 (Februari – Maret)
46. Detail Engineering Design 2019 Dinas Pekerjaan Umum
47. Review Detail Engineering Design 2019 Dinas Pekerjaan Umum
48. Review Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan
49. Dokumen RAB 2019
50. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat
51. Dokumen Laporan Penyusunan Keuangan dan Asset, dan Akhir Tahun Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021
52. Laporan Struktur 2019
53. Pencairan Termin 1 (Uang Muka 25%)
54. Pencairan Termin 2 (Bobot Fisik 75%)
55. Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Pembayaran Pertama
56. Dokumen Pembayaran Ke 2 Konsultan Pengawas
57. Dokumen Pembayaran Ke 3 Konsultan Pengawas
58. Dokumen Pembayaran Ke 4 Konsultan Pengawas
59. Dokumen H.P.S – R.A.B
60. Dokumen Final Report Soil Investigation
61. Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan
62. Dokumen CCO
63. Dokumen Ringkasan Pemutusan Kontrak
64. Dokumen nomor : 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 Perihal Penyampaian Teguran Tanggal 07 September 2021
65. Dokumen nomor : 019/JCS-Prpstk/P.IX/2021 Perihal Permohonan Tanggal 04 Oktober 2021
66. Dokumen nomor : 20/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 07 Oktober 2021
67. Dokumen nomor : 020/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Instruksi Atas besi Tanggal 05 Oktober 2021
68. Dokumen nomor : 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 Perihal Teguran III Tanggal 12 Oktober 2021
69. Dokumen nomor : 27/JCS-Prpstk/P.X/X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 207 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



70. Dokumen nomor : 028/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 25 Oktober 2021
71. Dokumen nomor : 031/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 29 Oktober 2021
72. Dokumen nomor : 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Penyampaian Keterlambatan Progres Tanggal 01 November 2021
73. Dokumen nomor : 033/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 02 November 2021
74. Dokumen nomor : 034/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 04 November 2021
75. Dokumen nomor : 034A/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 06 November 2021
76. Dokumen nomor : 035/JCS-Prpstk/PHULM/XI/2021 Perihal Permintaan Hasil Uji Lab Material Tanggal 08 November 2021
77. Dokumen nomor : 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres Tanggal 08 November 2021
78. Dokumen nomor : 037/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 12 November 2021
79. Dokumen nomor : 038/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 16 November 2021
80. Dokumen nomor : 039/JCS-Prpstk/PAKP/2021 Perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres Tanggal 16 November 2021

PENETAPAN Nomor 41/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN MKS

1. 1 (satu) lembar Asli surat Penyampaian Justifikasi Teknis Nomor : 010/Jcs/-Prpstk/P.IX/2021 Tanggal 20 November 2021 dari PT. Jis Cipta Sarana
2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan Merk ACP (Aluminium Composite Panel).
3. 1 (satu) lembar Asli Specification Of jiyu Aluminium Composite Panel (ACP) dari Kreasi Marganda
4. 1 (satu) lembar Asli surat Jaminan Garansi Nomor : 101/KTG/XII/SG/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT.Kreasi Marganda.
5. 1 (satu) Bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor : 012/PP/CV.EMG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Surat Penggantian personil lapangan Nomor : 026/CV.EMG-MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
7. 1 (satu) Bundel Perubahan Merek Material ACP Nomor : 36/EMG/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
8. 1 (satu) Bundel Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.
9. 1 (satu) Bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA.2021 yang dikerjakan oleh CV.Era Mustika Graha Nomor : 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Februari 2021
- 10.1 (satu) Bundel Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022.
- 11.(satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 Nomor SPM: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021
- 12.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021
- 13.1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank SulselBar Nomor Rekening 130-003-000018052-7 An.CV.Era Mustika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna

Halaman 209 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 11 ayat (1) mengatur tugas dan tanggung jawab PPK adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan diktum ketiga Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyusun RKA SKPD;
 - b) Menyusun DPA SKPD;
 - c) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menandatangani SPM;
 - i) utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l) Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2019, Walikota Makassar menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/640/Tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor 041/981/DPUS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Penggunaan Lahan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar;
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 direalisasikan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang dilaksanakan oleh PT. Agung Cipta Celebes berupa dokumen DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), namun pekerjaan fisik pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi karena pada tahun 2020 terjadi covid 19 sehingga anggaran dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19 kemudian pada tahun 2021 dianggarkan kembali untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran

Halaman 211 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, sehingga Dinas Perpustakaan Kota Makassar menunjuk kembali PT Agung Cipta Celebes untuk melakukan review DED dan RAB untuk pembangunan gedung Perpustakaan tahun 2021;

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses tender untuk pemilihan penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Pelaksanaan Tender pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi melalui Portal LPSE Kota Makassar dilaman *website* www.lpse-makassar.info. Adapun nama Paket Pekerjaan sesuai dengan yang ditayangkan pada Portal LPSE tersebut adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan Nilai Pagu Paket Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.9.984.343.507,11 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah poin satu satu);
- Bahwa Pokja Pengadaan terlebih dahulu melakukan Pengkajian atau Review terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah diberikan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk dijadikan bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan untuk Proses Lelang dan Hasil Kajian Pokja dimana Dokumen yang diserahkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Proses Lelang sebagaimana diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam Proses Review tersebut, dimana dokumen-dokumen yang telah diperiksa serta dilakukan review oleh Pokja Pengadaan, antara lain :
 1. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tenaga, Waktu Pelaksanaan, RAB, HPS ,dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan Perpres 12 Tahun 2021.
 2. Dokumen Detail Engineering Design (DED), dimana dilakukan Pemeriksaan terhadap Design yang ada, hanya sebatas untuk memastikan bahwa Detail Engineering Design (DED) itu ada dan telah ditanda tangani oleh Konsultan Perencana.

Halaman 212 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tanggal Masa Berlaku dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggal tidak melebihi 28 Hari Kerja.
 4. Dokumen Rancangan Kontrak dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Penetapan Rancangan Kontrak sudah sesuai atau tidak, tujuannya untuk memastikan bahwa PPK telah menetapkan Rancangan Kontrak.
 5. Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan melakukan Pemeriksaa terkait dengan penyesuaian Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggarannya tersedia.
- Bahwa dari Hasil Review yang dilakukan oleh Tim Pokja tersebut sudah dituangkan ke dalam Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 136/01.1/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan Hasil Analisa dimana Tim Pokja Pemilihan berkesimpulan bahwa dari dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 **“Telah Sesuai”** sehingga dapat dilanjutkan Proses Tendernya dengan Metode Pasca Kualifikasi dan/atau Metode Pemilihan Penyedia;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja terhadap 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Panawaran, maka yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah Cv. Era Mustika Graha dengan Penawaran sebesar Rp.7.988.363.358,74,- (Tujuh Miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enampuluh tiga ribu tiga ratus limah puluh delapan ruiah tujuh puluh empat sen) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor : 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa sebelum penetapan pemenang diadakan pertemuan klarifikasi terhadap kandidat kontraktor (penawar terendah) dalam hal ini CV. Era Mustika Graha dimana CV. Era Mustika Graha dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait usulan pekerjaan konstruksi Pembangunan Perpustakaan. Maksud dari klarifikasi tersebut adalah untuk mengetahui metodologi konstruksi yang ditawarkan oleh kontraktor CV. Era Mustika Graha, mengingat waktu pekerjaan (periode konstruksi) yang sangat

Halaman 213 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas. Yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa Tenri A. Palallo selaku PPK, Amran Kuddus selaku PPTK, Aminullah selaku konsultan Pengawas, Dr. Ihsan, ST., MT, dan perwakilan dari CV. Era Mustika Graha yang menyampaikan teknis pekerjaan, namun diskusi berkembang karena peserta rapat meminta yang hadir adalah Direktur CV Era Mustika Graha, hal ini terkait dengan jaminan teknis pekerjaan yang harus disampaikan langsung oleh Direktur. Terdakwa Tenri A. Palallo saat itu menelpon direktur CV Era Mustika Graha, pak Mustakim, yang nomor kontakannya diberikan dari wakil CV Era Mustika Graha. Pertemuan kemudian berlanjut dengan kehadiran Pak Mustakim sebagai Direktur CV Era Mustika Graha, yang mana pak Mustakim menyatakan bahwa dia penanggungjawab penuh dari kegiatan konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan verifikasi dilakukan kembali setelah CV. Era Mustika Graha memberikan surat pernyataan kesanggupan, melengkapi dokumen-dokumen teknis, diantaranya ketersediaan beaching plant, ketersediaan alat berat, ketersediaan scaffolding (perancah besi), dan memberikan jaminan penawaran. Sebelum melanjutkan diskusi terkait dengan proses penetapan pemenang, Terdakwa Tenri A. Palallo melakukan konfirmasi pembicaraan dengan pemberi DAK (Perpustakaan Nasional) terkait hasil seleksi kontraktor, yang diberikan jawaban oleh Perpustakaan Nasional untuk melanjutkan proses penetapan kontraktor.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar c.q. Dinas Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/TAHUN 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menandatangani kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha sebagai pemenang tender Belanja Modal Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor

Halaman 214 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si dan Ir. Mustakim yang pada pokoknya Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan CV. Era Mustika Graha untuk mulai mengerjakan kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:

Untuk kegiatan Perencanaan:

PA merangkap PPK: Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si

PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.

Penyedia Jasa : PT. Agung Cipta Selebes (Direktur Hasrawati Harun, SH)

Untuk kegiatan Pelaksanaan:

PA merangkap PPK: Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si

PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)

Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha Graha (Direktur Ir. Mustakim)

Untuk kegiatan Pengawasan:

PA merangkap PPK: Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si

PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.

Penyedia Jasa : PT. JIS Cipta Sarana (Direktur Ir. Muh. Zachbidin Jis Habie)

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Ir. Mustakim menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ridhana R selaku Bendahara (sekaligus penyandang dana) CV. Era Mustika Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, di bawah tanggungjawab Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha sehingga segala aktivitas pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut di lapangan di bawah kendali Ridhana karena Ridhana lah yang mempunyai modal dengan kesepakatan pembagian keuntungan 70% untuk Ir. Mustakim dan 30% untuk Ridhana;

Halaman 215 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut, Cv Era Mustika Graha mengalami beberapa kali pergantian *site manager* yang mana pergantian tersebut dilakukan setelah Cv Era Mustika Graha bersurat kepada Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si dengan surat Nomor 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pergantian Site Manager dari Nurhayati kepada Agus Remba, yang oleh Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si disetujui pergantian tersebut dengan surat Nomor 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Pergantian Site Manager Agus Remba, yang kemudian Agus Remba mengundurkan diri pada tanggal 21 Oktober 2021 dan digantikan oleh saksi Nurdin berdasarkan surat persetujuan Nomor 917/DPK/041/X/2021 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, yang personelnnya dicarikan oleh Ridhana R atas permintaan Ir. Mustakim, sehingga dari CV. Era Mustika Graha yang terlibat dalam pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Direktur : Ir. Mustakim
- Bendahara : Ridhana R
- Site Manager : Nurhayati

Ir. Agus Remba

- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- Mandor : Suwonso.
- Ahli K3 Konstruksi : Ismail, ST.
- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- M. Iqram, R sebagai tenaga administrasi
- A. Khaerul Amri sebagai tenaga administrasi.

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 September 2021, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si melakukan pembayaran tahap I (uang muka) kepada CV. Era Mustika Graha sebesar 25 % dari total nilai kontrak yakni sebesar Rp. 1.997.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 dan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank Sulselbar CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era Mustika Graha Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa kemudian Ir. Mustakim menyerahkan dana tersebut kepada Ridhana R tanggal 13 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi Ridhana 081241115555 berupa transaksi debet (uang keluar) sebesar Rp. 1,479,000,000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran uang pinjaman kepada Ridhana karena Ridhana merupakan penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa terhadap progress I Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 beberapa kali diadakan rapat yang biasa dihadiri oleh Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK,PPTK, Tim Teknis dan Tim Ahli. Tim teknis melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Pembangunan sebanyak empat kali untuk memberikan saran terhadap kekurangan-kekurangan apa saja yang ada antara lain terkait penambahan tenaga kerja, pemasukan material yang ada termasuk penambahan lembur jam kerja. Untuk laporan tim teknis dalam hal ini tidak dibuat secara rutin secara harian, mingguan atau bulanan melainkan dibuat diakhir pekerjaan, sehingga hanya dibuat sekali itu saja pada akhir tahun 2021. Lapornya dalam bentuk foto kegiatan pada saat rapat dan kunjungan lokasi, namun ada laporan yang diupload di group whats app mengenai progress bangunan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan CV Era Mustika Graha yang tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan telah dilakukan teguran oleh konsultan pengawas melalui:
 - Surat Nomor 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021, tanggal 07 September 2021 perihal Penyampaian Teguran;
 - Surat Nomor 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Teguran III;
 - Surat Nomor 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 01 November 2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres;
 - Surat Nomor 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 08 November 2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres;
 - Surat Nomor 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres,

Halaman 217 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana surat-surat tersebut juga ditembuskan kepada Terdakwa Tenri Andi Palallo selaku PPK;

- Bahwa hingga batas akhir kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, CV Era Mustika Graha dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Ridhana R tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut sehingga Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha mengirim surat Nomor 036/CV.EMG/XII/2021 kepada Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si untuk bermohon Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja hingga 11 Februari 2022 disebabkan adanya penambahan item pekerjaan baru yang masih berjalan dan intensitas hujan yang cukup tinggi, sedangkan pekerjaan proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut akan berakhir tanggal 23 Desember 2021, yang mana dalam surat permohonan tersebut disertakan lampiran berupa Justifikasi Teknis dan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang ditanda tangani oleh Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha dan Ridhana R sebagai pelaksana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 CV. Era Mustika Graha mengajukan surat permohonan pekerjaan tambah kurang Nomor : 35/EMG/XII/2021, sehingga PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan dan PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO) kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor : 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan Rekapitulasi Laporan Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan selisih bobot sebesar 8,64 %, Jumlah Harga bertambah Rp. 904.599.633,- dan Jumlah Harga berkurang Rp. 572.467.322,-,
- Bahwa kemudian PPK yaitu Kepala Dinas Perpustakaan Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si mengeluarkan Surat Tugas Untuk Melakukan Penelitian Atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Nomor : 1120/041/DPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember sehingga PPTK Kegiatan, konsultasi pengawas selaku Tim Peninjauan Lapangan untuk melakukan

Halaman 218 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan berdasarkan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana yakni CV. Era Mustika Graha sehingga dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 1126/041/DPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang hanya menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan "Peninjauan Lapangan" tanpa menuangkan hasil yang diperoleh dari peninjauan lapangan dimaksud, kemudian Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan kepada CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya dan pada tanggal 17 Desember 2021 terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1131/DPK/041/XII/2021 perihal Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dengan Berita Acara Nomor : 1139/DPK/041/XII/2021, adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

4) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV.Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender;

- 5) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :

Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan; Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022; Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :

Halaman 219 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang;

Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha Graha selaku penyedia.

- Maka pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 3744/010/DPUS/SPK/XII/2021 antara Terdakwa Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha Graha, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
 - Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender;
 - Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
 - Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Perpustakaan Kota Makassar telah mencapai 75,01% dilakukan pembayaran termin II sebesar 70% dari nilai kontrak oleh Tedakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si. dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 sebesar Rp. 3.594.854.100,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Berdasarkan Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Graha Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak. Sehingga total

Halaman 220 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK kepada penyedia adalah sebesar Rp. 4.981.833.653,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa kemudian Ir. Mustakim menyerahkan dana tersebut kepada Ridhana R pada tanggal 17 Desember 2021 dengan keterangan RTGS Ke SITI MUMINAH/RIDHANA/0812411 berupa transaksi debet sebesar Rp. 1,322,000,000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran uang pinjaman kepada Ridhana sebagai penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;
- Bahwa terakhir pada tanggal 09 Februari 2022 CV. Era Mustika Graha mengirimkan Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 kepada PPK perihal Penyampaian (Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Terlampir) yang menunjukkan Bobot Pekerjaan telah mencapai 92,17 %, lalu ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan Surat Nomor : 141/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha Graha lalu dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Nomor : 142/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - 4) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV.Era Mustika Graha Graha, Site Manager CV.Era Mustika Graha Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pngawas PT. Jis Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahap ke II (dua) kepada Direktur CV.Era Mustika Graha Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender
 - 5) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :

Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 40 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :

Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 sampai dengan Minggu I (pertama) Bulan Februari Tahun 2022;

Akan Terus Memberikan Pengawasan Terhadap Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Sampai Kepada Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Nomor : 144/041/DPUS/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan Tahap II (Dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya dan dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 136/010/DPUS/SPK/II/2022 antara Terdakwa Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika zs Graha, berisikan antara lain:
 - Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
 - Diberikan kesempatan kedua paling lama 40 (empat puluh) hari kalender;
 - Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender;
 - Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
 - Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha mengirim Surat Nomor 043/CV. EMG/III/2022 perihal Permohonan PHO kepada Terdakwa Tenri A. Palallo,

Halaman 222 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menyampaikan bahwa progres kemajuan pekerjaan sampai dengan surat tersebut dikirim telah mencapai 96,22% dan berdasarkan hal tersebut Ir. Mustakim mengajukan permohonan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pemeriksaan Pra-PHO yang melibatkan Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, Konsultan Pengawas PT. JIS Cipta Sarana, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU, dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan, yang mana berdasarkan lampiran Berita Acara Pra PHO tanggal 16 Agustus 2022 direkomendasikan kepada CV Era Mustika Graha sebagai berikut :

- Basement elv. 0+00 M
 1. Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
 2. Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengan kapasitas yang akan dipasang;
 3. Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
 4. Pekerjaan RAM difable agar dikerja sesuai dengan gambar kerja;
 5. Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
 6. Acian kolom, balok segera dituntaskan;
 7. Segera memasang biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada di lokasi;
 8. Segera memasang daun jendela dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
 9. Segera memasang besi pegangan pada tangga depan;
- LT. 2 elv. 0-5 M
 1. Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju LT 2;
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 5. Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
 6. Segera memasang handel pintu kaca tempered;



7. Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
8. Segera melakukan perapihan kembali untuk pekerjaan lantai rabat beton;
9. Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom;
- LT. 2 elv. 0-10 M
 1. Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan relling sandaran void;
 2. Segera memperbaiki, memperkuat, dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT. 3;
 3. Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 4. Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang lantai rabat beton;
 5. Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 6. Segera melakukan perkuatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
7. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
8. Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
9. Segera melakukan uji tes pipa plumbing;
- LT. 3 elv. 0-16 M
 1. Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan relling sandaran/batas;
 2. Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing void;
 3. Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok;
 4. Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu;
 5. Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
 6. Untuk pekerjaan cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon segera secara keseluruhan;
 7. Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang di lapangan;
 8. Pekerjaan fire alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 9. Semua pekerjaan mekanikal dan elektrik dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 10. Pemasangan dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 11. Segera melakukan perapihan rabat untuk tangga pada tangga basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
 12. Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;



13. melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran;

14. Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbing;

15. Segera melakukan pekerjaan meja beton, wasteful dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;

16. Segera melakukan perbaikan dan perapihan pad akuda-kuda atap;

17. Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB

- Bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti hasil dari Kegiatan Pra PHO tersebut berupa Teguran Percepatan Pekerjaan melalui Surat Nomor 248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ir. Mustakim selaku Direktur Cv Era Mustika Graha;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyedia/kontraktor Pelaksana (Cv Era Mustika Graha) tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85%, yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 275/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar TA 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Phd, ditemukan adanya kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai antara lain sebagai berikut :
 - Pengurangan volume pada balok di basement;
 - Anak tangga ukurannya tidak sesuai & berbeda-beda tingginya;
 - Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
 - retak dilantai 2;
 - Kaca retak di lantai 1;
 - Tangga untuk disabilitas rapuh & rawan hancur;
 - Genangan air dilantai 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Progress Bangunan Gedung Perpustakaan sampai pada pemeriksaan akhir dilapangan diperoleh bobot realisasi hanya 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan puluh lima persen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023 dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 662.650.072,47 (*enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen*),

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Halaman 226 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 227 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah



kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi mens sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah



Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si.**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku Aparatur Sipil Negara sebagai Kepala Dinas



Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 234 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 114-124) berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak menguraikan pendapat terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 11 ayat (1) mengatur tugas dan tanggung jawab PPK adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;

Halaman 235 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan diktum ketiga Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- o) Menyusun RKA SKPD;
 - p) Menyusun DPA SKPD;
 - q) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - r) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - s) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - t) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - u) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - v) Menandatangani SPM;
 - w) utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - x) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - y) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - z) Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

Halaman 236 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- ä) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2019, Walikota Makassar menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/640/Tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor 041/981/DPUS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Penggunaan Lahan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2019 direalisasikan kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang dilaksanakan oleh PT. Agung Cipta Celebes berupa dokumen DED (Detail Engineering Desain), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), namun pekerjaan fisik pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi karena pada tahun 2020 terjadi covid 19 sehingga anggaran dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19 kemudian pada tahun 2021 dianggarkan kembali untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, sehingga Dinas Perpustakaan Kota Makassar menunjuk kembali PT Agung Cipta Celebes untuk melakukan review DED dan RAB untuk pembangunan gedung Perpustakaan tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan proses tender untuk pemilihan penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Pelaksanaan Tender pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 yaitu melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan Metode Lelang Sederhana dengan Pasca Kualifikasi melalui Portal LPSE Kota Makassar dilaman *website* www.lpse-makassar.info. Adapun nama Paket Pekerjaan sesuai dengan yang ditayangkan

Halaman 237 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Portal LPSE tersebut adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan Nilai Pagu Paket Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.9.984.343.507,11 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah poin satu satu);

Menimbang bahwa Pokja Pengadaan terlebih dahulu melakukan Pengkajian atau Review terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah diberikan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk dijadikan bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan untuk Proses Lelang dan Hasil Kajian Pokja dimana Dokumen yang diserahkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Proses Lelang sebagaimana diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa dalam Proses Review tersebut, dimana dokumen-dokumen yang telah diperiksa serta dilakukan review oleh Pokja Pengadaan, antara lain :

- a. Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tenaga, Waktu Pelaksanaan, RAB, HPS ,dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan Perpres 12 Tahun 2021.
- b. Dokumen Detail Engineering Design (DED), dimana dilakukan Pemeriksaan terhadap Design yang ada, hanya sebatas untuk memastikan bahwa Detail Engineering Design (DED) itu ada dan telah ditanda tangani oleh Konsultan Perencana.
- c. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Tanggal Masa Berlaku dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggal tidak melebihi 28 Hari Kerja.
- d. Dokumen Rancangan Kontrak dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Penetapan Rancangan Kontrak sudah sesuai atau tidak, tujuannya untuk memastikan bahwa PPK telah menetapkan Rancangan Kontrak.
- e. Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan melakukan Pemeriksaa terkait dengan penyesuaian Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggarannya tersedia.

Menimbang bahwa dari Hasil Review yang dilakukan oleh Tim Pokja tersebut sudah dituangkan ke dalam Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 136/01.1/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan Hasil Analisa dimana Tim Pokja Pemilihan berkesimpulan bahwa dari

Halaman 238 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 **“Telah Sesuai”** sehingga dapat dilanjutkan Proses Tendernya dengan Metode Pasca Kualifikasi dan/atau Metode Pemilihan Penyedia;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja terhadap 9 (sembilan) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Panawaran, maka yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah Cv. Era Mustika Graha Graha dengan Penawaran sebesar Rp.7.988.363.358,74,- (Tujuh Miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enampuluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor : 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang bahwa sebelum penetapan pemenang diadakan pertemuan klarifikasi terhadap kandidat kontraktor (penawar terendah) dalam hal ini CV. Era Mustika Graha dimana CV. Era Mustika Graha dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait usulan pekerjaan konstruksi Pembangunan Perpustakaan. Maksud dari klarifikasi tersebut adalah untuk mengetahui metodologi konstruksi yang ditawarkan oleh kontraktor CV. Era Mustika Graha, mengingat waktu pekerjaan (periode konstruksi) yang sangat terbatas. Yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa Tenri A. Palallo selaku PPK, Amran Kuddus selaku PPTK, Aminullah selaku konsultan Pengawas, Dr. Ihsan, ST., MT, dan perwakilan dari CV. Era Mustika Graha yang menyampaikan teknis pekerjaan. Namun diskusi berkembang karena peserta rapat meminta yang hadir adalah Direktur CV Era Mustika Graha, hal ini terkait dengan jaminan teknis pekerjaan yang harus disampaikan langsung oleh Direktur. Terdakwa Tenri A. Palallo saat itu menelpon direktur CV Era Mustika Graha, Ir. Mustakim, yang nomor kontakanya diberikan dari wakil CV Era Mustika Graha. Pertemuan kemudian berlanjut dengan kehadiran Ir. Mustakim sebagai Direktur CV Era Mustika Graha, yang mana Ir. Mustakim menyatakan bahwa dia penanggungjawab penuh dari kegiatan konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan verifikasi dilakukan kembali setelah CV. Era Mustika Graha memberikan surat

Halaman 239 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesanggupan, melengkapi dokumen-dokumen teknis, diantaranya ketersediaan beaching plant, ketersediaan alat berat, ketersediaan scaffolding (perancah besi), dan memberikan jaminan penawaran. Sebelum melanjutkan diskusi terkait dengan proses penetapan pemenang. Terdakwa Tenri A. Palallo melakukan konfirmasi pembicaraan dengan pemberi DAK (Perpustakaan Nasional) terkait hasil seleksi kontraktor, yang diberikan jawaban oleh Perpustakaan Nasional untuk melanjutkan proses penetapan kontraktor.

Menimbang bahwa selanjutnya, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar c.q. Dinas Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/TAHUN 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, menandatangani kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha Graha sebagai pemenang tender Belanja Modal Gedung Perpustakaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.988.363.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si dan Ir. Mustakim yang pada pokoknya Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan CV. Era Mustika Graha untuk mulai mengerjakan kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang bahwa Struktur organisasi pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 tersebut, yaitu:

- Untuk kegiatan Perencanaan:
PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si

Halaman 240 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
Penyedia Jasa : PT. Agung Cipta Selebes (Direktur Hasrawati Harun, SH)
- Untuk kegiatan Pelaksanaan:
PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM. (Saksi sendiri)
Penyedia Jasa : CV. Era Mustika Graha Graha (Direktur Ir. Mustakim)
- Untuk kegiatan Pengawasan:
PA merangkap PPK : Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si
PPTK : Drs. Muh. Amran Kudus, MM.
Penyedia Jasa : PT. JIS Cipta Sarana (Direktur Ir. Muh. Zachbidin Jis Habie)

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Ir. Mustakim menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ridhana R selaku Bendahara (sekaligus penyandang dana) CV. Era Mustika Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, di bawah tanggungjawab Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, sehingga segala aktivitas pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut di lapangan di bawah kendali Ridhana karena Ridhana lah yang mempunyai modal dengan kesepakatan pembagian keuntungan 70% untuk Ridhana dan 30% untuk Terdakwa Ir. Mustakim;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung perpustakaan tersebut, CV Era Mustika Graha mengalami beberapa kali pergantian *site manager* yang mana pergantian tersebut dilakukan setelah CV Era Mustika Graha bersurat kepada Tedakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si dengan surat Nomor 012/PP/CV.EMG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pergantian Site Manager dari Nurhayati kepada Agus Remba, yang oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si disetujui pergantian tersebut dengan surat Nomor 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Pergantian Site Manager Agus Remba, yang kemudian Agus Remba mengundurkan diri pada tanggal 21 Oktober 2021 dan digantikan oleh saksi Nurdin berdasarkan surat persetujuan Nomor 917/DPK/041/X/2021 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, yang personelnnya dicarikan oleh Ridhana R atas

Halaman 241 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Ir. Mustakim, sehingga dari CV. Era Mustika Graha yang terlibat dalam pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Direktur : Ir. Mustakim
- Bendahara : Ridana
- Site Manager : Nurhayati
Nurdin
Ir. Agus Remba
- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- Mandor : Suwonso.
- Ahli K3 Konstruksi : Ismail, ST.
- Wakil Site Manager : Awal Maulana
- M. Iqram, R sebagai tenaga administrasi
- A. Khaerul Amri sebagai tenaga administrasi.

Menimbang bahwa selanjutnya tanggal 29 September 2021, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021, Terdawa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si melakukan pembayaran tahap I (uang muka) kepada CV. Era Mustika Graha sebesar 25 % dari total nilai kontrak yakni sebesar Rp. 1.997.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 dan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Graha Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 1.779.145.455.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang bahwa kemudian Ir. Mustakim menyerahkan dana tersebut kepada Ridhana R tanggal 13 Oktober 2021 dengan keterangan transaksi Ridhana 081241115555 berupa transaksi debet (uang keluar) sebesar Rp. 1,479,000,000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran uang pinjaman kepada Ridhana karena Ridhana merupakan penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

Halaman 242 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang bahwa terhadap progress I Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 beberapa kali diadakan rapat yang biasa dihadiri oleh Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK, PPTK, Tim Teknis dan Tim Ahli. Tim teknis melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Pembangunan sebanyak empat kali untuk memberikan saran terhadap kekurangan-kekurangan apa saja yang ada antara lain terkait penambahan tenaga kerja, pemasukan material yang ada termasuk penambahan lembur jam kerja. Untuk laporan tim teknis dalam hal ini tidak dibuat secara rutin secara harian, mingguan atau bulanan melainkan dibuat diakhir pekerjaan, sehingga hanya dibuat sekali itu saja pada akhir tahun 2021. Lapornya dalam bentuk bentuk foto kegiatan pada saat rapat dan kunjungan lokasi, namun ada laporan yang diupload di group whatsapp mengenai progress bangunan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan CV Era Mustika Graha yang tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan telah dilakukan teguran oleh konsultan pengawas melalui:

- Surat Nomor 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021, tanggal 07 September 2021 perihal Penyampaian Teguran;
- Surat Nomor 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Teguran III;
- Surat Nomor 032/JCS-Prpstk/PPK/XI/2021, tanggal 01 November 2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres;
- Surat Nomor 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 08 November 2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres;
- Surat Nomor 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres,

yang mana surat-surat tersebut juga ditembuskan kepada Terdakwa Tenri Andi Palallo selaku PPK;

Menimbang bahwa hingga batas akhir kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, Cv Era Mustika Graha dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Ridhana R tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan kota Makassar tersebut sehingga Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha mengirim surat Nomor 036/CV.EMG/XII/2021 kepada Tedakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si untuk bermohon Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 50 (lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja hingga 11 Februari 2022 disebabkan adanya penambahan item pekerjaan baru yang masih berjalan dan intensitas hujan yang cukup tinggi, sedangkan pekerjaan proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut akan berakhir tanggal 23 Desember 2021, yang mana dalam surat permohonan tersebut disertakan lampiran berupa Justifikasi Teknis dan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang ditanda tangani oleh Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha dan Ridhana R sebagai pelaksana;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 CV. Era Mustika Graha mengajukan surat permohonan pekerjaan tambah kurang Nomor : 35/EMG/XII/2021, sehingga PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan dan PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO) kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor : 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan Rekapitulasi Laporan Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan selisih bobot sebesar 8,64 %, Jumlah Harga bertambah Rp. 904.599.633,- dan Jumlah Harga berkurang Rp. 572.467.322,-,

Menimbaang bahwa PPK yaitu Kepala Dinas Perpustakaan atas nama Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si mengeluarkan Surat Tugas Untuk Melakukan Penelitian Atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Nomor : 1120/041/DPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember sehingga PPTK Kegiatan, konsultasi pengawas selaku Tim Peninjauan Lapangan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana yakni CV. Era Mustika Graha sehingga dibuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 1126/041/DPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang hanya menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan "Peninjauan Lapangan" tanpa menuangkan hasil yang diperoleh dari peninjauan lapangan dimaksud, kemudian PPK menerbitkan Surat Nomor :

Halaman 244 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1133/DPK/041/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan kepada CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya dan pada tanggal 17 Desember 2021 PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1131/DPK/041/XII/2021 perihal Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 lalu pada tanggal 20 Desember 2021 dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA 2021 dengan Berita Acara Nomor : 1139/DPK/041/XII/2021, adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV.Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahap I kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender;
- 2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :

Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan; Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :
Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang; Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha selaku penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 3744/010/DPUS/SPK/XII/2021 antara Terdakwa Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- Diberikan kesempatan pertama paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
- Masa pelaksanaan selama 115 hari kalender diubah menjadi 165 hari kalender;
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Perpustakaan Kota Makassar telah mencapai 75,01% pembayaran termin II sebesar 70% dari nilai kontrak oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si. dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 sebesar Rp. 3.594.854.100,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Berdasarkan Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank Sulselbar CV Era Mustika Graha Nomor Rekening: 130-003-000018052-7 sebesar Rp. 3.202.688.198.000,- (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak. Sehingga total dana yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK kepada penyedia adalah sebesar Rp. 4.981.833.653,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Ir. Mustakim menyerahkan dana tersebut kepada Ridhana R pada tanggal 17 Desember 2021 dengan keterangan RTGS Ke SITI MUMINAH/RIDHANA/0812411 berupa

Halaman 246 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi debet sebesar Rp. 1,322,000,000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran uang pinjaman kepada Ridhana sebagai penyandang dana dari CV. Era Mustika Graha dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

Menimbang bahwa terakhir pada tanggal 09 Februari 2022 CV. Era Mustika Graha Graha mengirimkan Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 kepada PPK perihal Penyampaian (Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Terlampir) yang menunjukkan Bobot Pekerjaan telah mencapai 92,17 %, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan menerbitkan Surat Nomor : 141/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha lalu dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Nomor : 142/DPUS/041/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV.Era Mustika Graha, Site Manager CV.Era Mustika Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahap ke II (dua) kepada Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender
- 2) Untuk Direktur CV.Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :
Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 40 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 sampai dengan Minggu I (pertama) Bulan Februari Tahun 2022;

Akan Terus Memberikan Pengawasan Terhadap Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA. 2021 Sampai Kepada Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO).

Menimbang bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor : 144/041/DPUS/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksaaan Tahap II (Dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya dan dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 136/010/DPUS/SPK/II/2022 antara Tenri A. Palallo, S. Sos, M. Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, berisikan antara lain:

- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- Diberikan kesempatan kedua paling lama 40 (empat puluh) hari kalender;
- Masa pelaksanaan selama 165 hari kalender diubah menjadi 205 hari kalender;
- Perpanjangan masa pelaksanaan diberikan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Pemberian denda dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha mengirim Surat Nomor 043/CV. EMG/III/2022 perihal Permohonan PHO kepada Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menyampaikan bahwa progres kemajuan pekerjaan sampai dengan surat tersebut dikirim telah mencapai 96,22% dan berdasarkan hal tersebut Ir. Mustakim mengajukan permohonan PHO untuk pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan

Halaman 248 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Pra-PHO yang melibatkan Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, Konsultan Pengawas PT. JIS Cipta Sarana, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU, dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan, yang mana berdasarkan lampiran Berita Acara Pra PHO tanggal 16 Agustus 2022 direkomendasikan kepada CV Era Mustika Graha sebagai berikut :

- Basement elv. 0+00 M
 - Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
 - Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengan kapasitas yang akan dipasang;
 - Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
 - Pekerjaan RAM difable agar dikerja sesuai dengan gambar kerja;
 - Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
 - Acian kolom, balok segera dituntaskan;
 - Segera memasang biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada di lokasi;
 - Segera memasang daun jendela dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
 - Segera memasang besi pegangan pada tangga depan;
- LT. 2 elv. 0-5 M
 - Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan reling pembatas;
 - Segera memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju LT 2;
 - Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
 - Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
 - Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
 - Segera memasang handel pintu kaca tempered;
 - Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
 - Segera melakukan perapihan kembali untuk pekerjaan lantai rabat beton;
- 10. Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom;
- LT. 2 elv. 0-10 M

Halaman 249 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan railing sandaran void;
- Segera memperbaiki, memperkuat, dan melakukan pengecatan railing tangga yang menuju ke LT. 3;
- Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
- Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang lantai rabat beton;
- Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
- Segera melakukan perkuatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
- Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
- Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan mekanikal elektrik sesuai dengan RAB;
- Segera melakukan uji tes pipa plumbing;
- LT. 3 elv. 0-16 M
 - Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan railing sandaran/batas;
 - Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan railing void;
 - Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok;
 - Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu;
 - Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
 - Untuk pekerjaan cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon segera secara keseluruhan;
 - Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang di lapangan;
 - Pekerjaan fire alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - Semua pekerjaan mekanikal dan elektrik dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - Pemasangan dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - Segera melakukan perapihan rabat untuk tangga pada tangga basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
 - Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
 - melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran;
 - Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbing;

Halaman 250 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera melakukan pekerjaan meja beton, wasteful dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
- Segera melakukan perbaikan dan perapihan pad akuda-kuda atap;
- Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB

Bahwa Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si kemudian menindaklanjuti hasil dari Kegiatan Pra PHO tersebut berupa Teguran Percepatan Pekerjaan melalui Surat Nomor 248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ir. Mustakim selaku Direktur CV Era Mustika Graha;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyedia/kontraktor Pelaksana (CV Era Mustika Graha) tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85%, yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 275/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darman Sioga, Saksi Romi Phisco dan Saksi Noer Anggia Enietasari bahwa metode pelaksanaan tender pada kegiatan pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan yang dilaksanakan dengan melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan metode lelang sederhana pasca kualifikasi, sudah dilakukan aspek penilai terhadap dokumen administrasi, dokumen kualifikasi administrasi dan dokumen evaluasi teknis, serta melalui tahapan evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga ,

Halaman 251 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi sehingga ditetapkan pemenang CV Era Mustika Graha;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Amran Kudus, Saksi Umurthullah Dini Hardy, Saksi Fitrah Azhari Hafid dan Saksi Ihsan bahwa Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2019 merupakan gambar desain untuk pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan RAB senilai Rp. 10.000.000.000,- yang dibuat pada tanggal 22 November 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kontrak No. 222.17/SP.Dinas PU/KPA-BBT/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dengan konsultan perencana PT. Agung Cipta Celebes sedangkan Review Detail Engineering Design dibuat pada awal tahun 2020 sekitar bulan Januari-Maret atas permintaan dari pihak dinas perpustakaan yang pada waktu itu kepala dinasnya adalah Sdr. Siswanta untuk menyesuaikan dana DAK yang rencana akan disetujui, akan tetapi proses review terhenti disaat PPKM hingga akhirnya review desain dipending dan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2021 yang mana hasil review desain tahun 2021 merupakan review final yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan yang digunakan untuk persiapan pembangunan Gedung Perpustakaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosy Ayu dan Saksi Susilawati bahwa prosedur pembayaran kepada penyedia sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa saat melakukan proses pencairan sebelum menerbitkan SPP-LS, terlebih dahulu menerima Dokumen Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Kwitansi Proyek dari pihak ketiga yang dibawa oleh PPTK, setelah dokumen tersebut lengkap baru dibuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk selanjutnya diserahkan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), bahwa pencairan pada termin 1 uang muka sebesar 25 persen dan pencairan pada termin 2 dilakukan pada saat bobot fisik 75 persen, tanggal 06 Desember 2021 dengan melihat Laporan Konsultan Pengawas bobot fisik mencapai 54,26 % (deviasi - 27,23 %) dan pada tanggal 13 Desember 2021 bobot fisik mencapai 64,82 % (deviasi -26,54 %) serta pada tanggal 14 Desember 2021 bobot

Halaman 252 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik mencapai 75,01 % (deviasi -28,32) sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan IV (Bulan November s/d Januari) Periode Tanggal 29 November 2021 s/d 02 Januari 2022 sebagaimana keterangan saksi Zachbidin Jis Habie dan Saksi Nasrullah Patahuddin:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asri Sarli dan Saksi Muh Amran Kudus bahwa sebelum dilaksanakan adendum baik yang pertama maupun yang kedua dilakukan rapat antara pihak Dinas Perpustakaan (PPK, PPTK, Pengawas Internal Dinas Perpustakaan), Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, tim teknis, dan Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk dilakukan adendum, yang mana pada saat itu telah diberikan saran untuk membuat time schedule untuk perpanjangan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan, dan pada saat itu PPTK serta meminta kepada pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Aisyiyah, Saksi Nasrullah Patahuddin dan Saksi Zachbidin Jis Habie bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan dalam pekerjaan tersebut, selalu rutin dilakukan rapat dan koordinasi dengan pihak Dinas Perpustakaan (PPK, PPTK, Pengawas Internal Dinas Perpustakaan), Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, tim teknis, dan Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) yang membahas permasalahan terkait pembangunan Gedung Perpustakaan dan pastinya point-point teguran yang Saksi sampaikan ke Pihak CV. Era Mustika Graha juga dibahas dalam rapat tersebut dan selalu ada hasil rapat yang merekomendasikan penyelesaian permasalahan pembangunan gedung setelah dilakukan tim tuun ke lapangan dan dilakukan teguran-teguran

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1761/645.05/Tahun 2021 tanggal 16 Agustus

Halaman 253 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2021 tidaklah melanggar:

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- e. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3) Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: *huruf a, menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.*
 - 4) Pasal 27 ayat (5), *Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - d) *Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;*
 - e) *Berorientasi kepada keluaran;*
 - f) *Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak*
- f. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, BAB XI Syarat-Syarat Umum Kontrak, Huruf D Perubahan Kontrak angka:
 - 5) Angka 34.1 mengatur bahwa Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak;
 - 6) Angka 34.2 antara lain mengatur, adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - e) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;



- f) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - g) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - h) Mengubah jadwal pelaksanaan.
- 7) Angka 34.6 antara lain mengatur, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 8) Angka 34.7 antara lain mengatur, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;

Halaman 256 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar;

Ad.2. unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata **tujuan** (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata **maksud** sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini, pada dasarnya tidak dimaksudkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui dari awal bahwa apa yang dilakukan telah disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau terhadap suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal, karena yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah, apakah dari sebab perbuatan seseorang tersebut, maka ada keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri atau pada orang lain atau kepada suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan unsur-unsur pasal selanjutnya;



Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini. Kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya keuntungan yang dinikmati si pelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan bahwa terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana penggunaan keuangan Negara tersebut oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu *melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi*, maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “*dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, diuraikan secara singkat kronologis peristiwa pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021 Sumber Dana APBN, sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Pelelangan;

- 1) terdapat rencana pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada tahun 2019 dengan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sekaligus PA juga PPK pada saat itu adalah Drs. Andi Siswanta, yang tidak dapat terealisasi dikarenakan pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran sehingga dana DAK yang telah diberikan kepada pemerintah daerah ditarik kembali untuk kepentingan penanganan Covid-19 kemudian pada tahun 2021 Anggaran 2021 pemerintah pusat kembali mengucurkan dana DAK untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan, dengan Kepala Dinas sekaligus PA juga PPK pada saat itu adalah Terdakwa (SK Walikota Makassar Nomor: 821.22.1923-2021 tanggal 23 Juli 2021), dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) berdasarkan, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021, pada tahun 2021, dilakukan pelelangan untuk pembangunan fisik gedung dimaksud pada Tahun 2021 yang mengacu kepada DED (*Detail Engineering Desain*), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat),

Halaman 259 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pekerjaan fisik pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi. Selanjutnya kembali dilakukan review Gambar DED tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar pada tahun 2020 dan tahun 2021;

- 3) dilakukan revidi dokumen persiapan pengadaan fisik gedung, Nomor: 136/01/ Pokja Gedung Perpustakaan/BPBJ.Mks/VIII/ 2021 tanggal 14 Juli 2021, hasil berkas dokumen terkoreksi berdasarkan berita acara revidi dokumen persiapan pengadaan, Nomor: 136/01.1/ Pokja Gedung Perpustakaan/BPBJ.Mks/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 diserahkan ke Pokja dimaksud untuk dimulai lelang pasca kualifikasi, yang ditayangkan pada portal LPSE Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 4 Agustus 2021;

2. Proses Pelanggaran

- 1). berdasarkan Surat Penetapan Tender Nomor: 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.MKS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 menetapkan pelanggaran tersebut dengan nilai pagu paket sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.984.343.507,11 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma sebelas sen);
- 2). Setelah melalui proses seleksi, didapatkan pemenang lelang berdasarkan penetapan pemenang tender nomor : 136/18/POKJA GEDUNG PERPUSTAKAAN/BPBJ.Mks/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yakni CV. Era Mustika Graha Graha dengan Ir. Mustakim sebagai Direkturnya, dengan harga penawaran sebesar Rp7.988.363.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp9.984.343.507,11 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sebelas sen), yang menyisihkan 9 (sembilan) penawar lainnya;
- 3). ditindaklanjuti dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 010/SPPBJ/DPK/ VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang menunjuk CV. Era Mustika Graha sebagai Penyedia;



- 4) melalui Surat Perintah Kerja Nomor 2536/010/DPUS/SPK/IX/2021 tanggal 6 September 2021 ditetapkanlah Konsultan Perencana yakni PT. Agung Cipta Celebes, dengan nilai Kontrak sebesar Rp74.959.500,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 September 2021, yang mana PT. Agung Cipta Celebes yang membuat DED (*Detail Engineering Desain*), RAB dan juga RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), namun pekerjaan fisik pembangunan, namun batal terlaksana pada tahun 2019, dan turut dalam revisi 2020 serta 2021, dan belum dilakukan pembayaran, untuk pembayaran atas pekerjaan dimaksud, dilakukan kontrak dengan PT. Agung Cipta Celebes;
- 5) PT. Jis Cipta Sarana berdasarkan Kontrak No. 2450/010/DPUS/SPK/ VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie sebagai Direkturnya, ditunjuklah Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur, nilai kontrak sebesar Rp88.824.000,00. Masa kerja Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak adalah selama 115 (seratus lima belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 s.d. 22 Desember 2021, kemudian terjadi perubahan berdasarkan Kontrak Addendum I jangka waktu pelaksanaan diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai 12 Februari 2022, selanjutnya Kontrak Addendum II jangka waktu pelaksanaan diperpanjang Kembali selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Februari 2022 s.d. tanggal 23 Maret 2022, dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Memberikan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi;
 - b. Membantu pelaksana dalam pelaksanaan teknis agar sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja;
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. Melakukan pelaporan rapat evaluasi bulanan kepada satker terkait;
 - e. Membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan;



- f. Meminta laporan uji material beton dan uji Tarik besi dari kontraktor pelaksana;
- atas nilai kontrak tersebut, turut dilakukan revisi seiring terjadinya addendum pekerjaan fisik oleh Pelaksana;
- 6) terdapat Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, berdasarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar Nomor: 94/DinasPu/600/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang menugaskan Askinah Jumiatty Syabri, S.T dan Asri Sarli, S.T., M.T serta Aisyiyah, S.T sebagai tim Teknis pada Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun 2021, dan berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 1761/645.05/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Tim Teknis bertugas melaksanakan pengkajian teknis atas proses pembangunan Gedung dan kelaikan fungsi bangunan Gedung serta memberikan rekomendasi tertulis kepada PPK;
- 7) terdapat Tim Ahli berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 1761/645.05/2021 tanggal 16 Agustus 2021, yaitu Dr. Eng. Ihsan Latif, S.T., M.T yang merupakan Tenaga Ahli Walikota sekaligus Dosen Arsitek Universitas Hasanuddin Makassar dan Surat Bantuan Tugas Dinas Perpustakaan Kota Makassar Nomor: 701/041/DPUS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang mana Dr. Ihsan selaku Tim Ahli bertugas memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan professional pada pengesahan rencana teknis bangunan dan pelaksanaan pembangunan Gedung;
- 8) dibantu PPTK, Tim DAK Intern Internal yang juga dibentuk guna mendukung pekerjaan dan peningkatan kinerja Dinas;
3. Pelaksanaan Kontrak;
- 1). Atas penunjukan pemenang, diterbitkan kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 dengan pihak yang bertandatangan pada kontrak adalah Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;



- 2). telah ada pencairan dana pada kegiatan Pembangunan Gedung berdasarkan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau senilai RpRp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp1.779.145.455.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berupa pembayaran uang muka atau termin I, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- 3) terdapat pergantian *site manager*, berdasarkan Surat CV. Era Mustika Graha Nomor: 012/PP/CV.EMG/IX/2021 Perihal; Permohonan Pergantian Site Manager tertanggal 15 September 2021 Pergantian Site Manager semula Nurhayati digantikan oleh Ir. Agus Remba Kasim, disetujui melalui Surat Dinas Perpustakaan Nomor: 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021; kemudian berganti kembali berdasarkan Surat CV. Era Mustika Graha Nomor : 026/ CV.EMG-MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Pergantian Site Manager Ir. Agus Remba ke Ir. Muhammad Nurdin Hartih, dan disetujui melalui Surat Dinas Perpustakaan Nomor: 917/DPK/041/X/2021;
- 4) dalam pekerjaan pembangunan gedung layanan perpustakaan telah terjadi perubahan kontrak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali CCO dan 2 (dua) addendum, yang telah melalui justifikasi teknis konsultan pengawas dan pertimbangan Tim, dengan rincian:
 - a. Untuk Addendum I, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 10 Desember 2021 posisi bobot fisik seingat Muh. Amran Kudus sekitar 78% karena dalam bundel dokumen Addendum I tidak terdapat surat maupun dokumen yang menerangkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - b. Untuk CCO, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 11 Desember 2021 posisi bobot fisik kemungkinan sekitar lebih dari 88% walaupun dalam dokumen CCO tidak menyebutkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - c. Untuk Addendum II, sesuai dengan Laporan Mingguan Pelaksana yang merupakan lampiran dari Surat Nomor :



042/CV.EMG/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 posisi bobot fisik sebesar 91,85%;

- 5). addendum sebagaimana tersebut, adalah akibat keterlambatan progress pekerjaan pembangunan gedung yang oleh PPK diberikan teguran secara tertulis dan juga teguran dari Konsultan Pengawas kepada pihak pelaksana dalam hal ini CV. Era Mustika Graha. Pada tanggal 10 Maret 2022 pihak pelaksana CV. Era Mustika Graha dan Konsultan Pengawas mengajukan permohonan PHO melalui Surat Nomor: 043/CV.EMG/III/2022 dengan claim progres pekerjaan telah mencapai 96,22% per tanggal 07 Maret 2022, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan Surat Nomor: 235/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra-PHO kepada CV. Era Mustika Graha dan Surat Nomor: 236/DPUS/041/ III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra PHO kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan dan Surat Perintah Nomor : 237/DPUS/041/ III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Atas pelaksanaan Pra PHO dengan peninjauan lapangan pada tanggal 16 Maret 2022, Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Pra PHO Nomor: 242/DPUS/041/III/2021 tanggal 16 Maret 2022, diperoleh dengan hasil terjadi deviasi atas pekerjaan sebagaimana fakta persidangan yang telah disampaikan sebelumnya;
- 6) bahwa tata urutan terjadinya CCO, addendum I dan addendum II serta lainnya terkait hal tersebut terangkum, sebagai berikut:
- a. tanggal 10 Desember 2021, Pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. Era Mustika Graha mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Nomor : 036/CV.EMG/XII/2021 selama 50 hari hingga 11 Februari 2022, yang disebabkan oleh adanya penambahan item pekerjaan baru yang sampai saat ini masih berjalan dan intensitas hujan yang cukup tinggi;
 - b. tanggal 15 Desember 2021, PPK yaitu Kepala Dinas Perpustakaan atas nama Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si mengeluarkan Surat Tugas Untuk Melakukan Penelitian Atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Nomor : 1120/041/DPUS/XII/2021 termasuk Muh. Amran Kudus selaku PPTK Kegiatan



- c. tanggal 16 Desember 2021, Tim Peninjauan Lapangan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana yakni CV. Era Mustika sehingga Muh. Amran Kudus dan rekan buatkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 1126/041/DPUS/XII/2021, yang menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan "Peninjauan Lapangan" tanpa menuangkan hasil yang diperoleh dari peninjauan lapangan dimaksud;
- d. tanggal 17 Desember 2021, PPK menerbitkan Surat Nomor: 1133/DPK/041/XII/2021 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan kepada CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya;
- e. tanggal 17 Desember 2021, PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1131/DPK/041/XII/2021 perihal Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021;
- f. tanggal 20 Desember 2021, dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 dengan Berita Acara Nomor: 1139/DPK/041/XII/2021, adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut:
 - 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka Muh. Amran Kudus dan rekan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV. Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan kepada Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender
 - 2) Untuk Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - b) Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
 - c) Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas menyiapkan:
- a) Berita Acara CCO (*Contract Change Order*) atau Pekerjaan Tambah Kurang;
 - b) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha selaku penyedia;
- g. tanggal 22 Desember 2021, dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 3744/010/DPUS/SPK/XII/2021 antara Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- h. tanggal 11 Desember 2021, CV. Era Mustika mengajukan surat permohonan pekerjaan tambah kurang Nomor : 35/EMG/XII/2021
- i. tanggal 13 Desember 2021, PPK mengeluarkan Surat Nomor : 1112/DPK/041/XII/2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan;
- j. tanggal 17 Desember 2021, PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO);
- k. tanggal 21 Desember 2021, dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor : 1141/DPK/041/XII/2021 dengan Rekapitulasi Laporan Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan **selisih bobot sebesar 8,64%**, Jumlah Harga

Halaman 266 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah Rp904.599.633,00 dan jumlah harga berkurang
Rp572.467.322,00, yang hasilnya sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak Awal (Rp)	Kontrak Akhir (Rp)	Bobot Awal (%)	Bobot Akhir (%)	Selisih Bobot (%)	Selisih Harga (Rp)
	Pekerjaan Persiapan	35.732,476,00	35,732,476.00	0.492	0.492	0.000	-
	Pekerjaan Site Development	48.174,176,34	76,063,695.49	0.663	1.047	0.384	27,889,519.15
	Pekerjaan Struktur	4,113,222,479,37	3,827,114,433.30	56.639	52.699	3.94	266,108,046.07
	Pekerjaan Arsitektur	2.381,215,013,79	2,666,875,108.71	32.789	36.723	3.934	258,660,094.92
	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing	625.847,943,27	598,406,375.27	8.618	8.24	0.378	27,441,568.00
	Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	58.005,000,00	58,005,000.00	0.799	0.799	0.000	-
REAL COST		7,262,197,088.77	7,262,192,088.77	100.00	100.00	8.64	0.00
PPN 10%		726,219,708.88	726,219,708.88				
JUMLAH		7,988,416,797.64	7,988,416,797.64				
DIBULATKAN		7,988,416,000.00	7,988,416,000.00				

- I. tanggal 09 Februari 2022, CV. Era Mustika Graha mengirimkan Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 kepada PPK perihal Penyampaian (Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Terlampir) yang menunjukkan Bobot Pekerjaan telah mencapai 92,17%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. tanggal 11 Februari 2022, ditindaklanjuti oleh PPK dengan menerbitkan Surat Nomor: 141/DPUS/041/II/2022 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha
- n. tanggal 11 Februari 2022, dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 Nomor : 142/DPUS/041/II/2022 dengan hasil rapat sebagai berikut :
- 1) Setelah dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Baca Dinas Perpustakaan Kota Makassar, maka Muh. Amran Kudus dan rekan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV. Era Mustika Graha, Site Manager CV. Era Mustika Graha, Tim Ahli Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Celebes, setuju pemberian kesempatan perpanjangan Tahan ke II (dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender
 - 2) Untuk Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 - a) Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - b) Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 40 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
 - c) Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas akan:
 - a) Memberikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 sampai dengan Minggu I (pertama) Bulan Februari Tahun 2022;

Halaman 268 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Akan Terus Memberikan Pengawasan Terhadap Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 Sampai Kepada Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO);
- o. tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor: 144/041/DPUS/II/2022 perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan Tahap II (Dua) kepada Direktur CV. Era Mustika Graha dengan segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya;
- p. tanggal 10 Februari 2022 dilakukan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 136/010/DPUS/ SPK/II/2022 antara Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha;
- 7) terdapat perubahan merek ACP dari merek Seven, diubah ke merek Jiyu, terurai sebagai berikut:
 - a. tanggal 18 November 2021, Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha melalui surat Nomor 36/EMG/XI/2021 bersurat kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK perihal Perubahan Merk Material ACP, yang mana Ir. Mustakim dalam suratnya mengusulkan perubahan merk material pekerjaan Fasade (ACP) dari merk Seven ke Merk yang setara (Jiyu) dikarenakan kurangnya stok material ACP merk Seven yang sesuai dengan warna dan spesifikasi, dengan melampirkan salinan surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan Merk ACP (*Aluminium Composite Panel*) dan Asli surat berisi *Specification Of Jiyu Aluminium Composite Panel* (ACP) dari Kreasi Marganda;
 - b. tanggal 18 November 2021, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si menindaklanjuti surat Ir. Mustakim tersebut dengan memerintahkan PT Jis Cipta Sarana, selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan peninjauan atas perubahan merk material ACP tersebut, melalui surat Nomor: 1025/DPK/041/XI/2021;
 - d. tanggal 20 November 2021, oleh Konsultan Pengawas pada menyampaikan justifikasi teknisnya kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si melalui Surat Nomor: 010/Jcs-Prpstk/P.IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ACP Merk Jiyu setara dengan Merk Seven dengan Spesifikasi berupa ACP PVDF Alloy 3003 Warna Grey;

sehingga material merk Jiyu-lah yang diaplikasikan pada pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan;

e. terakhir terdapat Asli surat Jaminan Garansi Nomor : 101/KTG/XII/SG/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT. Kreasi Marganda;

8) beberapa deviasi/penyimpangan atas Addendum kontrak, antara lain sebagai berikut:

- a. penyangga untuk balok beton lantai 1 secara keseluruhan menggunakan bambu, padahal seharusnya untuk standar pekerjaan pembetonan berupa balok beton harus menggunakan excafoling;
- b. terdapat perubahan penyuplai ready mix dari pihak Carton mulai bulan September s.d. oktober, kemudian diganti oleh Bosowa sebanyak 2 mobil ready mix, dan kemudian diganti lagi ke Carton sampai dengan seterusnya;
- c. Site Manager atau tenaga ahli dari CV. Era Mustika Graha sering berganti-ganti, yang tidak mempunyai kejelasan terkait Sertifikat Keahlian dan tidak terverifikasi keaslian Sertifikat Keahliannya, yang mana pada dokumen penawaran dari CV. Era Mustika Graha, tenaga Ahlinya perempuan yang telah diverifikasi oleh Pokja sehingga CV. Era Mustika ditetapkan sebagai pemenang, namun pada saat dilakukan MC 0 tenaga Ahli dari CV. Era Mustika atas nama Bangsawan (Laki-Laki) dan pada saat ditanyakan Sertifikat Keahliannya tidak dapat menunjukkan kemudian setelah minggu ke 2 atau minggu ketiga September tenaga ahli dari CV. Era Mustika berganti lagi ke atasnama Agus yang mana Sertifikat Keahliannya tidak diverifikasi keasliannya, dan terakhir tenaga Ahli nya berganti ke atas nama Nurdin namun Ir. M. Zachbidin Jis Habie tidak pernah diperlihatkan sertifikat keahliannya;
- d. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diminta kontrak pekerjaan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya;
- e. tidak mempergunakan metode kerja yang tepat;

Halaman 270 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



- f. atas kualitas bangunan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- g. sejak dari awal pelaksana tidak mengikuti arahan Konsultan Pengawas;
- h. terdapat berbagai permasalahan seperti pembayaran bahan material, upah kerja tukang, dan hutang kepada para pihak penyedia;

4. Realisasi Keuangan

- 1) atas konsekuensi keterlambatan pekerjaan dan tidak selesai sebagaimana kontrak, meskipun telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali, maka capaian yang diperoleh Kontraktor Pelaksana (CV. Era Mustika Graha), dibobot berdasarkan prestasi yang ada, ditambah dengan kewajiban membayar denda keterlambatan atas pemberian kesempatan dan dilakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan serta pengembalian dana kelebihan bayar dan juga dimasukkannya perusahaan pelaksana kedalam daftar hitam. Adapun pencairan dana atas capaian pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, yang dicairkan termin II berdasarkan SPM Nomor: 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan SP2D Nomor: 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar 70% atau senilai Rp3.594.854.100,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang mana setelah potong pajak berjumlah Rp3.202.688.198.000,00 (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), berupa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah di bobot atau termin II, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/ XII/2021;
- 2) bahwa, atas pembobotan hasil akhir pekerjaan senilai 91,85%, pembayaran dilakukan senilai Rp5.591.854.100,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), atau senilai Rp4.981.833.653,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak atau total pembayaran tetap pada tahap II dengan bobot fisik sebesar



75% (tujuh puluh lima persen) dan realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan bukan mengacu kepada bobot 91,85%;

dilakukan rekapitulasi oleh Majelis Hakim, atas realisasi keuangan dimaksud dengan hasil:

Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00					
	Dok. Pengesahan/Keuangan	Pembayaran	Tahap	Bobot	Jumlah (Rp)
1	SPM No. 00015/SPM/DPUS/LS/ X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 02475/SP2D/L S/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021	BA Pembayaran No. 2802/900/DPUS/ BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021	Termin I	25 %	1.997.000.000,00
2	SPM No. 00028/SPM/DPUS/LS/ XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 000164491804 0000 tanggal 15 Desember 2021	BA Pembayaran No. 3697/900/DPUS/BAP /XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	Termin II	70 %	3.594.854.100,00
3	Jumlah				5.591.854.100,00
4	Jumlah Setelah Pajak				4.981.833.653,00
5	BA Evaluasi No. 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022			91,85 %	-
6	Surat PPK No. 285/DPUS/041/III/2022 tanggal 25 Maret 2022			91,85 %	-
7	Lap BPK NO. 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022			91,85	-



Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00					
	Dok. Pengesahan/K keuangan	Pembayaran	Ta ha p	Bo bot	Jumlah (Rp)
				%	
8	Ahli BPKP, No PE.03.03/SR-454/PW21/5/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, Kas per-31 Desember 2021 = Rp2.396.508.900,00				-
9	Ahli Konstruksi (Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D), realisasi anggaran atas prestasi/bobot, setelah pajak;			59,03 %	4.319.183.580,53
10	Selisih / PKKN (Ahli Konstruksi dan BPKP)			-	662.650.072,47

5. Aliran Dana

- 1) dana pencairan pembangunan gedung perpustakaan tersebut masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar, selanjutnya ditarik tunai kemudian di transfer lagi ke rekening Ridhana a.n. Ridhana Bank BNI No.Rekening 871155555, yang mana pencairan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan gedung perpustakaan antara lain untuk belanja material bangunan, gaji *site manager* dan gaji tukang;
- 2) pada saat pencairan dana yang berasal dari rekening CV. Era Mustika Graha dilakukan oleh Ridhana dengan menggunakan cek yang diberikan oleh Ir. Mustakim yang mana dalam cek tersebut telah ada nilai nominal yang ditulis oleh Ridhana, cek tersebut diserahkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ridhana untuk pembayaran uang pinjam oleh Ir. Mustakim kepadanya, berdasarkan kesepakatan antara Ridhana dengan Ir. Mustakim sebelumnya, yang mana apabila pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan oleh pihak Dinas maka keuntungannya akan dibagi 70:30 yang mana Ir. Mustakim akan mendapat keuntungan sebesar 70% dan Ridhana sebesar 30%;
- 3) bahwa, berdasarkan keterangan Saksi, Bukti dan fakta persidangan, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas, juga selaku PA dan juga sebagai PPK, tidak ada bentuk aliran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, atau pemberian atau janji atau hal lainnya yang berakibat bertambahnya harta Terdakwa, sebagaimana dijelaskan pada pokok uraian unsur pasal ini;

- bahwa, atas perkara aquo, juga terdapat hasil pemeriksaan pihak luar Dinas Perpustakaan, termasuk pemeriksaan oleh Ahli atas embangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Nomor: 0347 / Insp / 780.04 / XII / 2022, tanggal 14 Desember 2022 tentang Reviu Laporan Hasil Reviu Utang Belanja TA. 2022 Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Untuk Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dan Belanja Jasa Perencanaan Arsitektur Pada Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar, ditetapkan bahwa sisa pembayaran yang belum terbayar kepada Konsultan Perencana adalah 0%, artinya pembayaran untuk Konsultan Peremcana hanya 85% dari nilai kontrak dan sisa anggaran 15% dari nilai kontrak tidak dapat dibayarkan lagi;

- 2) Pemeriksaan oleh BPK RI atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan rangkaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 Nomor 42.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 diketahui terdapat Potensi Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan Dilakukan Pemutusan Kontrak, nilai kontrak sebesar Rp7.988.363.000,00. Pekerjaan dilakukan mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 23 Desember 2021. laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 70,009%. Atas progres tersebut, kemudian dibayarkan sejumlah Rp5.591.854.100,00 atau 69,999% dari nilai kontrak, laporan kemajuan pekerjaan Maret 2022 (addendum II) mencapai 91,856, dan PA segera memproses :

- a. Potensi kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp158.364.191,60

Halaman 274 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

- b. Pengenaan denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp653.597.738,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dan
 - c. Pencairan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 dan mengusulkan memasukkan Penyedia yaitu CV. EGM ke dalam daftar hitam (black list) LKPP
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Walikota Makassar melalui suratnya Nomor: 700.04R/066/TL-BPK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bobot pekerjaan akhir atas prestasi dari pelaksana juga pada persentasi 91,85%;
 3. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 588/041/DPUS/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, Perihal Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Kas Daerah, yang ditujukan kepada Ir. Mustakim, selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
 4. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 624/041/DPUS/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022, Perihal Penyampaian Ke II (dua) Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Kas Daerah, yang ditujukan kepada Ir. Mustakim, selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
 5. Surat Tugas Inspektorat Kota Makassar Nomor: 112/ST-PD TT/Insp/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang menugaskan Nama dan Jabatan pada Surat Tugas tersebut untuk melakukan



pemeriksaan sehubungan Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, atas usulan Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui suranya Nomor: 783/041/DPUS/VI/2022 tanggal 2 Agustus 2022. Surat Tugas dimaksud ditandatangani oleh Inspektur Pemko Makassar dan diberi cap/stempel;

6. Surat Inspektorat Kota Makassar Nomor: 1821/Insp/700/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar, perihal Permintaan Dokumen, yang mana pada pokoknya berisi perihal penyiapan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan gedung yang diusulkan Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, oleh Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar, Surat Inspektorat dimaksud, ditandatangani oleh Ketua Tim, tanpa cap/stempel;
 7. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 857/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Inspektorat Kota Makassar, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel;
 8. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 858/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
 9. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 859/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, yang ditujukan kepada Inspektorat Kota Makassar, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan tanpa diberi cap/stempel;
- 3) Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Ph.D, ditemukan adanya



kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai antara lain sebagai berikut :

1. Pengurangan volume pada balok di basement;
2. Anak tangga ukurannya tidak sesuai dan berbeda-beda tingginya;
3. Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
4. Tangga retak dilantai 2;
5. Kaca retak di lantai 1;
6. Tangga untuk disabilitas rapuh dan rawan hancur;
7. Genangan air dilantai 3;
8. Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;
9. Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

yang mana progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 65% (enam puluh lima persen), yang didalamnya memuat tidak diperhitungkannya nilai bobot ACP senilai 17,82%, dikarenakan terjadinya perubahan merek ACP, sebagaimana keterangan ahli pada persidangan;

- 4) Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T Pengadaan Barang dan Jasa, dari LKPP, menerangkan:

1. terkait dengan adanya addendum perpanjangan waktu pekerjaan namun tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan hal ini tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen kontrak, hal ini dapat merugikan Pemilik pekerjaan ketika pelaksanaan kontrak tidak selesai karena PPK tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan yang tidak berlaku/ telah lewat masa berlakunya sebesar 5%.
2. Perubahan material dan telah di sepakati dalam CCO, terdapat justifikasi teknis yang telah disepakati oleh para pihak termasuk oleh Tim Ahli berdasarkan hasil laporan pengawas yang telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, dan telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak;
3. paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan, merupakan surat perjanjian kontrak harga satuan, yang dinilai dari prestasi pekerjaan;
4. perubahan merek pada kontrak atas atas material yang terpasang, jika dilakukan penkajian lebih dalam, maka sepanjang spesifikasi



material tersebut serupa atau setara atau di atas spesifikasi pada kontrak maka dilakukan addendum dan seharusnya terhadap material yang terpasang dan telah dilakukan justifikasi oleh konsultan pengawas dan dilakukan verifikasi para pihak termasuk Tim Ahli atas material tersebut dilakukan pembobotan perhitungan hasil pekerjaan. Lain hal nya terjadi perbedaan harga yang signifikan, misalnya harga merek yang disepakati lebih mahal ketimbang merek material yang akan dipakai dalam perubahan, artinya merek baru lebih murah daripada merek awal, mengingat azas manfaat dan kesesuaian kualitas, maka perlu dilakukan CCO atas selisih harga tersebut;

6. dalam berkontrak, hendaknya jangan kaku, karena banyak faktor yang bisa saja terjadi diluar perencanaan, misalkan mengikat pada merek dan merek tersebut dikuasai oleh satu penyalur/distributor saja;
- 5) Ahli Arum Nur Sukwan, S.E, (BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, perbuatan Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, bersama-sama dengan Ir. Mustakim dan Ridhana R secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp662.650.072,42 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- bahwa, berdasarkan keadaan kas, masih terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.396.508.900,00 (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*);
- bahwa, terdapat upaya Terdakwa dalam penagihannya kepada Ir. Mustakim (Direktur CV. Era Mustika Graha) Nomor: 588/041/DPUS/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal penyetoran denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah dan surat Nomor: 624/041/DPUS/ VI/2022 tanggal 05 Juli 2022, perihal Penyampaian ke II (dua), dan memberikan kesempatan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat dan menyampaikan bahwa jika tidak ada tanggapan dari CV. Era Mustika Graha, maka Dinas Perpustakaan akan melakukan pemotongan melalui pencairan termin ke III sebesar Rp1.211.961.929,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), namun atas surat dimaksud belum mendapat respon dari Kontraktor Pelaksana;

- bahwa, Ahli Arum Nur Sukwan, S.E menerangkan, sisa realisasi fisik dapat dibayarkan kepada Penyedia Jasa sepanjang fisik yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam kontrak, Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar terlebih dahulu harus membuat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia Jasa senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menganggarkan pada DPA Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022;
- bahwa Ahli Arum Nur Sukwan menyadari telah terjadi perbedaan perhitungan antara Tim Ahli, Konsultan Pengawas dan BPK RI atas prestasi kerja atau pembobotan atas hasil kerja/prestasi Penyedia. Juga menerangkan tidak akan terjumlah prestasi kerja atau bobot dari suatu pekerjaan jika bukan laporan dari konsultan pengawas kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk pembayaran atau pengeluaran uang. Dan kerugian keuangan negara didasarkan dari uang yang keluar artinya uang yang dibayarkan kepada pihak yang tidak sesuai dengan prestasi atau bobot pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan uangnya masih tersimpan pada kas daerah atau negara dianggap bukan kerugian keuangan negara karena masih dalam penguasaan negara;
- bahwa didepan persidangan, Ahli Arum Nur Sukwan menerangkan jikalau terjadi selisih atau bentuk kesalahan dari Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi yang dijadikan acuan perhitungan oleh Ahli Arum Nur Sukwan secara umum, maka juga terjadi perubahan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara menyesuaikan dengan nilai yang terkoreksi;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan atas perhitungan kerugian Negara dari Ahli Arum Nur Sukwan, S.E, dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dan yang perhitungannya sebagian besar didasarkan deviasi perhitungan Ahli Konstruksi yang dihadirkan oleh Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum adalah selisih pembayaran dengan prestasi pekerjaan yang mana seharusnya prestasi pekerjaan dikerjakan berdasarkan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak atau addendum atau CCO, berdasarkan kontrak harga satuan, dimana prestasi kerja atau bobot dari suatu pekerjaan tersebut berdasarkan

Halaman 279 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



laporan dari konsultan pengawas kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk pembayaran atau pengeluaran uang dan juga menerangkan bahwa uangnya masih tersimpan pada kas daerah atau negara, dianggap bukan kerugian keuangan negara karena masih dalam penguasaan negara;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Ph.D, progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 65% (enam puluh lima persen), sedangkan perhitungan dari Tim DAK Intern, dibantu oleh Konsultan Pengawas, Inspektorat, Tum Teknis, dan Tim Ahli bersepakat, bobot pekerjaan pada Desember 2021 sebesar 75%, saat pemutusan kontrak pada bulan Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati termasuk Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Ph.D adalah 91,85%, yang mana hal mendasar dari perbedaan tersebut adalah perihal perubahan merek ACP yang terpasang dan tidak dilakukan CCO dengan perhitungan bobot jika ACP merek Seven terpasang dinilai sebesar 17,82% dari kontrak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Ir. Eddy Jaya Putra selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP, dan hasil pemeriksaan Tim DAK Intern, Tim Teknis dan Tim Ahli serta Inspektorat bahwa CCO telah ada namun tidak dimasukkan dalam addendum, dan atas kelainan tersebut menurut Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, bukanlah tindak pidana. Pekerjaan ACP merupakan bagian dari pekerjaan arsitektur, pekerjaan fasade, yang berdasarkan RAB, spesifikasinya adalah *Alumunium Composite Panel PVDF Alloy 3003* (seven), adalah bagian dari kontrak harga satuan yakni pembayarannya dilakukan berdasarkan harga satuan untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran ditentukan total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan, yang menitik beratkan pada spesifikasi dari suatu nilai barang/jasa. Atas perubahan merek ACP Seven ke merek Jiyu, menurut Ahli Ir. Eddy Jaya Putra tetap dapat dilakukan perhitungan, sepanjang tidak merubah spesifikasi yang ada atau dimungkinkan merek pengganti lebih tinggi/baik spesifikasinya, dan atas perubahan tersebut tidak sebagai modus mengambil keuntungan atas selisih harga serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, termasuk didalamnya terdapat justifikasi oleh konsultan pengawas;

Menimbang, tidak dibuktikannya selisih harga perubahan merek ACP dari merk Seven ke merek JiYu, maka harga yang disepakati adalah harga pada kontrak, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya markup, atau keuntungan atas perubahan merek *a quo*;

Menimbang, Konsultan Pengawas sebagaimana keahlian yang dimiliki dan sesuai kewajiban yang ada padanya, bertugas melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana kontrak, dan menjadi tanggungjawabnya atas kelancaran kontrak berjalan sebagaimana mana mestinya. Sehingga adanya bentuk deviasi pekerjaan atau perubahan yang terjadi, serta dampak ikutan atasnya, perlu dilakukan telaah dan kajian lebih lanjut dan tidak serta merta menjadi tanggungjawab PPK secara mutlak;

Menimbang, telah terjadi kesepakatan lisan antara Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dengan Ridhana, ketika telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pekerjaan telah selesai serta telah dibayarkan oleh pihak Dinas maka keuntungannya akan dibagi, dengan komposisi Ir. Mustakim akan mendapat keuntungan sebesar 70% dan Ridhana sebesar 30%, yang diketahui bahwa dana pencairan pembangunan gedung perpustakaan tersebut masuk ke rekening CV. Era Mustika Grama dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar, selanjutnya ditarik tunai kemudian di transfer lagi ke rekening Ridhana a.n. Ridhana Bank BNI No.Rekening 871155555, yang mana pencairan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan gedung perpustakaan antara lain Belanja Material bangunan, Gaji *Site manager* dan Gaji tukang;

Menimbang, semenjak awal dari seleksi Penyedia, Ir. Mustakim selaku Direktur dari CV. Era Mustika Grama *sudah memikirkan dan memiliki niatan yang tidak baik atas lelang pekerjaan dimaksud*, dengan sengaja melakukan penawaran walaupun kondisi keuangan perusahaannya pada saat itu tidak memungkinkan, hal ini dapat dikategorikan perbuatan spekuatif yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan dampak atas perbuatannya;

Halaman 281 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, di mana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yang anggaran keuangan daerah yang dananya bersumber dari Dana APBN berupa Dana DAK 2021, terdapat peran yang dilakukan oleh Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengikuti tatacara, aturan dan petunjuk yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada pelaksanaan penggunaan anggaran dimaksud, terdapat kelalaian Terdakwa yaitu utamanya terkait dengan perubahan merek ACP yang tidak dimasukkan pada addendum kontrak namun tetap ditandatangani Terdakwa dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas Addendum II dari CV. Era Mustika Graha sejumlah 5% dari nilai kontrak, yang belum diserahkan sampai dengan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Saksi, dan diperlihatkan sejumlah bukti, dan mendengar keterangan Ahli didapatkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan peran dan perbuatan Terdakwa, dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada perkara *a quo*, tidak diketemukannya bentuk aliran dana kepada Terdakwa, atau pemberian atau janji atau hal lainnya yang berakibat bertambahnya harta Terdakwa, sebagaimana dijelaskan pada pokok uraian unsur pasal ini terkait dengan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri", sedangkan bagian unsur "menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi" atas Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama yang secara sadar dari awal seleksi pelelangan tidak memiliki pendanaan yang cukup, namun tetap melakukan penawaran yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dan pada akhirnya meminjam dana kepada Ridhana dan bersepakat untuk membagi keuntungan dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai keuntungan dimaksud secara optimal, termasuk diantaranya dengan melakukan klarifikasi sanggahan Perselisihan bobot antara bobot 96,22% dan 91,85% tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh CV. Era Mustika Graha;

Halaman 282 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, belum dicairkannya termin III sebagai kompensasi atas denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran dan belum adanya bukti terbayarkannya penyetoran denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah, dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh dari Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dan Ridhana. Walaupun, Terdakwa tidak mendapat keuntungan, namun akibat perbuatan Terdakwa atas kelalaian yang Terdakwa lakukan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dan Ridhana, mendapat keuntungan dari pembayaran termin I dan termin II serta tidak dilakukannya serta penyetoran denda keterlambatan, pencairan perpanjangan jaminan pelaksanaan atas addendum II dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah, sampai dengan perkara ini disidangkan belum dilakukan oleh Ir. Mustakim dan Ridhana;

Menatau orang lain atau suatu korporasi" yang bertalian dengan kewenangannya atas pengelolaan keuangan Negara, yang dimana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, Majelis Hakim menilai, tidak ditemukan adanya alasan hukum atas peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya unsur tindak pidana korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dan Ridhana terdapat niatan, menghendaki dan mengetahui serta adanya kesempatan dan wewenang bahwa perbuatan tersebut akan dapat memperoleh keuntungan berupa adanya penambahan kekayaan atau harta benda atau wujud keuntungan lainnya, Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dan Ridhana, dengan adanya wewenang, sarana, jabatan yang ada pada Terdakwa, sebagaimana disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Halaman 283 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan” atau “kedudukan” tertentu;

Menimbang, bahwa didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan:

“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide: Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004; hal 107);”

Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
- c. Larangan bertindak sewenang wenang;

Menimbang, mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi

Halaman 284 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau kewenangan atau hak tertentu, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena pemegang jabatan atau orang yang mendapat kedudukan mengakibatkan timbulnya kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya, sehingga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terjadi dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan alternatif kedua diatas, dengan ini dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Subsidaire ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, juga selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, yang melekat padanya tugas dan kewajiban sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada Pasal 9 ayat (1) mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), serta pada Pasal 11 ayat (1) mengatur tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), juga dijabarkan lebih lanjut pada diktum ketiga Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1705/910/Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penggantian Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- bahwa, tahapan atas kegiatan belanja modal pembangunan gedung perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta Peraturan LKPP RI No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yang mana pada proses tersebut dilaksanakan oleh Pokja ULP dan didapat pemenang atas pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan dimaksud yaitu CV. Era Mustika Graha, dengan menyisihkan 9 (sembilan) penawar lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rangkaian proses sehingga diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 dengan pihak yang bertandatangan pada kontrak adalah Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK dengan Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 010/SPMK/DPK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan waktu penyelesaian selama 115 (seratus lima belas) hari kalender yakni mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
- bahwa, telah ada pencairan dana pada kegiatan Pembangunan Gedung berdasarkan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/ 2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau senilai RpRp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp1.779.145.455.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berupa pembayaran uang muka atau termin I, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
 - bahwa, terdapat pergantian *site manager*, berdasarkan Surat CV. Era Mustika Graha Nomor: 012/PP/CV.EMG/IX/2021 Perihal; Permohonan Pergantian Site Manager tertanggal 15 September 2021 Pergantian Site Manager semula Nurhayati digantikan oleh Ir. Agus Remba Kasim, disetujui melalui Surat Dinas Perpustakaan Nomor: 790.1/DPK/041/IX/2021 tanggal 16 September 2021; kemudian berganti kembali berdasarkan Surat CV. Era Mustika Graha Nomor : 026/ CV.EMG-MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Pergantian Site Manager Ir. Agus Remba ke Ir. Muhammad Nurdin Hartih, dan disetujui melalui Surat Dinas Perpustakaan Nomor: 917/DPK/041/X/2021;
 - bahwa, dalam pekerjaan pembangunan gedung layanan perpustakaan telah terjadi perubahan kontrak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali CCO dan 2 (dua) addendum, yang telah melalui justifikasi teknis konsultan pengawas dan pertimbangan Tim, dengan rincian:
 - a. Untuk Addendum I, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 10 Desember 2021 posisi bobot fisik seingat Muh. Amran Kudus sekitar 78% karena dalam bundel dokumen Addendum I tidak terdapat surat maupun dokumen yang menerangkan bobot akhir fisik pekerjaan;
 - b. Untuk CCO, pada saat pengajuan oleh pihak pelaksana tanggal 11 Desember 2021 posisi bobot fisik kemungkinan sekitar lebih dari 88%

Halaman 287 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dalam dokumen CCO tidak menyebutkan bobot akhir fisik pekerjaan;

c. Untuk Addendum II, sesuai dengan Laporan Mingguan Pelaksana yang merupakan lampiran dari Surat Nomor : 042/CV.EMG/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 posisi bobot fisik sebesar 91,85%.

- bahwa menurut dakwaan, pada tanggal 11 Desember 2021, CV. Era Mustika Graha kemudian mengirimkan surat kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si dengan Surat Nomor 35/EMG/XII/2021 perihal Usulan Pekerjaan Tambah Kurang yang oleh Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 1112/DPK/041/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas PT Jis Cipta Sarana yang pada pokoknya meminta Konsultan Pengawas untuk melakukan Pekerjaan Tambah Kurang terhadap pembangunan Gedung perpustakaan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor 1141/DPK/041/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang hasilnya sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak Awal (Rp)	Kontrak Akhir (Rp)	Bobot Awal (%)	Bobot Akhir (%)	Selisih Bobot (%)	Selisih Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	35.732,476,00	35.732,476,00	0.492	0.492	0.000	-
II	Pekerjaan Site Deveploment	48.174,176,34	76,063,695.49	0.663	1.047	0.384	27,889,519.15
III	Pekerjaan Struktur	4,113,222,479,37	3,827,114,433.30	56.639	52.699	3.94	266,108,046.07
IV	Pekerjaan Arsitektur	2.381,215,013,79	2,666,875,108.71	32.789	36.723	3.934	258,660,094.92
V	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing	625.847,943,27	598,406,375.27	8.618	8.24	0.378	27,441,568.00
VI	Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruktaksi	58.005,000,00	58,005,000.00	0.799	0.799	0.000	-
REAL COST		7,262,197,088.77	7,262,192,088.77	100.00	100.00	8.64	0.00
PPN 10%		726,219,708.88	726,219,708.88				
JUMLAH		7,988,416,797.64	7,988,416,797.64				
DIBULATKAN		7,988,416,000.00	7,988,416,000.00				

Yang mana Perubahan volume pekerjaan/CCO sudah mulai terjadi sejak bulan Pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui CV. Era Mustika Graha dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan dandilakukan teguran oleh Konsultan Pengawas melalui:

1. Surat Nomor 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Penyampaian Teguran;
2. Surat Nomor 023/JCS-Prpstk/Tg-III/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Teguran III;
3. Surat Nomor 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penyampaian Keterlambatan Progres;
4. Surat Nomor 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 tanggal 08 November 2021 perihal Peringatan Atas Keterlambatan Progres;
5. Surat Nomor 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Peringatan II Atas Keterlambatan Progres;

yang mana surat-surat tersebut juga ditembuskan kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK, dan oleh Terdakwa juga dilakukan teguran, yakni:

1. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 791/DPK/041/IX/2021 Tanggal 8 September 2021;
2. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 792/DPK/041/IX/2021 Tanggal 16 September 2021 Site Manager, Mobilisasi pendukung, Pengecoran, dan K3;
3. Penyampaian teguran III Dinas Perpustakaan Nomor 895/DPK/041/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021, Terjadi deviasi;
4. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 914/DPK/041/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 916/DPK/041/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021;
6. Penyampaian teguran keterlambatan progres Dinas Perpustakaan Nomor 950/DPK/041/XI/2021 Tanggal 1 November 2021;
7. Penyampaian teguran keterlambatan progres Dinas Perpustakaan Nomor 984/DPK/041/XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
8. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 985/DPK/041/XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
9. Penyampaian teguran keterlambatan progress Dinas Perpustakaan Nomor 1008/DPK/041/XI/2021 Tanggal 16 November 2021;
10. Penyampaian teguran keterlambatan progress Dinas Perpustakaan Nomor 1074/DPK/041/XI/2021 Tanggal 23 November 2021;

Halaman 289 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Penyampaian teguran keterlambatan progress Dinas Perpustakaan Nomor 1067/DPK/041/XI/2021 Tanggal 30 November 2021;
 12. Penyampaian teguran Dinas Perpustakaan Nomor 1119/DPK/041/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021;
 13. Penyampaian teguran keterlambatan progress Dinas Perpustakaan Nomor 055/DPK/041/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022;
 14. Penyampaian teguran keterlambatan progress Dinas Perpustakaan Nomor 101/DPK/041/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
 15. Penyampaian teguran keterlambatan progress Minggu ke-23 Dinas Perpustakaan Nomor 129/DPUS/041/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022;
 16. Penyampaian teguran Percepatan pekerjaan Dinas Perpustakaan Nomor 248/DPUS/041/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022;
- bahwa Terdakwa selaku PPK, telah melakukan penunjukan langsung Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan gedung yaitu PT. Jis Cipta Sarana, berdasarkan Kontrak Nomor 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie sebagai Direkturnya, dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas yaitu :
- a. Memberikan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi;
 - b. Membantu pelaksana dalam pelaksanaan teknis agar sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja;
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. Melakukan pelaporan rapat evaluasi bulanan kepada satker terkait;
 - e. Membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan;
 - f. Meminta laporan uji material beton dan uji Tarik besi dari kontraktor pelaksana;
- atas, perikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka Konsultan Pengawas yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan pekerjaan guna memastikan bahwa Kontraktor Pelaksana bekerja sesuai dengan kontrak, terutama jika terjadi keterlambatan sebagaimana jadwal pelaksanaan/*time schedule* yang telah ditetapkan, dengan melakukan upaya-upaya sebagaimana kewajiban pada kontrak;
- bahwa Kontraktor Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) menurut penilaian Terdakwa dan Tim Teknis serta Tim Ahli, yang dibuktikan dengan rangkaian bukti-bukti pada persidangan adalah pelaksana/kontraktor yang tidak



konsisten menjalankan pekerjaan berdasarkan *time schedule* atau jadwal pelaksanaan pekerjaan;

- bahwa awal pelaksanaan kegiatan, telah mengindikasikan bahwa kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, diperlihatkan dengan:
 - a. Masuknya besi yang tidak sesuai spesifikasi (spesifikasi teknis besi ulir), yang masuk ke lokasi besi polos, diputuskan utk penggantian.
 - b. Perancah bangunan yang tidak sesuai pembicaraan, volume tidak mencukupi dan penggantian alternatif dengan menggunakan balok kayu, sehingga rapat memerintahkan ke kontraktor utk menambah perancah, dan tidak membongkar perancah pada lantai satu sebelum usia beton tercapai.
 - c. Karena beaching plant tidak terselesaikan, maka pekerjaan pekerjaan pengecoran seringkali terhambat dan bahkan pernah terjadi pengecoran tengah malam, yang mana Konsultan Pengawas dan Tim perpustakaan sudah tidak berada di lokasi.
- bahwa CV. Era Mustika Graha selaku Pelaksana untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut :
 - 1) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diminta kontrak pekerjaan;
 - 2) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 - 3) tidak mempergunakan metode kerja yang tepat;
 - 4) atas kualitas bangunan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - 5) sejak dari awal pelaksana tidak mengikuti arahan Konsultan Pengawas;
 - 6) terdapat berbagai permasalahan seperti pembayaran bahan material, upah kerja tukang, dan hutang kepada para pihak Penyedia;
- Bahwa Konsultan pengawas sering memberikan surat teguran ke Penyedia ditembuskan kebagian Tim Teknis dan bagian lainnya. Selanjutnya diadakan Surat Pemberitahuan rapat dari Dinas Perpustakaan perihal progressnya pembangunan Gedung perpustakaan. Pada saat rapat membicarakan perihal apa saja penemuannya selama di lapangan, apa saja progressnya dari Konsultan Pengawas lapangan. Setelah rapat Aisiyah dan rekan (Tim Teknis) memberikan masukan agar progressnya bisa bertambah, kemudian Aisiyah dan rekan (Tim Teknis) memberikan saran agar pekerja dari kontraktor dapat ditambah agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam kontrak namun



terkadang saran dari Tim Teknis tidak diindahkan oleh kontraktor meskipun kontraktor telah ditegur oleh PPK yaitu Tenri A Palallo;

- bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ada dikontrak, Aisyiyah dan rekan (Tim Teknis) tidak mengecek karena bukan tugas Aisyiyah dan rekan melainkan tugas konsultan pengawas, tugas Aisyiyah dan rekan selaku Tim Teknis hanya mengecek apakah item-item pekerjaan dari kontraktor telah dikerjakan atau tidak. Namun jika dilihat dari item pekerjaan masih ada yang kurang atau belum dikerjakan oleh kontraktor atau Penyedia;
- bahwa Asri Sarli dan rekan dari Tim Teknis mengikuti rapat SCM tersebut dengan pertimbangan Pelaksana masih berniat untuk menyelesaikan pekerjaan, dan Asri Sarli dan rekan juga memberikan masukan untuk Pelaksana agar membuat *time schedule* kembali selama 50 hari tersebut agar dapat diketahui kemajuan progress dalam addendum;
- bahwa sebelum dilaksanakan addendum baik yang pertama maupun yang kedua dilakukan rapat antara pihak Dinas Perpustakaan (PPK, PPTK, Pengawas Internal Dinas Perpustakaan), Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Tim Teknis, dan Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk dilakukan addendum, yang mana pada saat itu Asri Sarli memberikan saran untuk membuat *Time schedule* untuk perpanjangan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan, dan pada saat itu PPTK yaitu Amran meminta kepada pelaksana (CV. Era Mustika Graha) untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, namun untuk memastikan kembali apakah perpanjangan jaminan tersebut telah dilakukan oleh pihak pelaksana atau tidak, Asri Sarli dan rekan Tim Teknis sudah tidak mengecek lagi. Selain itu seharusnya ada justifikasi dari pihak Konsultan Pengawas yang mana isinya berupa kesimpulan perpanjangan penyelesaian pelaksanaan, dalam hal pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar, Asri Sarli sudah tidak ingat lagi apakah ada Justifikasi dari Konsultan Pengawas atau tidak ada;
- bahwa atas konsekuensi keterlambatan pekerjaan dan tidak selesai sebagaimana kontrak, meskipun telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan pekerjaan konstruksi merupakan kontrak satuan harga, dan di bobot sesuai dengan progress yang dicapai, oleh karena itu, maka capaian yang diperoleh Kontraktor Pelaksana (CV. Era Mustika Graha), dibobot berdasarkan prestasi yang ada, ditambah dengan kewajiban membayar denda keterlambatan atas pemberian kesempatan dan dilakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan serta pengembalian dana



kelebihan bayar dan juga dimasukkannya perusahaan pelaksana kedalam daftar hitam;

- bahwa selain rapat-rapat dimaksud, terdapat juga media komunikasi aktif yang dibangun oleh Terdakwa melalui *WhatsApp Group*, yang didalamnya terdapat Terdakwa selaku PA/PPK, PPTK, Tim DAK Intern, Tim Teknis dan Tim Ahli Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pelaksana Pekerjaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai anggota group, yang mana oleh Saksi-Saksi disebut sebagai bentuk transparansi dan kerjasama yang aktif dalam keterlibatan semua pihak terkait;

- bahwa menurut dakwaan, atas Perubahan volume pekerjaan/CCO sudah mulai terjadi sejak bulan Pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021 sebagaimana diatas, pihak yang mengajukan perubahan adalah CV. Era Mustika Graha melalui surat Nomor 35/EMG/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 kepada Terdakwa selaku PPK, dan atas hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan diuraikan sebagai berikut:

1. bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk konsultan pengawas yaitu PT. JIS Cipta Sarana berdasarkan Kontrak No. 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie sebagai Direkturnya, dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Memberikan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi;
 - b. Membantu pelaksana dalam pelaksanaan teknis agar sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja;
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. Melakukan pelaporan rapat evaluasi bulanan kepada satker terkait;
 - e. Membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan;
 - f. Meminta laporan uji material beton dan uji Tarik besi dari Kontraktor Pelaksana;

atas, tugas ditersebut, maka Konsultan Pengawas yang sudah menjadi kewajibannya melakukan pengawasan pekerjaan sekira sesuai dengan kontrak, terutama jika terjadi perubahan volume pekerjaan/CCO sudah mulai terjadi sejak bulan pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 13 Desember 2021, PPK mengeluarkan Surat Nomor: 1112/DPK/041/XII/2021 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan pekerjaan tambah kurang jika dianggap memungkinkan baik waktu maupun pekerjaan;
3. tanggal 17 Desember 2021, PPK juga mengeluarkan Surat Nomor : 1133/DPK/041/XII/2021 perihal perhitungan tambah kurang volume pekerjaan (CCO);
4. tanggal 20 Desember 2021, dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 dengan Berita Acara Nomor: 1139/DPK/041/XII/2021, yang mana terkait dengan pembahasana CCO, didapatkan hasil berupa PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan kajian dan membuat Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang. Dimana pada rapat *show case meeting* (SCM) terkait CCO, dihadiri olah PPK (Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si), PPTK (Muh. Amran Kudus), Konsultan Perencana/ PT. Agung Cipta Selebes (Umurthullah Dini Hardy/A. Agussalim/Fitrah Azhari Hafid/H Andi Agus), Konsultan Pengawas (Ir. M. Zachbidin Jis Habie alias Didi Jis Habie), Kontraktor Pelaksana/CV. Era Mustika Graha (Ir. Mustakim selaku Direktur dan diketahui oleh Nurdin selaku *site engineer*, Nasrullah, Awal Maulana), Inspektorat Kota Makassar (Bakhrun Silipu, Asri Syarif, S.T., M.T dan Askina Jumiati Sabri), Tim Teknis Dinas PU Kota Makassar, pada pokoknya setuju diberikan pemberian kesempatan, kepada Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender secara bersyarat, yakni CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia membuat surat pernyataan: a) Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan; b) Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022; dan c) Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. tanggal 21 Desember 2021, dibuatkan Berita Acara Rapat Peninjauan Lapangan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) Nomor: 1141/DPK/041/XII/2021 dengan Rekapitulasi Laporan

Halaman 294 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambah Kurang (CCO) terlampir dengan selisih bobot sebesar 8,64%, Jumlah Harga bertambah Rp904.599.633,00 dan jumlah harga berkurang Rp572.467.322,00;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nomor 142/DPUS/041/II/2021 tertanggal 11 Februari 2022, pada rapat tersebut yang dihadiri oleh dihadiri oleh PPK (Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si), PPTK (Muh. Amran Kudus), Asri Syarif, S.T., M.T (Tim Teknis), Ir. Muh. Zachbidin Jis Habie (Konsultan Pengawas), Ir. Nasrullah (Konsultan Pengawas), Ir. Agussalim (Konsultan Perencana) dan M. Ikram (CV. Era Mustika Graha), disepakati pemberian kesempatan perpanjangan tahap ke II kepada CV, Era Mustika Graha selaku Penyedia/pelaksana paling lama 40 (empat puluh hari) hari kalender, dengan masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh) hari kalender diubah menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender;
- bahwa menurut Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T (Ahli bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) jelaskan, tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada prinsipnya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan antara lain:
 1. Pengajuan usulan CCO dari Penyedia/PPK/Konsultan Pengawas;
 2. Justifikasi Teknis atas usulan pengajuan CCO;
 3. Addendum Kontrak dibuat setelah usulan pekerjaan tambah kurang/CCO disetujui oleh para pihak yang berkontrak.

seharusnya persetujuan addendum kontrak atas usulan CCO yang telah disetujui baru dapat dilaksanakan pekerjaannya. Pada pemeriksaan persidangan Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T juga menyampaikan bahwa perubahan material dan telah di sepakati dalam CCO, terdapat justifikasi teknis yang telah disepakati oleh para pihak termasuk oleh Tim Ahli berdasarkan hasil laporan pengawas yang telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, dan telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak, dikarenakan barangnya ada, hanya lalai atau hal lainnya sehingga tidak sempat di lakukakan atau dimasukkan dalam addendum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Ahli Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D (Ahli Bidang Struktur/Dosen pada Universitas Hasanuddin Makassar), menerangkan, urutan langkah-langkah proses CCO kontrak proyek, yaitu:
 - a. Surat Permohonan dari Kontraktor Perihal Permohonan CCO;
 - b. PPK menyurati Konsultan pengawas perihal Peninjauan Lapangan;
 - c. Konsultan membuat undangan rapat kepada PPK, PPTK dan Kontraktor;
 - d. Atas hasil rapat dibuat Berita Acara Peninjauan Lapangan;
 - e. Dibuatkan Daftar Hadir Rapat;
 - f. Persetujuan resmi dari PPK memerintahkan dan menyetujui perubahan yang ingin dilakukan;

Ahli Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D menambahkan, *Contract Changes Order* (CCO) adalah perintah perubahan pekerjaan yang dikeluarkan oleh PPK/Konsultan Pengawas/MK/Engineer kepada Penyedia (pelaksana pekerjaan), sementara CCO pada pekerjaan Gedung perpustakaan ini dibuat paling akhir dengan mengumpulkan semua pekerjaan tambah kurang di akhir pekerjaan. CCO harus dilengkapi berita acara perubahan pada masing masing item yang dirubah beserta kapan perubahan dilakukan, karena dalam CCO dokumen kontraktor, tidak jelas tertera justifikasinya;

- bahwa menurut Ahli Arum Nur Sukwan (Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan), dasar perhitungan kerugian keuangan Negara adalah selisih pembayaran dengan prestasi pekerjaan yang mana seharusnya prestasi pekerjaan dikerjakan berdasarkan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak atau addendum atau CCO, berdasarkan kontrak harga satuan. Terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp662.650.072,47 (*enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen*), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, dasar perhitungan kerugian keuangan Negara adalah selisih pembayaran dengan prestasi pekerjaan yang mana seharusnya prestasi pekerjaan dikerjakan berdasarkan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak atau addendum atau CCO, berdasarkan kontrak harga satuan. Ahli Arum Nur Sukwan menambahkan pada pemeriksaan dipersidangan, bahwa Ahli Arum Nur Sukwan menyadari telah terjadi perbedaan perhitungan antara Tim Ahli, Tim Teknis Dinas, Konsultan Pengawas dan BPK RI atas prestasi kerja atau pembobotan atas hasil kerja/prestasi Penyedia;

Halaman 296 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti, Terdakwa dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kegiatan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan, banyak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Tim Teknis dan Tim Ahli, baik perihal evaluasi, pembahasan prestasi/bobot, pergantian *site manager*/personil, CCO, addendum, termasuk melakukan Pra-PHO atas permohonan PHO dari kontraktor dan hal lainnya, baik yang dilakukan oleh Terdakwa secara rutin ataupun bersifat insidental;
- bahwa, terdapat bukti surat berupa hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan rangkaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 Nomor 42.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 diketahui terdapat Potensi Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan Dilakukan Pemutusan Kontrak, nilai kontrak sebesar Rp7.988.363.000,00. Pekerjaan dilakukan mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 23 Desember 2021. laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 70,009%. Atas progres tersebut, kemudian dibayarkan sejumlah Rp5.591.854.100,00 atau 69,999% dari nilai kontrak, laporan kemajuan pekerjaan Maret 2022 (addendum II) mencapai 91,856, dan PA segera memproses :
 - a. Potensi kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp158.364.191,60 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Pengenaan denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp653.597.738,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dan
 - c. Pencairan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 dan mengusulkan memasukkan Penyedia yaitu CV. EGM ke dalam daftar hitam (black list) LKPP
 2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Walikota Makassar melalui suratnya Nomor:

Halaman 297 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.04R/066/TL-BPK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bobot pekerjaan akhir atas prestasi dari pelaksana juga pada persentase 91,85%;

3. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 588/041/DPUS/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, Perihal Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Kas Daerah, yang ditujukan kepada Ir. Mustakim, selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
4. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 624/041/DPUS/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022, Perihal Penyampaian Ke II (dua) Penyetoran Denda Keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Kas Daerah, yang ditujukan kepada Ir. Mustakim, selaku Direktur CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
5. Surat Tugas Inspektorat Kota Makassar Nomor: 112/ST-PDIT/Insp/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang menugaskan Nama dan Jabatan pada Surat Tugas tersebut untuk melakukan pemeriksaan sehubungan Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, atas usulan Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui suranya Nomor: 783/041/DPUS/VI/2022 tanggal 2 Agustus 2022. Surat Tugas dimaksud ditandatangani oleh Inspektur Pemko Makassar dan diberi cap/stempel;
6. Surat Inspektorat Kota Makassar Nomor: 1821/Insp/700/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar, perihal Permintaan Dokumen, yang mana pada pokoknya berisi perihal penyiapan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan gedung yang diusulkan Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, oleh Kepala Dinas

Halaman 298 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar, Surat Inspektorat dimaksud, ditandatangani oleh Ketua Tim, tanpa cap/stempel;

7. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 857/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Inspektorat Kota Makassar, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel;
 8. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 858/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada CV. Era Mustika Graha, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan diberi cap/stempel. Hasil/luaran, surat diterima oleh CV. Era Mustika Graha/perwakilannya, dan tidak mendapat respon atau tanggapan dari CV. Era Mustika Graha;
 9. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor: 859/041/DPUS/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist) kepada CV. Era Mustika Graha, yang ditujukan kepada Inspektorat Kota Makassar, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan tanpa diberi cap/stempel;
- bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, CCO yang merupakan salah satu materi addendum yang dalam pelaksanaannya terjadi kesepakatan dan persetujuan dan pada akhirnya dilakukan addendum kontrak. Usulan CCO dahulu baru dapat dilaksanakan pekerjaannya, *namun Kontraktor Pelaksana, (CV. Era Mustika Graha) baru mengusulkan CCO diakhir masa kontrak, padahal Kontraktor Pelaksana dan konsultan pengawas, menyadari bahwa pekerjaan satuan yang mereka kerjakan tidak sejalan dengan kontrak yang disepakati, namun tetap dikerjakan walau menyimpang yang akhirnya diusulkan perubahannya tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan rapat-rapat, SCM, konsultasi, koordinasi dan mendengarkan pertimbangan banyak pihak, Terdakwa selaku PPK menyetujui CCO sebagaimana dimaksud;*
 - bahwa, BPK RI dalam laporannya, atas pekerjaan CCO tetap dilakukan pembobotan/prestasi atas pekerjaan yang dilakukan atau sudah dilakukan, dan Sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 23 Desember 2021, laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 70,009% dan realisasi pembayaran sebanyak 69,999% atau Rp5.591.854.100,00 dari nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.988.363.000,00. Sampai dengan berakhirnya kontrak, laporan kemajuan pekerjaan pada bulan Maret 2022 (addendum II) mencapai 91,856;

- bahwa, pada pemeriksaan persidangan Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T juga menyampaikan bahwa perubahan material dan telah di sepakati dalam CCO, terdapat justifikasi teknis yang telah disepakati oleh para pihak termasuk oleh Tim Ahli berdasarkan hasil laporan pengawas yang telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, dan telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak, dikarenakan barangnya ada, hanya lalai atau hal lainnya sehingga tidak sempat di lakukan atau dimasukkan dalam addendum;
- bahwa Ahli Arum Nur Sukwan, menerangkan tidak akan terjumlah prestasi kerja atau bobot dari suatu pekerjaan jika bukan laporan dari konsultan pengawas kepada PPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk pembayaran atau pengeluaran uang. Kerugian keuangan negara didasarkan dari uang yang keluar artinya uang yang dibayarkan kepada pihak yang tidak sesuai dengan prestasi atau bobot pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan uangnya masih tersimpan pada kas daerah atau negara dianggap bukan kerugian keuangan negara karena masih dalam penguasaan negara. Ahli Arum Nur Sukwan, menyadari telah terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukannya dengan perhitungan oleh Tim DAK Intern Perpustakaan (Tim Interal, Tim Teknis dan Tim Ahli), Konsultan Pengawas dan BPK RI atas prestasi kerja atau pembobotan Penyedia. Ahli Arum Nur Sukwan juga menerangkan pada pemeriksaan persidangan, jikalau terjadi selisih atau bentuk kesalahan dari Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi yang dijadikan acuan perhitungan oleh Ahli Arum Nur Sukwan secara umum, maka juga terjadi perubahan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara menyesuaikan dengan nilai yang terkoreksi, artinya hitungan dimaksud tidak baku/tetap, masih dapat berubah;
- bahwa Ahli Arum Nur Sukwan, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, didapat setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Mei 2022 dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Pelaksana CV. Era Mustika Graha

Halaman 300 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Maret 2022 (addendum II) atas Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 dengan bobot akhir pekerjaan pada persentasi 91,85% pada tanggal 25 Maret 2022, serta bentuk-bentuk upaya lainnya berdasarkan rekomendasi BPK-RI, yang telah dilaksanakan oleh PPK dan jajarannya termasuk penagihan kepada Kontraktor Pelaksana atas potensi kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp158.364.191,60, pengenaan denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp653.597.738,00 dan pencairan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 serta mengusulkan memasukkan Penyedia yaitu CV. EGM ke dalam daftar hitam (black list) LKPP, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Ahli Arum Nur Sukwan dari BPKP dan Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi saat melakukan perhitungan dan dalam memberikan keterangan di depan Penyidik dan Persidangan;

- bahwa menurut dakwaan, menyebutkan bahwa pada tanggal 18 November 2021, Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha melalui surat Nomor 36/EMG/XI/2021 bersurat kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK perihal Perubahan Merk Material ACP bersurat, yang mana Ir. Mustakim dalam suratnya mengusulkan perubahan merk material pekerjaan Fasade (ACP) dari merk Seven ke Merk yang setara (JIYU) dikarenakan kurangnya stok material ACP merk Seven yang sesuai dengan warna dan spesifikasi, kemudian Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si menindaklanjuti surat Ir. Mustakim tersebut dengan memerintahkan PT. Jis Cipta Sarana, selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan peninjauan atas perubahan merk material ACP tersebut, dan oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 20 November 2021 menyampaikan justifikasi teknisnya kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa material ACP Seven dan JIYU mempunyai spesifikasi yang setara, sehingga material merk JIYU-lah yang diaplikasikan pada bangunan Gedung perpustakaan tersebut yang semestinya di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat masih terdapat ACP yang setara dengan Seven yaitu Marks atau Alcopan, serta perubahan material ACP tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK;

Halaman 301 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, perubahan material ACP tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK sebagaimana tersebut diatas, dan atas hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan diuraikan sebagai berikut:
 1. tanggal 18 November 2021, Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha melalui surat Nomor 36/EMG/XI/2021 bersurat kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku PPK perihal Perubahan Merk Material ACP, yang mana Ir. Mustakim dalam suratnya mengusulkan perubahan merk material pekerjaan Fasade (ACP) dari merk Seven ke Merk yang setara (Jiyu) dikarenakan kurangnya stok material ACP merk Seven yang sesuai dengan warna dan spesifikasi, dengan melampirkan salinan surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan Merk ACP (Aluminium Composite Panel) dan Asli surat berisi Specification Of Jiyu Aluminium Composite Panel (ACP) dari Kreasi Marganda;
 2. tanggal 18 November 2021, Terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si menindaklanjuti surat Ir. Mustakim tersebut dengan memerintahkan PT Jis Cipta Sarana, selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan peninjauan atas perubahan merk material ACP tersebut, melalui surat Nomor: 1025/DPK/041/XI/2021;
 3. tanggal 20 November 2021, oleh Konsultan Pengawas pada menyampaikan justifikasi teknisnya kepada Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si melalui Surat Nomor: 010/Jcs-Prpstk/P.IX/2021 tanggal 20 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ACP Merk Jiyu setara dengan Merk Seven dengan Spesifikasi berupa ACP PVDF Alloy 3003 Warna Grey;
sehingga material merk Jiyu-lah yang diaplikasikan pada pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan;
 4. terakhir, terdapat Asli surat Jaminan Garansi Nomor : 101/KTG/XII/SG/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT. Kreasi Marganda atas merek Jiyu;
- bahwa, Ahli Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi menerangkan, spesifikasi ACP merk yang tertera (Kontrak) adalah Seven namun yang terpasang adalah Merek Jiyu tanpa adanya notulensi rapat dan surat resmi persetujuan dari PPK terkait perubahan spesifikasi tersebut. Tentu dalam mengubah spesifikasi dan merk ACP yang akan dipasang seharusnya dilakukan uji perbandingan terlebih dahulu. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bangunan. *Mungkin saja dalam brosur dilampirkan bahwa spesifikasi Jiyu mendekati Seven tapi*

Halaman 302 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



apakah dalam pembuktian sampel material nya telah terbukti? Sebelum melakukan penggantian spesifikasi dilakukan rapat rembuk bersama PPK, Pengawas lapangan, Tim Teknis, dan pihak berwenang dengan melampirkan bukti kondisi yang Urgen dan Awas (dalam hal ini semisal merek yang disetujui tidak tersedia dalam jumlah besar). Bukti ini tertulis resmi dan dibuktikan dengan lampiran pernyataan bahwa dari supplier atau distributor memang tidak tersedia. Hal in tidak dilengkapi oleh kontraktor, belum mendapat persetujuan PPK tapi mengganti merek pemasangan ACP; bahwa, Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T menerangkan, perubahan merek pada kontrak atas atas material yang terpasang, jika dilakukan penkajian lebih dalam, maka sepanjang spesifikasi material tersebut serupa atau setara atau di atas spesifikasi pada kontrak maka dilakukan addendum dan seharusnya terhadap material yang terpasang dan telah dilakukan justifikasi oleh konsultan pengawas dan dilakukan verifikasi para pihak termasuk Tim Ahli atas material tersebut dilakukan pembobotan perhitungan hasil pekerjaan. Lain hal nya terjadi perbedaan harga yang signifikan, misalnya harga merek yang disepakati lebih mahal ketimbang merek material yang akan dipakai dalam perubahan, artinya merek baru lebih murah daripada merek awal, mengingat azas manfaat dan kesesuaian kualitas, maka perlu dilakukan CCO atas selisih harga tersebut. Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T juga menerangkan bahwa dalam berkontrak hendaknya jangan kaku, karena banyak faktor yang bisa saja terjadi diluar perencanaan, misalkan mengikat pada merek dan merek tersebut dikuasai oleh satu distributor saja. Sementara dipasar terdapat beberapa produk lain dengan kualitas yang setara sesuai dengan kebutuhan;

- bahwa, merek Jiyu, terdapat surat Jaminan Garansi Nomor : 101/KTG/XII/SG/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT. Kreasi Marganda selaku Sole Agent merek dimaksud, sedangkan kontrak pekerjaan konstruksi merupakan kontrak harga satuan. Pekerjaan ACP merupakan bagian dari pekerjaan arsitektur, pekerjaan fasade, yang berdasarkan RAB, spesifikasinya adalah *Alumunium Composite Panel PVDF Alloy 3003 (seven)*, dengan volume 1698,2M², adalah bagian dari kontrak harga satuan yakni pembayarannya dilakukan berdasarkan harga satuan untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran dtentukan total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan, yang menitik beratkan pada spesifikasi dari suatu nilai barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sampai dengan dilakukannya pemutusan Kontrak terhadap Pelaksana CV. Era Mustika Graha atas Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 dengan bobot akhir pekerjaan pada persentasi 91,85% pada tanggal 25 Maret 2022. Sehingga didapatkan total pembayaran pekerjaan sebesar Rp5.591.854.100,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), atau senilai Rp4.981.833.653,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak atau *total pembayaran sampai tahap II realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen)*;
- bahwa, BPK RI dalam laporannya, atas pekerjaan CCO tetap dilakukan pembobotan/prestasi atas pekerjaan yang dilakukan atau sudah dilakukan, dan Sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 23 Desember 2021, laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 70,009% dan realisasi pembayaran sebanyak 69,999% atau Rp5.591.854.100,00 dari nilai kontrak sebesar Rp7.988.363.000,00. Sampai dengan berakhirnya kontrak, laporan kemajuan pekerjaan pada bulan Maret 2022 (addendum II) mencapai 91,856;
- bahwa, pada dakwaan, menyebutkan yang pada pokoknya, pada tanggal 22 Desember 2021, dibuat addendum I Nomor 3744/ 010/DPUS/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, dengan diberikan kesempatan pertama paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, sehingga masa pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender diubah menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender dengan tetap mengenakan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN). Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022, kembali dilakukan addendum II Nomor 136/ 010/DPUS/SPK/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, diberikan kesempatan kedua paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, sehingga masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender diubah menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender, dan tetap mengenakan denda keterlambatan untuk pekerjaan ini setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak (sebelum PPN). Atas addendum I dan addendum II pemberian kesempatan perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas;

Halaman 304 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, atas addendum I dan addendum II pemberian kesempatan perpanjangan masa pelaksanaan tersebut diatas, dilakukan tanpa meminta saran atau justifikasi tertulis dari Konsultan Pengawas, dan atas hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan diuraikan sebagai berikut:
- bahwa terdapat rangkaian-rangkaian bentuk permintaan justifikasi dan sejenisnya, dari Terdakwa, Tim DAK Intern, Tim Ahli kepada Konsultan Pengawas, melalui:
 1. Surat dari Terdakwa selaku PPK Nomor : 1115/DPK/041/XII/202, tanggal 14 Desember 2021, Perihal Penelitian dan investigasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021, yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana, yang mana pokok surat tersebut menyebutkan bahwa CV. Era Mustika Graha, melalui suratnya Nomor 036/CV.EMG/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan. Atas hal tersebut PPK meminta kepada Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana untuk melakukan Penelitian dan Investigasi terhadap permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA.2021 yang berlokasi di Jln. Kerung-kerung Ex. THR Kota Makassar yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha, yang meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan TA.2021 untuk diberikan perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dengan alasan 1). Adanya penambahan item pekerjaan bahwa yang sampai saat ini masih berjalan; dan 2). Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kontraktor Pelaksana belum bisa melaksanakan pekerjaan pada item pekerjaan atap;
 2. Terdapat Surat Tugas Nomor: 1120/041/DPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang mana dasar penerbitan Surat Tugas adalah berdasarkan Surat Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Makassar Nomor : 036/ CV.EMG/ XII/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan, maka dengan ini Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menugaskan 1) Drs. Muhammad Amran Kudus., M.M; 2). Dr. Eng. Ihsan, S.T., M.T; 3) Asri Sarli, S.T., M.T; 4) Aisyiyah, S.T; 5) Askinah Jumiatty Syabri, S.T; 6) Ir. Nasrullah (Konsultan Pengawas); 7)

Halaman 305 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Andi Agussalim Parenrengi, CSE; 8) Mursalim; 9) Fadly Nur, S.E., M.M; 10) Abdul Jalil, S.E., M.M, untuk melakukan penelitian atas usulan justifikasi teknis sesuai lampiran surat Nomor: 036/ CV.EMG/ XII/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diberi cap dinas/stempel;

3. Tim Peninjauan Lapangan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana yakni CV. Era Mustika Graha sehingga Tim DAK Intern dan dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 1126/041/ DPUS/XII/2021, yang menyatakan sebenar-benarnya telah melakukan Peninjauan Lapangan;
4. Terdapat Surat dari Terdakwa selaku PPK Nomor: 1139/DPK/041/ XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, yang ditujukan Kepada Direktur CV. Era Mustika Graha, Perihal Persetujuan Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan, yang pada pokoknya berisi Surat CV. Era Mustika, Nomor: 036/CV.EMG/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, dan hasil Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 1126/041/DPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 agar CV. Era Mustika Graha untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan secepatnya.
5. tanggal 20 Desember 2021, dilakukan Rapat Pembahasan Dan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 dengan Berita Acara Nomor: 1139/DPK/041/ XII/2021, adapun hasil rapat pada pokoknya membahas pemberian kesempatan perpanjangan Tahan kepada Direktur CV. Era Mustika Graha, yang mana telah dicapai kesepakatan menyetujui pemberian kesempatan bersyarat kepada Direktur CV. Era Mustika Graha selaku pelaksana pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, dengan Masa Pelaksanaan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender menjadi 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender, yang dihadiri dan disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektur Kota Makassar, Direktur CV. Era Mustika Graha, Konsultan Perencana PT. Agung Cipta Selebes, Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana serta Tim Teknis, Tim Ahli Dinas PU Kota Makassar. Memerintahkan untuk Direktur CV. Era Mustika Graha selaku Pelaksana, membuat surat pernyataan:

Halaman 306 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- 2) Jaminan pelaksanaan yang diperpanjang 50 hari terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
- 3) Pembayaran sisa pekerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk PT. Jis Cipta Sarana selaku Konsultan Pengawas diminta untuk membuat pernyataan:

- 1). Berita Acara CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang;
- 2). Surat dari Konsultan Pengawas PT. Jis Cipta Sarana ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alasan-alasan sehingga perpanjangan waktu yang diberikan kepada CV. Era Mustika Graha selaku Penyedia, yang mana pada rapat tersebut terdapat dokumentasi/foto yang memperlihatkan kehadiran dari Konsultan Pengawas;

dan setelah diperlihatkan barang bukti, atas hal tersebut Ir. Nasrullah Patahuddi telah membenarkannya telah terjadi pemberian justifikasi teknis, yang mana sebelumnya Ir. Nasrullah Patahuddi menerangkan bahwa Tenri A. Palallo tidak pernah meminta Justifikasi dari Ir. Nasrullah Patahuddi dalam hal pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Makassar;

- bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk konsultan pengawas yaitu PT. JIS Cipta Sarana berdasarkan Kontrak No. 2450/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan Ir. M. Zachbidin Jis Habie sebagai Direkturnya, dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas yaitu :
 - a. Memberikan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi;
 - b. Membantu pelaksana dalam pelaksanaan teknis agar sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja;
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. Melakukan pelaporan rapat evaluasi bulanan kepada satker terkait;
 - e. Membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan;
 - f. Meminta laporan uji material beton dan uji Tarik besi dari Kontraktor Pelaksana;

atas, tugas ditersebut, maka Konsultan Pengawas yang sudah menjadi kewajibannya melakukan pengawasan pekerjaan sekira sesuai dengan kontrak, terutama jika terjadi perubahan volume pekerjaan/addendum sudah

Halaman 307 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai terjadi sejak bulan pertama pekerjaan, namun baru diajukan menjelang akhir kontrak pada bulan Desember 2021;

- bahwa menurut dakwaan, menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Ph.D, ditemukan adanya kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai antara lain sebagai berikut :

1. Pengurangan volume pada balok di basement;
2. Anak tangga ukurannya tidak sesuai dan berbeda-beda tingginya;
3. Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
4. Tangga retak dilantai 2;
5. Kaca retak di lantai 1;
6. Tangga untuk disabilitas rapuh dan rawan hancur;
7. Genangan air dilantai 3;
8. Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;
9. Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

yang mana progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 65% (enam puluh lima persen), sedangkan saat pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor 275/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, dengan bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85% dan Surat Nomor: 285/DPUS/041/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pemutusan Kontrak CV. Era Mustika Graha terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan pada bobot 91,85%;

- bahwa, adanya perbedaan progress bangunan gedung perpustakaan yang dibuat oleh Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T.,Ph.D dalam kondisi 65% (enam puluh lima persen), sedangkan saat pemutusan kontrak bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85%, dan atas hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan diuraikan sebagai berikut:

1. bahwa setelah rangkaian-rangkaian addendum, pada tanggal 10 Maret 2022 pihak pelaksana CV. Era Mustika Graha dan Konsultan Pengawas mengajukan permohonan PHO melalui Surat Nomor: 043/CV.EMG/III/2022 dengan claim progres pekerjaan telah mencapai 96,22% per tanggal 07 Maret 2022, lalu ditindaklanjuti oleh PPK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Nomor: 235/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra-PHO kepada CV. Era Mustika Graha dan Surat Nomor: 236/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra PHO kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Ahli Dinas Perpustakaan, Tim Teknis Dinas PU dan Tim DAK Internal Dinas Perpustakaan dan Surat Perintah Nomor: 237/DPUS/041/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

2. atas pelaksanaan Pra-PHO dengan peninjauan lapangan pada tanggal 16 Maret 2022, Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Pra PHO Nomor: 242/DPUS/041/III/2021 tanggal 16 Maret 2022, diperoleh dengan hasil sebagai berikut :

a. LT. BAS.EMENT elv. 0+00 M

- 1) Pembersihan lokasi segera dituntaskan;
- 2) Pengadaan jaringan PLN disesuaikan dengankapasitas yang akan dipasang;
- 3) Titik lampu segera dipasang sesuai jumlah yang ada di RAB;
- 4) Pekerjaan RAM Difable agar dikerja sesuai dengan gambar kerja;
- 5) Uji beton disesuaikan dengan jadwal pengecoran. Masih kurang 10 sample uji kubus beton;
- 6) Acian Kolom, Balok segera dituntaskan;
- 7) Segera memasang Biotank sesuai dengan RAB yang sudah ada dilokasi;
- 8) Segera memasang daun Jendelad dan kaca mati pada masing-masing ruangan bawah tangga depan;
- 9) Segera memasang besi pegangan pada tangga depan.

b. LT. 1 elv. 0-5 M

- 1) Segera melakukan perbaikan, perkuatan dan pengecatan relling pembatas;
- 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling tangga yang menuju ke LT.2;
- 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
- 4) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
- 5) Segera melakukan silicon pada pekerjaan cuartining wall sebagai perkuatan pekerjaan kaca dan aluminium;
- 6) Segera memasang handel pintu kaca tampered;

Halaman 309 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Segera melakukan perapihan pada dinding keramik yang ada dalam KM/WC;
- 8) Segera melakukan perapiahan kembali untuk pekerjaan lantai Rabat beton;
- 9) Segera melakukan perbaikan, perapihan finishing dinding dan kolom.

c. LT. 2 elc. 0-10M

- 1) Segera melakukan pemasangan, perbaikan, perkuatan dan pengecatan relling sandaran Void;
- 2) Segera Memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling tangga yang menuju ke LT.3;
- 3) Pengecatan kusen dan daun pintu harus dirapikan dan dihaluskan;
- 4) Segera melakukan perbaikan dan melapisi ulang Lanta Lantai rabat beton
- 5) Segera melakukan perbaikan plafond KM/WC;
- 6) Segera melakukan pekuatan terhadap pekerjaan pipa plumbing;
- 7) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding dan kolom;
- 8) Segera melakukan dan melengkapi pekerjaan Mekanikal elektrikl sesuai dengan RAB;
- 9) Segera melakukan Uji tes Pipa Plumbing.

d. LT.3 elv. 0-16M

- 1) Segera melakukan pemasangan dan melakukan pengecatan relling sandaran/Batas;
- 2) Segera memasang, memperbaiki, memperkuat dan melakukan pengecatan ralling Void;
- 3) Segera melakukan perapihan finishing pada pekerjaan dinding, kolom dan balok;
- 4) Segera melakukan perapihan finishing dan pengecatan daun pintu kayu.
- 5) Segera melakukan perapihan lantai rabat beton;
- 6) Untuk pekerjaan Cuartining wall agar bisa memasang kacanya segera dan di silicon secara keseluruhan;
- 7) Floor drain harus sesuai dengan yang terpasang dilapangan;
- 8) Pekerjaan Fire Alarm harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;



- 9) Semua pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dipasang harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - 10) Pemasangan Dinding harus sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - 11) Segera melakukan perapihan Rabat untuk tangga pada tangga Basement, tangga LT.1, dan tangga LT.2;
 - 12) Segera melakukan pekerjaan waterproofing pada plat beton;
 - 13) Segera melakukan perapihan rangka dan silicon ACP agar tidak terjadi kebocoran.
 - 14) Segera melakukan perkuatan/gantungan pada pipa plumbung.
 - 15) Segera melakukan pekerjaan meja beton, wastafel dan sambungan pipa air bersih sesuai dengan gambar kerja dan RAB;
 - 16) Segera melakukan perbaikan dan perapihan pada kuda-kuda atap;
 - 17) Segera melengkapi asesoris pekerjaan utilitas secara keseluruhan sesuai dengan gambar rencana dan RAB;
3. atas temuan Pra-PHO tersebut, selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor :248/DPUS/041/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Teguran Percepatan Pekerjaan kepada CV. Era Mustika Graha karena ditemukan masih banyaknya item pekerjaan yang membutuhkan penyempurnaan pekerjaan dan masih adanya item pekerjaan yaitu pembuatan tangga RAM Difabel yang belum dikerjakan serta mengingat waktu pemberian kesempatan Tahap II (dua) sisa 7 (tujuh) hari kalender, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 dilakukan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A. 2021 dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan dengan kesimpulan hasil pembahasan sebagai berikut:
- a. Volume akhir yang disepakati seperti data terlampir;
 - b. Bobot final pekerjaan disepakati adalah 91,85% dan menjadi dasar untuk melakukan pembayaran;
- Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi terhadap Volume Akhir Paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Nomor : 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- bahwa Kontraktor Pelaksana (CV. Era Mustika Graha) menurut penilaian Terdakwa dan Tim Teknis serta Tim Ahli, yang dibuktikan dengan rangkaian bukti-bukti pada persidangan adalah pelaksana/kontraktor yang tidak



konsisten menjalankan pekerjaan berdasarkan *time schedule* atau jadwal pelaksanaan pekerjaan;

- bahwa awal pelaksanaan kegiatan, telah mengindikasikan bahwa kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, diperlihatkan dengan:
 - a. Masuknya besi yang tidak sesuai spesifikasi (spesifikasi teknis besi ulir), yang masuk ke lokasi besi polos, diputuskan utk penggantian.
 - b. Perancah bangunan yang tidak sesuai pembicaraan, volume tidak mencukupi dan penggantian alternatif dengan menggunakan balok kayu, sehingga rapat memerintahkan ke kontraktor utk menambah perancah, dan tidak membongkar perancah pada lantai satu sebelum usia beton tercapai.
 - c. Karena beaching plant tidak terselesaikan, maka pekerjaan pekerjaan pengecoran seringkali terhambat dan bahkan pernah terjadi pengecoran tengah malam, yang mana Konsultan Pengawas dan Tim perpustakaan sudah tidak berada di lokasi.
- bahwa CV. Era Mustika Graha selaku Pelaksana untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut :
 - 1) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diminta kontrak pekerjaan;
 - 2) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 - 3) tidak mempergunakan metode kerja yang tepat;
 - 4) atas kualitas bangunan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - 5) sejak dari awal pelaksana tidak mengikuti arahan Konsultan Pengawas;
 - 6) terdapat berbagai permasalahan seperti pembayaran bahan material, upah kerja tukang, dan hutang kepada para pihak Penyedia;
- Bahwa Konsultan pengawas sering memberikan surat teguran ke Penyedia ditembuskan kebagian Tim Teknis dan bagian lainnya. Selanjutnya diadakan Surat Pemberitahuan rapat dari Dinas Perpustakaan perihal progressnya pembangunan Gedung perpustakaan. Pada saat rapat membicarakan perihal apa saja penemuannya selama di lapangan, apa saja progressnya dari Konsultan Pengawas lapangan. Setelah rapat Aisyiyah dan rekan (Tim Teknis) memberikan masukan agar progressnya bisa bertambah, kemudian Aisyiyah dan rekan (Tim Teknis) memberikan saran agar pekerja dari kontraktor dapat ditambah agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam kontrak namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang saran dari Tim Teknis tidak diindahkan oleh kontraktor meskipun kontraktor telah ditegur oleh PPK yaitu Tenri A Palallo;

- bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ada dikontrak, Aisyiyah dan rekan (Tim Teknis) tidak mengecek karena bukan tugas Aisyiyah dan rekan melainkan tugas konsultan pengawas, tugas Aisyiyah dan rekan selaku Tim Teknis hanya mengecek apakah item-item pekerjaan dari kontraktor telah dikerjakan atau tidak. Namun jika dilihat dari item pekerjaan masih ada yang kurang atau belum dikerjakan oleh kontraktor atau Penyedia;
- bahwa, sesuai urutan waktu dan kejadian, sebelumnya telah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Mei 2022 dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Pelaksana CV. Era Mustika Graha atas Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 dengan bobot akhir pekerjaan pada persentasi 91,85% pada tanggal 25 Maret 2022, serta bentuk-bentuk upaya lainnya berdasarkan rekomendasi BPK-RI, yang telah dilaksanakan oleh PPK dan jajarannya, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Ahli Arum Nur Sukwan dari BPKP dan Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dan persidangan. Bentuk metodologi penilaian Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi, menilai perbedaan merek ACP dari Seven ke merek Jiyu menjadi salah satu pertimbangan sehingga pekerjaan ACP merupakan bagian dari pekerjaan arsitektur, pekerjaan fasade, yang berdasarkan RAB, spesifikasinya adalah *Alumunium Composite Panel PVDF Alloy 3003*, tidak dilakukan penilaian, berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim DAK Intern, dibantu Konsultan Pengawas, Tim Teknis dari Dinas PU (Asri Sarli, S.T., M.T, Aisyiyah, S.T, dan Askinah Jumiatty Syabri, S.T) dan Tim Ahli Dr. Eng. Ihsan Latif, S.T., M.T yang merupakan Tenaga Ahli Walikota sekaligus Dosen Arsitek Universitas Hasanuddin Makassar, BPK-RI Sulsel, Inspektorat Kota Makassar, yang masih memberikan toleransi atas perbedaan merek dimaksud dengan mengacu kepada justifikasi spesifikasi yang ada;
- bahwa, Perbedaan merek dimaksud oleh Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T menerangkan, sepanjang spesifikasi material tersebut serupa atau setara atau di atas spesifikasi pada kontrak maka dilakukan addendum dan seharusnya terhadap material yang terpasang dan telah dilakukan justifikasi

Halaman 313 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh konsultan pengawas dan dilakukan verifikasi para pihak termasuk Tim Ahli atas material tersebut dilakukan pembobotan perhitungan hasil pekerjaan. Mengingat azas manfaat dan kesesuaian kualitas, maka perlu dilakukan CCO atas selisih harga tersebut, dalam berkontrak hendaknya jangan kaku, karena banyak faktor yang bisa saja terjadi diluar perencanaan, misalkan mengikat pada merek dan merek tersebut dikuasai oleh satu distributor saja. Sementara dipasar terdapat beberapa produk lain dengan kualitas yang setara sesuai dengan kebutuhan. Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T menerangkan bahwa perubahan material dan telah di sepakati dalam CCO, terdapat justifikasi teknis yang telah disepakati oleh para pihak termasuk oleh Tim Ahli berdasarkan hasil laporan pengawas yang telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, dan telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak, dikarenakan barangnya ada, hanya lalai atau hal lainnya sehingga tidak sempat di lakukan atau dimasukan dalam addendum;

- bahwa, atas pembobotan hasil akhir pekerjaan senilai 91,85%, pembayaran dilakukan senilai Rp5.591.854.100,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), atau senilai Rp4.981.833.653,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak atau total pembayaran sampai tahap II dengan bobot fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan bukan mengacu kepada bobot 91,85%, hal ini berdasarkan pembayaran dengan SPM Nomor: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau senilai RpRp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp1.779.145.455.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta serratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berupa pembayaran uang muka atau termin I, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021, dan pembayaran berdasarkan SPM Nomor: 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar 70% atau senilai Rp3.594.854.100,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta



delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang mana setelah potong pajak berjumlah Rp3.202.688.198.000,00 (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), berupa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah di bobot atau termin II, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021;

- bahwa dana pencairan pembangunan gedung perpustakaan tersebut masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar, selanjutnya ditarik tunai kemudian di transfer lagi ke rekening Ridhana a.n. Ridhana Bank BNI No.Rekening 871155555;
- bahwa terdapat keterangan Ridhana, pada saat akhir masa addendum, bobot pekerjaan Ridhana sebesar 98%, namun oleh Konsultan Pengawas pekerjaan Ridhana dan rekan dibobot dengan prestasi sebesar 96%, dan kemudian oleh Dinas Perpustakaan dan Konsultan Pengawas memberikan bobot akhir sebesar 91,85%;
- bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah tindak lanjut temuan Hasil Tim Pra-PHO, Kontraktor Pelaksana/CV. Era Mustika Graha, pernah mengutus Pengacara untuk mempertanyakan terkait bobot yang diturunkan dari 96% ke 91,85%, dan atas hal tersebut Terdakwa tetap mempertahankan pembobotan 91,85% dikarenakan alasannya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI;
- bahwa menurut keterangan Ridhana, progress untuk Addendum II Ridhana tidak tahu, karena menurut Konsultan *"tidak usah ada addendum II karena tinggal perapihan dan pembersihan"*;
- bahwa, dilakukan rekapitulasi oleh Majelis Hakim, dengan hasil:

Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00.					
No	Dok. Pengesahan/Keuangan	Pembayaran	Tahap	Bobot	Jumlah (Rp)
1.	SPM No. 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021	BA Pembayaran No. 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021	Termin I	25%	1.997.000.000,00
2.	SPM No 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15	BA Pembayaran No. 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 tanggal 14	Termin II	70%	3.594.854.100,00



Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00.					
No	Dok. Pengesahan/Keuangan	Pembayaran	Tahap	Bobot	Jumlah (Rp)
	Desember 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 0001644918040000 tanggal 15 Desember 2021	Desember 2021			
3	Jumlah				5.591.854.100,00
4	Jumlah Setelah Pajak				4.981.833.653,00
5	BA Evaluasi No. 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022			91,85%	-
6	Surat PPK No. 285/DPUS/041/III/2022 tanggal 25 Maret 2022			91,85%	-
7	Lap BPK NO. 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022			91,85%	-
8	Ahli BPKP, No PE.03.03/SR-454/PW21/5/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, Kas per-31 Desember 2021 = Rp2.396.508.900,00				-
9	Ahli Konstruksi (Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D), realisasi anggaran atas prestasi/bobot, setelah pajak;			59,03%	4.319.183.580,53
10	Selisih / PKKN (Ahli Konstruksi dan BPKP)			-	662.650.072,47

Menimbang, penunjukan dan pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud, yang oleh karena itu Terdakwa oleh Undang-Undang mendapat atribusi kewenangan karena jabatannya;

Menimbang, pada perkara *a quo* perihal pengadaan barang dan jasa Pemerintah, terkait dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021, dimana Terdakwa juga selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen atas kegiatan tersebut, maka ada bentuk kewenangan serta tanggungjawab menyertainya;

Menimbang, bahwa *bestanddeel delict* berupa tindakan “melawan hukum”, yang menurut Majelis Hakim inti delik “melawan hukum” tersebut yang merupakan *genus* dari *species*-nya “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang secara *mutatis mutandis* harus pula dinyatakan sebagai sebuah tindakan melawan hukum dan harus diukur dengan parameter hukum Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan bukan dengan parameter hukum pidana korupsi, dikarenakan hingga saat ini hukum pidana belum memberikan batasan terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan” secara *limitatif*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perspektif pasal 3 UU Tipikor, bisa saja terjadi kerugian negara atau perkonomian negara tetapi tidak bisa dikulifisir sebagai tindak pidana korupsi karena yang melakukan bukan orang yang memiliki kewenangan tetapi juga bisa dilakukan orang yang memiliki kewenangan tetapi tidak ada niatan jahat untuk menyalahgunakan kewenangannya. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan pasal mana yang diterapkan untuk tindak pidana korupsi, ada kerugian negara tetapi ada unsur yang paling fundamental yaitu unsur penyalahgunaan kewenangan. Kalau yang melakukan perbuatan implikasinya perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi tidak memiliki kewenangan maka menurut Majelis Hakim tidak bisa dikualifikasi melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada proses pengadaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan gedung, dikerjakan dan dilakukan oleh Pokja dibawah Sekretariat Kota Makassar, yang secara menejerial, terpisah dari instansi yang Terdakwa pimpin dan dilakukan secara independen, yang berdasarkan fakta persidangan tidak ada bentuk intervensi atas hal pengadaan tersebut, yang selanjutnya dilakukan kontrak yang dalam pelaksanaannya pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kesepakatan pada kontrak, maka untuk melihat pertanggungjawabannya dipersempit atau diperluas maka sesuai dengan perspektif kausalitas. Majelis Hakim berpendapat pihak yang harus bertanggung jawab sebagaimana adekuat obyektif dan subyektif harus dilihat kausa yang paling dekat atau penyebab tindak pidana korupsi ini terjadi, adalah siapa yang menjadi pelaksana di lapangan dan turut berperan aktif atasnya.

Menimbang, dalam proses perencanaan anggaran sebagaimana wewenang Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yakni Dinas Perpustakaan adalah ranah administrasi, sedangkan dalam proeses pelaksanaannya yang mana terdapat kewenangan atasnya mutlak menggunakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan proses pelelangan, dari fase persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan pertanggungjawaban anggaran terdapat peran Terdakwa secara aktif berdasarkan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada unit kerja Terdakwa dan dibantu oleh Tim DAK Instern, Tim Teknis dan Tim Ahli serta Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, yang mana juga terdapat peran Inspektorat Kota Makassar, melakukan pengawasan

Halaman 317 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya kegiatan pekerjaan dimaksud atas Kontraktor Pelaksana/CV. Era Mustika Graha, yang pada pelaksanaannya terdapat deviasi atas pekerjaan dan telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 1 (satu) kali CCO dan 2 (dua) kali addendum, namun pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini, Terdakwa dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yakni Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah lalai yang atas kelalaian yang Terdakwa lakukan, Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Grama dan Ridhana, mendapat keuntungan dari pembayaran termin I dan termin II serta tidak dilakukannya serta penyetoran denda keterlambatan, pencairan perpanjangan jaminan pelaksanaan atas addendum II dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah, sampai dengan perkara ini disidangkan belum dilakukan oleh Ir. Mustakim dan Ridhana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya, Terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 yaitu bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat“;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) berbunyi “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara *a quo* bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa, telah ada pencairan dana pada kegiatan Pembangunan Gedung berdasarkan Nomor SPM : 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/ 2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau senilai RpRp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp1.779.145.455.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta serratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berupa pembayaran uang muka atau termin I, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- bahwa, sesuai urutan waktu dan kejadian, sebelumnya telah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Mei 2022 dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Pelaksana CV. Era Mustika Graha atas Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 dengan bobot akhir pekerjaan pada persentasi 91,85% pada tanggal 25 Maret 2022, serta bentuk-bentuk upaya lainnya berdasarkan rekomendasi BPK-RI, yang telah dilaksanakan oleh PPK dan jajarannya, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Ahli Arum Nur Sukwan dari BPKP dan Ahli Ir. Evi Aprianti,



S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dan persidangan. Bentuk metodologi penilaian Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi, menilai perbedaan merek ACP dari Seven ke merek Jiyu menjadi salah satu pertimbangan sehingga pekerjaan ACP merupakan bagian dari pekerjaan arsitektur, pekerjaan fasade, yang berdasarkan RAB, spesifikasinya adalah *Alumunium Composite Panel PVDF Alloy 3003*, tidak dilakukan penilaian, berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim DAK Intern, dibantu Konsultan Pengawas, Tim Teknis dari Dinas PU (Asri Sarli, S.T., M.T, Aisyiyah, S.T, dan Askinah Jumiatty Syabri, S.T) dan Tim Ahli Dr. Eng. Ihsan Latif, S.T., M.T yang merupakan Tenaga Ahli Walikota sekaligus Dosen Arsitek Universitas Hasanuddin Makassar, BPK-RI Sulsel, Inspektorat Kota Makassar, yang masih memberikan toleransi atas perbedaan merek dimaksud dengan mengacu kepada justifikasi spesifikasi yang ada;

- bahwa, Perbedaan merek dimaksud oleh Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T menerangkan, sepanjang spesifikasi material tersebut serupa atau setara atau di atas spesifikasi pada kontrak maka dilakukan addendum dan seharusnya terhadap material yang terpasang dan telah dilakukan justifikasi oleh konsultan pengawas dan dilakukan verifikasi para pihak termasuk Tim Ahli atas material tersebut dilakukan pembobotan perhitungan hasil pekerjaan. Mengingat azas manfaat dan kesesuaian kualitas, maka perlu dilakukan CCO atas selisih harga tersebut, dalam berkontrak hendaknya jangan kaku, karena banyak faktor yang bisa saja terjadi diluar perencanaan, misalkan mengikat pada merek dan merek tersebut dikuasai oleh satu distributor saja. Sementara dipasar terdapat beberapa produk lain dengan kualitas yang setara sesuai dengan kebutuhan. Ahli Ir. Eddy Jaya Putra, M.T menerangkan bahwa perubahan material dan telah di sepakati dalam CCO, terdapat justifikasi teknis yang telah disepakati oleh para pihak termasuk oleh Tim Ahli berdasarkan hasil laporan pengawas yang telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, dan telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak, dikarenakan barangnya ada, hanya lalai atau hal lainnya sehingga tidak sempat di lakukan atau dimasukkan dalam addendum;
- bahwa, atas pembobotan hasil akhir pekerjaan senilai 91,85%, pembayaran dilakukan senilai Rp5.591.854.100,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), atau senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.981.833.653,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak atau total pembayaran sampai tahap II dengan bobot fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan bukan mengacu kepada bobot 91,85%, hal ini berdasarkan pembayaran dengan SPM Nomor: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar 25% atau senilai RpRp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang mana setelah potong pajak Rp1.779.145.455.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berupa pembayaran uang muka atau termin I, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Pembayaran Nomor 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021, dan pembayaran berdasarkan SPM Nomor: 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan Nomor SP2D : 0001644918040000 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar 70% atau senilai Rp3.594.854.100,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) yang mana setelah potong pajak berjumlah Rp3.202.688.198.000,00 (tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), berupa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah di bobot atau termin II, yang sebelumnya didasari dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021;

- bahwa dana pencairan pembangunan gedung perpustakaan tersebut masuk ke rekening CV. Era Mustika Graha dengan Nomor Rekening : 130-003-000018052-7 Bank BPD Sulselbar, selanjutnya ditarik tunai kemudian di transfer lagi ke rekening Ridhana a.n. Ridhana Bank BNI No.Rekening 871155555;
- bahwa terdapat keterangan Ridhana, pada saat akhir masa addendum, bobot pekerjaan Ridhana sebesar 98%, namun oleh Konsultan Pengawas pekerjaan Ridhana dan rekan dibobot dengan prestasi sebesar 96%, dan kemudian oleh Dinas Perpustakaan dan Konsultan Pengawas memberikan bobot akhir sebesar 91,85%;
- bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah tindak lanjut temuan Hasil Tim Pra-PHO, Kontraktor Pelaksana/CV. Era Mustika Graha, pernah

Halaman 322 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutus Pengacara untuk mempertanyakan terkait bobot yang diturunkan dari 96% ke 91,85%, dan atas hal tersebut Terdakwa tetap mempertahankan pembobotan 91,85% dikarenakan alasannya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI;

- bahwa, masih terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal 31 Desember 2021 yang nilainya melebihi anggaran yang ditagihkan ke CV. Era Mustika Graha dan menjadi potensi untuk dapat dilakukan pemotongan melalui pencairan termin ketiga sebagaimana surat Terdakwa, sepanjang pekerjaan Penyedia/Pelaksana telah sesuai kontrak, dan terdapat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia/Pelaksana senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- bahwa, dilakukan *rekapitulasi akhir* oleh Majelis Hakim, dengan hasil:

Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00 dengan Pagu Rp10.000.000.000,00, dahn HPS Rp9.984.343.507,11.					
No	Dok. Pengesahan/Keuangan	Pembayaran	Tahap	Bobot	Jumlah (Rp)
1.	SPM No. 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021	BA Pembayaran No. 2802/900/DPUS/BAP/IX/2021 tanggal 29 September 2021	Termin I	25%	1.997.000.000,00
2.	SPM No 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 dan Berdasarkan SP2D No. 0001644918040000 tanggal 15 Desember 2021	BA Pembayaran No. 3697/900/DPUS/BAP/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	Termin II	70%	3.594.854.100,00
3	Jumlah				5.591.854.100,00
4	Jumlah Setelah Pajak				4.981.833.653,00
5	BA Evaluasi No. 273/041/DPUS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022			91,85%	-
6	Surat PPK No. 285/DPUS/041/III/2022 tanggal 25 Maret 2022			91,85%	-
7	Lap BPK No. 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022			91,85%	-
8	Ahli Konstruksi (Ir. Evi Aprianti., S.T., Ph.D), realisasi anggaran atas prestasi/bobot, setelah pajak;			59,03%	4.319.183.580,53
9	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Ahli BPKP)			-	662.650.072,47
10	Ahli BPKP, No PE.03.03/SR-454/PW21/5/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, Kas per-31 Desember 2021			-	2.396.508.900,00
11	Denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan			-	1.211.961.929,60



Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar T.A. 2021, Nilai Kontrak Rp7.988.363.000,00 dengan Pagu Rp10.000.000.000,00, dahn HPS Rp9.984.343.507,11.					
No	Dok. Pengesahan/Keuangan	Pembayaran	Tahap	Bobot	Jumlah (Rp)
	perpanjangan, mengembalikan potensi kelebihan bayar yang belum dibayarkan CV. Era Mustika Graha				

Menimbang, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia, VII. Pelaksanaan Kontrak, 7.16 Keadaan Kahar, perihal syarat atau ketentuan tentang perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan cukup dengan analisa dan penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak serta terdapat peran Pengguna Anggaran yang mana atas jabatan tersebut melekat pada diri Terdakwa, sehingga melibatkan Tim DAK Intern, Tim Teknis dan Tim Ahli serta Konsultan Pengawas dan pihak lainnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah merupakan bentuk kehati-hatian Terdakwa dalam memutuskan sesuatu yang terkait pekerjaan dimaksud;

Menimbang, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, tugas dan wewenang Konsultan Pengawas, meliputi: 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, juga selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang melekat padanya tugas dan kewajiban sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada Pasal 9 ayat (1) mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), serta pada Pasal 11 ayat (1) mengatur tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait dengan pada kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 adalah menjadi tugas Terdakwa dan telah sesuai dengan mekanisme tata aturan yang ada;

Menimbang, bahwa terdapat kelalaian Pengawas Pekerjaan yaitu utamanya terkait dengan perubahan merek ACP yang tidak dimasukkan pada addendum kontrak, sehingga atas kelalaian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dan menandatangani addendum pertama berdasarkan justifikasi dan kelengkapan administrasi yang ada pada saat itu. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas Addendum kedua dari CV. Era Mustika Graha sejumlah 5% dari nilai kontrak, yang belum diserahkan sampai dengan pemutusan kontrak, bukanlah merupakan keputusan tunggal Terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan banyak pihak serta terdapat peran Konsultan Pengawas yang seharusnya mencegah hal tersebut terjadi berdasarkan analisa keahliannya walaupun terdapat surat pernyataan dari CV. Era Mustika Graha perihal kesanggupan memenuhi syarat dimaksud, bukanlah bentuk nyata Jaminan Pelaksanaan yang telah di perpanjangan masa berlakunya, yang pada akhirnya diberikan oleh pihak CV. Era Mustika Graha walaupun berkali-kali dilakukan penagihan oleh Terdakwa dan Tim;

Menimbang, secara pengertian umum, spesifikasi teknis dimaksud adalah spesifikasi teknis unsur dari bahan/material yang ada dari sebuah objek dan bukan merek. Merek sendiri terdiri dari bermacam-macam spesifikasi dan penyebutan merek dalam memilih suatu produk adalah sebagai acuan/penyetara atas spesifikasi produknya. Perubahan material dan telah di sepakati atas perubahan merek ACP yang terdapat justifikasi teknis serta telah diklarifikasi melalui berita acara sebagaimana bukti, serta telah melewati proses-proses administrasi menuju proses addendum, maka bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan hanya kesalahan administrasi pada kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sampai dengan berakhirnya kontrak atas pekerjaan konstruksi pada perkara *a quo*, pembobotan hasil akhir pekerjaan senilai 91,85%, pembayaran dilakukan senilai Rp5.591.854.100,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), atau senilai Rp4.981.833.653,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak atau total pembayaran sampai tahap/termin II dengan bobot fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan realisasi keuangan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan bukan mengacu kepada bobot pekerjaan 91,85%, sehingga masih terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.396.508.900,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, surat Terdakwa Nomor: 624/041/DPUS/ VI/2022 tanggal 05 Juli 2022, perihal Penyampaian ke II (dua), dan memberikan kesempatan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat dan pada pokoknya menyampaikan, jika tidak ada tanggapan dari CV. Era Mustika Graha, maka Dinas Perpustakaan akan melakukan pemotongan melalui pencairan termin ketiga (III) sebesar Rp1.211.961.929,60 (satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), memberikan kepastian perihal bentuk pembayaran atas penagihan sebagaimana rekomendasi BPK, sisa realisasi fisik dapat dibayarkan kepada Penyedia Jasa sepanjang telah sesuai kontrak yang mana Pihak Dinas Perpustakaan Kota Makassar terlebih dahulu harus membuat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia Jasa senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya;

Menimbang, kerugian keuangan negara sebesar Rp662.650.072,42 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, Ahli Arum Nur Sukwan dari BPKP menyadari telah terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukannya dengan perhitungan oleh Tim DAK Intern Perpustakaan (Tim Interel, Tim Teknis dan Tim Ahli), Konsultan Pengawas dan BPK RI atas prestasi kerja atau pembobotan Penyedia, dan jikalau terjadi selisih atau bentuk kesalahan dari Ahli Ir. Evi Aprianti, S.T., Ph.D selaku Ahli Konstruksi yang

Halaman 326 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan acuan perhitungan oleh Ahli Arum Nur Sukwan secara umum, maka juga terjadi perubahan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara menyesuaikan dengan nilai yang terkoreksi, menyebabkan unsur merugikan keuangan Negara belum terjadi secara pasti atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas suatu pembayaran yang sah, tanpa adanya kesalahan administrasi, atas perbuatan tersebut tidak adanya bukti menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan negara, dengan tata cara perhitungan penilaian kerugian keuangan Negara tanpa ada metode dan tanpa standar penilaian kerugian keuangan Negara atas penilaian proses hasil pembobotan suatu pekerjaan dengan tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim pemeriksa sebelumnya secara kolektif, namun menggunakan hasil akhir atas pemeriksaan tersebut, jelas akan menimbulkan suatu penilaian yang tidak menyakinkan (*un-reasonable assurance*) yang masih diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang mana menguraikan hakim memutus perkara pidana apabila didukung 2 (dua) alat bukti (*positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya (*conviction raisonnee*). Keterangan Ahli harus dapat dibuktikan berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*), dan Keyakinan hakim dalam pembuktian harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa dilandasi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai "sebab" Timbulnya "akibat" atau tidak harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu. Terhadap proses atau pencarian pembayaran berdasarkan SPM dan SP2D serta Berita Acara Pembayaran ataupun hal-hal terkait lainnya, atas prestasi pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan adalah merupakan tanggungjawab Jabatan Terdakwa. Perihal addendum I dan addendum II atas permohonan pemberian kesempatan merupakan kewenangan Terdakwa untuk mengabulkannya ataupun tidak, yang tentunya dengan berbagai analisa dan penilaian. Atas addendum I, syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal tersebut dinilai lengkap, berbeda halnya dengan addendum II, Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dengan tidak melakukan analisa dan penilaian sebagaimana kontrak, sehingga Terdakwa menyetujui dan menandatangani kontrak perpanjangan dimana ternyata ada kekurangan syarat yang atas kekurangan syarat berupa perpanjangan jaminan pelaksanaan berakibat saat berakhir masa kontrak dengan pekerjaan yang belum selesai, Terdakwa tidak dapat melakukan pencairan jaminan pelaksanaan senilai 5% dari kontrak, sehingga Ir. Mustakim dan Ridhana dari pihak CV. Era Mustika Graha mendapat keuntungan dan Negara menjadi dirugikan, dengan tidak menyerahkan dan membayar denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan perpanjangan, dan mengembalikan potensi kelebihan bayar. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan kajian-kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo*, dilakukan dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya yang mana dalam pengawasannya telah di delegasikan kepada Konsultan Pengawas sebagaimana kontrak;

Menimbang, berdasarkan fakta, masih terdapat anggaran yang belum dicairkan pada kas Daerah pertanggal 31 Desember 2021 oleh Terdakwa yang nilainya melebihi anggaran yang ditagihkan ke CV. Era Mustika Graha atas denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan perpanjangan, dan mengembalikan potensi kelebihan bayar atas perpanjangan pemberian kesempatan sebagaimana addendum kedua, merupakan bentuk dan berpotensi untuk dapat dilakukan pengembalian dengan dilakukannya pemotongan melalui pencairan termin ketiga sebagaimana keterangan Ahli BPKP, sepanjang pekerjaan Penyedia/Pelaksana telah sesuai kontrak, dan terdapat pengakuan hutang sebagai tunggakan kepada Penyedia/Pelaksana senilai progress pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya, menjadikan kerugian keuangan Negara atas akibat addendum kedua atau Kerugian Keuangan Negara sebagaimana laporan Ahli BPKP belum dapat dipastikan jumlahnya, dikarenakan belum adanya serah terima / PHO (*Provisional Hand Over*) antara penerima proyek dengan pemberi proyek dan belum teralisasinya tahapan/termin ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Saksi, dan diperlihatkan sejumlah bukti, dan mendengar keterangan Ahli baik Ahli yang dihadirkan oleh Penutut Umum

Halaman 328 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Ahli oleh para Terdakwa, yang mana Ahli Konstruksi menerangkan ada ketidaksesuaian mutu dan jumlah, Ahli Pengadaan Barang/Jasa menerangkan bentuk-bentuk tugas serta wewenang para pihak dan adanya kelalaian namun bersifat administrasi, dan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, dan mengakui terjadi perbedaan perhitungan dengan Tim DAK Intern Perpustakaan (Tim Interal, Tim Teknis dan Tim Ahli), Konsultan Pengawas dan BPK RI atas prestasi kerja atau pembobotan Penyedia, dan jikalau terjadi selisih atau bentuk kesalahan dari Ahli Konstruksi yang dijadikan acuan perhitungan oleh Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara umum, maka juga terjadi perubahan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara menyesuaikan dengan nilai yang terkoreksi, menyebabkan unsur merugikan keuangan Negara akibat tindakan Terdakwa belum dapat dikatakan kerugian keuangan Negara telah terjadi secara pasti atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad. 5 Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:
“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”
2. bahwa, pelaku tindak pidana dalam pasal sebagaimana tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu: *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh



melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang. Kedua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56; (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73).

3. bahwa, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama; (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).
4. bahwa, Noyon yang diikuti Mr. Tresna, dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*; (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu tidak bersamaan, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, secara sadar antara para Terdakwa yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas, sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatangan Kontrak bersama-sama dengan Ir. Mustakim serta Ridhana dari pihak CV. Era Mustika Graha selaku rekanan pemenang lelang yang mendapat keuntungan dari DAK APBN, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam proses pelaksanaan kontrak pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Alokias Khusus (DAK) dimaksud saling melengkapi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, alasan pembenaar sebagaimana yurisprudensi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966 dengan Terdakwa Machroes Effendi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973, tanggal 30 Maret 1977 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Dana atmadja, adapun yang menjadi pertimbangannya antara lain:

1. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa;
2. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa dan;
3. Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat;

Halaman 331 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pekerjaan pada perkara *a quo* adalah Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan yang akan difungsikan sebagai gedung layanan umum, berdasarkan fakta persidangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan pada Desember 2021 terbobot sebesar 75%, dan pada Maret 2022 (addendum II) bobot pekerjaan 91,85%. Berdasarkan fakta persidangan, unsur keuntungan pada diri Terdakwa tidak terbukti, sedangkan keuntungan yang diterima pihak lain terkait dengan pembayaran adalah merupakan tanggungjawab Jabatan Terdakwa sebagaimana kontrak;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian Negara memperoleh manfaat lebih atau setidaknya setara dengan uang yang telah dikeluarkan dan adanya kekurangan uang dari Kas Negara adalah akibat atau konsekuensi logis dari kontrak (*azas reciprociteit*). Belum diserahkan dan dibayarakannya denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan perpanjangan, dan mengembalikan potensi kelebihan bayar oleh Ir. Mustakim dan Ridhana dari pihak CV. Era Mustika Graha pada addendum kedua, akibat Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didelegasikan kepadanya secara baik dengan tidak melakukan analisa dan penilaian sebagaimana kontrak, sehingga Terdakwa menyetujui dan menandatangani kontrak perpanjangan dimana ternyata ada kekurangan syarat yang atas kekurangan syarat berupa perpanjangan jaminan pelaksanaan berakibat saat berakhir masa kontrak dengan pekerjaan yang belum selesai, Terdakwa tidak dapat melakukan pencairan jaminan pelaksanaan senilai 5% dari kontrak, membuat Negara menjadi dirugikan, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dampak hal tersebut unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum, namun bukan merupakan tindak pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan administrasi, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dakwaan Primair dibebaskan dari dakwaan dan dalam Dakwaan Subsidiar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 332 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dakwaan Primair dibebaskan dari dakwaan dan dalam Dakwaan Subsidair dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan perkara *a quo* dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” namun tidak dimohonkan pada surat penuntutan atas Terdakwa oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal dimaksud (*jus vendit quod usus approbavit*);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dakwaan Primair dibebaskan dari dakwaan dan dalam Dakwaan Subsidair dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Penetapan Nomor 37/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks
 - 1) Gedung Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang beralamat di Jalan Kerung-Kerung Nomor 68 Kota Makassar;
 - 2) 1 bundel fotocopy surat Nomor: 94/ dinas pu/ 600/ V/ 2021 kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar perihal Bantuan Tenaga Teknis tanggal 21 Mei 2021;
 - 3) 1 bundel fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan Nomor: 3744/ 010/DPUS/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
 - 4) 1 bundel fotocopy dokumen addendum surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan Nomor: 136/ 010/DPUS/SPK/II/2021 tanggal 10 Februari 2022;
 - 5) 1 bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan Nomor: 2451/ 010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 - 6) 1 bundel fotocopy dokumen surat Nomor: 700.04r/ 066/ TI-BPK/V/2022, perihal : tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2022;
 - 7) 1 bundel fotocopy berita acara evaluasi terhadap volume akhir paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan Nomor: 273/ 041/ DPUS/ III/ n2022 tanggal 23 Maret 2022;
 - 8) 1 bundel fotocopy surat Nomor: 043/ CV. EMG/ III/ 2022, perihal permohonan pho, tanggal 10 Maret 2022;
 - 9) 1 bundel fotocopy surat perintah tugas kepala bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Kota Makassar Nomor: 696/027.05/Bag.PBJ/VII/ 2021, tanggal 13 Juli 2021; .

Halaman 334 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 bundel fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan, Nomor: 136/01.1/ Pokja Gedung Perpustakaan/ bpbi.Mks/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021;
- 11) 1 lembar fotocopy penetapan pemenang tender Nomor: 136/18/ Pokja Perpustakaan/ BPBJ.Mks/ VIII/ 2021 tanggal 25 Agustus 202;
- 12) 1 bundel fotocopy sertifikat kompetensi No. 841153323000054812019 a.n. Romi Phisco tanggal 19 Desember 2019;
- 13) 1 bundel fotocopy Nomor: 405/ DPK/ 041/ V/ 2021, perihal : permohonan pendampingan percepatan pembangunan gedung layanan perpustakaan, tanggal 20 Mei 2021;
- 14) 1 bundel fotocopy surat penunjukan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) nomor: 009/SPPBJ/DPK/IX/2021 tanggal 6 September 2022;
- 15) 1 lembar fotocopy screenshot website Ipse kode paket 6232234;
- 16) 1 bundel fotocopy berita acara hasil pemilihan Nomor: 136/17/Pokja Gedung Perpustakaan/ BPBJ/Mks/VIII/ 2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 17) 1 bundel fotocopy berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor: 136/01/ Pokja Gedung Perpustakaan/ BPBJ.Mks/VIII/ 2021. Tanggal 14 Juli 2021;
- 18) 1 bundel fotocopy dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
- 19) 1 bundel fotocopy kerangka acuan kerja kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang kewenangan daerah Kabupaten/Kota, pekerjaan belanja modal pembangunan gedung layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021,
- 20) 1 bundel fotocopy addendum dokumen pemilihan Nomor 136/11/Pokja Gedung Perpustakaan/BPBI.Mks/III/2021 tanggal 06 Agustus 2021, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung perpustakaan T.A. 2021;
- 21) 1 pundle fotocopy dokumen pemilihan Nomor: 136/08/ Pokja Gedung Perpustakaan/BPBJ.Mks/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- 22) 1 bundel fotocopy sistem pengadaan secara elektronik id paket 10199234 tanggal 06 September 2021;
- 23) 1 lembar fotocopy hps kegiatan penyusunan perencanaan teknis pembangunan gedung pemerintah T.A. 2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- 24) 1 lembar screenshot paket pekerjaan Konsultan Perencana tahun 2019;

Halaman 335 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 lembar fotocopy surat perintah kerja nomor dan tanggal SPK : 222.17/SP.Dinas PU/KPA-BBI/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
- 26) 1 bundel fotocopy petikan keputusan waliKota Makassar nomor: 821.22.1923-2021 tentang pengangkatan negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tanggal 23 Juli 2021;
- 27) 1 bundel fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2778/010/DPUS/BAPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021 pelaksana PT. Agung cipta Celebes;
- 28) 1 bundel fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 2773/010/DPUS/BAPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021 pelaksana PT. jis cipta sarana;
- 29) 1 bundel fotocopy surat perintah kerja (SPK) nomor dan tanggal : 2536/010/ DPUS/ SPK/ IX/ 2021 tanggal 6 September 2021;
- 30) 1 bundel fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 3683/010/DPUS/BAPP/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021;
- 31) 1 bundel fotocopy salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Jis Cipta Sarana, akta notaris Irma Akil, S.H., M.Kn No. 06 tanggal 26 November 2007;
- 32) 1 lembar fotocopy surat dari Dinas Perpustakaan kepada Ir. Mustakim (Direktur CV. Era Mustika Graha) Nomor: 588/041/DPUS/VI/2022, perihal : penyetoran denda keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah, tanggal 27 Juni 2022;
- 33) 1 lembar fotocopy surat dari Dinas Perpustakaan kepada kepada ir. Mustakim (Direktur CV. Era Mustika Graha) Nomor: 624/041/DPUS/VI/2022, perihal Penyampaian ke II (dua) penyetoran denda keterlambatan, Jaminan Pelaksanaan dan potensi kelebihan pembayaran pada kas daerah tanggal 05 Juli 2022;
- 34) 1 bundel fotocopy klarifikasi sanggahan Perselisihan bobot antara bobot 96,22% dan 91,85% tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh CV. Era Mustika Graha;
- 35) 1 bundel fotocopy keterangan bobot 91,85% tanggal 23 Maret 2022, dilaporkan oleh PT. Jis Cipta Sarana;
- 36) 1 bundel fotocopy keterangan bobot 96,22% dari:
- 37) 1 bundel fotocopy lembar konsultasi no. Register 36 perihal pembayaran jasa konsultasi reviu arsitek DED gedung perpustakaan tgl 12 Nopember 2021;

Halaman 336 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 bundel fotocopy notulen rapat peninjauan dokumen perencanaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum Kota Makassar tanggal 8 Januari 2020;
- 39) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 1 (Agustus - September);
- 40) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 2 (September - Oktober);
- 41) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 3 (November);
- 42) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 4 (November - Januari);
- 43) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan 5 (Januari),
- 44) Laporan Kemajuan Bulan 6 (Januari - Februari);
- 45) Laporan Kemajuan Bulan 7 (Februari - Maret),
- 46) Detail Engineering Design 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- 47) ReView Detail Engineering Design 2019 Dinas Pekerjaan Umum;
- 48) ReView Detail Engineering Design 2021 Dinas Perpustakaan;
- 49) Dokumen RAB 2019;
- 50) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
- 51) Dokumen Laporan Penyusunan Keuangan dan Asset, dan Akhir Tahun Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;
- 52) Laporan Struktur 2019;
- 53) Pencairan Termin 1 (Uang Muka 25%);
- 54) Pencairan Termin 2 (Bobot Fisik 75%);
- 55) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Pembayaran Pertama,
- 56) Dokumen Pembayaran Ke 2 Konsultan Pengawas;
- 57) Dokumen Pembayaran Ke 3 Konsultan Pengawas;
- 58) Dokumen Pembayaran Ke 4 Konsultan Pengawas;
- 59) Dokumen H.P.S - R.A.B;
- 60) Dokumen Final Report Soil Investigation;
- 61) Dokumen Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan;
- 62) Dokumen CCO;
- 63) Dokumen Ringkasan Pemutusan Kontrak;
- 64) Dokumen Nomor: 01/JCS-Prpstk/P.IX/2021 Perihal Penyampaian Teguran Tanggal 07 September 2021;
- 65) Dokumen Nomor: 019/JCS-Prpstis/P.IX/2021 Perihal Permonon Tanggal 04 Oktober 2021;
- 66) Dokumen Nomor: 20/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 07 Oktober 2021;
- 67) Dokumen Nomor: 020/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Instruksi Atas besi Tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 337 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Dokumen Nomor: 023/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Teguran III Tanggal 12 Oktober 2021;
 - 69) Dokumen Nomor: 27/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 21 Oktober 2021;
 - 70) Dokumen Nomor: 028/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 25 Oktober 2021;
 - 71) Dokumen Nomor: 031/JCS-Prpstk/P.X/2021 Perihal Permohonan Tanggal 29 Oktober 2021;
 - 72) Dokumen Nomor: 032/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Penyampaian keterlambatan progres Tanggal 01 Nopember 2021;
 - 73) Dokumen Nomor: 033/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 02 Nopember 2021;
 - 74) Dokumen Nomor: 034/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 04 Nopember 2021;
 - 75) Dokumen Nomor: 034A/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 06 Nopember 2021;
 - 76) Dokumen Nomor: 035/JCS-Prpstk/PHULM/XI/2021 Perihal Permintaan hasil uji lab material Tanggal 08 Nopember 2021;
 - 77) Dokumen Nomor: 036/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Penyampaian keterlambatan progres Tanggal 08 Nopember 2021;
 - 78) Dokumen Nomor: 037/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 12 Nopember 2021;
 - 79) Dokumen Nomor: 038/JCS-Prpstk/P.XI/2021 Perihal Permohonan Tanggal 16 Nopember 2021;
 - 80) Dokumen Nomor: 039/JCS-Prpstk/PAKP/XI/2021 Perihal Peringatan II Atas keterlambatan progres Tanggal 16 Nopember 2021;
- Penetapan Nomor 41/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks
- 1) 1 (satu) lembar asli surat Penyampaian Justifikasi Teknis Nomor: 010/Jcs/- Prpstk/P.IX/2021 Tanggal 20 November 2021 dari PT. Jis Cipta Sarana;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Justifikasi Teknis terhadap Perubahan Merk ACP (Aluminium Composite Panel).
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Specification Of Jiyu Aluminium Composite Panel (ACP) dari Kreasi Marganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Asli surat Jaminan Garansi Nomor: 101/KTG/XII/SG/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT. Kreasi Marganda;
- 5) 1 (satu) bundel Permohonan Pergantian Site Manager Nomor: 012/PP/CV.EMG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Penggantian personil lapangan Nomor: 026/CV.EMG- MKS/SP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 7) 1 (satu) bundel Perubahan Merek Material ACP Nomor: 36/EMG/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
- 8) 1 (satu) bundel Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 036/CV.EMG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) bundel Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan T.A.2021 yang dikerjakan oleh CV. Era Mustika Graha Nomor: 141/DPUS/041/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
- 10) 1 (satu) bundel Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04R/066/TL-BPK/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02475/SP2D/LS/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 Nomor SPM: 00015/SPM/DPUS/LS/X/2021;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00028/SPM/DPUS/LS/XII/2021;
- 13) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank SulSelBar Nomor Rekening 130-003-000018052-7 a.n.CV. Era Mustika.

Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Ir. Mustakim;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, oleh **Royke Harold Inkiriwang, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.**, dan Hakim *AdHoc* **R. Ariyawan Aritama, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Nirwan AY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

t.t.d

R. Ariyawan Arditama, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Andi Nirwan AY, S.H.